



UNIVERSITAS INDONESIA


***INTEGRATED REMEDY SYSTEM SEBAGAI BENTUK DAN SISTEM  
BARU REALISASI PEMULIHAN KORBAN KESALAHAN PROSES  
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA***

**DISERTASI**

**ERNI RAHMAWATI  
1906457354**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI  
DEPOK  
2024**





UNIVERSITAS INDONESIA

***INTEGRATED REMEDY SYSTEM SEBAGAI BENTUK DAN SISTEM  
BARU REALISASI PEMULIHAN KORBAN KESALAHAN PROSES  
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA***

**DISERTASI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor**

**ERNI RAHMAWATI  
1906457354**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI  
DEPOK  
DESEMBER, 2023**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua  
sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya  
nyatakan dengan benar.**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Nama</b>         | <b>: Erni Rahmawati</b>  |
| <b>NPM</b>          | <b>: 1906457354</b>  |
| <b>Tanda Tangan</b> | <b>:</b>  |
| <b>Tanggal</b>      | <b>: 30 Desember 2023</b>  |

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Disertasi ini diajukan oleh :

Nama : Erni Rahmawati  
NPM : 1906457354  
Program Studi : Kriminologi  
Judul Disertasi : *Integrated Remedy System Sebagai Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana di Indonesia*

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.**

### **DEWAN PENGUJI**

Promotor : Dr. Drs. Mohammad Kemal Dermawan, M. Si. ( )

Kopromotor : Dr. Dra. Vinita Susanti, M. Si. ( )

Tim Penguji : Profesor Dr. Drs. Muhammad Mustofa, M.A. (Ketua) ( )

: Dr. Dra. Ni Made Martini Puteri, M.Si. (Anggota) ( )

: Dr. Iqrak Sulhin, S.Sos., M.Si. (Anggota) ( )

: Dr. Zakarias Poerba, M. Si. (Anggota) ( )

: Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. (Anggota) ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Desember 2023

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulisan disertasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Pascasarjana Program Studi Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan disertasi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan disertasi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. Mohammad Kemal Dermawan, M.Si selaku Promotor. Mas Kemal adalah dosen, kakak senior, orang tua, dan figur yang kuhormati dan kasihi. Begitu banyak doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan yang diberikan. Terima kasih atas segalanya, Mas.
2. Dr. Dra. Vinita Susanti, M.Si. sebagai Kopromotor. Mbak Anti adalah kakak yang sabar dan ‘ngemong’ bagiku. Dukungan, doa, dan bimbingan Mbak menjadi penguat bagiku dalam menyelesaikan tugas-tugasku.
3. Profesor Dr. Drs. Muhammad Mustofa, M.A. selaku Ketua Sidang. Terima kasih atas begitu banyak masukan yang berharga yang dapat diterapkan secara akademis, Prof.
4. Dr. Dra. Ni Made Martini Puteri, M.Si. selaku Kepala Departemen. Terima kasih atas segala inspirasinya yang membuat saya juga haus akan studi lain, yaitu Psikologi.
5. Dr. Iqrak Sulhin, S.Sos., M.Si. sebagai Acting Kepala Program Studi. Pribadi yang *open-minded* dan definisi dari cerdas dan kerja keras. Terima kasih masukan dan referensinya.
6. Dr. Zakarias Poerba, SH., M.Si sebagai Pengaji Eksternal. Terima kasih atas pengajaran Bapak akan *first principle thinking*. Sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam hidup.
7. Dr. Surastini Fitriasisih, S.H., M.H. sebagai Pengaji Internal. Terima kasih atas masukannya dalam memberi pemahaman mengenai cara berpikir hukum dalam studi kebijakan.
8. Untuk seluruh Dosen Kriminologi FISIP UI. Terima kasih atas segala bimbingan dan kesabarannya padaku sejak tahun 1994. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
9. Untuk Mbak Anzilna sebagai Sekretaris Departemen. Serta seluruh Staff Departemen Kriminologi, Mbak Dhea, Mbak Ira, Mbak Yenny, Mas Arief, Mbak Erna, Mas Rhey, Mbak Maria, dan Mbak Bani. *Tribute to Mas Rahmat (alm)*. Terima kasih atas segalanya.
10. Untuk semua Staff PPAA, Pak Santoso, Pak Badi, Mas Indra, Bu Agung, dan semua yang tidak bisa disebut satu per satu. Semua selalu membantu dan melancarkanku sejak S1 '94.

11. Untuk Papiku, H. Bachrul Arief, yang kuyakini, kalau saja masih ‘ada’ pasti akan duduk paling depan dengan wajah bangga. Terima kasih, Papi. Setidaknya kutahu, ada satu orang di dunia kita, yang benar menyayangi dan menghargaiku apa adanya.
12. Untuk Mamiku, Hj. Yanna Setiamanah. Terima kasih karena sudah menghadirkanku di dunia ini. Terima kasih atas pelajaran hidup yang sangat berharga bagiku.
13. Teruntuk Julianto Santoso. Papa yang selalu menemani, menguatkan, mendukungku dalam banyak hal, dan menyayangiku dengan sepenuh hati. Terima kasih untuk tidak meninggalkanku di saat aku ditinggalkan, dikhianati, dieksklusi, dan diisolasi orang-orang yang kupikir menyayangiku. *Our love stand the test of time. Against all odds, we thrive.*
14. Untuk *The Bowes*. Teman curhat dan berbagi Mama. Kakak Yayi, mantan ketua BEM FIA yang banyak membantu Mama secara akademis dan pribadi, bahkan memberikan teori yang membantu melancarkan analisis Mama. Kakak Jojo, yang sudah sangat mandiri dan mau membantu Mama untuk memandu Nino ketika Mama tidak bisa ada sepenuhnya untuk kalian. Nino, yang sudah belajar mandiri dan tidak merepotkan di masa-masa sibuk Mama. Kalian membuat Mama tidak pernah lagi merasa sendirian. *You are my rocks, my heroes.*
15. Untuk kakak David, anak pintar, mantan ketua HIMANERA yang membantu Tante memberikan masukan administratif dan, terutama, membantu menjaga kakak Yayi.
16. Untuk kakak Sindhy dan kakak Rivaldi yang Tante banggakan, teman curhat yang jadi pengawal Tante dalam melaksanakan tugas-tugas yang tidak bisa Tante kerjakan sendiri.
17. Untuk Mbak Henny, Mbak Sari, Mas Gus. Terima kasih atas kasih dan kepeduliannya padaku. Terima kasih karena sudah menerima sebagai bagian dari hidup kalian.
18. Untuk para keponakan, kakak Dian, kakak Fajar, kakak Tian, kakak Mei, kakak Ajil, kakak Dini. Untuk para cucu tersayang, Rhay, Melody, Bass, Dram, Pali, dan Faezya, serta Rindhy, calon cucuku. Terima kasih karena sudah membuat duniaku penuh warna.
19. Untuk Oma, Bude Lina, dan Sis Clara, tiga tetangga terbaikku selama 20 tahun ini. Di dunia yang penuh dengan narsistik dan para *flying monkey*-nya, kalianlah sahabat sejatiku.
20. Untuk Bang Olii Krim ‘91, Mbak Yani 2017, dan Yayu, adikku, Krim ‘98. Terima kasih karena kalian tidak pelit berbagi pengalaman dan bahan-bahan. Terima kasih atas persahabatannya. Terima kasih kita saling menguatkan di masa terberat.
21. Untuk saudaraku Sonny Krim ‘92 dan Mbak Henny (alm.) Sosio ‘93. Terima kasih karena sudah memilihku. Mbak Henny pernah berkata, “Erni adalah ‘Ibu’ bagiku.” Saat ini, baru kusadari pentingnya makna ‘Ibu’ bagi Mbak. Mbaklah idolaku. Orang baik yang pergi terlalu cepat. *I will never forget you.* Kalian bagian penting dalam hidupku.

22. Untuk teman-teman sesama guru LIA, Mbak Tiza, Mbak Eno, Mbak Adys. *What can I say? Thank you for choosing me. Thank you for always being there.* Semoga kita tetap kompak.
23. Untuk teman-teman Magister Kriminologi FISIP UI Angkatan 2017, terutama Mbak Rere, Mas Theo, dan Mas Tri yang mau jadi informan dan bantu aku ke Pengadilan untuk tesis. Terima kasih atas persahabatan dan bantuannya yang luar biasa.
24. Untuk teman-teman Magister Pendidikan Bahasa Inggris PGRI Angkatan 2017, terutama Mbak Ella, Mbak Kania, Mas Addin, Pak Jaja, Mbak Tia, Mas Ical, Bunda Meity, Pak Fauzi, Ceu Popon, dan Ceu Aan. Terima kasih sudah memilihku menjadi bagian hidupmu.
25. Untuk teman-teman Magister Kriminologi FISIP UI Angkatan 2019, terutama Mbak Riris, Mbak Tantri, Mbak Fera, Mas Sofyan, Mas Gege, Mas Haerul, dan Mas Timmy. Terima kasih untuk persahabatannya yang tulus. Terima kasih sudah menjadi bagian hidupku.
26. Untuk teman-teman Sarjana Psikologi Universitas Gunadarma Angkatan 2022, Atallah, Fajar, Nagmah, Chindy, Sacci, Uchell, Amel, Yuke, Rere, Vanesh, Bunga, Devina, Ricci, Dinda, Daiva, Bagus, Aldi, Roy, Reno, Bunga, Vanesh, Zizi, Monik, Rahya, semua 1PA12. Plus Fathira UPN Veteran. Terima kasih atas kasih yang tulus dan segala bantuannya.
27. Untuk teman-teman Magister Sejarah FIB UI Angkatan 2023, terutama Mbak Rara, Mbak Naila, Mbak Manda, Mbak Laras, Mbak Levi, Pak Tirmizi, Mas Budi, Mas Arfan, Mas Ilham, Mas James, Mas Brandon, Mas Tito, Mas Gibran, Mas Ahda, Mas Raka, Mas Harry, Mas Naufal, Mas Ivan, dan Mas Alhamra. Terima kasih atas persahabatan dan ilmunya.
28. Untuk para senior yang selama ini ada untukku. Bang Tebe, Mbak Peggy, Bang Rudi, Mas Donny '92 yang sudah mau jadi informanku dalam tesis, Mas Dadun, Bang Pian (Teater Sastra), Mas Agung '92, dan lainnya. Terima kasih karena sudah membantuku secara akademis dan pribadi. Terima kasih sudah menjadi penguatku sejak zaman dahulu.
29. Untuk seluruh anggota Tim Pedagang Balsem, Satpam lama, dan Staff lama. Terima kasih sudah bersabar akan kenakalan dan tingkahku selama ini. Terima kasih sudah mengasihiku.
30. Untuk para kitty. El-Mustache, Soba, Miko, Chia, Chimol, Mochi, Bee-hoon. *Tribute to Choco*, kitty manja yang sudah berpulang. Terima kasih sudah menjadi obat penenangku.
31. Teruntuk semua yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup saya dan mengizinkan saya untuk menjadi bagian hidup kalian.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membala segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga disertasi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 30 Desember 2023

Erni Rahmawati

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erni Rahmawati  
NPM : 1906457354  
Program Studi : Kriminologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Disertasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

*Integrated Remedy System Sebagai Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban  
Kesalahan Proses Peradilan Pidana di Indonesia*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 30 Desember 2023

Yang menyatakan



(Erni Rahmawati)

\*Karya Ilmiah: karya akhir, makalah non seminar, laporan kerja praktek, laporan magang, karya profesi dan karya spesialis.

## ABSTRAK

Nama : Erni Rahmawati

Program Studi : Pascasarjana Kriminologi

Judul : *Integrated Remedy System Sebagai Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana di Indonesia*

Promotor : Dr. Drs. Mohammad Kemal Dermawan, M.Si.

Kopromotor : Dr. Dra. Vinita Susanti, M. Si.

Disertasi ini menunjukkan gagalnya negara dalam menjalankan *due process of law* karena bentuk dan sistem realisasi pemulihan saat ini telah menghambat korban mendapatkan haknya. Karena itu, penulis ingin menemukan bentuk dan sistem yang dapat menjamin berjalannya realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana. Dalam studi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan realitas yang ada dengan analisis deduktif. Informan dipilih berdasarkan pengetahuan yang dalam mengenai permasalahan pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Data primer didapatkan dari hasil wawancara tidak terstruktur pada para praktisi dan akademisi, menggunakan pedoman wawancara, sedangkan data sekunder didapat dari penelusuran data sekunder menggunakan pedoman penelusuran data sekunder. Analisis teoretis dilakukan dengan menggunakan empat teori. Teori kejahatan negara digunakan untuk menjelaskan permasalahan dalam bentuk dan sistem realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini. Sedangkan, teori pertukaran sosial, teori kontrak sosial, dan teori implementasi kebijakan digunakan untuk menemukan bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Hasil analisis mendapatkan usulan tentang bentuk dan sistem baru yang penulis namakan “*Integrated Remedy System*” (Sistem Pemulihan Terintegrasi). Yaitu, sistem yang terintegrasi dan koordinatif antar lembaga terkait dalam kerjasama untuk menyelesaikan proses turunnya pemulihan korban. Bentuk pemulihan yang diusulkan adalah kompensasi, rehabilitasi (fisik, psikologis, dan pemulihan nama baik), serta kemungkinan dilakukannya restitusi. Bentuk dan sistem baru ini mengakui dua jenis kerugian korban, yaitu: kerugian materil yang terkait dengan dampak ekonomi dan; dampak kehilangan pekerjaan, serta kerugian non materil, yang terkait dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak kehilangan harga diri. Dengan demikian, bentuk pemulihan materil akan terkait dengan kerugian materil dan non materil yang diperhitungkan secara finansial, sedangkan bentuk pemulihan non materil terhubung dengan kerugian non materil. Bentuk dan sistem baru ini juga menjamin adanya sanksi bagi aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku kesalahan proses peradilan pidana agar bentuk dan sistem baru ini berjalan optimal. Simulasi atas tiga kasus menggunakan “Sistem Pemulihan Terintegrasi” menemukan: dua kasus berhasil mendapatkan pemulihan, sedangkan satu kasus tidak berhasil mendapatkan pemulihan. Kegagalan kasus ketiga terkait dengan semangat yang mirip dengan “Semangat Jiwa Korsa” antar Sistem Peradilan Pidana yang memunculkan kesalahan proses peradilan pidana dan ego-sektoral antar lembaga negara dalam realisasi pemulihan yang menghambat implementasi kebijakan yang sudah ada. Saran jangka pendek adalah usulan bagi negara untuk membuat revisi kebijakan yang menyertakan korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai subjek perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saran jangka menengah adalah usulan pembuatan undang-undang yang melihat institusi Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku kesalahan proses peradilan pidana disertai dengan sanksi hukumnya. Saran jangka panjang adalah pentingnya negara dan Sistem Peradilan Pidana memiliki pemahaman filosofis mengenai hukum tata negara yang mengakui bahwa negara dapat melakukan kejahatan negara terhadap rakyatnya.

Kata kunci: Kesalahan proses peradilan pidana, pertukaran sosial, kontrak sosial, implementasi kebijakan, *integrated remedy system*.

## ***ABSTRACT***

Name : Erni Rahmawati

Study Program: Postgraduate Criminology

Title : *Integrated Remedy System as a New Form and System for Remedy Realization for Victims of Wrongful Criminal Justice Process in Indonesia*

Promotor : Dr. Drs. Mohammad Kemal Dermawan, M.Si.

Co Promotor : Dr. Dra. Vinita Susanti, M. Si.

*This dissertation shows the failure of the state to carry out due process of law because the current form and system for remedies realization have prevented victims from getting their rights. Therefore, the author wants to find a form and system that can guarantee remedies realization for victims of the wrongful criminal justice process. In this study, the author uses a qualitative approach to describe existing reality using deductive analysis. Informants were selected based on their deep knowledge of the problems of remedies realization for victims of wrongful criminal justice process. Primary data was obtained from unstructured interviews with practitioners and academics, using interview guidelines, while secondary data was obtained from secondary data searches using secondary data search guidelines. Theoretical analysis was carried out using four theories. State crime theory is used to explain problems in the current form and system of remedies realization for victims of wrongful criminal justice process. Meanwhile, social exchange theory, social contract theory, and policy implementation theory are used to find new forms and systems of remedies realization for victims of the wrongful criminal justice process. The results of the analysis provide a proposal for a new form and system which the author calls "Integrated Remedy System." Namely, an integrated and coordinated system between related institutions in collaboration to complete the process of recovering victims. The proposed forms of remedies are compensation, rehabilitation (physical, psychological, and restoration of good name), as well as the possibility of restitution. This new form and system recognizes two types of losses experienced by victims, namely: material losses related to economic impacts and the impact of losing their jobs, and; non-material losses, related to physical impacts, psychological impacts, and the impact of loss of self-esteem. Thus, the form of material recovery will be related to material and non-material losses that are calculated financially, while the form of non-material recovery is connected to non-material losses. This new form and system also guarantees sanctions for Criminal Justice System officials who commit errors in the criminal justice process so that this new form and system runs optimally. Simulation of three cases using the "Integrated Remedy System" found: that two cases succeeded in getting remedies, while one case did not succeed in getting remedies. The failure of the third case was related to a spirit similar to the "Spirit of Jiwa Korsa" between the Criminal Justice System officials which gave rise to wrongful criminal justice process and sectoral egos between state institutions in the realization of remedies which hampered the implementation of existing policies. A short-term suggestion is a proposal for the state to make policy revisions that include victims of the wrongful criminal justice process as subjects of protection from the Witness and Victim Protection Agency. The medium-term suggestion is a proposal to create a law that sees the institution of the Criminal Justice System as the perpetrator of a wrongful criminal justice process accompanied by legal sanctions. A long-term suggestion is the importance of the state and the Criminal Justice System having a philosophical understanding of constitutional law which recognizes that the state can commit state crimes against its citizens.*

**Keywords:** Wrongful criminal justice process, social exchange, social contract, policy implementation, integrated remedy system.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xv</b>   |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....   | 1           |
| 1.2. Hasil Penelitian Terdahulu .....   | 10          |
| 1.3. Masalah Penelitian .....   | 42          |
| 1.4. Pertanyaan Penelitian .....  | 44          |
| 1.5. Batasan Penelitian .....   | 45          |
| 1.6. Tujuan Penelitian.....   | 45          |
| 1.7. Signifikansi Penelitian.....   | 45          |
| 1.8. Sistematika Penulisan.....   | 46          |
| <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>49</b>   |
| 2.1. Kerangka Konsep.....   | 49          |
| 2.1.1. Kesalahan Proses Peradilan Pidana.....   | 49          |
| 2.1.2 Korban.....   | 50          |
| 2.1.3. Keadilan.....  | 52          |
| 2.1.4. Ketidakbersalahan Faktual ( <i>Factual Innocence</i> ) dan Ketidakbersalahan Aktual ( <i>Actual Innocence</i> )..... | 55          |
| 2.1.5. Hak Asasi Manusia (HAM).....   | 64          |
| 2.1.6. Viktimisasi.....   | 66          |
| 2.1.7. Sistem yang Terintegrasi ( <i>Integrated System</i> ).....   | 68          |
| 2.1.8. Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana.....  | 69          |
| 2.1.9. Sanksi dan Penghukuman Bagi Pelaku Kesalahan Proses Peradilan Pidana .....   | 75          |
| 2.1.10. <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).....  | 76          |

|  |            |
|--|------------|
| 2.2. Kerangka Teori .....  | 78         |
| 2.2.1. Teori yang Menjelaskan Permasalahan Bentuk dan Sistem Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Saat Ini di Indonesia .....  | 78         |
| 2.2.1.1.Teorii Kejahatan Negara ( <i>State Crime</i> ) Raymond Michalowski untuk Menjelaskan Tidak Terealisasinya Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana sebagai Kejahatan yang Dilakukan Negara terhadap Warga Negaranya .....            | 78         |
| 2.2.2. Teori-Teori yang Menjelaskan Realisasi Pemulihan bagi Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana di Indonesia .....   | 82         |
| 2.2.2.1.Teorii Pertukaran Sosial Peter M. Blau untuk Menjelaskan Tujuan dari Realisasi Pemulihan bagi Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana di Indonesia .....  | 82         |
| 2.2.2.2.Teorii Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau untuk Menjelaskan Proses Kesepakatan Sosial dalam Realisasi Pemulihan bagi Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana di Indonesia .....   | 86         |
| 2.2.2.3.Teorii Implementasi Kebijakan ( <i>The Implementation Theory</i> ) George C. Edwards III untuk Menjelaskan Pelaksanaan Kebijakan Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana yang Dapat Memenuhi Tujuan yang Ditetapkan ..... | 90         |
| 2.3. Kerangka Pikir .....  | 97         |
| <b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>99</b>  |
| 3.1. Pendekatan Penelitian .....   | 99         |
| 3.2. Target Data.....  | 99         |
| 3.3. Proses Pengumpulan Data.....  | 100        |
| 3.4. Pemilihan Subjek Penelitian .....   | 103        |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data.....  | 104        |
| 3.6. Instrumen Penelitian .....  | 104        |
| 3.6.1. Pedoman Wawancara .....   | 104        |
| 3.6.2. Pedoman Penelusuran Data Sekunder .....   | 104        |
| 3.7. Proses Pengolahan Data .....  | 105        |
| 3.8. Matriks Metode Penelitian .....   | 106        |
| <b>BAB 4 HASIL PENELITIAN .....</b>  | <b>107</b> |
| 4.1. Bentuk dan Sistem Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Saat Ini .....   | 107        |
| 4.1.1. Payung Hukum Kebijakan Realisasi Pemulihan .....  | 107        |

|  |            |
|--|------------|
| 4.1.2. Perhitungan Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana ....   | 111        |
| 4.1.3. Bentuk dan Sistem Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Saat Ini.....  | 113        |
| 4.1.4. Hambatan dalam Kebijakan Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana .....   | 120        |
| 4.1.5. Unsur dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Penanggungjawab Turunnya Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana .....   | 126        |
| 4.1.6. Jaminan Hukum bagi Aplikasi Kebijakan Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Saat Ini.....  | 131        |
| 4.2. Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana .....   | 136        |
| 4.2.1. Hambatan-Hambatan Bagi Bentuk dan Sistem Baru Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana .....  | 137        |
| 4.2.2. Rekomendasi Bentuk dan Sistem Baru Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana.....  | 142        |
| 4.2.3. Potensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana .....                           | 146        |
| 4.2.3.1. Standar Pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Saat Ini.....   | 146        |
| 4.2.3.2. Alokasi Anggaran Bagi Pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Saat Ini .....  | 149        |
| 4.2.3.3. Pelibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Rekomendasi Bagi Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana .....    | 152        |
| 4.2.3.4. Revisi Kebijakan Bagi Pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana ..... | 161        |
| 4.2.4. Sistem Peradilan Pidana Sebagai Pelaku Kesalahan Proses Peradilan Pidana .....  | 176        |
| 4.2.5. Kesalahan Proses Peradilan Pidana Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia .....   | 186        |
| 4.2.6. Pengawasan dan Kontrol Sosial .....   | 187        |
| <b>BAB 5 ANALISIS TEORETIS .....</b>   | <b>193</b> |
| 5.1. Realisasi Pemulihan bagi Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana di Indonesia Sebagai Pertukaran Sosial .....  | 193        |

|          |   |     |
|----------|---|-----|
| 5.1.1.   | Bentuk dan Sistem Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Saat Ini Sebagai Permasalahan dalam Pertukaran Sosial yang Tidak Seimbang .....    | 193 |
| 5.1.2.   | Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Sebagai Usulan Bagi Pertukaran Sosial yang Seimbang .....                     | 195 |
| 5.1.3.   | Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Sebagai Pertukaran Sosial .....   | 198 |
| 5.2.     | Proses Kesepakatan Sosial dalam Realisasi Pemulihan bagi Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana di Indonesia Sebagai Kontrak Sosial .....                       | 199 |
| 5.2.1.   | Perangkat Aturan dan Permasalahan dalam Implementasi .....  | 200 |
| 5.2.2.   | Kajian Ulang Bentuk dan Sistem Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana.....  | 203 |
| 5.2.3.   | Rumusan Ulang Terhadap Perangkat Aturan Tentang Pemulihan Bagi Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana .....   | 205 |
| 5.2.3.1. | Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana.....                   | 205 |
| 5.2.3.2. | Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana.....  | 207 |
| 5.2.3.3. | Sanksi Bagi Pelaku Kesalahan Proses Peradilan Pidana dan Pelaksanaannya .....   | 209 |
| 5.2.3.4. | Kesalahan Proses Peradilan Pidana Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia .....   | 211 |
| 5.2.3.5. | Unsur-Unsur yang Harus Terlibat Dalam Pengawasan .....  | 212 |
| 5.2.4.   | Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Sebagai Kontrak Sosial .....  | 213 |
| 5.3.     | Pelaksanaan Kebijakan Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana yang Dapat Memenuhi Tujuan yang Ditetapkan Sebagai Implementasi Kebijakan..... | 215 |
| 5.3.1.   | Bentuk dan Sistem Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Saat Ini Sebagai Permasalahan dalam Implementasi Kebijakan .....                   | 215 |
| 5.3.2.   | Ringkasan Permasalahan Implementasi Kebijakan Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana di Indonesia Saat Ini .....                            | 225 |
| 5.3.3.   | Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Sebagai Usulan Bagi Implementasi Kebijakan.....                               | 226 |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>231</b> |
| 6.1. Kesimpulan .....   | 231        |
| 6.1.1. Permasalahan yang Menyebabkan Terhambatnya Bentuk dan Sistem Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Saat Ini | 231        |
| 6.1.2. Gagasan Perbaikan dalam Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana                        | 232        |
| 6.2. Saran.....   | 238        |
| 6.2.1. Saran Jangka Pendek.....   | 238        |
| 6.2.2. Saran Jangka Menengah.....   | 238        |
| 6.2.3. Saran Jangka Panjang.....  | 239        |
| 6.3. Implikasi.....   | 239        |
| 6.3.1. Implikasi Teoretis .....   | 239        |
| 6.3.1.2.Teorii Kejahatan Negara Michalowski (2010).....   | 239        |
| 6.3.1.3.Teorii Pertukaran Sosial dari Blau (1964) .....   | 240        |
| 6.3.1.4.Teorii Kontrak Sosial Rousseau (1762) .....   | 241        |
| 6.3.1.5.Teorii Implementasi Kebijakan Edwards III (1980) .....  | 241        |
| 6.3.1.6.Penggabungan Teori .....  | 242        |
| 6.3.2. Implikasi Metodologis.....   | 243        |
| 6.3.3. Implikasi Kebijakan .....  | 244        |
| 6.3.3.1.Pembentukan Integrated Remedy System .....  | 244        |
| 6.3.3.2.Validitas Teoretis Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana .....   | 248        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>253</b> |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|  |     |
|--|-----|
| <b>LAMPIRAN 1 Tabel 1.2. Kekeliruan Sistem Peradilan Pidana (<i>Fallibility of Criminal Justice System</i>) di Indonesia .....</b> | 264 |
| <b>LAMPIRAN 2 Pedoman Wawancara.....</b>   | 268 |
| <b>LAMPIRAN 3 Tabel 1.3. Kebijakan Realisasi Kompensasi dan Rehabilitasi Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana.....</b>         | 269 |



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kesalahan proses peradilan pidana (*wrongful criminal justice process/WCJP*) (Rahmawati & Dermawan, 2023), yang mencakup salah penangkapan hingga salah penghukuman, merupakan sebuah permasalahan yang terjadi di berbagai negara di dunia. Secara umum, terdapat dua terminologi yang biasa digunakan terkait kesalahan proses peradilan pidana, yaitu *m miscarriages of justice* dan *wrongful conviction*. Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian namun terdapat perbedaan di antara keduanya.

Menurut Naughton (2006), terdapat perbedaan antara *m miscarriages of justice* dan *wrongful conviction*. *Miscarriages of justice* terkait dengan cara kerja Sistem Peradilan Pidana/Aparat Penegak Hukum (SPP/APH) dan bagaimana keadilan didefinisikan. Dalam hal ini, Walker (1993) menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara mereka yang benar-benar "tidak bersalah" dan mereka yang dibebaskan karena "kesalahan teknis."

Naughton (2006) menjelaskan bahwa *m miscarriages of justice* dibuktikan oleh banding yang berhasil, yang berasal dari keputusan teknis atas aturan dan prosedur pengadilan banding. Seorang yang diputus bebas karena adanya kesalahan (*error*) dalam proses peradilan pidananya, dapat menjadi korban *m miscarriages of justice*, namun ia belum tentu tidak bersalah.

Artinya, seseorang dapat saja disebut mengalami *m miscarriages of justice* jika disebut bersalah atas bukti yang tidak dapat diterima secara hukum atau tidak terbukti tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*) walau pun dengan nyata ia memiliki motif atas kejahatan yang dituduhkan (Walker, 1993).

Sedangkan, *wrongful conviction (of the innocent)* terjadi ketika orang yang dituduh melakukan kejahatan tidak bersalah secara faktual (*factual innocence*) dan secara aktual (*actual innocence*).<sup>1</sup> Artinya, seseorang adalah korban *wrongful conviction* ketika ia dituduh melakukan kejahatan yang tidak ia lakukan (oleh sistem peradilan pidana yang belum bekerja

---

<sup>1</sup> *Factual innocence* artinya seseorang dituduh atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain; sedangkan *actual innocence* artinya seseorang dituduh melakukan kejahatan yang tidak terjadi (Roberts, 2009).

optimal). Dalam disertasi ini, penulis menginterpretasikan *wrongful conviction* dan *m miscarriages of justice* sebagai kesalahan proses peradilan pidana.

Kesalahan proses peradilan pidana bisa terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh elemen sistem peradilan pidana. Terkait sistem peradilan pidana sebagai elemen khusus dari negara, Gross, dkk (2020) menemukan berbagai pelanggaran (*misconduct*) yang dilakukan oleh elemen-elemen dalam sistem peradilan pidana, seperti Polisi, Jaksa dan Pengacara. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah: mempengaruhi kesaksian saksi mata (17%), pelanggaran dalam interogasi yang menyebabkan pengakuan palsu (57%), membuat bukti palsu (10%), menyembunyikan bukti yang dapat membebaskan hukuman (44%), dan perbuatan buruk saat persidangan (23%). Semua perhitungan (dalam %) dilihat dari total seluruh eksonerasi.

Dari negara-negara yang memiliki kesalahan proses peradilan pidana, Johnson (2020) melihat bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang paling sering diawasi. Johnson menyatakan bahwa hasil studi dari kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana di Amerika sangat mengkhawatirkan, dimana telah tercatat bahwa sejak 1989 hingga 2017, lebih dari 2100 orang mengalami kesalahan proses peradilan pidana di berbagai negara bagian. Mereka kemudian dibebaskan dari semua hukuman (eksonerasi)<sup>2</sup> karena ditemukan bukti-bukti bahwa mereka tidak bersalah. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat enam eksonerasi per bulan selama 29 tahun (1 setiap 5 hari).

Catatan tersebut terdapat dalam *The National Registry of Exoneration* (Daftar Eksonerasi Nasional).<sup>3</sup> Dalam catatan tersebut, diperlihatkan bahwa sejak tahun 1989 hingga tertanggal 30 Desember 2023, saat disertasi ini dibuat, telah terdapat 3.442 orang yang

---

<sup>2</sup> Gross dan Shaffer (2012) menyatakan bahwa *exoneration* (pembebasan) merupakan konsep hukum, dimana seorang terdakwa yang divonis bersalah kemudian dibebaskan dari segala akibat hukum dari vonis itu melalui putusan Jaksa, Gubernur, atau pengadilan, setelah ditemukan bukti baru bahwa ia tidak bersalah.

<sup>3</sup> *The National Registry of Exonerations* adalah proyek Pusat Sains & Masyarakat Newkirk di University of California Irvine, Fakultas Hukum Universitas Michigan, dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Michigan yang didirikan bersamaan dengan *Center on Wrongful Convictions* di Northwestern University School of Law pada tahun 2012. Daftar ini memberikan informasi terperinci tentang setiap eksonerasi yang diketahui di Amerika Serikat sejak tahun 1989. Daftar ini juga memelihara database yang lebih terbatas dari eksonerasi yang diketahui sebelum tahun 1989 (The National Registry of Exoneration, 2021).

dieksonerasi. Secara total, dalam daftar tersebut, terhitung lebih dari 31.070 tahun kehidupan yang telah hilang dari seluruh korban kesalahan proses peradilan pidana tersebut.

Namun, walau pun kebijakan kompensasi yang ada sudah lengkap di beberapa negara bagian, belum ada jaminan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana yang dieksonerasi untuk mendapatkan pemulihannya. Maka, untuk menolong korban-korban yang mengalami kesalahan proses peradilan pidana, *Innocence Project* didirikan pada tahun 1992 di Amerika Serikat, dengan fungsi membantu membebaskan korban yang telah mengalami kesalahan proses peradilan pidana, serta mengupayakan pemulihan bagi setiap korban. *Innocence Projects* saat ini beroperasi di Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, dan Australia.

*Innocence Projects* memiliki tujuan utama sebagai penyedia layanan investigasi dan/atau hukum kepada individu yang berusaha membuktikan ketidakbersalahannya mereka atas kejahatan yang telah didakwakan kepada mereka (Roberts & Weathered, 2008).

Dari tujuan tersebut, terdapat enam tugas yang dijalankan oleh *Innocence Projects*, yaitu: *exonerate*, membantu eksonerasi korban kesalahan proses peradilan pidana; *improve*, meningkatkan perbaikan hukum dan melakukan litigasi; *reform*, melakukan reformasi kebijakan; *support*, mendukung para eksonerasi (orang yang dibebaskan dari segala hukuman) saat mereka membangun kembali hidupnya; *educate*, menyediakan penyelidikan berbasis riset untuk mendukung kinerja hukum dan kebijakan; dan *build*, melakukan koalisi organisasi dengan membangun *Innocence Network* (*Innocence Projects*, 2021b).

*Innocence Project* dapat membantu korban melalui beberapa cara yang perlu terus dikembangkan, yaitu: penggunaan informasi dari informan penjara; pembelaan yang tidak memadai; penyalahgunaan ilmu forensik; akses pada tes DNA<sup>4</sup> pasca penjatuhan hukuman; pengakuan palsu; dan salah identifikasi dari saksi mata (*Innocence Projects*, 2021c).

Proses eksonerasi korban kesalahan proses peradilan pidana tidak sebentar. Menurut *National Registry of Exonerations*, rata-rata eksonerasi terjadi hampir 11 tahun setelah vonis

<sup>4</sup> Tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) merupakan prosedur medis untuk mengidentifikasi mutasi pada gen, kromosom, atau protein. Mengutip Cleveland Clinic, tes dilakukan dengan mengambil sampel darah, kulit, rambut, jaringan, atau cairan ketuban orang yang melakukan tes (asr/asr, 2023). Tes DNA dapat mencocokkan sampel DNA tersangka dengan sejumlah kecil darah, air mani, dan jaringan biologis lainnya yang ditemukan dari Tempat Kejadian Perkara. Dalam kondisi pengujian yang ideal, kemungkinan dua individu memiliki pola tes DNA yang sama adalah kurang dari 1 dalam 30 miliar (Beeler & Wiebe, 1988).

dijatuhkan (Badami, 2016). Badami (2016) melihat beberapa hal yang membuat proses eksonerasi menjadi lamban adalah: 1) lamanya waktu untuk melacak salinan transkrip persidangan untuk mengetahui rincian yang mendukung hukuman. Waktu yang dibutuhkan dalam upaya melacak dan mendapatkan salinan dokumen-dokumen kasus ini sangat penting, karena tanpa bahan-bahan tersebut, sangat sulit, bahkan tidak mungkin, untuk melakukan penyelidikan yang efektif, dan; 2) ketika proses pengumpulan dokumen tersebut telah selesai, "pekerjaan hukum" yang sebenarnya dari penyelidikan dan litigasi pasca-penghukuman baru dimulai, seperti melacak bukti fisik untuk melihat kemungkinan diperlukannya keahlian forensik atau DNA; meringkas dokumen dan teori kunci untuk memandu para ahli dan peneliti; dan melakukan penelitian hukum, menyusun petisi, menanggapi laporan singkat (*brief report*) yang berlawanan, dan berpartisipasi dalam sidang pembuktian dan argumen lisan.

Dalam beberapa kasus, kantor Kejaksaan dapat menyebabkan tertunda dan gagalnya penyelidikan selama berbulan-bulan hanya karena kasus pasca-hukuman bukan prioritas di kantor mereka. Bahkan, ketika penuntut telah menyelesaikan semua langkah yang diperlukan untuk membawa kasus ke pengadilan dengan mengajukan petisi untuk surat perintah *habeas corpus*, ia tidak memiliki kendali atas berapa lama pengadilan akan menanggapinya.

Gross, dkk. melihat bahwa dari 17% eksonerasi yang disebabkan oleh pelanggaran aparat sistem peradilan pidana, sanksi pada oknum aparat telah diberikan dalam beberapa kasus. Namun kenyataannya, walau pun banyak pejabat negara yang telah melakukan banyak pelanggaran, disiplin formal hanya diberikan pada satu pelanggaran saja, atau pelanggaran diperlakukan secara terpisah.

Elemen sistem peradilan pidana sebagai pelaku pelanggaran jarang sekali mendapatkan sanksi atau hukuman disiplin. Disiplin terhadap Jaksa hanya 4% dari total eksonerasi; disiplin bagi Polisi adalah 19% dari total eksonerasi; sedangkan disiplin bagi Analis Forensik diberikan pada 47% dari total eksonerasi jika pelanggaran mereka diketahui.

Dalam kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia, penulis (Rahmawati, 2019) mengungkap dampak-dampak yang dialami korban. Dampak-dampak tersebut adalah dampak fisik, dampak kehilangan harga diri, dampak ekonomi, dampak psikologis, dan dampak kehilangan hak produktivitas yang memerlukan pemulihan.

Karena itu, korban seharusnya mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang telah mereka alami. Sayangnya, realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana itulah yang pelaksanaannya masih sangat terbatas dan memiliki berbagai hambatan. Dalam tabel 1.1. di bawah ini dapat dilihat kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia dan permasalahan terkait pemulihan korban.

**Tabel 1.1. Kesalahan Proses Peradilan Pidana dan Pemulihan Korban di Indonesia Tahun 2002-2021**

| No | Nama | Tahun | Mendapat Pemulihan | Tidak Mendapat Pemulihan | Bantuan Lembaga     | Tidak Mendapat Bantuan | Permasalahan  |
|----|------|-------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---|
| 1  | RL   | 2002  |                    | ✓                        |                     | ✓                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vonis cacat hukum karena hanya berdasar pengakuan terdakwa</li> <li>• Tidak ada kompensasi materil dan imateril</li> <li>• Tidak ada pemulihan nama baik dan permintaan maaf dari negara</li> </ul>  |
| 2  | RM   |       |                    | ✓                        |                     |                        |   |
| 3  | BH   | 2002  |                    | ✓                        |                     | ✓                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada pernyataan maaf dari Kepolisian</li> <li>• Tidak ada pemulihan nama baik dari negara</li> <li>• Tidak ada pemulihan</li> </ul>   |
| 4  | RPS  | 2005  |                    | ✓                        | LBH Jakarta         |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum yang lambat walaupun sudah banyak bukti yang mengarahkan pada ketidakbersalahan (termasuk pengakuan pembunuh sebenarnya) dan penangkapan yang tidak sesuai prosedur</li> <li>• RPS dan MPS selalu berada dalam ketakutan dan rasa was-was jika hukuman mati belum dibatalkan</li> <li>• Masih menunggu eksekusi hingga kini</li> </ul> |
| 5  | MPS  |       |                    | ✓                        |                     |                        |   |
| 6  | MPS  |       |                    | ✓                        |                     |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mendapat kompensasi terkait dampak materil dan dampak imateril</li> <li>• Tidak ada pemulihan nama baik</li> </ul>   |
| 7  | ISE  | 2006  |                    | ✓                        |                     | ✓                      | Tidak mendapatkan kompensasi (termasuk pemulihan nama baik dan pernyataan maaf resmi)   |
| 8  | DEP  | 2007  |                    | ✓                        | OC Kaligis Law Firm |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mendapatkan kompensasi</li> <li>• Tim penasehat hukum menyarankan untuk tidak menuntut Polisi</li> <li>• Dijanjikan kompensasi hanya sebesar @Rp. 5 juta oleh penasehat hukum, bukan oleh negara</li> </ul>  |
| 9  | IC   |       |                    | ✓                        |                     |                        |   |
| 10 | MS   |       |                    | ✓                        |                     |                        |   |
| 11 | SR   | 2009  |                    | ✓                        |                     | ✓                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketika dibebaskan, tuntutan kompensasi materil dan imateril ditolak</li> <li>• Tidak ada pemulihan nama baik</li> </ul>  |
| 12 | NM   | 2009  |                    | ✓                        |                     | ✓                      | Tidak ada kompensasi materil dan imateril terhadap kerugian yang sudah diderita (karena vonis yang dijatuhkan bersalah)   |
| 13 | CS   | 2009  |                    | ✓                        |                     | ✓                      | Tidak mendapatkan kompensasi moril dan materil  |
| 14 | LS   | 2009  |                    | ✓                        |                     | ✓                      | Tidak mendapatkan kompensasi (karena putusan bersalah)  |

| No | Nama | Tahun | Mendapat Pemulihan | Tidak Mendapat Pemulihan | Bantuan Lembaga | Tidak Mendapat Bantuan | Permasalahan  |
|----|------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---|
| 15 | JJR  | 2009  | √                  |                          |                 | √                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menuntut pemulihan</li> <li>• Menuntut 3 aparat dihukum 5 bulan</li> </ul>   |
| 16 | DS   | 2011  |                    | √                        |                 | √                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses bebas yang memakan waktu hingga 3 tahun walau sudah diputus tidak bersalah</li> <li>• Tidak ada kompensasi materil maupun imateril dari negara</li> </ul>   |
| 17 | SM   | 2011  | √                  |                          | LBH Mawar Saron |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompensasi materil disetujui hanya Rp. 5 juta</li> <li>• Kompensasi sangat kecil dibandingkan dampak-dampak materil dan imateril yang telah diderita</li> <li>• Turun kompensasi setelah 9 tahun bebas</li> <li>• Tidak ada pernyataan maaf atau pemulihan nama baik</li> </ul>  |
| 18 | IS   | 2011  |                    | √                        |                 | √                      | Tidak mau mengajukan kompensasi karena kompensasi tidak sebanding (hanya Rp. 1 juta pada masa itu)  |
| 19 | KR   | 2011  | √                  |                          |                 | √                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mendapat pemulihan imateril (baik secara finansial maupun pelayanan psikologis)</li> <li>• Pemulihan materil sangat sedikit (Rp. 1 juta)</li> </ul>  |
| 20 | HB   | 2011  |                    | √                        | LBH Jakarta     |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyidik mengakui kesalahan dan meminta maaf namun Polres Jakarta Pusat tidak mencabut laporan dari Polda Metro Jaya</li> <li>• Tidak mendapat kompensasi apapun karena kasus tetap diteruskan</li> <li>• Tidak ada pemulihan nama baik, stigma masyarakat tetap melekat</li> </ul>  |
| 21 | ASU  | 2013  | √                  |                          | LBH Jakarta     |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapat uang tunai sebesar Rp. 72 juta yang dibagi dua (@ Rp. 36 juta)</li> <li>• Oknum Polisi yang melakukan kekerasan tidak pernah dipertemukan untuk menyatakan permohonan maaf secara resmi</li> <li>• Kompensasi materil jauh dibawah biaya yang sudah dikeluarkan (Hakim hanya menerima sebagian permohonan ganti kerugian).</li> <li>• Kompensasi imateril tidak dikabulkan (tuntutan awal Rp. 1 miliar)</li> <li>• Negara tidak pernah memberikan pelayanan pemulihan psikologis terhadap korban untuk mencegah efek jangka panjang (AS sekarang merasakan kebencian terhadap aparat Kepolisian)</li> </ul> |
| 22 | NP   |       |                    |                          |                 |                        |   |
| 23 | FP   |       |                    |                          | LBH Jakarta     |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas Polisi yang melakukan kekerasan tidak pernah dipertemukan dengan</li> </ul>  |

| No | Nama | Tahun | Mendapat Pemulihan | Tidak Mendapat Pemulihan | Bantuan Lembaga               | Tidak Mendapat Bantuan | Permasalahan  |
|----|------|-------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---|
| 24 | FA   |       |                    | √                        |                               |                        | <p>korban untuk meminta maaf secara resmi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negara tidak pernah memberikan layanan pemulihian psikologis kepada korban untuk mencegah dampak jangka panjang</li> <li>• Pemulihan ditolak (30 Juli 2019) dengan alasan telah habis masa berlakunya atau telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015</li> </ul> |
| 25 | APS  |       |                    |                          |                               |                        |   |
| 26 | BF   |       |                    |                          |                               |                        |   |
| 27 | RN   | 2013  | √                  |                          |                               | √                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permintaan maaf dari Kepolisian Sektor (Polsek) Metro Tanjung Duren, disampaikan oleh Kepala Polisi Resort (Kapolres), kepada korban dan keluarga korban,</li> <li>• Petugas pelaku salah tangkap dijatuhi sanksi</li> <li>• Penggantian mobil Daihatsu Terios baru</li> <li>• Penggantian seluruh biaya rumah sakit</li> </ul>                                    |
| 28 | DL   | 2014  |                    | √                        |                               | √                      | Karena putusan tetap bersalah, maka tidak ada kompensasi dan pemulihannya baik  |
| 29 | DE   | 2014  |                    | √                        | LBH Jakarta                   |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diizinkan melihat anaknya yang meninggal, baru boleh menjenguk makam anaknya setelah ada jaminan dari pengacara LBH Jakarta</li> <li>• Tidak mendapat kompensasi</li> </ul>  |
| 30 | ASA  | 2014  |                    | √                        |                               | √                      | Telah menjalani hukuman 5 tahun pada tahun 2019 (berita terakhir)   |
| 31 | NA   | 2014  |                    | √                        |                               | √                      | Karena putusan bersalah, maka tidak ada kompensasi atau pun pemulihannya baik   |
| 32 | WA   | 2015  |                    | √                        | KontraS                       |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dapat menuntut oknum Polisi yang melakukan penyiksaan</li> <li>• Tidak ada permintaan maaf dari Kepolisian</li> </ul>  |
| 33 | YA   |       |                    |                          |                               |                        |   |
| 34 | SY   |       |                    |                          |                               |                        |   |
| 35 | ME   | 2016  |                    | √                        |                               | √                      | Karena putusan yang dijatuhkan bersalah, tidak dapat mengajukan kompensasi atau pemulihannya baik   |
| 36 | ASN  | 2016  |                    | √                        |                               | √                      | Masih menjalani hukuman di 2017 (berita terakhir)   |
| 37 | HBU  | 2017  |                    | √                        | • HRLS Unair<br>• WALHI Jatim | √                      | Karena putusan bersalah, maka tidak mendapatkan kompensasi  |

| No | Nama | Tahun | Mendapat Pemulihan | Tidak Mendapat Pemulihan   | Bantuan Lembaga              | Tidak Mendapat Bantuan | Permasalahan   |  |  |  |  |
|----|------|-------|--------------------|--|------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
|    |      |       |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LBH Surabaya</li> <li>• Kontras Surabaya</li> </ul> |                              |                        |  |  |  |  |  |
| 38 | HE   | 2017  |                    | √  | LBH Jakarta                  |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hakim menolak permohonan ganti rugi karena kasusnya sudah didaftarkan ke PN Bekasi</li> <li>• Tidak mendapat pemulihan nama baik dan tidak mendapat kompensasi</li> <li>• Sulit mencari pekerjaan, untuk mengurus SKCK menjadi susah</li> </ul> |  |  |  |  |
| 39 | AWS  |       |                    |  |                              |                        |  |  |  |  |  |
| 40 | BC   |       |                    |  |                              |                        |  |  |  |  |  |
| 41 | AD   | 2019  |                    | √  |                              | √                      | Karena diputus bersalah, maka tidak dapat mendapat kompensasi  |  |  |  |  |
| 42 | MF   | 2021  |                    | √  | Tim Advokasi Anti-Penyiksaan | Ongoing process        | Mengajukan permohonan ganti rugi di 2023   |  |  |  |  |

Sumber: Diolah oleh penulis dari laporan lembaga advokasi dan berbagai pemberitaan media massa online (Pane, 2007; MLA, 2010; Ant/IHW, 2012; Eks/Ism, 2013; Muhyiddin, 2013; Nurrashid, 2013; Panggabean, 2013; Salim, 2013; Cahya, 2015; Kompas.com, 2015; Ningtyas, 2015; Rivki, 2015; KontraS, 2016; Linggasari, 2016; Tim Liputan News, 2018; Yudha, 2018; Alg/asp, 2019; Asp/asp, 2019; Aulia, 2019; Lesmana, 2019; Makdori, 2019; Nailufar, 2018; Nashr, 2019; Prireza, 2019; Reviani, 2019; WALHI Jatim, 2019; Surya, 2022; Ryn/isn, 2023) serta putusan sidang dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2003; Republik Indonesia, 2006; Republik Indonesia, 2006; Republik Indonesia, 2008; Republik Indonesia, 2008; Republik Indonesia, 2012; Republik Indonesia, 2012; Republik Indonesia, 2012; Republik Indonesia, 2012; Republik Indonesia, 2013; Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2017; Republik Indonesia, 2017; Republik Indonesia, 2017; Republik Indonesia, 2017; Republik Indonesia, 2018; Republik Indonesia, 2018).

Dari tabel ini, dapat dilihat bahwa seseorang bisa terbukti tidak bersalah dan menjadi korban kesalahan proses peradilan pidana dalam berbagai tahapan proses peradilan pidana, baik dalam tahap penyidikan oleh Kepolisian, tahap penuntutan oleh Kejaksaan, tahap pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim, tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan bahkan hingga tahap dimana pelaksanaan putusan atau penjalanan hukuman telah selesai.

Tahapan-tahapan tersebut sebagian disebutkan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait rehabilitasi korban kesalahan proses peradilan pidana, yaitu: “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP” (Republik Indonesia, 1981).

Dari tabel ini pula, dapat dilihat berbagai permasalahan yang menyebabkan korban kesalahan proses peradilan pidana tidak mendapatkan pemulihan, atau korban kesalahan proses peradilan pidana mendapat pemulihan namun harus menghadapi berbagai hambatan administratif.

Dalam hal kebijakan ganti rugi pada korban kesalahan proses peradilan pidana, hingga tahun 2015, Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disandingkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi.

Namun, jumlah ganti rugi korban kesalahan proses peradilan pidana masih dianggap tidak sesuai dengan dampak-dampak yang telah dialami korban, sedangkan waktunya turunnya ganti rugi tersebut masih belum dijelaskan secara terperinci.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo kemudian melakukan revisi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Revisi tersebut telah meningkatkan nilai ganti kerugian dan mempercepat proses turunnya ganti kerugian bagi korban kesalahan proses peradilan pidana. Dalam kenyataannya, hingga saat ini, cairnya ganti rugi masih tetap memakan waktu lama dan berbelit hingga sampai di tangan korban.

## 1.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Untuk melihat komparasi antara studi lain dengan studi penulis. Berikut didapatkan tiga puluh dua penelitian terdahulu terkait ganti rugi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana.

Dari berbagai studi mengenai kesalahan proses peradilan pidana, penulis melihat bahwa terdapat studi-studi yang melihat pentingnya negara membayarkan kompensasi bagi korban (Watson, 2018; Mostaghel, 2011; Dioso-Villa, 2014; Southall, 2016).

Yang pertama, studi Addison K. Watson (2018), dalam artikel berjudul “*Wrongful Convictions: Life, Liberty, and the Pursuit of Compensation*” pada Mississippi Law Journal, melihat bahwa pemberian kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana baru diadopsi oleh beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan dua alternatif klaim kompensasi memiliki berbagai hambatan teknis.

Studi Watson melihat bagaimana ide mengenai pemberian kompensasi terhadap korban kesalahan proses peradilan pidana merupakan ide yang berkembang. Di Amerika Serikat, 32 negara bagian telah memiliki anggaran khusus terkait pemberian kompensasi pada korban, dimana sebagian besar undang-undang negara bagian ini telah diberlakukan sejak tahun 2000. Namun, 18 negara bagian lain belum mengadopsi skema anggaran pemberian kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana. Negara-negara bagian tersebut dikelompokkan sebagai kumpulan negara yang merampas kehidupan warga dan kebebasan tanpa jalan keluar dari keadaannya.

Dua alternatif di mana korban kesalahan proses peradilan pidana dapat mengajukan klaim kompensasi, adalah mencari restitusi dengan mengajukan klaim hak sipil pasal 1983 terhadap aktor negara pelaku kesalahan proses peradilan pidana, atau melobi legislatif negara bagian untuk dibayarkan kepada penggugat langsung dari kas negara. Namun keduanya memiliki berbagai hambatan yang bersifat teknis. Watson melihat bahwa kompensasi terhadap korban kesalahan proses peradilan pidana tidak seharusnya terhambat oleh masalah teknis. Menurutnya, karena negara telah melanggar kontrak sosial dengan warganya, maka negara harus membayar kerusakan yang telah disebabkannya.

Penulis memilih artikel ini karena menjelaskan bahwa kompensasi terhadap korban kesalahan proses peradilan pidana tidak seharusnya terhambat oleh masalah teknis. Jika hal ini terjadi, negara telah melanggar kontrak sosial dengan warganya.

Karena itu, penulis mempertimbangkan perlunya realisasi ganti rugi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana yang tidak dihambat oleh masalah teknis. Penulis melihat

bahwa kompensasi merupakan pemulihan yang diberikan negara pada warganya yang mengalami salah tangkap, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh aparat negara itu sendiri.

Yang kedua, Deborah Mostaghel (2011) dalam artikelnya “*Wrongly Incarcerated, Randomly Compensated – How to Fund Wrongful-Conviction Compensation Statutes*” yang dimuat pada Indiana Law Review. Mostaghel memandang bahwa negara harus membayar kompensasi bagi korban di Amerika Serikat karena eksonerasi saja tidaklah cukup.

Studi ini dilakukannya dengan melihat korban kesalahan proses peradilan pidana yang mendapat hukuman penjara dan bahkan mendapat hukuman mati. Beberapa telah dieksonerasi dan telah lepas dari tahanan karena terbukti tidak bersalah lewat bukti DNA. Beberapa di-eksonerasi bertahun-tahun setelah meninggal di penjara, dan banyak yang tidak pernah di-eksonerasi. Kembalinya mereka ke masyarakat tidak mendapat bantuan apa pun dari sistem peradilan pidana.

Premis dasar yang membangun studi ini adalah bahwa negara harus membayar kompensasi kepada orang-orang yang tidak bersalah, yang telah menderita kesalahan proses peradilan pidana, dan menjelaskan mengapa eksonerasi tidak cukup. Studi ini juga membahas pemberian teoretis yang mendukung pembayaran kompensasi dan menyangkal keberatan untuk melakukan pembayaran tersebut.

Studi Mostaghel menjabarkan berbagai cara konkret di mana negara dapat menyiapkan anggaran bagi kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana. Menurutnya, pemberian kompensasi adalah hal terkecil yang setidaknya dapat dilakukan negara setelah orang yang tidak bersalah dibebaskan dari hukuman.

Penulis memilih artikel ini karena menjelaskan mengenai pentingnya pemahaman bahwa kesalahan proses peradilan pidana merupakan kesalahan negara yang telah memberikan berbagai dampak negatif pada korbannya. Karena itu, korban harus mendapatkan kompensasi dari negara. Dalam kaitan dengan hal itu, penulis melihat pentingnya pemahaman mengenai kesalahan proses peradilan pidana sebagai kesalahan negara, dimana hal itu telah memberikan berbagai dampak pada korban. Dengan demikian, mereka harus mendapatkan kompensasi dari negara.

Studi ketiga, yang dilakukan Rachel Dioso-Villa (2014) menyebutkan bahwa kewajiban hukum atas kesalahan Sistem Peradilan Pidana adalah tanggung jawab negara, dan diperlukan ganti rugi yang komprehensif di Australia. Dalam artikelnya, ‘*Out of Grace’: Inequity in Post-Exoneration Remedies for Wrongful Conviction* pada UNSW Law Journal, ia mengevaluasi kecukupan pemulihan pasca-pembebasan korban kesalahan proses peradilan pidana di

Australia, untuk membantu individu mengatasi akibat dari kesalahan proses peradilan pidana dan untuk berhasil mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat setelah pemenjaraan.

Pembayaran *ex gratia*<sup>5</sup> sebagai bentuk utama perbaikan bagi eksoneri, terbatas dan menimbulkan tantangan, karena terdapat fakta bahwa pembayaran itu merupakan penghargaan moneter, sangat diskresioner, tidak transparan, tidak dapat ditinjau, dan tidak otomatis dialokasikan kepada mereka yang mengajukan. Hal ini menciptakan distribusi penghargaan yang tidak merata, yang cenderung menguntungkan individu dengan sumber daya sosial, politik, dan moneter, yang lebih mungkin menerima pembayaran daripada mereka yang memiliki sumber daya terbatas.

Menurutnya, yang penting adalah memperlakukan kompensasi sebagai kewajiban hukum untuk memberikan perbaikan atas kesalahan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini terkait dengan bagaimana negara menangani kesalahan yang dapat menimbulkan ancaman bagi kepercayaan publik terhadap legitimasi dan anggapan terhadap keadilan dan efektivitas sistem peradilan.

Dengan berfokus pada pemberian kompensasi dalam kasus yang menimbulkan ancaman terbesar, yang membahayakan pandangan publik tentang efisiensi dan keadilan sistem, pembayaran *ex gratia* dapat diartikan sebagai upaya negara yang sekadar untuk mengontrol kerusakan, bukan perbaikan yang berarti. Kompensasi *ex gratia* memberikan kesan bahwa kesalahan proses peradilan pidana jarang terjadi dan oleh karena itu tidak memerlukan undang-undang ganti rugi.

Dioso-Villa menyatakan bahwa Australia harus berusaha untuk mengadopsi undang-undang ganti rugi yang komprehensif untuk kesalahan proses peradilan pidana di mana negara mengakui perannya dalam berkontribusi pada hukuman dan memenuhi kewajiban moralnya untuk mengatasi akibatnya. Karena, undang-undang kompensasi saja tidak dapat sepenuhnya menangani masalah kesetaraan, dan mengingat kesulitan ekstrim dalam mengamankan pembebasan hukuman di yurisdiksi Australia, maka direkomendasikan agar dilakukan pendekatan bernuansa yang mereformasi proses peninjauan pasca-banding di tingkat negara bagian dan teritori ditetapkan di seluruh negeri, dan pertimbangan serius diberikan untuk

<sup>5</sup> *Ex gratia* adalah pembayaran yang tidak diperlukan, terutama secara legal, tetapi dilakukan untuk menunjukkan niat baik (<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ex-gratia>).

pembentukan CCRC (*Criminal Cases Review Commission*) atau badan serupa. Dengan cara ini, ia melihat lebih banyak kasus kesalahan proses peradilan pidana dapat diidentifikasi dan korban kesalahan proses peradilan pidana akan menerima pemulihan pasca-eksonerasi yang sistematis dan bermakna.

Relevansi dengan studi penulis adalah karena artikel ini menjelaskan kekurangan dari pembayaran secara *ex gratia* pada korban kesalahan proses peradilan pidana. Diperlukan perlakuan hukum yang tidak timpang dari Sistem Peradilan Pidana, yang menunjukkan adanya kesadaran pada pentingnya dampak kesalahan proses peradilan pidana pada korban, dimana kompensasi dianggap sebagai kewajiban hukum yang tidak bias, agar publik tetap percaya pada legitimasi negara.

Selain itu, diperlukan pula adopsi undang-undang kompensasi yang komprehensif dari negara, reformasi proses peninjauan pasca-banding, dan komisi yang dapat mengidentifikasi kesalahan proses peradilan pidana dan membantu pemberian kompensasi pada korban.

Dalam hal ini, penulis melihat pentingnya reformasi kebijakan dimana perlakuan hukum pada korban tidak timpang atau bias, serta dibentuknya komisi yang dapat mengidentifikasi kesalahan proses peradilan pidana dan membantu realisasi pemulihan bagi korban. Diperlukan pula adopsi undang-undang yang komprehensif dari negara, dimana negara memandang bahwa kompensasi merupakan kewajiban hukum atas kesalahan sistem peradilan pidana.

Studi keempat dilakukan oleh Nicola Southall (2016) yang mengusulkan tujuh rekomendasi penyesuaian kebijakan, termasuk reformasi prosedural dan pengakuan akan hak kompensasi di New Zealand. Dalam artikel berjudul “*Looking Backwards and Forwards: A Critique of New Zealand’s System for Compensating the Wrongly Convicted*” yang dipublikasi oleh University of Otago, hasil studinya memperlihatkan bahwa kompensasi Selandia Baru sangat membutuhkan klarifikasi dan penyesuaian.

Dalam studi ini, Southall telah membuat tujuh rekomendasi terkait dampak tersebut. Rekomendasi tersebut, termasuk di antaranya, adalah reformasi prosedural yang melihat tidak ada perubahan drastis pada sistem kompensasi, dan pengakuan hak atas kompensasi di Selandia Baru.

Menurut Southall, jika penggugat memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas kesalahan proses peradilan pidana, keputusan harus dibuat secara formal, legal dan tidak memihak. Kelayakan harus ditentukan dengan memegang prinsip dan adil.

Kesalahan proses peradilan pidana dapat dianggap sebagai kerugian *de facto* yang membutuhkan tanggapan dari pemerintah. Perubahan ini menangkap semangat ICCPR dan

akan menunjukkan bahwa Selandia Baru mengakui pentingnya kemampuan individu untuk pulih dari kesalahan proses peradilan pidana.

Penulis memilih artikel ini karena menjelaskan pentingnya penyesuaian kebijakan kompensasi, seperti reformasi prosedural dan pengakuan akan hak kompensasi yang mempermudah turunnya kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana. Keputusan akan penyesuaian kebijakan tersebut dibuat secara legal, formal, tidak memihak, serta dengan penentuan kelayakan korban yang berprinsip dan adil.

Dalam hal ini, penulis mempertimbangkan perlunya penyesuaian kebijakan realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia, secara legal, formal, tidak memihak, dengan penentuan kelayakan korban yang berprinsip dan adil. Diperlukan pula reformasi prosedural dan pengakuan hak kompensasi dari negara.

Selain studi mengenai pentingnya realisasi pemulihan korban oleh negara, beberapa studi lain melihat pentingnya negara memiliki undang-undang yang tepat dalam hal pemberian ganti rugi atau pemulihan korban (Madni, dkk., 2019; Islam, 2019; Connolly, 2019; Herrod, 2016; Trivelli 2017; Heneage, 2019; Rahman, 2020; Ossa, 2016; Damayanti, 2021).

Dalam studi di Pakistan, Attia Madni, dkk. (2019) menjelaskan mengenai pentingnya reformasi prosedural agar korban kesalahan proses peradilan pidana mendapat pemulihan. Artikelnya yang berjudul *“Wrongful Prosecution a Miscarriage of Justice: Need for Procedural Reforms in Pakistan* dalam Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS) menyoroti kecenderungan salah tuntut (*wrongful prosecution*) dan pemenjaraan yang lazim di Pakistan. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya hukum yang ada untuk kasus-kasus salah tuntut di Pakistan, dan menekankan perlunya kerangka legislatif yang efektif untuk menangani masalah yang sedang dihadapi.

Madni, dkk. melihat bahwa mereka yang dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi (PT) atau Mahkamah Agung (MA) setelah bertahun-tahun dipenjara, telah menghadapi kasus salah tuntut yang kejam. Hal ini begitu sering terjadi di masyarakat Pakistan. Setelah menghabiskan bertahun-tahun hidup mereka di balik tembok tinggi penjara, mereka ditinggalkan dengan satu-satunya cara, yaitu untuk mengajukan gugatan bagi salah tuntut, yang tidak dapat dianggap sebagai kompensasi yang pantas atau tepat.

Menurut Madni, dkk., tanggapan yang efektif dari negara kepada para korban salah tuntut mengakibatkan kesalahan proses peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana Pakistan, seperti yang terjadi saat ini. Selain itu, tidak ada skema undang-undang atau hukum yang mengartikulasikan tanggapan negara tentang masalah tersebut. Studi eksploratif/teoretis ini mendokumentasikan perlunya kerangka kerja legislatif untuk memberikan bantuan kepada

korban salah tuntut, yang akan mencakup tinjauan hukum internasional tentang salah tuntut. Pada akhirnya, studi ini mencoba untuk mengembangkan kerangka kerja kriminologi yang canggih dan berwawasan tentang salah tuntut di Pakistan.

Relevansi dari artikel ini terhadap studi penulis adalah adanya penjelasan tentang diperlukannya skema kebijakan yang mengartikulasikan tanggapan negara terhadap masalah kesalahan proses peradilan pidana. Skema kebijakan tersebut juga berisi kerangka kerja legislatif untuk memberikan kompensasi kepada korban, yang mencakup tinjauan hukum internasional.

Dalam hal ini, penulis mempertimbangkan perlunya skema kebijakan yang memperlihatkan perhatian negara pada korban kesalahan proses peradilan pidana dan kerangka kerja legislatif yang bertujuan untuk memberikan kompensasi yang tepat pada korban.

Studi lain di Bangladesh yang dilakukan Mohammad Saidul Islam (2019) memandang perlunya undang-undang kompensasi bagi korban peradilan sesat. Artikelnya “*Random Wrongful Conviction and Exoneration, Rare Compensation: A Need for a Compensation Statute in Bangladesh*” yang dimuat di Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS) menjelaskan bahwa banyaknya jumlah kasus kesalahan proses peradilan pidana di Bangladesh terutama disebabkan oleh kurangnya inisiatif dari pemerintah dan kurangnya kesadaran dari masyarakat umum, Advokat, kelompok hak asasi, Hakim dan lainnya.

Menurut Islam, korban kesalahan proses peradilan pidana telah mengalami berbagai penderitaan, dan beberapa dari mereka telah dibebaskan dari segala hukuman atau mendapatkan eksonerasi tanpa memperoleh kompensasi apa pun. Studi ini mencoba menyoroti frekuensi kesalahan proses peradilan pidana dan eksonerasi di Bangladesh dengan menganalisis keputusan yudisial dari Divisi Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Bangladesh.

Studi ini juga memfokuskan pada ketepatan undang-undang atau undang-undang wanprestasi (*tort law*) terkait pemberian kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini. Selain itu, studi ini juga menggaris bawahi bagaimana kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana yang lebih baik dapat dijamin di Bangladesh dengan melihat pada undang-undang dan praktik di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan India.

Relevansi dari artikel ini terkait penjelasan bahwa untuk memudahkan korban kesalahan proses peradilan pidana mendapatkan kompensasi diperlukan undang-undang dan praktik yang tepat, yang dapat diadopsi dari negara-negara yang telah menjalankan pemberian kompensasi dengan baik.

Sebagai tindak lanjut, penulis mempertimbangkan perlunya dibuat kebijakan yang tepat, dimana kebijakan dan praktik tersebut dapat diadopsi dari negara-negara yang telah menjalankan pemberian kompensasi korban dengan baik.

Studi selanjutnya dilakukan oleh Scott Connolly (2019) yang menyarankan perlunya undang-undang kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana di Kansas, Amerika Serikat. Artikelnya berjudul *“Righting the Wrongfully Convicted: How Kansas’s New Exoneree Compensation Statute Sets a Standard for the United States”* yang dimuat dalam St. John's Law Review.

Connolly melihat bahwa kenyataan adanya anggota masyarakat yang tidak bersalah diadili, dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman, dan dipenjara karena kejahatan keji yang tidak mereka lakukan merupakan kekejaman. Menurutnya, sementara penyebab ketidakadilan seperti itu tetap ada, dan mungkin tidak akan pernah bisa diberantas sepenuhnya, kehancuran dan malapetaka pemenjaraan yang salah akan terus menimpa individu-individu tersebut dan kehidupan orang-orang di sekitar mereka.

Dalam argumennya, Connolly menyatakan bahwa dengan kesadaran akan adanya kesalahan proses peradilan pidana tersebut, ditambah dengan kemajuan saat ini, yaitu munculnya bukti-bukti DNA, serta diketahuinya kenyataan akan pengakuan yang dipaksakan dan kesalahan identifikasi saksi mata, kekurangan dari undang-undang kompensasi atas kesalahan proses peradilan pidana di Kansas saat ini sangat jelas. Bahkan, beberapa negara bagian tidak memberikan kompensasi sama sekali.

Connolly melihat keharusan akan adanya standar nasional untuk mengatasi masalah ketika kehidupan seseorang direnggut secara tidak adil, termasuk masalah keuangan, kurangnya bantuan dan dukungan reintegrasi, medis dan komplikasi kesehatan mental, dan kerusakan yang dilakukan pada martabat dan reputasi seseorang. Kompensasi yang diberikan kepada korban kesalahan proses peradilan pidana oleh Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh hanya menjadi pemberian karena rasa iba di antara undang-undang yang ada, tetapi harus mewakili standar dasar yang diikuti di seluruh Amerika Serikat.

Relevansi dari artikel ini terhadap studi penulis adalah adanya penjelasan mengenai diperlukannya standar nasional untuk mengatasi masalah kesalahan proses peradilan pidana, termasuk pemberian kompensasi pada korban. Dalam hal ini, penulis mempertimbangkan adanya standar dasar nasional yang dapat diikuti di seluruh Indonesia untuk mengatasi masalah kesalahan proses peradilan pidana, termasuk masalah pemberian kompensasi kepada korban.

Kemudian, studi Christina Herrod (2016) di Amerika Serikat menyebutkan perlunya undang-undang kompensasi untuk membuat sistem peradilan pidana bertanggung jawab dan

membantu eksoneri kembali ke masyarakat. Dalam artikel berjudul “*Wrongful Conviction: Leading Factors and Compensation Policies*” yang diterbitkan oleh Honors Projects, Herrod melihat bahwa kejadian kesalahan proses peradilan pidana memiliki beberapa efek negatif pada individu dan masyarakat.

Ia juga melihat pentingnya pemeriksaan terhadap taktik interogasi Polisi dan adanya pengakuan palsu. Menurutnya, tidak ada orang yang boleh dihukum atas kejahatan yang tidak mereka lakukan. Kebijakan di seluruh negara harus dibuat dengan memasukkan rekaman interogasi dan batasan pada teknik tertentu yang digunakan oleh penyidik.

Untuk membuat sistem peradilan pidana lebih akuntabel dan membantu eksoneri kembali ke masyarakat, undang-undang kompensasi harus ada. Memahami dampak taktik interogasi Polisi terkait pengakuan palsu dan kesalahan proses peradilan pidana diperlukan untuk pembuatan kebijakan yang tepat, untuk mengurangi risiko kesalahan proses peradilan pidana di masa depan.

Penulis memilih artikel ini karena menjelaskan pentingnya pemahaman mengenai teknik interogasi Polisi dan dampaknya pada korban kesalahan proses peradilan pidana. Dalam artikel ini, dapat dilihat perlunya pemeriksaan terhadap taktik interogasi Polisi serta adanya pengakuan palsu. Diperlukan pula undang-undang kompensasi yang dapat mengembalikan eksoneri ke masyarakat dan membuat Sistem Peradilan Pidana lebih akuntabel. Selain itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengurangi risiko kesalahan proses peradilan pidana.

Dalam hal ini, penulis mempertimbangkan perlunya pemahaman mengenai dampak proses kesalahan proses peradilan pidana yang dijalani korban, termasuk taktik interogasi Polisi. Diperlukan pula undang-undang kompensasi yang membantu eksoneri kembali ke masyarakat dan untuk membuat Sistem Peradilan Pidana lebih akuntabel, serta kebijakan yang tepat untuk mengurangi kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana.

Masih terkait dengan undang-undang, Alanna Trivelli (2017) menyatakan perlunya reformasi undang-undang yang komprehensif terkait masalah pemberian kompensasi di Amerika Serikat. Dalam Richmond Journal of Law and the Public Interest yang memuat artikelnya yang berjudul “*Compensating the Wrongfully Convicted: A Proposal to Make Victims of Wrongful Incarceration Whole Again,*” studi Trivelli melihat bahwa seorang eksoneri memiliki tiga jalur dasar menuju pemulihan di sebagian besar negara bagian: mengajukan gugatan hak-hak sipil; mengajukan tagihan pribadi ke badan legislatif; atau memperoleh keringanan melalui undang-undang kompensasi negara, jika insiden itu terjadi di salah satu dari 30 negara bagian dengan undang-undang yang diberlakukan. Namun semua

alternatif tersebut memiliki berbagai hambatan yang mempersulit korban kesalahan proses peradilan pidana mendapatkan kompensasi.

Kesalahan proses peradilan pidana menjadi masalah yang umum karena berbagai masalah yang terjadi: standar hukum dalam persidangan saat ini, adanya bias juri, dan hukum masa kini yang memungkinkan terjadinya pelanggaran oleh pemerintah dan Polisi tanpa adanya sanksi. Sistem hukum Amerika Serikat, secara teori, berpihak pada tergugat, namun pada kenyataannya menunjukkan bias yang berpihak pada pemerintah. Penyebab dari kesalahan proses peradilan pidana, termasuk, namun tidak terbatas pada, kurangnya bukti DNA; kesaksian saksi mata yang salah; dan kesalahan penuntut dan Polisi.

Trivelli melihat bahwa hanya 30 negara bagian, Distrik Kolombia, dan sistem federal yang memberikan kompensasi pada korban kesalahan proses peradilan pidana. Sistem pemberian kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan pada eksoneri. Trivelli melihat bahwa perbaikan kerusakan pada korban akan dapat dicapai melalui reformasi undang-undang yang komprehensif, karena legitimasi dan cita-cita keadilan negara membutuhkan kompensasi holistik.

Artikel ini dipilih karena menjelaskan perlunya reformasi undang-undang yang komprehensif untuk memperbaiki keadaan dimana kesalahan proses peradilan pidana terjadi dan korban kesalahan proses peradilan pidana tidak mendapatkan kompensasi. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak berpihak pada korban. Dari artikel ini, penulis melihat perlunya reformasi undang-undang yang komprehensif untuk mencapai tujuan dimana kesalahan proses peradilan pidana bisa dicegah, dan korban bisa mendapatkan kompensasi yang tepat. Dalam hal ini, artinya, negara telah berpihak pada korban.

Dalam fokus yang sama, Meridith J. Heneage (2019) melihat bahwa kompensasi pada korban kesalahan proses peradilan pidana merupakan tanggung jawab negara di Wyoming, Amerika Serikat. Hal itu disampaikannya lewat artikelnya *“Rightful Compensation for a Wrongful Conviction: In Defense of a Compensation Statute in the State of Wyoming”* yang dimuat dalam Wyoming Law Review.

Heneage melihat bahwa kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana yang terjadi di Wyoming, Amerika Serikat, telah menghancurkan Sistem Peradilan Pidana sekaligus merugikan keselamatan publik, korban kejahatan (yang dikenai kejahatan awal), dan orang yang dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang tidak mereka lakukan (korban kesalahan proses peradilan pidana). Menurutnya, merupakan tanggungjawab negara bagian untuk memberikan kompensasi kepada korban kesalahan proses peradilan pidana.

Sebagai kemajuan, dalam Rancangan Undang-Undang Kompensasi, *The Innocence Project*, Wyoming telah menjalankan undang-undang PCDNA (*Post-Conviction DNA*) pada 2008, yang merupakan peraturan yang memungkinkan terpidana untuk mengajukan mosi untuk pengujian DNA pasca-hukuman jika bukti tersebut berpotensi untuk membuktikan bahwa orang yang mengajukan mosi (*movant*) sebenarnya tidak bersalah.

Namun, kebijakan ini gagal karena adanya kebijakan SF30 yang disahkan pada 2014, yang mengharuskan pemohon terlebih dahulu melalui sidang untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, dengan bukti yang lebih besar, bahkan setelah mereka telah menerima bukti tidak bersalah dan perintah pembebasan hukuman yang jelas, sesuai dengan undang-undang PCDNA Wyoming. Karenanya, banyak korban kesalahan proses peradilan pidana yang tidak mendapatkan kompensasi.

Untuk memperbaiki keadaan ini, Wyoming mengesahkan undang-undang PCDFA (*Post-Conviction Determination of Factual Innocence Act*) pada 2018. Berdasarkan undang-undang ini, terpidana yang salah dapat mengajukan petisi ketidakbersalahan faktual (*factual innocence*), bahkan jika mereka tidak memiliki bukti DNA dalam kasus mereka, tetapi sebaliknya memiliki metode lain yang dapat mereka klaim sebagai ketidakbersalahan faktual. Perintah pembebasan dari hukuman diberikan melalui PCDFA jika ketidakbersalahan faktual telah dibuktikan dengan bukti yang jelas dan meyakinkan.

Artikel ini memiliki relevansi dengan studi penulis karena menjelaskan bahwa pembuktian ketidakbersalahan korban kesalahan proses peradilan pidana dapat dilakukan dengan petisi ketidakbersalahan faktual, yaitu dengan menghadirkan bukti atau metode lain yang dapat membuktikan ketidakbersalahan faktualnya.

Dalam hal ini, penulis mempertimbangkan kemungkinan diangkatnya petisi ketidakbersalahan bagi korban yang mempermudah permohonan kompensasi baginya, baik dengan bukti DNA maupun ketidakbersalahan faktual.

Masih terkait undang-undang, dalam artikelnya “*Ensuring Compensation for the Victims of Wrongful Imprisonment and Wrongful Detention in Bangladesh*” pada International Journal of Social Political and Economic Research, Atiqur Rahman (2020) memandang diperlukannya undang-undang yang komprehensif untuk kompensasi korban di Bangladesh.

Studi Rahman menemukan bahwa di Bangladesh orang dapat dijatuhi hukuman penjara, bahkan hukuman mati untuk kejahatan yang sama sekali tidak mereka lakukan. Sayangnya, tidak ada ketentuan khusus yang mengklaim kompensasi atas kesalahan proses peradilan pidana di negara ini, hanya sedikit korban yang mendapatkan pengecualitan untuk mendapatkan kompensasi. Sebagai negara penandatangan ICCPR (*International covenant on*

*civil and political rights),* Bangladesh harus mengambil langkah yang diperlukan untuk memberikan kompensasi kepada para korban "salah tangkap" dan "salah hukum."

Studi ini merekomendasikan Bangladesh untuk memberlakukan undang-undang yang jelas terkait hak untuk mendapatkan kompensasi ini, dan untuk mewakili reformasi pemodelan. Untuk mendukung rekomendasi ini, studi ini membuat gambaran yang jelas tentang masalah kesalahan proses peradilan pidana, alasan mengapa rekomendasi kompensasi diperlukan, dan sifat dari masalah yang terjadi di Bangladesh, serta menjelaskan konsekuensi yang dihadapi individu yang salah tangkap dan salah hukum dengan memeriksa berbagai kasus terkini.

Studi ini juga menggambarkan kerangka hukum Bangladesh dan undang-undang internasional yang mengikat Bangladesh, untuk memberi kompensasi kepada para korban kesalahan proses peradilan pidana. Akhirnya, studi ini menyarankan bagaimana Bangladesh dapat mengadopsi hukum yang mencakup segala hal terkait (*all-inclusive law*) untuk memberikan kompensasi kepada para korban salah tangkap dan salah hukum.

Artikel ini menjelaskan tentang diperlukannya undang-undang kompensasi dengan adopsi terhadap hukum yang mencakup *all-inclusive law* agar korban bisa mendapatkan kompensasi dari kesalahan proses peradilan pidana yang telah terjadi pada dirinya. Sebagai tindak lanjut, penulis mempertimbangkan perlunya dibuatnya undang-undang ganti rugi atau direvisinya undang-undang ganti rugi yang sudah ada, dimana pemberlakuan hukumnya mencakup *all-inclusive law* agar korban lebih mudah mendapatkan pemulihan.

Permasalahan undang-undang juga dilihat oleh Muluneh Woldetsadik Ossa (2016) yang menjelaskan bahwa kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana di Ethiopia dapat ditolak walau negara telah menandatangani konvensi ganti rugi internasional karena belum diterapkannya undang-undang yang efisien. Artikelnya "*Ethiopia Legal Frame Work Regarding Compensation for Wrongful Conviction*" yang dimuat oleh Journal of Law, Policy and Globalization melihat bahwa kesalahan proses peradilan pidana disebabkan oleh falibilitas sistem peradilan pidana.

Kesalahan proses peradilan pidana memiliki dampak yang mengerikan dan tidak dapat diperbaiki pada korban atau pada keluarganya. Namun akan lebih buruk jika korban kesalahan proses peradilan pidana tidak diberi kompensasi.

Di Ethiopia, kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana merupakan masalah hukum yang belum menemukan solusi, dimana pemerintah telah menolak untuk membayar kompensasi atas dampak yang ditimbulkan, walau pun Ethiopia telah menandatangani konvensi internasional yang mendukung pembayaran kompensasi kepada korban kesalahan proses peradilan pidana. Hal ini disebabkan karena badan legislatif federal

dan negara bagian regional belum menerapkan ketentuan undang-undang yang efisien untuk memenuhi komitmen tersebut.

Dalam studi ini, Ossa memberikan beberapa catatan yang perlu dilakukan sebagai bagian dari pemberian kompensasi yang tepat bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, yaitu: Ethiopia harus memasukkan pasal 14 (6) ICCPR langsung ke legislasi domestik untuk menciptakan hak hukum atas kompensasi kesalahan proses peradilan pidana; pengadilan dan organ lain yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi, harus memberikan panduan lebih lanjut tentang masalah yang berkaitan dengan pendirian dan pemulihan untuk pelanggaran hak warga negara yang tidak bersalah yang dihukum secara salah; dan pemerintah dan pemegang saham terkait lainnya harus menciptakan kesadaran sehubungan dengan kesalahan proses peradilan pidana dan ICCPR.

Prosedur implementasi yang diajukan Ossa untuk diadopsi adalah:

1. Dihapusnya Statuta Pembatasan Tuntutan Ganti Rugi.
2. Adanya *Burden of Proof* (standar yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin membuktikan suatu fakta di pengadilan agar fakta tersebut ditetapkan secara hukum).
3. Tidak ada batasan bahwa eksonerasi hanya dilakukan karena adanya pengampunan dari Gubernur.
4. Tidak ada batas kedaluwarsa kompensasi karena korban meninggal.
5. Tidak perlu menunggu persetujuan pendanaan dari Badan Legislatif.
6. Batas kompensasi korban konsisten dengan batas ganti rugi non-ekonomi atas kerusakan sipil (*civil damage*) sesuai ketetapan negara bagian.
7. Kompensasi harus sesuai dengan nilai dasar yang telah ditetapkan negara dan negara tidak perlu menambah nilai kompensasi jika hukuman diperpanjang karena perbuatan korban sendiri.
8. Kelayakan untuk kesalahan proses peradilan pidana mencakup semua jenis kejahatan yang dituduhkan, termasuk tindak pidana ringan dan tindak pidana berat.

Relevansi dari artikel ini dengan studi penulis adalah karena menjelaskan perlunya kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memberikan kompensasi yang layak, seperti penggunaan pasal yang dapat memberikan hak hukum bagi kompensasi, panduan dari pengadilan bagi korban dalam pengajuan kompensasi, dan penciptaan kesadaran mengenai kesalahan proses peradilan pidana dari pemerintah.

Artikel ini juga memberikan ide-ide yang dapat diadopsi untuk pengembangan sistem kompensasi yang terintegrasi, seperti usulan atas tidak adanya batasan turunnya kompensasi hanya karena korban telah meninggal dan tidak perlu menunggu persetujuan pendanaan dari Badan Legislatif.

Selanjutnya, penulis mempertimbangkan perlunya realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana dan langkah-langkah, yang tercantum secara jelas dalam kebijakan yang memudahkan realisasi pemulihan bagi korban. Karena, tanpa kompensasi yang layak, dampak yang terjadi pada korban kesalahan proses peradilan pidana dan keluarganya akan memburuk. Selain itu, penulis mempertimbangkan perlunya penciptaan kesadaran mengenai kesalahan proses peradilan pidana pada pemerintah sendiri.

Studi selanjutnya dilakukan oleh Della Damayanti (2021), dalam sebuah kasus di Jakarta Selatan. Ia menemukan lambatnya proses pencairan ganti kerugian terhadap korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia, dan melihat adanya perbedaan waktu pencairan dalam dua kebijakan terkait ganti rugi korban.

Fakta tersebut dimuat dalam artikelnya yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error in Persona*) Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Sel)” pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lewat penelusuran kepustakaan (*library research*), Damayanti menemukan bahwa terdapat kendala dan hambatan dalam pemberian ganti kerugian kepada korban salah tangkap di Indonesia. Hambatan-hambatan tersebut menjadikan lambatnya proses pencairan ganti rugi yang diberikan negara kepada korban.

Selain itu, Damayanti menemukan bahwa terdapat perbedaan waktu pencairan ganti rugi dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

Artikel ini memiliki relevansi dengan studi penulis dalam kaitannya dengan masalah-masalah dalam realisasi pemulihan korban yang menjadikan sulitnya korban kesalahan proses peradilan pidana mendapatkan haknya. Tindak lanjut yang dilakukan penulis terkait artikel ini adalah mencoba menawarkan bentuk dan sistem yang dapat memudahkan korban dalam mendapatkan ganti rugi yang tepat dan segera.

Dalam fokus mengenai realisasi pemulihan, terdapat pula beberapa studi yang melihat bahwa anggaran yang tepat dan maksimalisasi pemulihan bagi korban merupakan hal yang

penting (Norris, 2012; Baumgartner, dkk., 2013; Clow, dkk., 2012; Hussain, 2018; Delvac, 2021; Trijono, 2019).

Robert J. Norris (2012), di Amerika Serikat, menjelaskan pentingnya anggaran yang tepat untuk membantu para eksoneri kembali ke masyarakat. Pernyataan tersebut dimuat dalam Criminal Justice Policy Review yang artikelnya diberi judul “*Assessing Compensation Statutes for the Wrongly Convicted.*” Studi Norris melihat bahwa ketika pemahaman mengenai kesalahan proses peradilan pidana mulai tumbuh, perhatian dalam komunitas hukum dan ruang publik tentang ketidakbersalahan yang sebenarnya pun ikut bertumbuh.

Meskipun penelitian tentang kesalahan proses peradilan pidana telah berkembang pesat, sebagian besar masih berfokus pada faktor-faktor yang berkontribusi pada kesalahan proses peradilan pidana, dengan perhatian yang relatif sedikit diberikan pada perjuangan para eksoneri pasca pembebasan. Menurut Norris, secara khusus ilmuwan sosial belum menganalisis kebijakan yang dirancang untuk membantu para eksoneri kembali ke masyarakat.

Studi ini memberikan analisis isi dari anggaran kompensasi yang ada untuk korban kesalahan proses peradilan pidana. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari separuh negara bagian Amerika memiliki anggaran kompensasi untuk para eksoneri, dan bantuan yang ditawarkan sangat bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Penilaian terhadap anggaran saat ini, yang dikomparasi dengan standar model, menunjukkan bahwa beberapa yurisdiksi menyediakan paket yang cukup komprehensif, sedangkan yang lain menawarkan sedikit bantuan untuk kembali ke masyarakat. Norris juga mendiskusikan hubungan antara anggaran kompensasi dan implikasinya bagi korban kesalahan proses peradilan pidana.

Penulis memilih artikel ini karena menjelaskan pentingnya penyediaan anggaran negara bagi kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana dan adanya paket kompensasi yang komprehensif. Terkait dengan itu, didapat hubungan antara anggaran kompensasi dan implikasinya bagi korban kesalahan proses peradilan pidana.

Karena itu, penulis mempertimbangkan perlunya penyediaan anggaran negara bagi realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, dengan paket kompensasi yang komprehensif. Dengan anggaran kompensasi yang tepat, implikasi yang positif bagi korban dapat terjadi.

Dalam cakupan yang sama Frank R. Baumgartner, dkk., (2013), di Amerika Serikat, menyatakan bahwa negara harus bertanggung jawab dan pemberian kompensasi harus lebih maksimal. Ia menjelaskan hal tersebut dalam artikelnya “*Public Policy Responses to Wrongful Convictions*” yang dimuat oleh Carolina Academic Publishing.

Studi Baumgartner, dkk. melihat bahwa publik dan pejabat Amerika di seluruh sistem politik mengakui permasalahan kesalahan proses peradilan pidana. “Penemuan ketidakbersalahan” (*discovery of innocence*) kolektif ini berkembang perlahan pada 1980-an melalui upaya *Innocence Project* berbasis universitas yang memiliki dua tujuan, yaitu: 1) membebaskan klien mereka dari hukuman, dan; 2) menarik perhatian publik pada kesalahan dalam sistem peradilan pidana dan perlunya reformasi. Pada akhir 1990-an, perhatian terhadap permasalahan ketidakbersalahan telah tinggi, dan saat ini perhatian tersebut telah mengubah debat publik tentang hukuman mati.

Baumgartner, dkk. melihat bahwa, sementara debat hukuman mati sangat dipengaruhi oleh peningkatan pengakuan terhadap kesalahan proses peradilan pidana, yang menyebabkan penurunan dramatis dalam penggunaan hukuman mati, namun reformasi yang mempengaruhi sistem peradilan pidana secara luas terjadi lebih sedikit, dan sangat sedikit pula yang mungkin berdampak untuk meningkatkan kehidupan korban yang telah mengalami kesalahan proses peradilan pidana.

Menurutnya, perhatian terhadap kesalahan proses peradilan pidana telah memiliki dampak kebijakan publik yang besar tetapi, secara paradoks, sangat sedikit yang telah dilakukan oleh otoritas publik untuk memberi kompensasi kepada mereka yang hidupnya paling terpengaruh secara langsung. Hal ini mungkin disebabkan oleh prioritas dan sumber daya yang terbatas dari organisasi nirlaba yang berusaha membantu terpidana di luar jalur hukum, namun, tanggung jawab utama harus tetap terletak pada pejabat pemerintah, yang sebagian besar tetap ragu untuk membantu mereka yang telah menderita karena kegagalan dalam sistem.

Dalam kaitan dengan studi penulis, artikel ini dipilih karena menjelaskan pentingnya kepedulian negara terhadap permasalahan kesalahan proses peradilan pidana dan pemberian kompensasi kepada korban untuk memperbaiki kehidupannya. Selain itu, artikel ini menjelaskan mengenai pelaksanaan reformasi Sistem Peradilan Pidana secara luas.

Sebagai tindak lanjut, penulis mempertimbangkan pentingnya kepedulian negara terhadap permasalahan kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia, pentingnya realisasi pemulihan bagi korban untuk memperbaiki dampak yang telah diderita, dan perlunya dilakukan reformasi Sistem Peradilan Pidana secara luas.

Selanjutnya, Kimberley A. Clow, dkk. (2012), dalam studi di Amerika Serikat dan Kanada, melihat bahwa kompensasi bagi korban seharusnya tidak hanya berbentuk materil namun juga imateril, yang disesuaikan dengan perhitungan dampak korban. Hal ini dinyatakan

dalam jurnal Albany Law Review dengan artikel berjudul “*Public perception of wrongful conviction: Support for compensation and apologies.*”

Studi Clow, dkk. melihat bahwa, dengan lebih dari 280 eksonerasi lewat PCDNA melalui *Innocence Project* di Amerika Serikat dan Kanada, publik mungkin lebih sadar akan kasus kesalahan proses peradilan pidana dibanding sebelumnya. Namun, penelitian terbaru telah mendokumentasikan bahwa adanya kekurangan sumber daya yang tersedia pasca-hukuman bagi individu yang mengalami kesalahan proses peradilan pidana, serta keterbatasan dan permasalahan finansial dari undang-undang kompensasi saat ini, telah menyebabkan banyak korban kesalahan proses peradilan pidana yang sulit mendapatkan kompensasi. Padahal, merupakan keinginan dari banyak individu yang telah mengalami kesalahan proses peradilan pidana untuk menerima permintaan maaf atas ketidakadilan yang mereka derita.

Untuk menyelidiki persepsi publik tentang kompensasi, Clow, dkk melakukan wawancara tatap muka dengan lima belas anggota masyarakat. Temuan Clow, dkk menunjukkan bahwa semua narasumber percaya bahwa individu yang telah dihukum secara keliru harus menerima kompensasi dan permintaan maaf. Banyak yang merasa korban kesalahan proses peradilan pidana ini membutuhkan kompensasi finansial untuk memulai kembali, dan bahwa korban kesalahan proses peradilan pidana pantas mendapatkan kompensasi terkait waktu yang dihabiskan saat salah dihukum dan kerusakan yang dilakukan pada reputasi mereka. Para narasumber juga merasa bahwa permintaan maaf publik akan berdampak positif pada sistem peradilan pidana, serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

Narasumber juga menyebutkan sejumlah bentuk kompensasi nonfinansial yang menurut mereka seharusnya diterima oleh korban kesalahan proses peradilan pidana, termasuk pelatihan dan bantuan kerja, bantuan perumahan, dan layanan lainnya. Meskipun sebagian besar narasumber menyatakan tidak mengetahui berapa banyak uang yang diterima individu sebagai kompensasi, mereka merasa jumlah dolar harus dikaitkan dengan faktor-faktor tertentu, seperti lamanya waktu salah dipenjara, cemarnya nama baik, dan dampaknya pada kesehatan korban kesalahan proses peradilan pidana.

Pada akhirnya, Clow, dkk melihat bahwa meskipun temuan ini tampak positif, empat puluh persen dari sampel mengangkat masalah para terhukum yang dibebaskan secara hukum (walau pun bersalah) selama wawancara. Hal ini dapat menunjukkan bahwa narasumber merasa kesalahan proses peradilan pidana sama pentingnya (atau lebih rendah) dengan orang bersalah yang lolos.

Artikel ini memiliki hubungan dengan studi penulis karena menjelaskan pentingnya keberadaan Lembaga Advokasi non negara untuk menarik kesadaran publik yang masih minim

akan permasalahan kesalahan proses peradilan pidana. Kompensasi materil dan imateril bagi korban, yang telah diperhitungkan sesuai dampak yang telah diderita korban, termasuk permintaan maaf resmi negara, dibutuhkan dan pantas diberikan. Hal ini akan berdampak positif bagi kelangsungan hidup korban kesalahan proses peradilan pidana.

Selanjutnya, penulis mempertimbangkan pentingnya kontribusi Lembaga Advokasi non negara untuk menarik kesadaran publik mengenai kesalahan proses peradilan pidana. Penulis juga mempertimbangkan perlunya pemberian kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, baik materil dan imateril, termasuk pernyataan resmi negara akan ketidakbersalahannya korban. Pemulihan tersebut akan berdampak positif bagi korban pasca pembebasan.

Studi lain yang terkait dimuat dalam *Policy Perspectives* dengan judul “*Pre-Trial Detention and its Compensation in International and Pakistani Law.*” Penulisnya, Tauqeer Hussain (2018), di Pakistan, melihat perlunya korban kesalahan proses peradilan pidana yang ditahan sebelum persidangan juga diberi kompensasi yang tepat.

Hussain melihat bahwa hak atas kebebasan merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan penahanan pra-persidangan membatasi hak ini sebelum kesalahan terbukti. Pra-persidangan diizinkan oleh rezim hukum internasional dan domestik sebagai tindakan yang tidak dapat dihindari, tetapi harus dilakukan dengan tindakan pencegahan tertentu. Kenyataannya, setelah penahanan pra-persidangan tersebut, hukum hak asasi manusia internasional tidak memberikan kompensasi kepada mereka yang ditangkap tanpa melewati prosedur yang benar, atau bahkan mengalami kesalahan proses peradilan pidana, oleh otoritas negara.

Hussain melihat bahwa beberapa negara bagian baru-baru ini menyadari perlunya mekanisme kompensasi. Di Pakistan, prosedur pidana menjamin tindakan pencegahan tertentu dan memungkinkan suatu bentuk kompensasi untuk penahanan pra-persidangan, namun undang-undang tersebut kurang dalam hal-hal tertentu. Studi ini mencari konvergensi dan perbedaan undang-undang Pakistan dan kontemporer tentang masalah penahanan pra-persidangan dan kompensasinya. Studi ini menyarankan dilakukannya reformasi melalui penggunaan minimal penahanan pra-persidangan, dan diberikannya kompensasi kepada korban yang tidak bersalah yang telah mengalami penahanan pra-persidangan.

Relevansi dari artikel ini terhadap studi penulis adalah temuannya menjelaskan akan perlunya reformasi dalam peraturan negara untuk mencegah terjadinya tindak kesalahan proses peradilan pidana dan mendorong pemberian kompensasi kepada korban pasca penahanan pra-persidangan.

Sebagai tindak lanjut, penulis mempertimbangkan perlunya reformasi peraturan dan kebijakan di Indonesia yang dapat berfokus pada pencegahan atas tindakan-tindakan aparat Sistem Peradilan Pidana yang mengarah pada tindak kesalahan proses peradilan pidana. Reformasi peraturan tersebut memuat pemberian kompensasi kepada korban kesalahan proses peradilan pidana, termasuk di dalamnya, setelah ia mengalami penahanan pra-persidangan.

Sejalan dengan permasalahan anggaran, dalam studi di Kalifornia, Kelly Shae Delvac (2021) mengusulkan agar undang-undang kompensasi dapat dibuktikan di pengadilan lebih rendah, jumlah kompensasi per hari dipertimbangkan kembali, dan penolakan kompensasi harus dipertimbangkan kembali karena korban dianggap tidak rugi, padahal ia dipekerjakan di penjara. Hal itu dinyatakan dalam artikelnya “*California Wrongful Incarceration Compensation Law: A History That is Still Being Written*” dalam California Legal History.

Delvac melihat perkembangan Kalifornia dalam kesalahan proses peradilan pidana, walau pun lambat, namun terjadi perubahan yang berarti, dimana sudah banyak korban yang mendapat eksonerasi dan kompensasi. Delvac memberikan dua proposal bagi perbaikan. Usulan pertama terkait dengan kasus-kasus di mana kejadian tidak dapat dibuktikan telah terjadi, yang sering disebut sebagai “*a no crime case*” (kasus tanpa kejadian).

Menurut Delvac, penggugat seharusnya tidak perlu membuktikan “*if the crime occurred*” (apakah kejadian itu terjadi atau tidak) dan kemudian harus memberikan bukti yang banyak bahwa mereka tidak bersalah atas kejadian tersebut. Diharapkan bahwa Undang-Undang kompensasi CalVCB dapat dibuktikan dengan temuan faktual dalam pengadilan yang lebih rendah sebagai hasil dari amandemen terbaru.

Usulan kedua adalah terkait dengan *pecuniary injury* (kerugian uang). Delvac memandang bahwa tidaklah masuk akal untuk memiliki skema kompensasi berdasarkan jumlah statis per hari jika Undang-Undang CalVCB memberikan jumlah yang sama kepada seorang jutawan dengan kepada karyawan berupah minimum, tetapi kemudian akan menolak kompensasi kepada seorang tunawisma karena mereka tidak dapat menunjukkan kerugian uang.

Lebih meresahkan jika korban kesalahan proses peradilan pidana ditolak kompensasinya karena dianggap kurang mengalami kerugian uang, padahal ia dipekerjakan dalam pekerjaan penjara saat mereka dipenjara. Hal itu menunjukkan adanya perampasan tenaga kerja eksoneri. Aturan pemberian kompensasi dalam Undang-Undang CalVCB tidak memiliki nilai jika orang tersebut tidak dipenjara. Korban kesalahan proses peradilan pidana yang dipenjara seharusnya tetap mendapatkan kompensasi.

Relevansi artikel ini terhadap studi penulis adalah temuan yang melihat bahwa perubahan dalam Undang-Undang kompensasi yang sudah ada perlu dilakukan. Perubahan tersebut terkait dengan pembuktian, kemudahan, dan skema kompensasi yang bertujuan agar korban kesalahan proses peradilan pidana bisa mendapatkan kompensasi.

Sebagai tindak lanjut, penulis mempertimbangkan kebutuhan akan perubahan atau perbaikan dalam kebijakan kompensasi yang sudah ada agar mempermudah korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia untuk menerima haknya.

Dalam perhatian yang sama, di Indonesia, Rachmat Trijono (2019) mengajukan berbagai komponen kerugian yang tepat dan besaran ganti kerugian yang disesuaikan, yang telah ditetapkan Hakim secara langsung, sebagai bagian dari kebijakan ganti rugi korban yang dianggap lebih tepat. Artikelnya *Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Terhadap Komponen dan Besaran Ganti Kerugian*" dimuat dalam Jurnal Living Law.

Trijono menyatakan bahwa, walau besaran kerugian korban kesalahan proses peradilan pidana telah meningkat, tetapi terjadi ketidakadilan ketika besaran ganti kerugian tidak sesuai dengan kerugian yang sungguh-sungguh terjadi/dialami oleh korban. Ia melakukan studi kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif dan sosiologis lewat data sekunder.

Hasil studi yang diperolehnya adalah: 1) usulan komponen ganti kerugian, yaitu mengembalikan pada keadaan semula; menanggung biaya yang ditimbulkan untuk mengembalikan pada keadaan semula, berupa luka berat dan luka ringan; memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, dan; memberikan penggantian atas kehilangan kesempatan/potensi yang seharusnya bisa didapat; 2) usulan besaran ganti kerugian yang disesuaikan dengan komponennya. Trijono menyarankan Hakim telah menetapkan besaran kerugian sehingga korban tidak perlu mengajukan gugatan ganti kerugian.

Relevansi artikel ini dengan studi penulis adalah adanya usulan terhadap kebijakan yang lebih tepat, dimana terdapat usulan komponen ganti kerugian dan besaran ganti kerugian yang dianggap lebih sesuai bagi korban. Tindak lanjut dari penulis adalah mempertimbangkan usulan-usulan tersebut sebagai bagian dari studi penulis mengenai realisasi pemulihan yang tepat bagi korban.

Selanjutnya, terdapat studi-studi yang melihat bahwa kondisi eksonerasi pasca eksonerasi dapat menyebabkan korban terlibat kegiatan kriminal, dimana ganti rugi yang tepat dapat mengurangi tingkat kejahatan yang bisa mereka lakukan (Shlosberg, dkk., 2014; Mandery, dkk., 2013).

Pada artikel berjudul “*Expungement and Post-Exoneration Offending*” yang dimuat dalam The Journal of Criminal Law and Criminology, Amy Shlosberg, dkk. (2014), dalam studinya di Amerika Serikat, menyatakan bahwa ketiadaan penghapusan hukuman membuat tetap adanya stigmatisasi yang membuat korban melakukan pelanggaran pasca eksonerasi.

Studi Shlosberg, dkk. merupakan artikel kedua yang melihat perilaku pasca-pembebasan individu yang menderita kesalahan proses peradilan pidana. Studi ini melacak perilaku 118 eksoneri, yang dikumpulkan dari *Center on Wrongful Convictions* pada Northwestern University, setelah pembebasan mereka, dan memeriksa lebih dari dua puluh variabel efek yang terkait dengan kriminalitas pasca-pembebasan mereka.

Shlosberg, dkk. menyajikan temuan tentang dampak perbaikan (*ameliorative effect*) dari penghapusan hukuman dalam pelanggaran yang terjadi pasca-pembebasan hukuman. Shlosberg, dkk melihat bahwa penghapusan hukuman seolah-olah dapat menjadi solusi yang jelas bagi individu yang mengalami kesalahan proses peradilan pidana, tetapi pada kenyataannya, hampir sepertiga dari eksoneri ternyata tidak dihapus catatan kejahatannya.

Shlosberg, dkk. juga menemukan bahwa kegagalan untuk menghapus permanen kejadian korban kesalahan proses peradilan pidana merupakan prediktor signifikan dari pelanggaran pasca-pembebasan hukuman. Hubungan ini terjadi paling kuat pada pelanggar yang tidak pernah melakukan pelanggaran sebelum mengalami kesalahan proses peradilan pidana.

Dampak yang bermasalah dari kegagalan dilakukannya penghapusan permanen catatan kejadian umumnya konsisten dengan teori pelabelan (*labeling theory*), sesuai dengan temuan mengenai efek pada eksoneri tanpa catatan kejadian sebelumnya. Temuan ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa efek pelabelan paling kuat terjadi pada orang yang melakukan pelanggaran untuk pertama kalinya.

Data menunjukkan bahwa penghapusan catatan kejadian para eksoneri merupakan argumen yang dapat dipertahankan, karena tidak hanya menyangkut masalah keadilan mendasar, tetapi juga terkait pada kebijakan publik.

Penulis memilih artikel ini karena menjelaskan pentingnya penghapusan catatan kejadian korban untuk menghilangkan stigmatisasi masyarakat dan memberikan perbaikan pada kondisi kejiwaan korban, agar dapat kembali ke masyarakat dengan maksimal.

Dalam hal ini, penulis mempertimbangkan adanya penghapusan catatan kejadian korban kesalahan proses peradilan pidana untuk menghilangkan stigmatisasi publik terhadap mereka, dan memberikan perbaikan pada kondisi psikologis korban. Tujuannya, agar korban

dapat kembali pada kehidupan sosial dan berfungsi sebagai bagian dari masyarakat dengan baik.

Selain itu, Evan J. Mandery, dkk. (2013) melihat bahwa kompensasi yang lebih besar menyebabkan pelanggaran pasca eksonerasi oleh korban menjadi lebih kecil di Amerika Serikat. Dalam studinya mengenai “*Compensation Statutes and Post-exoneration Offending*” yang dimuat dalam Journal of Criminal Law and Criminology, Mandery, dkk. memanfaatkan kumpulan data dari para eksoneri yang dikumpulkan dari *Center on Wrongful Convictions* di Northwestern University.

Studi ini melacak perilaku 118 eksoneri setelah mereka bebas dan menganalisis dampak yang terjadi pada mereka dengan menggunakan lebih dari dua puluh variabel pada kriminalitas pasca pembebasan para eksoneri tersebut. Temuan yang didapat adalah anggaran bagi kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana memiliki pengaruh pada pelanggaran pasca eksonerasi.

Eksoneri yang diberi kompensasi di atas jumlah ambang \$ 500.000 melakukan pelanggaran pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada mereka yang tidak diberi kompensasi, atau mereka yang diberi kompensasi di bawah ambang batas. Diperlukan anggaran kompensasi yang lebih besar dan lebih baik atas dasar keadilan. Menurutnya, keadilan merupakan hal yang substansial.

Artikel ini memiliki relevansi dengan studi penulis karena menjelaskan pentingnya pemberian kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, dimana kompensasi tersebut dilakukan dengan penghitungan yang seharusnya berada di atas ambang batas. Tujuan sistem penghitungan tersebut adalah untuk menghindari pelanggaran pasca eksonerasi yang dapat dilakukan oleh korban kesalahan proses peradilan pidana setelah menerima berbagai dampak yang memperburuk hidupnya.

Selanjutnya, penulis mempertimbangkan pentingnya penghitungan kompensasi yang tepat dengan ambang batas yang jelas, atau di atas ambang batas, untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan korban kesalahan proses peradilan pidana pasca penghukuman.

Kemudian, terdapat beberapa studi yang melihat peran unsur-unsur lain yang bisa membantu realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana (Bishop & Osler, 2015; Bell, 2015; Kent & Carmichael, 2015; Mason, 2020; Eggert, 2020).

Dalam studi di Amerika Serikat, Jeanne Bishop dan Mark Osler (2015) melihat perlunya dilakukan studi yang melihat peran Jaksa Penuntut dan korban kejadian awal di Amerika Serikat. Dalam artikelnya di The Journal of Criminal Law and Criminology yang berjudul “*Prosecutors and Victims: Why Wrongful Convictions Matter?*” Bishop dan Osler

melihat bahwa diskusi tentang kesalahan proses peradilan pidana hampir seluruhnya hanya berfokus pada korban kesalahan proses peradilan pidana saja.

Studi yang ada sering mengabaikan dua hal yang terkait dengan konstituensi (daerah pemilihan) yang penting, yaitu Jaksa Penuntut dan korban kejahatan. Kedua daerah pemilihan tersebut memiliki hubungan unik dengan kesalahan proses peradilan pidana, dan harus diakui sebagai sekutu yang berpotensi kuat untuk perubahan.

Jaksa sangat berkomitmen untuk keadilan dan hasil dari kasus mereka; mereka dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kejadian kesalahan proses peradilan pidana dan memperkenalkan kebijakan untuk menghindari kesalahan proses peradilan pidana sejak awal. Kesalahan proses peradilan pidana merupakan permasalahan penting bagi korban kejahatan, karena menghukum orang yang salah membuat pelaku yang sebenarnya bebas untuk melakukan lebih banyak kejahatan, menciptakan korban baru yang tidak bersalah, dan menguras sumber daya yang dapat dikhurasukan untuk layanan korban kejahatan.

Bishop dan Osler melihat pentingnya pengakuan publik atas kekuatan yang dimiliki para Jaksa Penuntut dan korban kejahatan untuk menghindari kejadian kesalahan proses peradilan pidana, dan peran yang lebih kuat bagi kedua pemangku kepentingan tersebut dalam diskusi mengenai kesalahan proses peradilan pidana.

Penulis memilih artikel ini karena menjelaskan pentingnya untuk melihat faktor lain selain korban, yang memiliki kekuatan penting bagi perubahan kebijakan yang dapat mengurangi kesalahan proses peradilan pidana. Tujuannya adalah agar negara tidak melakukan kejahatan, menciptakan korban baru, dan menguras sumber daya negara yang seharusnya dialokasikan untuk korban kejahatan.

Untuk itu, penulis mempertimbangkan pentingnya untuk melihat faktor lain yang dapat berpengaruh bagi perubahan positif bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, dan perbaikan sistem peradilan pidana untuk mengurangi kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana.

Dalam studi di Kanada, Lisa Bell (2015) memandang perlunya peran media dalam mengangkat kasus kesalahan proses peradilan pidana untuk mendapat perhatian publik. Dalam tulisannya “*The Social Construction of Wrongful Conviction in Canadian News Coverage*” pada The University of Guelph, Bell melihat bahwa kesalahan proses peradilan pidana di media berita kurang dipelajari dalam konteks yang terjadi di Kanada.

Karena itu, studi yang dilakukan mengeksplorasi konstruksi dari kesalahan proses peradilan pidana dari tiga surat kabar Kanada yang diterbitkan antara 2008 dan 2013 melalui analisis isi kuantitatif dan analisis tematik. Sampel besar dari 280 artikel digunakan untuk

memeriksa bagaimana kesalahan proses peradilan pidana didefinisikan, bagaimana masalah dicirikan, bagaimana individu yang bersalah dikonstruksikan, dan solusi apa yang ditawarkan atau dievaluasi dalam liputan media.

Hasil studi menunjukkan bahwa media berita biasanya memberitakan kasus-kasus sensasional setelah putusan dibatalkan dan menempatkan masalah dalam sistem hukum. Liputan media tentang kasus-kasus sensasional bermanfaat untuk menarik perhatian penonton pada kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana. Namun media menggambarkan kesalahan proses peradilan pidana sekadar sebagai kasus tersendiri dan kesalahan yang terletak secara hukum.

Meskipun individu yang bersalah diidentifikasi sebagai korban utama, media berita sebagian besar mengabaikan peran diskriminasi sistemik dalam menghukum orang yang tidak bersalah dan menggambarkan sistem peradilan pidana sebagai koreksi diri bagi korban. Karena itu, audiens dan aktor kebijakan mungkin tidak termotivasi untuk menanggapi masalah kesalahan proses peradilan pidana tersebut.

Selain itu, hasil menunjukkan bahwa kebijakan khusus dan simbolis dari kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana akan terus menjadi respons dari pemerintah provinsi. Temuan ini memiliki implikasi yang signifikan bagi *wrongfully convicted individual* (individu yang mengalami kesalahan proses peradilan pidana) dan kasus kesalahan proses peradilan pidana. Selanjutnya, *wrongfully convicted individual* yang tidak sesuai dengan parameter yang digunakan untuk mendefinisikan masalah, pada akhirnya, dapat disaring oleh para pelaku kebijakan, publik, dan sistem peradilan.

Artikel ini penulis pilih karena dapat menjelaskan pentingnya kesadaran media berita dalam memberitakan kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana tanpa mengabaikan adanya diskriminasi sistemik dan kesalahan sistem peradilan pidana, bukan sekadar koreksi diri bagi korban. Respons konsisten pemerintah juga diperlukan dengan dilakukannya perbaikan dalam kebijakan khusus dan simbolis. Hal ini dapat berimplikasi secara positif pada terjadinya kemungkinan penyaringan korban yang tidak sesuai dengan parameter.

Dalam hal ini, penulis mempertimbangkan perlunya kesadaran media dalam memberitakan kesalahan proses peradilan pidana tanpa mengabaikan adanya diskriminasi sistemik dan kesalahan sistem peradilan pidana. Diperlukan pula respons pemerintah dengan perbaikan kebijakan khusus dan simbolis, termasuk adanya sistem penyaringan korban yang menyesuaikan pada parameter tertentu yang ditetapkan.

Selanjutnya, Stephanie L. Kent & Jason T. Carmichael (2015) menyatakan bahwa kesadaran publik dan perubahan kebijakan justru lebih dipengaruhi oleh kelompok advokasi

dibandingkan oleh negara. Hal itu disebutkan dalam artikelnya “*Legislative Responses to Wrongful Conviction: Do partisan principals and advocacy efforts influence state-level criminal justice policy?*” dalam Criminology, Anthropology, & Sociology Faculty Publications.

Studi Kent dan Carmichael melihat bahwa bukti meningkatnya kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana yang terungkap terkait dengan adanya pemeriksaan bukti DNA. Namun, ia melihat bahwa perubahan perangkat kontrol sosial di Amerika Serikat, termasuk perubahan hukum, lebih tergantung dengan situasi sosial politik negara. Namun, Kent dan Carmichael melihat bahwa yang justru meningkatkan kemungkinan negara meloloskan beberapa hukum terkait kesalahan proses peradilan pidana adalah kehadiran organisasi *Innocence Network*.

Temuan studi terpenting dan tidak terduga adalah bahwa frekuensi ditemukannya kasus kesalahan proses peradilan pidana di satu negara bagian tidak berpengaruh pada kemungkinan diterapkannya perubahan legislatif yang bertujuan untuk mencegah kesalahan proses peradilan pidana. Sebaliknya, ditemukan bukti bahwa kelompok advokasi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan hukum, dan upaya mereka lebih berhasil jika tidak diimbangi oleh mayoritas pemilih dari Partai Republik.

Temuan Kent dan Carmichael juga menunjukkan bahwa aktivitas organisasi *Innocence Movement* memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perubahan hukum penting, yang melampaui masalah penempatan dan pembebasan korban kesalahan proses peradilan pidana yang saat ini dipenjara. Organisasi ini telah mengadvokasi sejumlah perubahan legislatif di tingkat negara bagian untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kesalahan proses peradilan pidana dengan memperkuat hak proses hukum tertentu.

Dalam kaitan dengan studi penulis, artikel ini dapat menjelaskan pentingnya Tindakan untuk membangkitkan kekuatan kelompok advokasi yang dapat berpengaruh pada perubahan signifikan terkait kesadaran publik, perubahan hukum dan kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kesalahan proses peradilan pidana dengan memperkuat proses hukum tertentu.

Karena itu, penulis mempertimbangkan pentingnya kekuatan kelompok advokasi di Indonesia yang berpengaruh pada perubahan signifikan terkait kesadaran publik serta perubahan hukum dan kebijakan, dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kesalahan proses peradilan pidana dengan memperkuat proses hukum tertentu.

Studi selanjutnya adalah studi Robert Mason (2020) yang menyebutkan bahwa komisi peninjauan kasus pidana dapat meninjau potensi kesalahan proses peradilan pidana agar korban

bisa mendapatkan ganti rugi. Hal itu disebutkan dalam artikelnya “*Wrongful Convictions in Canada*” yang diterbitkan oleh Library of Parliament.

Studi yang dilakukannya menjelaskan berbagai fakta mengenai kesalahan proses peradilan pidana yang kadang terjadi di dalam sistem peradilan pidana Kanada. Korban dari kesalahan proses peradilan pidana tersebut sulit untuk diketahui jumlah tepatnya, karena sulitnya korban membuktikan ketidakbersalahannya.

Dalam hal ini, Mason melihat dan memberikan kritik terhadap hukum dan praktik hukum di masa kini, terkait kurangnya aksesibilitas dan transparansi, dampak yang tidak proporsional, dan hambatan dari adanya kompensasi. Mason juga memberikan konsep untuk dibentuknya komisi peninjauan kasus pidana, yaitu sebuah badan hukum yang bertanggung jawab untuk meninjau potensi kesalahan proses peradilan pidana.

Relevansi dari artikel ini terhadap studi penulis adalah bahwa dalam pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana terdapat keterlibatan badan hukum yang bertanggungjawab untuk meninjau potensi kesalahan proses peradilan pidana hingga pemberian kompensasi pada korban.

Sebagai tindak lanjut, penulis mempertimbangkan perlunya komisi peninjauan kasus pidana yang bertanggungjawab melihat kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana yang terjadi. Komisi tersebut juga membantu proses pemberian kompensasi kepada korban.

Dalam fokus yang sama, Benjamin C. Eggert (2020) menjelaskan telah adanya pertanggungan asuransi bagi penggugat pertama kali di Kanada. Artikelnya, “*Wrongful Conviction 2020: The Rising Tide of Insurance Trigger Litigation*” dipublikasi oleh Wiley.

Eggert menyatakan bahwa hingga kini, pengujian DNA memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk membebaskan orang yang tidak bersalah dan mengidentifikasi orang yang bersalah. Pengujian DNA ini memiliki potensi yang penting untuk meningkatkan kinerja sistem peradilan pidana dan praktik investigasi Polisi.

Eggert juga melihat bahwa walau perbaikan dalam sistem peradilan pidana belum sepenuhnya terwujud, namun jumlah eksonerasi telah mengalami peningkatan dibanding beberapa dekade lalu, yang pada gilirannya akan meningkatkan litigasi atas pertanggungan korban kesalahan proses peradilan pidana. Sebagian besar pengadilan telah mencapai konsensus bahwa gugatan yang menuntut kesalahan proses peradilan pidana memunculkan adanya pertanggungan asuransi hanya ketika penggugat pertama kali mengalami kesalahan proses peradilan pidana.

Di saat yang sama, para pemangku kepentingan juga akan terus memperjuangkan eksonerasi korban dan kemudian melakukan tindakan yang terkait hak-hak sipil. Secara alami,

hal itu akan mengarahkan pada pertanyaan tentang siapa penanggung tagihan untuk klaim kesalahan proses peradilan pidana yang berhasil mendapatkan eksonerasi. Untuk ini, penggugat dan pemegang polis diharap untuk terus aktif menguji pendekatan mayoritas terhadap hal-hal yang memicu pertanggungan untuk kesalahan proses peradilan pidana.

Dalam hubungannya dengan disertasi ini, artikel ini melihat bahwa di Amerika Serikat litigasi atas pertanggungan korban kesalahan proses peradilan pidana dapat diajukan lewat klaim asuransi dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, penulis mempertimbangkan adanya ide baru terkait keterlibatan pihak asuransi yang harus lebih digali lebih lanjut.

Selain berbagai studi yang telah disebutkan, ada pula studi-studi yang melihat bahwa, di balik berbagai permasalahan realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, telah terdapat contoh positif dari negara atau kepemimpinan tertentu (Nesossi, 2018; Procter, dkk., 2021).

Elisa Nesossi (2018), dalam artikelnya "*Justice Restored under Xi Jinping: A Political Project*" pada Australian National University, melihat bahwa justru dalam pemerintahan Xi Jinping yang dianggap sebagai diktator, korban kesalahan proses peradilan justru mendapatkan pemulihan, terjadi reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk mencegah pelanggaran Polisi dan pengadilan, dan perbaikan Sistem Peradilan Pidana secara signifikan di Cina.

Studi Nesossi melihat bahwa sejak Xi Jinping berkuasa, beberapa kasus kesalahan proses peradilan pidana telah mendapatkan kompensasi, dan reformasi signifikan telah diterapkan untuk mencegah pelanggaran oleh Polisi dan pengadilan. Menurut Nesossi, meskipun di permukaan reformasi ini dapat dianggap sebagai terobosan, namun masih belum mendapatkan penghargaan atau pujian internasional, karena pelaksanaannya bersamaan dengan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Namun, Nesossi melihat bahwa bahwa dalam reformasi Xi, terdapat hal-hal yang lebih dari apa yang sekadar terlihat.

Nesossi menemukan bahwa selama masa pemerintahan Xi, sistem peradilan menjadi lebih akuntabel dan transparan, bekerja di bawah rubrik 'memerintah negara sesuai dengan hukum' (*yifa zhiguo*). Dari 2014 hingga 2017, pengadilan di seluruh Tiongkok telah menyelesaikan sembilan kasus kesalahan proses peradilan pidana, yang sebagian besarnya telah menjadi berita besar di media Tiongkok.

Xi telah membahas masalah kesalahan proses peradilan pidana dalam beberapa kesempatan, dan komite politik-hukum, *Supreme People's Court* (SPC), bersama dengan lembaga peradilan lainnya, telah sangat terlibat dalam mengidentifikasi penyebab di balik

kesalahan proses peradilan pidana. Dalam suasana umum yang relatif terbuka dan adanya niat baik politik, warganet China diizinkan untuk mengungkapkan kemarahan mereka, jurnalis boleh melaporkan cerita sedih tentang individu yang terluka, dan sarjana hukum dapat berdiskusi di forum terbuka tentang masalah penyiksaan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Nesossi melihat bahwa Xi menyoroti fakta bahwa di masa lalu telah terjadi sesuatu yang salah dengan sistem peradilan China. Hal ini dilakukan Xi dengan membuktikan bahwa sistem pengumpulan barang bukti masih didasarkan pada metode kuno penyiksaan yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka kriminal dengan cara apapun yang diperlukan; bahwa Polisi telah memainkan peran yang sangat besar dalam mempertahankan pemberian hukuman dibandingkan dengan menjalani proses peradilan yang semestinya; bahwa pengacara hanya memiliki sedikit, jika ada, suara dalam proses membela terdakwa; dan bahwa kasus-kasus terlalu sering diputuskan secara tertutup oleh intervensi dari komite politik-hukum yang sangat berkuasa.

Pada akhirnya, Nesossi melihat bahwa kepemimpinan China di bawah Xi telah berusaha untuk mendorong pengawasan yang lebih kuat terhadap otoritas politik dan peradilan di tingkat lokal untuk meningkatkan transparansi. Reformasi hukum yang dipicu oleh kesalahan proses peradilan juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana, mengekang praktik korupsi, dan memulihkan legitimasi negara-partai yang hilang.

Dalam hubungannya dengan studi penulis, artikel ini menjelaskan perlunya reformasi dalam sistem peradilan pidana yang dapat mendorong dilakukannya pengawasan terhadap otoritas aparat, peningkatan transparasi, peningkatan efisiensi sistem peradilan pidana, pengekangan terhadap tindak korupsi dan pemulihan legitimasi negara-partai.

Dalam hal ini, penulis mempertimbangkan perlunya reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang akan mendorong tindak pengawasan terhadap otoritas, meningkatkan transparasi, meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana, dan mengekang korupsi.

Selanjutnya, Heather Procter, dkk. (2021) menjelaskan bahwa kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana di Nevada sudah cukup komprehensif. Ia menyatakan hal itu pada artikelnya, “*AB 267: Nevada’s Wrongful Conviction Compensation Act*” dalam Nevada Lawyer.

Procter, dkk. melihat bahwa salah satu kelemahan sistem peradilan pidana adalah kemungkinan seseorang dihukum karena kejahatan yang tidak mereka lakukan. Untuk membantu memperbaiki konsekuensi dari cacat ini, Badan Legislatif Nevada mengadopsi Rancangan Undang-Undang Majelis 267 (AB 267) pada tahun 2019, dikodifikasikan pada

NRS 41.900 et seq. Skema undang-undang ini memberi kompensasi kepada orang-orang yang dapat membuktikan, dengan bukti yang banyak, bahwa mereka telah dihukum dan dipenjara secara salah.

Yang dapat membatalkan hukuman tersebut adalah: 1) Hukuman dibatalkan atau dikosongkan, dengan dokumen tuntutan dibatalkan; 2) Dasar untuk membatalkan atau mengosongkan hukuman itu bukanlah kesalahan hukum yang tidak terkait dengan ketidakbersalahannya mereka, atau pengadilan memerintahkan pengadilan baru. Namun mereka dinyatakan tidak bersalah pada persidangan berikutnya, atau mereka tidak diadili lagi dan dokumen dakwaan dibatalkan; dan/atau 3) Mereka diampuni oleh Dewan Pengampunan Negara Bagian Nevada atas dasar *actual innocence* (tidak ada kejahatan yang terjadi).

Jika orang tersebut memenuhi pembuktian berdasarkan persyaratan hukum yang telah ditetapkan, pengadilan akan mengeluarkan *certificate of innocence* (sertifikat tidak bersalah) dan memerintahkan agar catatan kriminal disegel. Rumus kompensasi diatur oleh NRS 41.950(1)(a)-(b), dimana tergantung pada lamanya penahanan serta masa pembebasan bersyarat, jika berlaku: a) \$50,000 untuk setiap tahun penjara jika mereka dipenjara selama 1-10 tahun; b) \$75.000 untuk setiap tahun penjara selama 11-20 tahun; c) \$100,000 untuk setiap tahun penjara selama 21 tahun atau lebih, dan; d) Tidak kurang dari \$25.000 untuk setiap tahun orang tersebut dibebaskan bersyarat.

Bantuan tambahan, termasuk biaya pengacara, biaya pendidikan, layanan konseling, dan penggantian biaya tertentu lainnya juga diperbolehkan; tetapi, tidak seperti ganti rugi, bantuan ini tidak wajib, menurut NRS 41.950(2). Para pemohon tidak dapat menerima pemulihan untuk jangka waktu dimana mereka menjalani masa penahanan yang sah secara bersamaan dengan penahanan karena kesalahan proses peradilan pidana.

Relevansi dari artikel ini terhadap studi penulis adalah bahwa skema undang-undang kompensasi di Indonesia perlu diperjelas, dimana terdapat syarat-syarat eksonerasi yang perlu dipenuhi. Skema undang-undang tersebut akan memudahkan korban kesalahan proses peradilan pidana untuk mendapatkan haknya.

Dari artikel ini, tindak lanjut bagi penulis adalah memuat perlunya keberadaan skema undang-undang kompensasi yang komprehensif yang akan memudahkan dan menyegerakan turunnya hak korban, dimana di dalamnya terdapat berbagai bentuk kompensasi.

Pada akhirnya, terdapat pula beberapa studi lain terkait kompensasi (Smith, 2011; Irazola, dkk., 2013; McLellan, 2019; Walsh, dkk., 2013). Earl Smith (2011) melihat adanya masalah rasialisme dalam pemberian kompensasi pada korban di Amerika Serikat. Hal itu

disebutkan dalam artikelnya “*Race, Wrongful Conviction and Exoneration*” yang dimuat dalam *Journal of African American Studies*.

Studi Smith merupakan pemeriksaan sosiologis dari "sosiologi penghukuman," yang merupakan masalah utama dalam penelitian kriminologi, tetapi hampir sepenuhnya diabaikan oleh sosiolog yang mempelajari dan meneliti masalah yang berkaitan dengan kejahatan. Smith berpendapat bahwa meskipun para sarjana hukum telah melakukan sebagian besar penelitian tentang eksonerasi, mereka belum membahas hubungan ras dengan eksonerasi. Studi ini membahas risiko yang dihasilkan ras terkait kesalahan proses peradilan pidana, dan selanjutnya terkait eksonerasi.

Smith mencatat pentingnya komposisi rasial dari kejahatan, dimana pria Afrika-Amerika dituduh memerkosa wanita kulit putih, yang menyebabkan terjadinya kesalahan proses peradilan pidana dan selanjutnya dilakukan eksonerasi. Dari mayoritas 68 kasus yang melibatkan adanya hukuman atas pemerkosaan dan/atau pembunuhan pada seorang wanita kulit putih oleh seorang pria Afrika-Amerika, sistem peradilan pidana telah memenjarakan banyak pria yang salah dan membiarkan pelaku sebenarnya tetap di jalan, mengakibatkan ia bebas untuk melakukan pemerkosaan dan pembunuhan lainnya.

Artikel ini penulis pilih karena memperlihatkan pentingnya untuk melihat hubungan antara ras dan peradilan sesat. Di Amerika Serikat, ras kulit hitam banyak menjadi korban kesalahan proses peradilan pidana karena ditorsangkakan sebagai pelaku kejahatan terhadap wanita kulit putih. Terkait dengan hal itu, penulis mempertimbangkan pentingnya melihat tindak diskriminasi aparat yang menimbulkan tindak kesalahan proses peradilan pidana pada ras atau suku tertentu di Indonesia.

Studi terkait dilakukan oleh Seri Irazola, dkk. (2013) yang menulis artikelnya untuk ICF Incorporated dengan judul “*Study of Victim Experiences of Wrongful Conviction*.” Di dalamnya, Irazola, dkk. berharap adanya identifikasi korban kesalahan proses peradilan pidana yang tepat ketika tingkat eksonerasi di Amerika Serikat meningkat.

Irazola, dkk. melihat bahwa ketika tingkat eksonerasi meningkat lebih dari dua kali lipat, dan langkah yang signifikan telah dibuat untuk mengidentifikasi dan membantu individu yang mengalami kesalahan proses peradilan pidana untuk mendapatkan kebebasan dan beralih ke kehidupan setelah pembebasan, hanya sedikit yang diketahui tentang pengalaman para korban kejahatan awal (korban tindak kejahatan) selama proses ini.

Pada tahun 2010, Departemen Kehakiman AS, Institut Kehakiman Nasional mendanai *ICF International*<sup>6</sup> untuk melakukan studi eksplorasi yang memeriksa pengalaman korban kejahatan awal dalam kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana. Laporan Irazola, dkk. menelaah implikasi studi terhadap praktik dan kebijakan.

Temuan dari studi Irazola, dkk. menyoroti dampak dari kesalahan proses peradilan pidana pada korban kejahatan tersebut, serta kurangnya layanan yang tersedia untuk populasi ini. Seorang korban kejahatan menyatakan kebingungannya terhadap perubahan peran yang terjadi, dimana ia yang sebelumnya merupakan korban perkosaan, menjadi pelaku ketika orang yang mengalami kesalahan proses peradilan pidana menjadi eksoneri. Dunia cenderung menyalahkan korban kejahatan yang salah dalam memberikan kesaksian.

Temuan dari penelitian Irazola, dkk ini juga menyoroti perlunya studi tambahan, seperti untuk memastikan bagaimana pengalaman korban kejahatan berbeda berdasarkan demografi, jenis kejahatan, dan faktor-faktor yang terkait dengan kesalahan proses peradilan pidana dan eksonerasi lanjutan. Untuk memperoleh jawaban lebih lanjut mengenai cara terbaik untuk membantu korban kejahatan dalam kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana, Irazola, dkk juga melihat bahwa diperlukan studi untuk menilai dampak dari praktik pemberitahuan (*notification*)<sup>7</sup> yang berbeda dan layanan korban kejahatan selanjutnya.

Artikel ini penulis pilih karena melihat pentingnya perhatian pada korban kejahatan awal yang dapat berubah peran ketika terjadi kesalahan proses peradilan pidana, dimana korban kejahatan dapat dianggap (atau berganti peran) sebagai pelaku yang kesaksianya telah menersangkakan orang yang salah. Dalam hal ini, penting adanya studi tambahan untuk melihat pengalaman korban kejahatan dan layanan bagi mereka.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penulis mempertimbangkan bahwa kesalahan proses peradilan pidana, terlepas dari adanya kesaksian korban yang bisa saja bias, merupakan kesalahan dari Sistem Peradilan Pidana. Walau pun salah kesaksian dapat terjadi, jika saja aparat sistem peradilan pidana dapat melakukan tanggungjawabnya dengan baik, seharusnya

<sup>6</sup> *The International Classification of Functioning, Disability and Health*, merupakan klasifikasi domain kesehatan atau yang berhubungan dengan kesehatan (WHO, 2001).

<sup>7</sup> *Victim Notification System* memberikan semua informasi korban dan pemberitahuan dalam kasus kriminal yang telah diterima untuk penuntutan dari lembaga investigasi federal. Notifikasi ini tersedia bagi korban dalam bahasa Inggris dan Spanyol, melalui *Department of Justice's Victim Notification System* (VNS).

kesalahan proses peradilan pidana dapat dicegah, sehingga stigmatisasi masyarakat terhadap korban tidak terjadi.

Selanjutnya, terdapat studi Myles Frederick McLellan (2019), yang dilakukan di Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan New Zealand. McLellan melihat bahwa cara terbaik untuk memudahkan korban mendapatkan kompensasi adalah dengan melihat kesalahan proses peradilan pidana sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam artikelnya “*Innocence Compensation: An International Comparative Analysis on Compensation for Wrongful Convictions and Miscarriages of Justice*” yang dapat dilihat pada <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3423024>, McLellan melihat kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana yang berfokus pada tanggung jawab negara atas kerugian yang disebabkan oleh aktornya dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan.

Perhatian khusus diberikan pada kewajiban mengejar wanprestasi (*tort liability*) dari negara, sedangkan keterkaitan kesalahan proses peradilan pidana dengan instrumen konstitusional dan hak asasi manusia hanya melengkapi kewajiban tersebut atau berdiri sebagai alternatif. Studi juga dilakukan terhadap skema undang-undang dan non undang-undang yang memungkinkan akses langsung ke sumber daya negara melalui ganti rugi keuangan. Yurisdiksi yang diteliti adalah Inggris Raya, Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru.

Hasil studi menunjukkan bahwa tidak satupun dari yurisdiksi *common law* yang diteliti memberikan jalan yang terfokus dan efektif dalam pemberian bantuan keuangan kepada korban kesalahan proses peradilan pidana. Seluruh unsur dari sistem peradilan pidana memiliki imunitas yang tidak bisa dituntut, atau akan memerlukan biaya yang besar, bagi korban kesalahan proses peradilan pidana jika ingin menuntut mereka lewat jalur hukum. Namun di balik itu, ternyata tuntutan ganti rugi, dimana kesalahan proses peradilan pidana dilihat sebagai pelanggaran konstitusional atau hak asasi manusia, memiliki prospek yang lebih besar untuk berhasil daripada sekadar mencari pertanggungjawaban wanprestasi.

Maka, Mc Lellan melihat bahwa cara terbaik untuk memberikan bantuan kepada korban kesalahan proses peradilan pidana harus diwujudkan dalam kerangka hukum, dan perlunya diupayakan bahwa kesalahan proses peradilan pidana dianggap sebagai pelanggaran hak konstitusional. Teori pertanggungjawaban perusahaan digunakan untuk menembus proses tersebut. Tindakan melindungi negara dengan kekebalan dan mencegah dilakukannya pemulihan melalui berbagai rintangan bagi mereka yang mencari kompensasi dari kesalahan proses peradilan pidana yang terjadi padanya, secara mengerikan akan mengorbankan kembali (revictimisasi) korban yang tidak bersalah dari kesalahan proses peradilan pidana.

Relevansi artikel ini terhadap studi penulis adalah penjelasan mengenai diperlukannya hukum yang tepat sebagai bantuan bagi korban dan perlunya upaya agar kesalahan proses peradilan pidana dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai tindak lanjut, penulis mempertimbangkan perlunya hukum yang tepat terkait pemberian pemulihan korban dan perlunya kesalahan proses peradilan pidana dilihat sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam topik yang sama, Kelly Walsh, dkk. (2013), di Amerika Serikat, memandang bahwa tes DNA tetap diperlukan walaupun telah ada putusan tidak bersalah pada individu yang dianggap menjadi korban kesalahan proses peradilan pidana. Artikelnya yang memuat pernyataan tersebut diterbitkan dalam *National Criminal Justice Reference Service* (NCJRS) dengan judul "*Estimating the Prevalence of Wrongful Conviction.*"

Studi Walsh, dkk ini memperluas penelitian tentang kesalahan proses peradilan pidana di Amerika Serikat, dan faktor-faktor yang terkait dengan kesalahan sistem peradilan pidana yang mengarah pada penahanan orang yang tidak bersalah. Di antara kasus di mana bukti fisik menghasilkan profil DNA yang diketahui asalnya, 12,6 persen kasus memiliki bukti DNA yang akan mendukung klaim kesalahan proses peradilan pidana.

Upaya penelitian ini telah menciptakan kumpulan data paling berharga hingga saat ini untuk menyelidiki prevalensi kesalahan proses peradilan pidana, dan memberikan perkiraan prevalensi baru kepada komunitas peneliti dan praktisi untuk masalah yang terus mengganggu yurisdiksi di seluruh negeri. Penelitian ini merupakan satu-satunya upaya yang diketahui untuk menerapkan tes DNA pada berbagai kasus, terlepas dari klaim bahwa individu tersebut tidak bersalah. Proses di mana hasil direvisi, dengan mempertimbangkan pemrosesan pengadilan dan informasi disposisi, menyoroti batas-batas bukti DNA dalam mengidentifikasi contoh-contoh potensial dari kesalahan proses peradilan pidana.

Artikel ini dipilih penulis karena menjelaskan pentingnya penerapan tes DNA pada berbagai kasus, walaupun individu yang didakwa tidak bersalah. Hal ini dilakukan untuk memberikan pembuktian yang lebih pasti dalam sebuah kasus kejahatan.

Dalam hal ini, penulis melihat pentingnya penggunaan tes DNA bagi pembuktian berbagai kasus kejahatan agar kemungkinan terjadinya kesalahan proses peradilan pidana dapat diminimalisir.

Dari berbagai penelitian yang direview oleh penulis, didapatkan bahwa studi-studi tersebut berfokus pada: a) kepentingan negara membayarkan kompensasi korban; b) usulan undang-undang yang tepat dalam pemberian ganti rugi korban; c) anggaran yang tepat dan maksimalisasi pemulihan korban; d) tindak kriminal dari korban pasca eksonerasi; e) peran unsur-unsur lain yang dapat membantu terwujudnya realisasi pemulihan korban; f) contoh dari

kebijakan realisasi pemulihan yang tepat, dan; g) permasalahan lainnya, terkait rasialisme, identifikasi korban kesalahan proses peradilan pidana, kaitan kesalahan proses peradilan pidana dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan tes DNA pada eksoneri.

Sementara itu, disertasi ini menekankan pada kegagalan negara menjalankan *due process of law*<sup>8</sup>. Dengan bentuk dan sistem realisasi pemulihan yang menghambat korban mendapatkan haknya, penulis melihat bahwa negara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena tidak melakukan *due process of law*.

### 1.3. Masalah Penelitian

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan berbagai Hak Asasi Manusia yang dilindungi di Indonesia, termasuk di antaranya adalah “hak untuk tidak disiksa dan hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum.” Jika korban kesalahan proses peradilan pidana telah mengalami penyiksaan dalam proses penangkapan dan pemeriksaan, maka ia telah mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat Sistem Peradilan Pidana.

Terkait dengan itu, pada Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Dengan demikian, realisasi pemulihan harus diberikan negara kepada korban kesalahan proses peradilan pidana. Namun, terdapat beberapa permasalahan terkait pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia, yaitu: proses turunnya ganti rugi yang panjang dan berbelit, sedangkan jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dampak yang telah dialami korban (kasus SM); ditolaknya gugatan ganti rugi oleh Hakim atas alasan yang tidak

---

<sup>8</sup> *Due process of law* mengimplikasikan adanya hak bagi seseorang yang terlibat/terdampak dalam sebuah kejahatan untuk hadir di hadapan pengadilan yang mengumumkan keputusan atas pertanyaan tentang kehidupan, kebebasan, atau properti, dalam pengertiannya yang paling komprehensif: untuk didengarkan, melalui kesaksian atau lainnya, dan untuk memiliki hak untuk membantah, dengan pembuktian, setiap fakta material yang berkaitan dengan persoalan hak dalam permasalahan terkait. Jika terkait fakta dan pertanggungjawaban, si terduga sudah disimpulkan secara prematur/sejak awal sebagai yang bersalah, maka proses tersebut bukanlah “*due process of law*.” (Garner, 2019). Secara garis besar, dapat dikatakan sebagai proses hukum yang benar atau adil.

tepat (kasus FP, FA, APS, BF); korban kesalahan proses peradilan pidana masih menjalani hukuman walau pun telah ada fakta pembanding (kasus RPS, MPS), dan lainnya.

Selain sulit mendapatkan ganti rugi dan terdapatnya unsur-unsur yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia dalam permasalahan kesalahan proses peradilan pidana, hingga saat ini, elemen sistem peradilan pidana yang menjadi kontributor utama dari terjadinya kesalahan proses peradilan pidana, hampir tidak pernah bertanggungjawab atau mendapatkan sanksi dari perbuatannya menersangkakan orang yang tidak bersalah.

Di antara korban-korban kesalahan proses peradilan pidana yang terdapat dalam Tabel 1.1., hanya dua orang yang mendapat pemulihan yang sesuai, yang terjadi pada tahap penyelidikan Kepolisian. Pertama, JJR yang menuntut pemerlukan atas tiga oknum Polisi yang telah menersangkakan dan mencederainya. Tuntutan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim (MLA, 2010). Sedangkan, yang kedua adalah RN yang mendapat pemulihan berupa permintaan maaf dari Kepolisian terkait, penggantian penuh biaya rumah sakit, serta penggantian mobil baru (Eks/Ism, 2013; Muhyiddin, 2013).

Kenyataan mengenai sulitnya korban kesalahan proses peradilan pidana untuk mendapatkan haknya, walau pun kebijakan telah diperbaiki, dimana banyak proses dan otoritas yang harus dilewati untuk sampai ke tahap akhir, memperlihatkan bahwa realisasi ganti rugi hingga kini tidak memungkinkan korban kesalahan proses peradilan pidana untuk mendapatkan pemulihan dengan prosedur yang mudah dan segera.

Dalam hal ini, selain negara telah melakukan kesalahan dengan menersangkakan orang yang salah, negara juga terkesan mempersulit proses pemberian ganti atas kerugian korban, dimana hal ini dapat memperburuk keadaan korban. Menurut McLellan (2019), jika negara hanya bertindak melindungi kepentingannya sendiri dengan mempersulit kompensasi korban, maka korban mengalami revictimisasi.

Dalam hubungannya dengan pelanggaran hak asasi manusia, jika korban kesalahan proses peradilan pidana telah mengalami proses ditersangkakan dan dihukum oleh negara padahal tidak bersalah, dan kemudian dipersulit ketika ia melakukan gugatan ganti rugi atas kesalahan negara tersebut, apalagi jika ada indikasi diskriminasi di dalamnya, maka negara juga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada korban (McLellan, 2019).

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, untuk membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dimana selanjutnya mereka tidak mendapatkan atau tidak

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Selain itu, Rahmawati (2019) menemukan tidak adanya sanksi bagi elemen sistem peradilan pidana yang menyebabkan terjadinya kesalahan proses peradilan pidana, memungkinkan semakin tidak terkontrolnya elemen sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat menimbulkan kasus-kasus baru kesalahan proses peradilan pidana.

Hal ini disebabkan karena tanpa adanya sanksi bagi pelaku kesalahan proses peradilan pidana membuat negara tidak menyadari bahwa kesalahan proses peradilan pidana adalah kesalahannya (Rahmawati, 2019). Studi Rahmawati juga menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku kesalahan proses peradilan pidana harus diberikan, dan harus berpengaruh pada catatan karir pelaku, sehingga menjadi penjeraan bagi pelaku, dan dengan demikian fungsi pengawasan berjalan.

Penulis (Rahmawati, 2019) melihat jika kesalahan proses peradilan pidana terus terjadi, dan korban tidak pernah mendapatkan pemulihan, maka potensi konflik di masa depan antara unsur sistem peradilan pidana dan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan oleh menghilangnya kepercayaan dan timbulnya kebencian dari masyarakat pada negara. Hal ini tentunya akan merugikan negara karena negara dapat kehilangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya, baik dalam segi kuantitas maupun kualitas.

Studi Rahmawati (2019) menemukan bahwa dalam permasalahan pada sistem peradilan pidana ini, terdapat kondisi sosial yaitu munculnya kebencian dalam masyarakat yang dapat berpotensi konflik antara dua kelompok kuasi.<sup>9</sup> Dua kelompok yang saling bertentangan tersebut adalah negara beserta aparatnya dengan masyarakat.

#### **1.4. Pertanyaan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana efektivitas bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses

<sup>9</sup> Kelompok kuasi adalah kumpulan atau kombinasi yang tidak memiliki struktur atau organisasi, dan anggotanya mungkin tidak menyadari, atau kurang menyadari, akan adanya pengelompokan. Kelas sosial, kelompok status, kelompok umur dan gender, kelompok massa dapat dilihat sebagai contoh kelompok kuasi (Sutar, 2022). Kelompok kolektif yang mempunyai kepentingan peran laten yang sama tetapi tidak merasakan rasa “memiliki” (Dahrendorf, 1959).

peradilan pidana saat ini?

2. Bagaimana alur kerja yang ideal dalam bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana?

### **1.5. Batasan Penelitian**

Agar penulisan dapat terfokus dan spesifik, penulis membuat batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penulis melihat bentuk dan sistem untuk realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia saat ini.
2. Penulis menggali permasalahan-permasalahan di dalam bentuk dan sistem untuk realisasi pemulihan saat ini yang menyebabkan terhambatnya pemberian ganti rugi terhadap korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia.
3. Penulis menawarkan bentuk dan sistem yang baru, lewat triangulasi data, yang dianggap lebih tepat dan dapat diaplikasikan untuk memudahkan korban menerima hak atas kerugian yang telah dideritanya.
4. Penulis menawarkan argumentasi untuk pemberian sanksi bagi pelaku kesalahan proses peradilan pidana dan pengawasan/kontrol sosial untuk mencegah terjadinya tindak kesalahan proses peradilan pidana di masa depan.

Studi ini tidak mencakup:

1. Evaluasi kebijakan ganti rugi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia.
2. Penelitian terhadap korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia.
3. Evaluasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **1.6. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi realisasi atas kebijakan pemberian pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia.

### **1.7. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberi manfaat atau signifikansi akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Signifikansi Akademis

Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ketajaman analisis dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana dalam perspektif korban, serta sanksi bagi elemen Sistem Peradilan Pidana yang telah melakukan kesalahan sehingga menersangkakan orang

tidak bersalah. Selain itu, diharapkan pula dapat memperkaya studi ilmiah sebagai sumber data bagi penelitian-penelitian terkait studi korban dan kesalahan proses peradilan pidana.

## 2. Signifikansi Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah untuk merealisasikan pemberian pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana secara tepat dan cepat, dan pemberian sanksi bagi elemen sistem peradilan pidana yang telah melakukan kesalahan. Diharapkan selanjutnya terdapat jaminan bagi negara untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat, dimana hal ini juga akan mempercepat proses pemberian pemulihan bagi korban.

Dengan demikian, karena terdapat jaminan bahwa negara bertanggungjawab secara maksimal terhadap kesalahan aparatnya, maka negara akan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kerja sistem peradilan pidana, sehingga kesalahan proses peradilan pidana dapat dicegah. Dengan demikian, perbaikan dalam proses peradilan pidana dan sistem peradilan pidana dapat terlaksana.

## 1.8. Sistematika Penulisan

### Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

### Bab 2 Tinjauan Pustaka

Berisi kerangka konsep, kerangka teori, hasil penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan desain model pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Di dalamnya berbagai konsep dan teori yang diambil dari berbagai sumber baik buku, maupun jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

### Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini berisikan pendekatan penelitian, target data, pemilihan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan matriks metode penelitian.

### Bab 4 Hasil Penelitian

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur pada narasumber terkait.

### Bab 5 Analisis Teoretis

Bab ini berisikan analisis dari teori dan data temuan di lapangan. Bab ini melihat berbagai permasalahan dari bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses

peradilan pidana saat ini dan memberikan usulan bagi bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban yang lebih tepat.

## **Bab 6 Kesimpulan dan Saran**

Berisi kesimpulan dan saran yang terkait dengan analisis dan optimalisasi sistem berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

## **Daftar Pustaka**



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Konsep**

##### **2.1.1. Kesalahan Proses Peradilan Pidana (*Wrongful Criminal Justice Process*)**

Irazola, dkk (2013) menyatakan bahwa kesalahan proses peradilan pidana adalah suatu kasus di mana entitas pemerintah telah menetapkan bahwa individu yang semula terpidana secara faktual tidak melakukan kejahatan. Sedangkan, secara sederhana, Dahiya (2018) menyebutkan bahwa kesalahan proses peradilan pidana adalah penghukuman dan hukuman pada seseorang atas kesalahan yang tidak dilakukannya.

Terdapat beberapa penyebab kesalahan proses peradilan pidana. Wells (2013) menyatakan bahwa terjadinya kesalahan proses peradilan pidana disebabkan oleh: negara yang bersifat “punitif” atau adanya budaya untuk memberikan hukuman mati; usia dan sejarah kriminal dari terdakwa; kasus penuntutan yang lemah atau penuntutan yang menahan bukti; kekuatan pembelaan dan digunakannya anggota keluarga terdakwa sebagai saksi; salah mengidentifikasi terdakwa; kesalahan dalam penyajian bukti forensik; dan kebohongan yang dilakukan bukan oleh saksi mata langsung.

Sedangkan Moskovska (2021), dalam laporannya pada *The High Court*, menyebutkan bahwa terdapat enam penyebab dari kesalahan proses peradilan pidana, yaitu: salah identifikasi oleh saksi atau saksi mata; pengakuan palsu; bukti forensik yang salah atau menyesatkan, atau penerapannya yang salah; sumpah palsu atau tuduhan palsu dari informan; pelanggaran pejabat dan pemerintah; dan pembelaan hukum yang tidak memadai.

Selanjutnya, Rahmawati dan Dermawan (2023) mendefinisikan kesalahan proses peradilan pidana atau *wrongful criminal justice process* (WCJP) sebagai proses dimana seseorang, yang secara faktual tidak bersalah, harus menjalani proses peradilan pidana, dimulai dari kepolisian dan berlanjut ke lembaga-lembaga berikutnya. Dalam perjalannya, korban mengalami berbagai pelanggaran prosedural dan pelanggaran hak asasi manusia secara bersamaan.

Dalam hal ini, proses peradilan pidana bertindak seperti vakum yang menarik seseorang untuk tetap berada dalam proses tersebut dan tidak bisa keluar hingga akhir, dimana lembaga-lembaga yang ada seolah saling bekerjasama dalam menahan korban. Meskipun korban dapat bebas dari proses peradilan pidana pada tahapan manapun (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, setelah putusan), kesalahan proses peradilan pidana cenderung melemahkan kemampuannya

untuk meninggalkan sistem tersebut sampai prosesnya selesai (selesai menjalani hukuman).

Karena itu, kesalahan proses peradilan pidana menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban. Kesalahan proses peradilan pidana menunjukkan adanya viktimisasi struktural<sup>10</sup> dan juga kejahatan negara.

Dalam disertasi ini, kesalahan proses peradilan pidana atau *wrongful criminal justice process* (WCJP) di Indonesia terjadi ketika seseorang dituduh melakukan kejahatan walaupun ia tidak bersalah secara faktual dan aktual, akibat kesalahan aparat Sistem Peradilan Pidana dalam menersangkakan seseorang, terkait faktor-faktor individual dan institusional; selanjutnya walaupun terdapat bukti-bukti yang membebaskan, setiap lembaga dalam Sistem Peradilan seolah bekerjasama untuk mempertahankan korban hingga akhir proses, dimana Polisi dan Hakim menjadi kunci pembuka dan penutup.

### **2.1.2 Korban**

Menurut McGarry dan Walklate (2015), korban adalah seseorang yang telah menderita, dimana penderitaan itu sendiri dapat bersifat multi-dimensi dan beraneka segi, ada yang secara sukarela, ada yang tidak, akibat kekuatan yang lebih besar dari mereka sendiri. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa korban mendapatkan penderitaan dalam berbagai aspek, dimana terdapat kekuasaan yang lebih besar dari mereka, yang tidak bisa mereka lawan, baik subordinasinya dilakukan secara sadar mau pun tidak.

Lebih lanjut, *The World Society of Victimology* (Fohring, 2018) mendefinisikan korban sebagai:

“Orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial atas hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian, yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional, tetapi melanggar norma yang diakui secara internasional terkait dengan hak asasi manusia.”

Dari definisi tersebut, Fohring melihat bahwa korban adalah individu atau kelompok yang secara normatif telah dilanggar hak asasinya.

<sup>10</sup> Viktimisasi struktural adalah sebuah proses viktimisasi yang berkaitan dengan struktur sosial dan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat (Fattah, 1991).

Terdapat beberapa jenis korban. Strobl (2010) mengemukakan adanya empat kemungkinan analitis dalam konstruksi seseorang menjadi korban, yaitu: korban aktual (*actual victim*), yaitu seseorang yang bagi dirinya dan orang lain adalah korban; bukan korban (*nonvictim*), yaitu individu yang tidak diakui sebagai korban, baik oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain; korban yang ditolak (*rejected victim*), yaitu mereka yang dilihat oleh diri mereka sendiri sebagai korban, tetapi tidak oleh orang lain, dan; korban yang ditunjuk (*designated victim*), yaitu mereka yang dianggap korban oleh orang lain, tetapi tidak oleh diri mereka sendiri.

Terdapat korban langsung dan tidak langsung. Karmen (2010) menyebutkan bahwa terdapat dua jenis korban, yaitu korban langsung/korban primer (*direct/primary victim*) dan korban tidak langsung/korban sekunder (*indirect/secondary victim*). *Direct/primary victim* merupakan korban yang mengalami tindakan kriminal dan konsekuensinya secara langsung, sedangkan *indirect/secondary victim* adalah keluarga dan mereka yang turut menderita secara emosional atau finansial, namun tidak langsung terlibat atau terluka secara fisik dalam tindak kejahatan yang terjadi.

Terkait dengan korban langsung dan tidak langsung, United Nation Human Rights menerbitkan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1985), dan memberikan definisi tentang korban. Dalam hal ini, korban yaitu:

“Orang-orang yang, secara individual atau secara kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana, yang berlaku di Negara Anggota, termasuk undang-undang yang melarang penyalahgunaan kekuasaan kriminal.”

Definisi ini mencakup berbagai kategori kerusakan yang dirasakan oleh korban langsung sebagai akibat dari tindak kriminal yang terjadi pada dirinya. Selain itu, berdasarkan paragraf 2 dari Deklarasi tersebut, seseorang tetap dianggap sebagai korban, terlepas dari apakah pelaku diidentifikasi, ditangkap, dituntut atau dihukum, dan terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dan korban.

Dalam artikel yang sama dalam Deklarasi tersebut, disebutkan bahwa istilah korban juga mencakup, jika penempatannya tepat, keluarga dekat atau penanggung jawab korban langsung, dan orang-orang yang turut menderita kerugian, atas keberadaannya dalam membantu korban untuk mengatasi kesulitan yang dialaminya, atau atas keberadaannya untuk mencegah terjadinya viktimasasi pada korban. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa korban tidak

langsung adalah keluarga atau orang-orang terdekat dari korban langsung, yang turut menderita atas akibat kejadian yang terjadi pada korban langsung.

Dalam kesalahan proses peradilan pidana, Rahmawati (2019) menjelaskan dampak-dampak yang dialami oleh korban kesalahan proses peradilan pidana, yaitu dampak materil dan dampak imateril. Dampak materil adalah dampak ekonomi, yaitu kehilangan kekayaan, kehilangan pekerjaan dan kerugian materil lainnya. Sedangkan dampak imateril yang dialami adalah dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial.

Dampak fisik disebabkan oleh penyiksaan pada tahap penyidikan, sedangkan dampak psikologis termasuk munculnya ketidakpercayaan dan kebencian terhadap penegak hukum, timbulnya penderitaan, dan adanya kerugian psikis; sedangkan dampak sosial, termasuk di dalamnya, adalah stigmatisasi masyarakat, rusaknya nama baik, masalah dalam kehidupan keluarga, dan bahwa korban mengalami paparan dari pergaulan di Lembaga Pemasyarakatan dan belajar ilmu baru mengenai kejadian.

Dalam disertasi ini, korban dari kesalahan proses peradilan pidana adalah orang-orang, baik individu atau kolektif, yang menjadi korban aktual, primer, dan langsung sebagai akibat dari kesalahan aparat Sistem Peradilan Pidana; secara tidak sukarela telah mengalami penderitaan dan kerugian dalam berbagai aspek; telah dilanggar hak asasinya akibat kekuatan di luar diri mereka, dan; akibatnya menderita dampak materil dan dampak imateril.

### **2.1.3. Keadilan**

Definisi keadilan menurut Aristoteles (1906), pada prinsipnya digunakan untuk menggambarkan perilaku yang sesuai dengan hukum. Ia mengklasifikasikan keadilan menjadi dua kategori, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Konsepsi keadilan distributif terjadi dalam hubungan masyarakat dengan negara, yang terkait dengan penentuan hak, dan pembagian hak secara adil, dimana negara seharusnya memberikan apa yang dibutuhkan oleh warganya. Keadilan distributif menilai sesuatu sebagai adil ketika setiap individu mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional.

Keadilan “rektifikasi” atau keadilan korektif, secara khusus berkaitan dengan keadilan dalam transaksi, baik transaksi itu bersifat sukarela (seperti membeli, menjual, atau meminjamkan), atau tidak sukarela (seperti korban pencurian atau kekerasan). Pada jenis keadilan ini seorang Hakim mencoba mengembalikan situasi yang tidak adil antara para pihak menjadi setara (Hurlbert & Mulvale, 2018).

Coleman (1995) menyatakan bahwa keadilan korektif adalah prinsip bahwa seseorang

memiliki kewajiban untuk memperbaiki kerugian atas pelanggaran hukum (*wrongful*)<sup>11</sup> yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam meta-etika keadilan korektif, terdapat empat faktor yang berperan dalam peristiwa yang merugikan dan mempengaruhi kesejahteraan ('kerugian' atau 'kemalangan'), yaitu: 1) karakter moral dari kerugian; 2) hubungan antara kerugian dan mereka yang dianggap memiliki alasan untuk bertindak berdasarkan kerugian itu; 3) sifat prinsip yang menciptakan alasan untuk bertindak, yang menghubungkan kerugian dengan agen; dan 4) sifat dan isi dari asas, norma, atau praktik yang tersedia.

Prinsip keadilan korektif berfungsi untuk menghubungkan agen dengan kemalangan orang lain. Dalam hal ini, keadilan korektif mengharuskan adanya alasan khusus bagi agen untuk bertindak, seperti: a) dalam hal karakter moral dari kerugian, hanya kerugian akibat pelanggaran hukum yang menimbulkan kewajiban perbaikan dalam keadilan korektif; b) dalam hal hubungan antara kerugian dan individu yang memiliki alasan untuk bertindak, seorang individu berkewajiban untuk memperbaiki kehilangan orang lain yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum hanya jika dia bertanggung jawab atas terjadinya kerugian tersebut; c) dalam alasan untuk bertindak, prinsip yang digunakan adalah keadilan korektif; d) dalam sifat dan isi asas, norma, atau praktik, tugas keadilan korektif adalah untuk membuat perbaikan, untuk menebus kerugian korban.

Analisis keadilan korektif harus dilengkapi dalam tiga cara. Pertama, keadilan korektif membutuhkan analisis tentang apa yang dianggap sebagai kerugian. Ada perbedaan penting antara dirugikan dan tidak diuntungkan oleh tindakan orang lain. Kedua, diperlukan penjelasan tentang apa yang membuat sebuah kerugian melanggar hukum, karena kewajiban untuk memperbaiki di bawah keadilan korektif terbatas pada kerugian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum. Ketiga, keadilan korektif memerlukan teori tanggung jawab, karena tugas untuk melakukan perbaikan di bawah keadilan korektif hanya jatuh kepada mereka yang bertanggung jawab atas kerugian yang dicari perbaikannya.

Isi dari prinsip keadilan korektif tidak terlepas dari praktik manusia, namun tidak sepenuhnya ditentukan oleh praktik pada waktu tertentu; bahwa apa yang dituntut oleh keadilan korektif tidak ditentukan oleh apa yang orang anggap sebagai tuntutan pada waktu tertentu.

<sup>11</sup> Definisi *wrongful*: 1) ditandai dengan *unfairness* atau *injustice*; 2) berlawanan dengan hukum; melanggar hukum (Garner, 2019).

Keadilan korektif membutuhkan keagenan, perbaikan dan korelasi (minimal). Praktik keadilan korektif bersifat pra-politik, yaitu tidak bergantung pada hukum atau lembaga politik lainnya untuk pelaksanaan atau penegakannya. Keadilan korektif juga bersifat non-instrumental, yaitu masuk akal terlepas dari adanya serangkaian tujuan kolektif (seperti penghindaran biaya) yang mungkin terjadi. Artinya, apa yang disebut adil dalam keadilan korektif tidak dipengaruhi oleh perubahan hukum dan undang-undang.

Menurut Coleman, tugas-tugas keadilan korektif tidak sepenuhnya bergantung pada praktik-praktik hukum untuk penegakannya, namun beberapa praktik hukum tertentu dapat memberi dampak pada isi dari prinsip keadilan korektif, ketika terdapat perilaku yang dianggap tidak memuaskan atau tidak memenuhi kewajiban. Praktik hukum tertentu juga dapat berpengaruh hingga membatalkan kewajiban dari keadilan korektif sepenuhnya.

Terdapat empat pengertian utama tentang keadilan:

1. *Desert* (kepantasan). Artinya “mendapatkan apa yang pantas didapatkan.” Penghargaan atau pengakuan sosial diberikan kepada seseorang atas perbuatan baik atau perilaku yang tidak mementingkan diri sendiri. Sedangkan, hukuman atau konsekuensi buruk diberikan untuk tindakan berbahaya atau tidak bermoral, kemalasan atau ketidakmampuan. Dalam sebuah tindak kejahatan, kepantasan yang didapat pelaku kejahatan adalah hukuman yang dijatuhan di pengadilan melalui penggunaan denda, penjara dan perintah layanan masyarakat.
2. *Fairness* (kelayakan). Artinya memperlakukan yang setara secara setara. Contohnya adalah tidak ada perbedaan dalam tingkat upah berdasarkan jenis kelamin, usia, latar belakang ras atau etnis, atau faktor lain yang tidak terkait dengan kinerja di tempat kerja. Kelayakan juga berarti, dalam keadaan tertentu, memperlakukan orang secara tidak setara untuk mengenali dan memperbaiki ketidakadilan di masa lalu, seperti memberikan kesempatan khusus bagi masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan pekerjaan tertentu atau beasiswa.

Konsep kelayakan ini juga merupakan “keadilan prosedural,” yang memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pemeriksaan dan proses hukum yang adil (misalnya, setiap individu memahami kasus yang menimpa mereka, mereka memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri, dan mereka memiliki Hakim yang tidak memihak), di pengadilan umum, pengadilan banding dan badan pengambilan keputusan formal lainnya.

3. *Equality* (kesetaraan). Dalam pemahaman umum, keadilan ini diwujudkan dalam hak kewarganegaraan yang sama untuk setiap orang, seperti hak memilih dalam pemilu dan hak

mencalonkan diri bagi jabatan politik. Kesetaraan juga menuntut adanya pembagian beban sipil yang adil, seperti membayar pajak dan menjalankan wajib militer untuk jangka waktu tertentu.

4. *Moral Righteousness* (kebenaran moral). Aspek keadilan ini mencakup cita-cita kebijakan individu dan perilaku etis. Individu dianggap "adil" ketika mereka terlibat dalam perilaku altruistik untuk membantu orang lain atau membuat masyarakat menjadi tempat yang lebih baik dan memberikan contoh perilaku altruistik baik dalam tanggung jawab pribadi mereka maupun dalam peran sipil dan publik (Hurlbert & Mulvale, 2018).

Dalam disertasi ini, keadilan adalah keadilan korektif, dimana terdapat prinsip bahwa terdapat kewajiban bagi pelaku pelanggaran hukum untuk memperbaiki kerugian yang telah diakibatkannya pada seseorang, dimana terdapat alasan-alasan khusus baginya untuk bertindak, dimana konsepsi keadilan tidak dipengaruhi oleh perubahan politik dan instrumennya, dan praktik hukum tertentu dapat memberi dampak positif bagi perbaikan pada isi prinsip keadilan korektif, sesuai dengan asas kepastian, kelayakan, kesetaraan, dan kebenaran moral.

#### **2.1.4. Ketidakbersalah Faktual (*Factual Innocence*) dan Ketidakbersalah Aktual (*Actual Innocence*)**

Definisi mengenai ketidakbersalah faktual bisa dilihat dari bagaimana terminologi tersebut dikomparasi. Terkait ketidakbersalah faktual, Roberts (2009) menyatakan bahwa terdapat dua terminologi yang sering digunakan, yaitu *actual innocence* (ketidakbersalah aktual) dan *factual innocence* (ketidakbersalah faktual). *Actual innocence* menggambarkan kasus-kasus di mana terdakwa dihukum secara salah padahal tidak ada kejahatan yang terjadi, sedangkan *factual innocence* menjelaskan kasus-kasus dimana seseorang mengalami kesalahan proses peradilan pidana karena kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.

Namun dalam studi selanjutnya, terminologi *factual innocence* dan *actual innocence* disatukan secara definitif. Dalam hal ini, *factual innocence* diperbandingkan dengan *legal innocence*. Leverick (2017) menyatakan bahwa secara garis besar, *factual innocence* mengacu pada hukuman yang diberikan pada seseorang yang tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan, baik karena dilakukan oleh orang lain atau karena tidak ada kejahatan yang terjadi.

Sedangkan, *legal innocence* (ketidakbersalah hukum) mengacu pada hukuman seseorang yang tidak seharusnya dihukum, di bawah aturan sistem hukum yang bersangkutan. Menurut Leverick, *legal innocence* dapat mencakup kasus-kasus *factual innocence*, namun terlebih, juga dapat mencakup kasus-kasus dimana terdakwa bersalah secara faktual (*factually*

*guilty*), tetapi seharusnya tidak dihukum karena adanya permasalahan prosedural selama proses yang mengarah pada penghukuman.

Dalam hal pembuktian mengenai ketidakbersalahannya faktual, untuk melihat apakah sebuah kasus merupakan kasus kesalahan proses peradilan pidana, Leonetti (2021) membuat *innocence checklist* (daftar periksa ketidakbersalahannya), yang memberikan tolok ukur dalam menilai apakah seorang terdakwa memiliki kemungkinan atas ketidakbersalahannya. Leonetti menyatakan, karena ketidakbersalahannya sejati tidak dapat diketahui, maka peneliti yang mempelajari kesalahan proses peradilan pidana dan para advokat yang berusaha untuk membela orang yang tidak bersalah harus menggunakan proksi<sup>12</sup> untuk melihat ketidakbersalahannya.

Menurut Leonetti, secara prosedural, penggunaan *checklist* ini tidak harus mengarah pada eksonerasi seorang terdakwa, namun dapat menunjukkan keadaan di mana hukuman terhadap terdakwa dapat dianggap tidak aman berdasarkan semua informasi yang tersedia. Daftar periksa ini dimaksudkan sebagai konsepsi yang komprehensif dan berdiri sendiri terkait kemungkinan adanya kesalahan proses peradilan pidana, walau pun telah ada keputusan eksonerasi.

Daftar periksa yang diusulkan ini terdiri dari daftar lengkap faktor-faktor, berdasarkan sumber-sumber empiris dan yurisprudensi, yang berkorelasi kuat dengan kesalahan proses peradilan pidana. Faktor-faktor ini meliputi: (1) penyebab yang diketahui dari kesalahan proses peradilan pidana yang dilihat dari eksonerasi resmi yang telah dilakukan dan berdasarkan pada apa yang direpresentasikan oleh *The Innocence Project*, tinjauan unit integritas terkait penuntutan Jaksa, dan eksonerasi yang dilakukan oleh *innocence-commission* (komisi peninjauan pasca hukuman); dan (2) faktor-faktor yang telah berulang kali diakui oleh pengadilan, yang berperan dalam putusan yang tidak aman, karena melibatkan ketidakadilan prosedural yang begitu parah, sehingga tidak hanya keadilannya yang dipertanyakan, tetapi juga keakuratan putusan yang dijamin sebagai hasilnya.

Faktor-faktor dari poin (2) tersebut cenderung masuk ke dalam tiga kategori besar: (1) penemuan informasi yang melacak, secara umum tetapi bukan istilah-istilah doktrinal,

<sup>12</sup> Proksi berbasis proses: *checklist* substantif dari faktor-faktor yang menunjukkan kemungkinan kesalahan proses peradilan pidana, yang berasal dari sumber empiris dan yurisprudensi (Leonetti, 2021).

kesalahan prosedural terkait keadilan atau pelanggaran hukum konstitusional; (2) bukti baru yang signifikan; dan (3) faktor lain, yang tidak sesuai dengan sila prosedur yang ada. *Innocence checklist*, seperti yang dapat dilihat dari Tabel 2.1. untuk kemungkinan ketidakbersalahannya terdiri dari tiga klaster dan 27 *checklist*.

**Tabel 2.1. *Innocence Checklist* Leonetti**

| No. | Klaster  | Checklist  |
|-----|--|--|
| I   | Kesalahan Konstitusional yang Mempengaruhi Akurasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Prosecutorial Disclosure</i> (Pengungkapan Penuntutan): kegagalan Jaksa untuk mengungkapkan bukti yang menguntungkan korban, terlepas dari apakah kegagalan tersebut memenuhi ujian doktrinal Brady<sup>13</sup></li> <li>2. <i>False Evidence</i> (Pembuktian Palsu): Jaksa menghadirkan bukti materil palsu, terlepas dari keadaan pikiran Jaksa yang memeriksa saksi</li> <li>3. <i>Coaching</i> (Pelatihan): persiapan saksi penuntut yang tidak tepat</li> <li>4. <i>Witness Hiding</i> (Menyembunyikan Saksi): dengan sengaja tidak menghadirkan saksi-saksi pembela</li> <li>5. <i>Deficient Defence</i> (Pembelaan yang Kurang): kegagalan pembela untuk menyelidiki atau mengembangkan pembelaan yang berpotensi layak, terutama klaim alibi, termasuk kegagalan untuk mempertahankan ahli ilmiah untuk menguji, menguji ulang, atau menantang bukti forensik</li> </ol> |

<sup>13</sup> Doktrin Brady mengharuskan Jaksa Amerika, sebagai proses hukum, untuk mengungkapkan semua bukti yang menguntungkan pembelaan sebelum diadili. Bukti yang menguntungkan tidak hanya terdiri dari informasi yang meringankan, tetapi juga bukti yang dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas saksi penuntut. Aturan perilaku profesional untuk Jaksa memberlakukan kewajiban serupa. Negara-negara lain dan organisasi supranasional juga memberlakukan persyaratan serupa pada Jaksa (Leonetti, 2021).

| No. | Klaster | Checklist  |
|-----|---------|--|
|     |         | <p>yang perlu dipertanyakan, terlepas dari apakah kegagalan tersebut memenuhi ujian doktrinal Strickland.<sup>14</sup></p> <p>6. <i>Forensic Misconduct</i> (Pelanggaran Forensik): kesalahan yang disengaja atau kelalaian berat oleh analis forensik atau laboratorium kejahatan yang memproses bukti, selama periode waktu tertentu, dimana bukti yang berkaitan dengan kasus terdakwa diproses (misalnya, "dry labbing" (labbing kering)<sup>15</sup> atau kontaminasi yang tidak terdeteksi), terlepas dari apakah ada bukti bahwa barang-barang yang secara khusus berkaitan dengan kasus terdakwa terkontaminasi atau salah diproses, terutama jika kesalahan tersebut tidak segera diketahui melalui prosedur audit laboratorium</p> <p>7. <i>Police Misconduct</i> (Pelanggaran Polisi): kesalahan Polisi atau kelalaian berat, baik selama penyelidikan kasus terdakwa atau pola pelanggaran di seluruh kasus yang dapat merugikan terdakwa, mencakup barang bukti yang hilang atau hancur; kelalaian pencatatan materil; memaksa atau membujuk pengakuan, bahkan jika bujukan tersebut tidak meningkat pada pelanggaran konstitusional (misalnya, berbohong kepada tersangka mengenai bukti); mendorong kesaksian palsu; atau sengaja menyembunyikan informasi dari Jaksa</p> |

---

<sup>14</sup> Di bawah doktrin Strickland, terdakwa berhak atas keringanan pasca-vonis jika hukuman mereka adalah hasil kinerja yang buruk oleh penasihat hukum yang merugikan hasil persidangan. Dalam mendefinisikan prasangka dalam konteks ini, Mahkamah Agung memodifikasi uji materialitas Brady, mengharuskan terdakwa yang menuduh IAC untuk "menunjukkan bahwa ada kemungkinan yang masuk akal bahwa, kecuali untuk kesalahan tidak profesional penasihat tersebut, hasil persidangan akan berbeda," dengan menunjukkan bahwa, tanpa kesalahan penasihat, "pencari fakta akan memiliki keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*) pada kesalahan itu." Pengadilan kemudian mencangkokkan petunjuk prasangka dari doktrin Strickland ini pada klaim Brady untuk tinjauan pasca vonis. Sebagai hasil dari jalinan dua penyelidikan terkait prasangka ini, opini dari Pengadilan Negeri yang menafsirkan efek buruk dari kesalahan yang dinilai dalam doktrin Brady dan Strickland pada putusan juri memperlihatkan substansi dari kesalahan proses peradilan (Leonetti, 2021).

<sup>15</sup> *Dry-labbing* dapat didefinisikan secara sederhana sebagai pembuatan dan fabrikasi data ilmiah tanpa melakukan tes laboratorium forensik (Dutelle, 2011). Merupakan sebuah praktik di mana penelitian atau analisis diklaim telah dilakukan, tetapi dalam kenyataannya kesimpulannya ditebak atau disalin dari sumber lain tanpa benar-benar melakukan analisis apa pun (Daniells, 2014).

| No. | Klaster            | Checklist   |
|-----|--------------------|---|
| II  | Bukti Baru Materil | <p>8. <i>Reasonable Doubt</i> (Keraguan yang Beralasan): penemuan bukti yang tidak diketahui pada saat persidangan, (terlepas dari apakah bukti itu dapat ditemukan melalui <i>due diligence</i><sup>16</sup>), yang kehadirannya menciptakan teori yang masuk akal di mana terdakwa bisa saja tidak bersalah, atau kemungkinan besar menyebabkan orang yang berpikir logis dan tidak mudah percaya untuk memiliki <i>reasonable doubt</i> mengenai kesalahan terdakwa</p> <p>9. <i>Alternate Suspect</i> (Tersangka Lain): bukti yang cenderung memberatkan seorang tersangka yang selain terdakwa, termasuk kecocokan DNA dari bukti biologis penting dengan individu selain terdakwa dari barang bukti materil Tempat Kejadian Perkara (TKP) (bahkan jika kecocokan tersebut tidak secara meyakinkan membebaskan); pengakuan atau pengakuan yang memberatkan oleh tersangka lain; rekaman video atau rekaman pengawasan elektronik lainnya yang mendokumentasikan keberadaan tersangka lain pada saat kejadian; atau identifikasi oleh saksi mengenai seseorang yang selain terdakwa sebagai pelaku</p> <p>10. <i>New Science</i> (Ilmu Pengetahuan Baru): adanya bukti ilmiah yang tidak ada atau ada, tetapi tidak dilakukan sebelum persidangan, yang hasilnya dapat menguntungkan dan kemungkinan besar membebaskan terdakwa</p> <p>11. <i>Presence</i> (Kehadiran): bukti yang meragukan kehadiran atau kemampuan terdakwa untuk hadir di Tempat Kejadian Perkara</p> <p>12. <i>Diminished Mental Capacity</i> (Berkurangnya Kapasitas Mental): adanya penyakit mental yang serius atau cacat intelektual pada terdakwa, sebelum dan/atau selama persidangan, termasuk yang berasal dari masa muda, ketidakdewasaan, dan kurangnya pendidikan formal, terlepas dari apakah penyakit atau kecacatan tersebut diketahui oleh pengadilan atau pembela di persidangan, atau</p> |

---

<sup>16</sup> Mahkamah Agung Kanada telah secara konsisten memutuskan bahwa persyaratan uji tuntas (untuk petisi bagi persidangan baru yang berdasarkan bukti baru) harus memperlihatkan terjadinya peradilan sesat” (Leonetti, 2021).

| No. | Klaster   | Checklist   |
|-----|-----------|---|
|     |           | <p>apakah penyakit atau kecacatan tersebut membuat terdakwa tidak kompeten untuk diadili berdasarkan Dusky v. Amerika Serikat<sup>17</sup></p> <p>13. <i>Recantations</i> (Menarik Kembali Pernyataan): menarik kembali pernyataan atau memberi pernyataan kedua yang secara materil tidak konsisten dengan kesaksian persidangan oleh saksi penuntut yang penting</p> <p>14. <i>Impeachment</i> (Penjatuhan Dakwaan): informasi baru yang mendiskreditkan kemampuan saksi penuntut utama untuk mengamati, mengingat, atau menceritakan kembali materi kesaksian mereka secara akurat atau jujur, termasuk masalah kesehatan fisik atau mental</p> <p>15. <i>Incentives</i> (Insentif): adanya keuntungan, atau janji, atau ancaman yang ditawarkan kepada saksi penuntut penting, termasuk keringanan hukuman dalam kasus pidana mereka sendiri</p> <p>16. <i>Changing Science</i> (Perubahan Ilmu): perubahan signifikan terkait bukti ahli penuntutan, termasuk perubahan konsensus para ahli di suatu bidang tentang signifikansi atau interpretasi hasil</p> <p>17. <i>Biased or Unvalidated Scientific Evidence</i> (Bukti Ilmiah yang Bias atau Tidak Divalidasi): analisis forensik yang diperoleh sebagai informasi bias yang tidak perlu dan kesaksian ilmu forensik yang tidak akurat, menyesatkan, atau berlebihan, terlepas dari itikad baik/buruk analis</p> <p>18. <i>Corroboration</i> (Penguatan): adanya bukti materil yang secara signifikan menguatkan kesaksian atau teori terdakwa tentang kasus tersebut</p> |
| III | Lain-Lain | <p>19. <i>Maintenance of Innocence</i> (Mempertahankan Ketidakbersalahannya): kemampuan terdakwa mempertahankan ketidakbersalahannya dirinya secara konsisten dan eksplisit</p> <p>20. <i>Missing or Inadequate Corroboration</i> (Penguatan yang Hilang atau Tidak Memadai): tidak adanya bukti fisik untuk menguatkan kesaksian dari saksi penting atau pengakuan terdakwa, di mana bukti yang menguatkan tersebut diharapkan ada dan dapat diperoleh</p>   |

<sup>17</sup> Temuan bahwa penemuan penyakit mental dari *co-defendant* (terdakwa yang didakwa bersama-sama dengan terdakwa lain dalam perkara pidana) *co-conspirator* (sesama konspirator) adalah dasar bagi pengadilan baru (Leonetti, 2021).

| No. | Klaster | Checklist  |
|-----|---------|--|
|     |         | <p>21. <i>Unreliable Eyewitness Identification</i> (Identifikasi Saksi Mata yang Tidak Dapat Diandalkan): penjelasan di persidangan dari saksi yang tidak dikenal oleh terdakwa ketika identifikasi itu baik (a) diperoleh dari prosedur yang terbukti sugestif oleh bukti ilmu sosial,<sup>18</sup> terlepas dari apakah prosedur tersebut dianggap tidak perlu sugestif sebagai hukum konstitusional atau hukum umum dan terlepas dari apakah bukti yang berkaitan dengan kurangnya keandalan prosedur dijelaskan di persidangan (kesaksian ahli dari sisi pembela, pemeriksaan silang, atau argumen penutup), atau (b) tidak secara signifikan dikuatkan oleh bukti lain, dalam keadaan di mana bukti yang menguatkan seperti itu secara wajar diharapkan ada</p> <p>22. <i>Questionable Confessions</i> (Pengakuan yang Dipertanyakan): penjelasan di persidangan atas pengakuan terdakwa atau pengakuan pidana substansial yang diperoleh melalui teknik interogasi koersif seperti metode interogasi Reid<sup>19</sup>; pengakuan yang diperoleh dari tersangka yang sangat rentan; pengakuan yang diperoleh setelah penahanan yang lama, pengasingan, ketika tersangka kurang tidur, atau sebagai tanggapan atas tipu daya bukti dan kesalahan penyajian lainnya; dan pengakuan yang diperoleh tanpa rekaman video atau rekaman lainnya</p> <p>23. <i>Inconsistent Theories</i> (Teori yang Inkonsisten): penggunaan teori oleh Jaksa dimana kasus terdakwa tidak konsisten dengan teori penuntutan dalam kasus lain yang terkait erat</p> <p>24. <i>Police Corruption</i> (Korupsi Polisi): bukti kuat bahwa aparat penegak hukum yang menyelidiki kasus terdakwa terlibat dalam tindakan korupsi selama penyelidikan lain (misalnya, mencuri atau</p> |

<sup>18</sup> Mengeksplorasi penelitian ilmu sosial tentang identifikasi saksi mata orang asing dan sugesti yang sering terjadi dalam prosedur identifikasi saksi mata tradisional di Amerika Serikat (Leonetti, 2021).

<sup>19</sup> Teknik Reid melibatkan tiga komponen – analisis faktual, sebuah pendekatan induktif di mana setiap tersangka individu dievaluasi sehubungan dengan pengamatan khusus yang berkaitan dengan kejahatan. Analisis faktual tidak hanya bergantung pada analisis Tempat Kejadian Perkara, tetapi juga pada informasi yang dipelajari tentang setiap tersangka; wawancara, menggambarkan Wawancara Analisis Perilaku (BAI) sebagai sesi tanya jawab yang tidak menuduh, yang melibatkan pertanyaan investigasi standar dan "pertanyaan yang 'memprovokasi perilaku' struktur untuk memperoleh gejala perilaku yang memperlihatkan kebenaran atau penipuan dari orang yang diwawancara"; dan interogasi, interogasi "hanya boleh dilakukan jika penyidik cukup yakin akan keterlibatan tersangka dalam masalah yang sedang diselidiki." Ada sembilan langkah untuk teknik interogasi Reid (Orlando, 2014).

| No. | Klaster | Checklist  |
|-----|---------|--|
|     |         | <p>dengan sengaja menyimpan bukti, menanam bukti, memberi atau menerima suap, memberikan perlindungan kepada sindikat, sering mengunjungi pekerja seks, menggunakan obat-obatan terlarang, dengan sengaja melanggar hak konstitusional tersangka, atau “<i>testilying</i>”<sup>20)</sup></p> <p>25. <i>Snitch Testimony</i> (Kesaksian dari Pengadu): kesaksian material dari informan yang diberi insentif atau saksi yang bekerja sama dengan imbalan keuntungan material, terlepas dari apakah insentif untuk kerjasama diungkapkan kepada pembela sebelum persidangan atau diperkenalkan sebagai bukti</p> <p>26. <i>Inconsistent Witnesses</i> (Saksi-Saksi yang Tidak Konsisten): penjelasan penuntutan kesaksian, dari dua atau lebih saksi, yang kesaksianya secara materi tidak konsisten satu sama lain</p> <p>27. <i>Pretrial Publicity</i> (Publisitas Praperadilan): liputan media yang sensasional tentang kasus sebelum persidangan, terutama jika melibatkan komentar oleh Jaksa atau petugas Polisi tentang catatan kriminal, karakter, kredibilitas, reputasi, atau pernyataan yang memberatkan terdakwa sebelumnya; bukti fisik; kesaksian, catatan kriminal, karakter, reputasi, atau kredibilitas saksi, termasuk korban; atau bukti yang diputuskan tidak dapat diterima di pengadilan</p> |

---

<sup>20</sup> Praktek pemalsuan polisi sehubungan dengan penangkapan yang begitu lumrah di beberapa Kepolisian Sektor sehingga melahirkan kata sendiri: ‘*testilying*’ (berbohong dalam kesaksian) (Capers, 2015).

*Checklist* ini akan membantu Hakim menentukan ketidakbersalahan faktual dari korban kesalahan proses peradilan pidana untuk menjadi pertimbangan dalam tuntutan pemulihan korban.

Dalam disertasi ini, ketidakbersalahan faktual adalah ketika seseorang terbukti tidak bersalah atas tuduhan dimana kejahatan tersebut tidak dilakukannya, namun dilakukan oleh orang lain; sedangkan ketidakbersalahan aktual adalah ketika seseorang tidak bersalah atas tuduhan melakukan kejahatan padahal tidak ada kejahatan yang terjadi; dimana *innocence checklist* dapat digunakan sebagai tolok ukur penilaian ketidakbersalahan.

#### **2.1.5. Hak Asasi Manusia (HAM)**

Donnelly (2013) menyebutkan bahwa hak asasi manusia juga disebut sebagai "hak milik manusia" (*the rights of men*), yaitu "hak yang dimiliki secara harfiah oleh seseorang karena ia adalah manusia." Menurut Nweke (2020), terdapat esensi dari dua kata yang bersatu membentuk istilah, yaitu manusia dan hak asasi.

Manusia mengacu pada semua orang di bumi tanpa memandang usia, etnis, kebangsaan, ideologi, orientasi, jenis kelamin atau keyakinan mereka. Sedangkan hak mengacu pada keistimewaan yang secara wajib layak didapatkan seseorang tanpa memandang usia, etnis, kebangsaan, ideologi, orientasi, jenis kelamin atau keyakinannya. Hak biasanya memiliki karakter dan penerapan yang sah secara hukum. Maka, hak asasi manusia adalah hak istimewa dan peluang yang menjadi hak seseorang berdasarkan fakta sederhana bahwa ia adalah manusia.

Hak asasi manusia dapat dilihat dari tiga kategori utama. Foster (2006) menyebutkan bahwa ketiga kategori tersebut adalah: a) hak sipil dan politik, yang melindungi orang dari pelanggaran yang dilakukan pemerintah, organisasi, atau orang lain; b) hak sosial, ekonomi, dan budaya, yang meliputi hak atas pendidikan, perumahan dan kondisi hidup yang memuaskan, dan; c) hak solidaritas, yang mengakui pentingnya kesetaraan dan non-diskriminasi. Hak asasi manusia berlaku dalam dua dimensi utama, yaitu: hak berdasarkan nilai atau prinsip tertentu; dan hak dan kebebasan yang dapat diberlakukan secara hukum.

Di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Terkait dengan kesalahan proses peradilan pidana, dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia tersebut, disebutkan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak

asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Pelanggaran hak asasi manusia diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal itu disebutkan bahwa: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Salah satu institusi yang penting dalam penanganan permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam Bab VII (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa: ”Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.”

Pelanggaran hak asasi manusia tersebut dapat diselesaikan lewat upaya hukum. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.”

Hal tersebut diperjelas dalam Penjelasan Atas Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, pada Bagian II Pasal Demi Pasal, yang menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan "upaya hukum" adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM atau oleh pengadilan, termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam Pasal ini dimaksudkan bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu (*exhaustion of local remedies*) sebelum menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional.”

Dalam disertasi ini, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki karena ia manusia, berupa hak istimewa dan peluang, termasuk hak atas proses peradilan pidana yang adil serta

upaya pemulihan atas kesalahan proses peradilan pidana yang dialami, dapat dilihat dari kategori hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi dan budaya, dan hak solidaritas, dan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berisi definisi, pelanggaran, dan penyelesaian pelanggaran.

### **2.1.6. Viktimisasi**

Andari (2011) menyebutkan bahwa viktimsiasi dapat diartikan sebagai proses menjadi korban yang dialami oleh seseorang, dimana proses tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan disebabkan oleh beragam faktor. Lebih jauh, Karmen (2010) menyatakan bahwa viktimsiasi adalah hubungan interpersonal asimetris yang kasar, menyakitkan, merusak, seperti benalu (*parasitical*), dan tidak adil.

Viktimsiasi terbagi dalam dua tipe, yaitu viktimsiasi primer dan viktimsiasi sekunder. Walklate (2016) menyebutkan bahwa viktimsiasi primer mengacu pada dampak langsung yang dirasakan oleh korban (kejahatan). Sedangkan, viktimsiasi sekunder terjadi ketika Sistem Peradilan Pidana telah mengakibatkan kerusakan lanjutan pada korban (Walklate, 2016).

Shapland dan Hall (2007) menyebutkan dampak langsung dari viktimsiasi yang biasa muncul, termasuk di antaranya, adalah:

“*shock* dan hilangnya kepercayaan/keyakinan pada masyarakat; rasa bersalah karena telah menjadi korban kejahatan; dalam beberapa kasus, kerugian finansial; efek psikologis, termasuk ketakutan, kemarahan dan depresi; efek sosial, yang mengakibatkan terjadinya perubahan gaya hidup pada korban (dengan tujuan untuk menghindari kejahatan berulang); dan efek konsekuensial, yaitu perubahan dalam persepsi risiko viktimsiasi di masa depan.”

Selanjutnya, Rahmawati (2019) menyatakan bahwa korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia mengalami viktimsiasi primer, berupa proses penangkapan, proses investigasi dan interogasi, serta proses peradilan yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Selain itu, setelah korban diputus bebas karena adanya bukti baru yang menguatkan ketidakbersalahannya, baik ketika masih dalam proses hukum, ketika menjalani masa hukuman, atau setelah selesai menjalani masa hukuman, ia juga mengalami viktimsiasi sekunder. Viktimisasi sekunder tersebut adalah tidak didapatkannya pemulihan nama baik maupun kompensasi sebagai ganti rugi dari negara atas viktimsiasi primer yang dialaminya.

Korban kesalahan proses peradilan pidana, yang mengalami viktimsiasi primer sekaligus viktimsiasi sekunder, dapat disebut mengalami viktimsiasi berganda. Olsvik (2010) menyebutkan bahwa viktimsiasi berganda artinya korban mengalami dua bentuk kejahatan atau

lebih dalam rentang waktu yang spesifik. Hope, dkk (2001) menyatakan bahwa viktimisasi berganda adalah: 1) semacam hubungan non-acak dan non-arbitrer antara apa yang seharusnya menjadi peristiwa viktimisasi yang terpisah; 2) terdapat kaitan ke beberapa peristiwa, yang hingga taraf tertentu, merupakan atribut dari korban atau target -termasuk disposisi, keadaan, aktivitas, dan lingkungan mereka- bukan sekadar jejak aktivitas pelaku.

Dalam viktimisasi berganda, terdapat tiga elemen dasar yang dapat dilihat, seperti: repetisi/pengulangan, kekhususan/spesialisasi, dan risiko transmisi (Olsvik, 2010). Repetisi menjelaskan sejauh mana peristiwa terjadi dalam urutan yang teratur, dari waktu ke waktu; kekhususan/spesialisasi dapat melihat sejauh mana peristiwa terjadi, dalam urutan yang berurutan, dan memiliki sifat yang sama; sedangkan transmisi risiko menjelaskan sifat dasar dari ‘mekanisme’ yang menghubungkan tindakan-tindakan yang dilakukan secara bersama-sama.

Selanjutnya, korban kesalahan proses peradilan pidana mengalami viktimisasi struktural. Fattah (1991) menyatakan bahwa viktimisasi struktural adalah sebuah proses viktimisasi yang berkaitan dengan struktur sosial dan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Tidak ada batas dari perbuatan terkait viktimisasi struktural. Salah satu bentuk yang paling umum adalah penyalahgunaan kekuasaan, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan. Kiza (2006) menyebutkan bahwa:

“Yang memisahkan viktimisasi struktural dari berbagai bentuk viktimisasi lainnya, adalah banyaknya karakter dalam berbagai bentuk viktimisasi struktural, seperti perang, genosida, tirani, kediktatoran, opresi, represi, penyiksaan, penderitaan, eksplorasi, diskriminasi, rasisme, seksisme, diskriminasi usia (*ageism*), dan diskriminasi kelas (*classism*).”

Terdapat empat faktor struktural dalam masyarakat. Cameron dan Newman (2008) mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor ideologi, dan faktor geopolitik. Keempat faktor tersebut merupakan faktor-faktor penting yang mendasari terjadinya peradilan sesat di Indonesia.

Selain itu, VonNagel (1979) melihat bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah bagian dari struktur sosial yang diberikan kekuasaan oleh negara untuk menjamin persamaan hak bagi setiap anggota masyarakat. Namun, terdapat fakta bahwa Sistem Peradilan Pidana bertindak tidak adil pada seseorang atau sekelompok orang tertentu. VonNagel menyimpulkan bahwa hukum dapat menjadikan orang-orang tertentu sebagai korban.

Viktimisasi struktural dapat memicu kemarahan kaum minoritas. Lieberson dan Silverman (1965) menyatakan bahwa viktimisasi struktural terhadap kaum minoritas diidentifikasi sebagai salah satu peristiwa yang memicu kemarahan ekstrim yang mengarah pada agresi dan kerusuhan (*riots*).

Dalam disertasi ini, viktimisasi korban kesalahan proses peradilan pidana adalah sebuah proses dimana seseorang menjadi korban dalam hubungan asimetris yang merusak dan berulang antara negara dengan warganya, dimana korban mengalami viktimisasi primer, viktimisasi sekunder (yang berarti viktimisasi berganda), serta viktimisasi struktural dimana terdapat ketidakadilan yang dapat memicu potensi konflik.

#### **2.1.7. Sistem yang Terintegrasi (*Integrated System*)**

Garner (2019) menyatakan bahwa sistem adalah prosedur rinci, metode dan rutinitas untuk melakukan suatu kegiatan, memecahkan masalah atau melakukan tugas. Sistem merupakan struktur terorganisir yang bertujuan, yang dianggap sebagai satu kesatuan, dan terdiri dari unsur-unsur yang saling bergantung dan saling terkait.

Selain itu, McNamara (2006) menjelaskan bahwa sistem merupakan kumpulan yang terorganisir dari bagian-bagian yang lebih kecil (atau subsistem), yang sangat terintegrasi, untuk mencapai tujuan keseluruhan. Sistem memiliki berbagai *input*, yang harus melalui proses tertentu untuk menghasilkan *output* tertentu, yang bersama-sama mencapai tujuan yang diinginkan secara keseluruhan untuk sistem. Jika satu bagian dari sistem diubah, maka sifat sistem secara keseluruhan juga berubah.

Untuk mencapai tujuan tertentu, sistem harus saling terintegrasi. Dalam sosiologi klasik, integrasi memperoleh maknanya dari teori evolusi, yang menandakan adanya perubahan progresif dari bentuk yang kurang koheren ke bentuk yang lebih koheren (Ritzer, 2000a). Sedangkan secara umum, Garner (2019) menyebutkan bahwa integrasi adalah proses membuat sesuatu menjadi lengkap atau menggabungkan beberapa hal menjadi satu.

Terkait dengan ini, McNamara (2006) menjelaskan bahwa sistem berkisar dari yang sederhana hingga yang kompleks. Sistem yang kompleks terdiri dari banyak subsistem. Subsistem-subsistem ini diatur dalam hierarki, dan terintegrasi untuk mencapai tujuan keseluruhan dari sistem secara keseluruhan.

Tiap subsistem memiliki batasannya sendiri, dan mencakup berbagai *input*, proses, *output*, dan hasil yang diarahkan untuk mencapai tujuan keseluruhan dari subsistem tersebut. Sistem kompleks biasanya memiliki hubungan sebab-akibat dengan lingkungannya, dan dengan demikian, menjadi sistem terbuka.

Menurut McNamara, sistem juga bersifat sistematis. Sistem yang berfungsi tinggi terus-menerus bertukar umpan balik di antara berbagai bagiannya untuk memastikan bahwa bagian-bagian itu tetap selaras dan terfokus pada pencapaian tujuan sistem. Jika salah satu bagian atau aktivitas dalam sistem tampak melemah atau tidak selaras, sistem membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuannya secara lebih efektif.

Di masa kini, sistem yang terintegrasi akan lebih praktis dan taktis jika dikombinasikan dengan penggunaan teknologi. Terkait dengan korban kesalahan proses peradilan pidana, teknologi dapat digunakan untuk mempermudah proses turunnya ganti rugi ke tangan korban.

Birowo (2023) menyatakan bahwa di Indonesia pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka memperkuat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2011 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia 2010–2025. Disebutkan bahwa visi SPBE adalah “terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”

Menurut Birowo, visi SPBE tersebut turut mendukung salah satu pilar Visi Indonesia Tahun 2045, yaitu pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dalam rencana jangka panjang pemerintah, proses transformasi digital dengan dukungan teknologi Industri 4.0, seperti IoT, big data, kecerdasan artifisial, dan komputasi awan dilakukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan lama menjadi sistem pemerintahan yang bersih dan efisien. Dalam rancangan SPBE yang dibuat pada tahun 2021, transformasi digital akan dilakukan secara tematik pada semua layanan publik dan layanan administrasi pemerintah.

Dalam disertasi ini, sistem terintegrasi adalah struktur terorganisir, terdiri dari berbagai subsistem, dengan prosedur, metode dan rutinitas untuk melakukan kegiatan, tugas, atau pemecahan masalah, mencakup *input*, proses, *output*, dan hasil, terus bertukar umpan balik untuk memastikan setiap bagian tetap selaras dan terfokus pada pencapaian tujuan, dimana jika satu bagian melemah sistem akan membuat penyesuaian, dan sistem ini mengimplementasikan SPBE.

### **2.1.8. Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

Garner (2019) mendefinisikan pemulihan sebagai sarana untuk menegakkan hak atau mencegah atau memperbaiki kesalahan; bantuan hukum atau sejenisnya. Sedangkan Laycock dan Hasen (2019) menyebutkan bahwa pemulihan adalah:

“Segala sesuatu yang dapat dilakukan pengadilan untuk orang yang berperkara yang telah dirugikan atau akan dirugikan. Dua solusi yang paling umum adalah keputusan bahwa penggugat berhak untuk mengumpulkan sejumlah uang dari tergugat dan memerintahkan tergugat untuk menahan diri dari perbuatan salah mereka atau untuk membatalkan konsekuensinya. Pengadilan memutuskan apakah penggugat telah dirugikan menurut hukum substantif, pengadilan melakukan penyelidikannya sesuai dengan hukum acara. Hukum pemulihan berada di antara substansi dan prosedur, berbeda dari keduanya tetapi tumpang tindih dengan keduanya.”

Bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, pemulihan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang paling umum adalah pemberian kompensasi. Kompensasi menurut Garner (2019), merupakan pembayaran ganti rugi, atau tindakan lain apa pun yang diperintahkan pengadilan untuk dilakukan oleh seseorang yang telah menyebabkan cedera pada orang lain. Secara teori, kompensasi membuat orang yang terluka menjadi utuh.

Di Amerika Serikat, Presiden George W. Bush mendukung jumlah kompensasi yang direkomendasikan Kongres hingga \$50.000 per tahun, dengan tambahan \$50.000 untuk setiap tahun yang dihabiskan untuk hukuman mati. Disesuaikan dengan inflasi, jumlah ini adalah \$63.000.

Hingga kini, 37 negara bagian telah memiliki undang-undang kompensasi dalam beberapa bentuk. Di Texas, telah dijalankan kerangka kompensasi yang kuat, yang memberikan kompensasi kepada korban kesalahan proses peradilan pidana sebesar \$80.000 per tahun dan anuitas yang ditetapkan pada jumlah yang sama (Innocence Projects, 2021c).

Tabel Statuta Kompensasi Negara Bagian pada laporan *Innocence Project* Tahun 2010 memperlihatkan bahwa di Alabama, kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana minimal adalah \$50.000 untuk setiap tahun penahanan; sedangkan di Kalifornia, penghitungan kompensasi adalah maksimum \$100 per hari atas penahanan yang salah (Grisham, 2010).

Grisham juga memperlihatkan bahwa di Connecticut, kompensasi didasarkan pada faktor-faktor seperti klaim atas hilangnya kebebasan dan kenikmatan hidup; kehilangan pendapatan; hilangnya kapasitas penghasilan; hilangnya hubungan keluarga; kehilangan reputasi; rasa sakit dan penderitaan fisik; rasa sakit dan penderitaan mental; dan biaya pengacara dan pengeluaran lain yang timbul dari atau terkait dengan penangkapan, penuntutan, pemidanaan, dan penahanan orang tersebut. Karena itu, terdapat dukungan pelayanan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana berupa pelatihan dan konseling kerja, uang sekolah

dan biaya di setiap unit konstituen dari sistem pendidikan tinggi negara bagian dan layanan lain yang diperlukan untuk memfasilitasi reintegrasi korban ke dalam masyarakat.

*Innocence Project* saat ini memperjuangkan agar seluruh negara bagian membentuk undang-undang pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana. Pemulihan yang diharapkan dijamin oleh negara bagian dalam undang-undang pemulihan harus mencakup penyediaan dana subsisten segera dan akses ke layanan penting untuk keberhasilan korban kembali ke masyarakat, termasuk perumahan, makanan, konseling psikologis, perawatan medis dan gigi, pelatihan keterampilan kerja, pendidikan, dan bantuan lain yang relevan yang diperlukan untuk mendorong keberhasilan pembangunan kembali kehidupan para korban kesalahan proses peradilan pidana (*Innocence Projects*, 2021c).

Terdapat beberapa departemen dalam *Innocence Project* yang bekerja dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, yaitu:

1. Eksonerasi.<sup>21</sup> Departemen Hukum dan Penerimaan yang bekerja untuk membebaskan korban kesalahan proses peradilan pidana.
2. Peningkatan. Departemen litigasi strategis yang bekerja untuk meningkatkan *caselaw*<sup>22</sup> melalui pekerjaan hukum yang ditargetkan.
3. Reformasi. Departemen kebijakan bekerja untuk meloloskan undang-undang dan menerapkan kebijakan yang mencegah hukuman yang salah.
4. Dukungan. Departemen pekerjaan sosial mendukung para eksoneri saat mereka membangun kembali kehidupan mereka pasca-pembebasan.

Kesemua departemen tersebut bekerjasama untuk meningkatkan taraf hidup seorang korban kesalahan proses peradilan pidana ketika kembali ke masyarakat (*reentry*), sehingga

<sup>21</sup> Istilah eksonerasi (*exoneration*) mengacu pada proses dimana entitas pemerintah, melalui grasi atau perintah yudisial, mengakui bahwa terpidana memang tidak bersalah (Irazola, 2013). Sedangkan eksoneri (*exoneree*) adalah seseorang yang dihukum karena suatu kejahatan dan kemudian secara resmi dinyatakan tidak bersalah dari kejahatan tersebut, atau dibebaskan dari semua konsekuensi hukum dari hukuman tersebut karena terdapat bukti tidak bersalah yang tidak disajikan di persidangan, sehingga memerlukan pertimbangan ulang dalam kasus tersebut (The National Registry of Exonerations, n. d.).

<sup>22</sup> *Caselaw* adalah hukum yang terdapat dalam kumpulan kasus-kasus yang dilaporkan yang membentuk seluruh atau sebagian dari badan hukum dalam suatu yurisdiksi tertentu (juga disebut *case law*; *case-law*). Juga disebut hukum keputusan; hukum ajudikatif; yurisprudensi; hukum organik (Garner, 2019).

tugas *Innocence Project* tidak hanya berhenti pada dicapainya eksonerasi, namun juga memberikan pemulihan dan stabilitas ketika korban *reentry*.

Sebuah usulan dari Heilburn dan Fishel (2020), memperlihatkan banyak tantangan yang dapat muncul setelah eksonerasi, termasuk kebutuhan keuangan, psikososial, dan kesehatan mental, terkait dengan kebutuhan masuknya kembali korban kesalahan proses peradilan pidana untuk *reentry*. Menurut mereka, masih sedikit penelitian yang mempertimbangkan efektivitas pendekatan pengobatan, dimana diperlukan identifikasi atas kesenjangan yang dialami dan rekomendasi klinis untuk pengembangan intervensi pengobatan bagi eksoneri.

Di Indonesia, pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana dapat dilakukan dengan rehabilitasi atau kompensasi, sesuai dengan kebijakan yang ada. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang merupakan payung hukum kebijakan bagi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, ganti kerugian yang dapat diajukan berupa rehabilitasi.

Dalam Pasal 1 Ayat (23) disebutkan bahwa:

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.”

Rehabilitasi diajukan lewat praperadilan. Pada Pasal 97 Ayat (1) Sampai (3) disebutkan bahwa:

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (1) yang perkarnya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh Hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, pemberian ganti rugi lebih berupa kompensasi. Perhitungan kompensasi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 disebutkan, dimana Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (b) dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Waktu turunnya kompensasi ditetapkan pada perubahan Ketentuan Pasal 11 Ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.”

Selain rehabilitasi dan kompensasi, pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana juga dapat dilakukan dengan restitusi. Ali dan Wibowo (2018) mengusulkan restitusi sebagai pembaharuan pengaturan kompensasi yang difokuskan pada pemenuhan hak-hak korban yang dilanggar oleh negara.

Restitusi tersebut tidak perlu bergantung pada putusan pengadilan, dan dapat diberikan kepada korban suatu tindak pidana yang pelakunya meninggal dunia sebelum proses peradilan selesai atau digelar, atau pada korban salah tangkap yang dilakukan oleh penegak hukum.

Kompensasi yang diberikan hanya pada kerugian materiil dan biaya pemulihan trauma atau stres, bisa dibayar langsung, dibayar tiap bulan/tahun, serta dapat dikonversi ke dalam bentuk lain. Restitusi mengacu kepada paradigma keadilan restoratif. Ketentuan mengenai keharusan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baru dilaksanakan bila pelaku tidak mau membayar restitusi. Pelaku bahkan dapat memberikan restitusi kepada

korban sebelum adanya putusan tersebut dan dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan atau pemaafan Hakim.

Restitusi berlaku untuk semua tindak pidana yang menimbulkan kerugian korban secara langsung dan bentuknya tidak harus uang, dan keberadaannya tidak hanya sekedar uang, tapi kewajiban moral pelaku untuk memperbaiki kondisi korban.

Pemulihan dapat dilakukan dengan lebih efektif ketika sistem yang ada telah terintegrasi atau terpadu. Dalam pembuatan kebijakan, diperlukan integrasi kebijakan (*policy integration*). Menurut Meijers dan Stead (2004), integrasi kebijakan menyangkut pengelolaan isu-isu lintas sektoral dalam pembuatan kebijakan, yang melampaui batas-batas bidang kebijakan yang telah ditetapkan, dan tidak sama dengan tanggung jawab institusional masing-masing departemen.

Meijers dan Stead menyatakan bahwa integrasi kebijakan juga mengacu pada pengelolaan tanggung jawab kebijakan dalam satu organisasi atau sektor. Pembuatan kebijakan terpadu (*integrated policy-making*) mengacu pada integrasi sektoral horizontal dan integrasi vertikal antar pemerintah<sup>23</sup> dalam pembuatan kebijakan, atau kombinasi keduanya.

Agar sebuah kebijakan dapat dikualifikasikan sebagai terintegrasi atau terpadu, terdapat persyaratan dasar yang harus dimiliki (Underdal, 1980), yaitu: lengkap atau komprehensif; teragregasi, dan; memiliki konsistensi.<sup>24</sup>

Dalam disertasi ini, pemulihan adalah sarana menegakkan hukum bagi orang yang telah dirugikan, dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, dengan perubahan progresif menuju bentuk yang lebih koheren dan lengkap, dimana diperlukan integrasi kebijakan yang menghubungkan aktor-aktor yang terlibat secara sektoral horizontal dan vertikal, untuk membuat kebijakan terpadu.

<sup>23</sup> Menurut Meijers dan Stead (2004), integrasi sektoral horizontal mengacu pada hubungan antara berbagai departemen dan/atau profesi dalam otoritas publik dan integrasi vertikal antar pemerintah artinya adalah hubungan antara berbagai tingkatan pemerintahan.

<sup>24</sup> Dalam penjelasan Underdal (1980), lengkap atau komprehensif artinya mengenali cakupan konsekuensi kebijakan yang lebih luas dari segi waktu, ruang, pelaku, dan isu; teragregasi bermakna sejauh mana alternatif kebijakan dievaluasi dari perspektif secara 'keseluruhan,' dan; memiliki konsistensi berarti sejauh mana kebijakan menembus semua tingkat kebijakan dan semua lembaga pemerintah.

### **2.1.9. Sanksi dan Penghukuman Bagi Pelaku Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

Garner (2019) mendefinisikan sanksi sebagai hukuman atau tindakan pemaksaan yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau ketertiban; sedangkan penghukuman adalah sanksi -seperti denda, penalti, kurungan, atau kehilangan properti, hak, atau hak Istimewa- yang diberikan setelah dilakukan penilaian tertentu (*assessed*) terhadap seseorang yang telah melanggar hukum.

Norris, dkk (2019) menyatakan bahwa salah satu konsekuensi dari kesalahan proses peradilan pidana adalah membiarkan pelaku kejahatan yang sebenarnya tetap bebas dan melakukan kejahatan baru yang membahayakan calon korban, yang merupakan ancaman penting bagi keselamatan publik dan dengan demikian secara dramatis menambah kerugian yang ditimbulkan pada orang yang tidak bersalah. Norris, dkk menekankan pentingnya membingkai masalah kesalahan proses peradilan pidana untuk memberikan perhatian pada pengendalian kejahatan dari kejahatan yang penting ini agar kemudian dapat membantu mengarahkan opini publik dan mempromosikan reformasi kebijakan yang saling menguntungkan, baik dari perspektif *crime control* maupun *due process*.

Terkait dengan sanksi pada pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia, dalam Penjelasan Umum huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa:

“hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia...

... Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia...

...Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan

sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam penjelasan ini, disebutkan bahwa pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia akan dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan undang-undang.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (3) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2009).

Dalam Rahmawati (2019) didapatkan berbagai bentuk kekeliruan yang dilakukan oleh Sistem Peradilan Pidana yang menyebabkan terjadinya kesalahan proses peradilan pidana, ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel tersebut memperlihatkan sebab-sebab individual dan institusional dari elemen Sistem Peradilan Pidana yang melakukan kekeliruan sehingga menghukum orang yang tidak bersalah. Selain itu, tabel juga memperlihatkan bagaimana terdapat dua jenis kesalahan, yaitu *error* atau kesalahan yang bersifat teknis dan *malpractice* atau pelanggaran prosedural. Tabel ini dapat digunakan sebagai petunjuk atau pedoman untuk melihat kesalahan yang dilakukan elemen sistem peradilan pidana, yang dinilai berkontribusi pada kasus kesalahan proses peradilan pidana, untuk dapat menentukan sanksi yang tepat yang akan dijatuhan pada pelaku kesalahan proses peradilan pidana.

Dalam disertasi ini, sanksi atau penghukuman dalam kesalahan proses peradilan pidana adalah hukuman atau tindakan pemaksaan, karena kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau ketertiban, sebagai pengendalian kejahatan dalam reformasi kebijakan, dijatuhan dalam bentuk sanksi pidana, perdata, dan atau administratif pada pejabat pelaku, dimana tabel Kekeliruan Sistem Peradilan Pidana dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat bentuk kekeliruan.

### **2.1.10. Analisis Dampak Regulasi (*Regulatory Impact Analysis*)**

*Regulatory Impact Analysis* atau juga disebut *Regulatory Impact Assessment* (RIA) merupakan proses untuk mengidentifikasi dan menilai dampak yang ingin diketahui dari suatu

pengajuan undang-undang, baik undang-undang yang sudah ada atau undang-undang yang baru (Suska, 2012). *Regulatory Impact Analysis* menggunakan metode analisis yang konsisten, seperti *cost-benefit analysis* untuk menilai dampak tersebut.

*Regulatory Impact Analysis* merupakan sebuah proses komparatif, berdasarkan penentuan tujuan regulasi yang ingin dicapai dan identifikasi seluruh intervensi kebijakan yang mampu mencapai tujuan tersebut. Semua “alternatif yang layak” ini harus dinilai, dengan menggunakan metode yang sama, untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan tentang efektivitas dan efisiensi berbagai pilihan dan memungkinkan pilihan yang paling efektif dan efisien untuk dipilih secara sistematis (OECD, 2015).

Sesuai dengan penjelasan OECD, tahapan *Regulatory Impact Analysis* (Suska, 2012) adalah:

1. Melakukan pendefinisian konteks kebijakan dan tujuan khususnya untuk mengidentifikasi masalah yang menyebabkan diperlukannya pengaturan oleh pemerintah secara sistemik.
2. Melakukan identifikasi dan mendefinisikan semua pilihan peraturan dan kebijakan lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang akan ditetapkan.
3. Melakukan identifikasi dan kuantifisir dampak dari pilihan yang dipertimbangkan, termasuk efek biaya, manfaat dan pendistribusian,
4. Membangun strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari setiap pilihan, termasuk melakukan evaluasi pada efektivitas dan efisiensi dari tiap pilihan,
5. Membangun mekanisme *monitoring* untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan memberi masukan atau informasi sebagai respon bagi pengaturan yang lebih baik di masa mendatang,
6. Melakukan konsultasi publik secara sistematis untuk memberi kesempatan pada semua pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan. Tahap ini memberikan informasi penting akan biaya dan manfaat dari semua alternatif, termasuk efektivitasnya.

Dalam penerapan *Regulatory Impact Assessment*, OECD memiliki *checklist* yang berisi daftar pertanyaan (Suska, 2012), yaitu:

1. Apakah masalah yang ada benar-benar dapat terdefiniskan?
2. Apakah tindakan pemerintah memang dibutuhkan?

3. Apakah aturan yang telah dibuat merupakan bentuk yang paling baik terkait tindakan pemerintah?
4. Apakah dasar argumentasi dari aturan tersebut?
5. Di manakah level pemerintah yang tepat untuk membuat aturan ini?
6. Apakah manfaat dari penerapan aturan yang melebihi biaya yang dimiliki?
7. Apakah dampak dari distribusi penerapan aturan pada seluruh masyarakat ini telah diketahui secara transparan?
8. Apakah aturan yang dibuat sudah jelas, konsisten, menyeluruh, dan dapat diakses oleh seluruh pengguna?
9. Apakah semua pihak yang berkepentingan telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pandangan mereka?
10. Bagaimana kepatuhan masyarakat pada penerapan aturan dapat tercapai?

Dalam disertasi ini, *Regulatory Impact Analysis* dapat digunakan oleh negara untuk melakukan proses penilaian yang sistematis terhadap dampak kebijakan bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban yang sudah ada, dan dapat dijadikan evaluasi bagi bentuk dan sistem baru, dengan mengkomparasi kebijakan tersebut dengan kebijakan-kebijakan alternatif, untuk memilih yang paling efisien dan efektif dalam mencapai tujuan tertentu, dengan tahapan yang telah ditetapkan, dan dengan menggunakan daftar pertanyaan khusus.

## **2.2. Kerangka Teori**

### **2.2.1. Teori yang Menjelaskan Permasalahan Bentuk dan Sistem Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Saat Ini di Indonesia**

#### **2.2.1.1. Teori Kejahatan Negara (*State Crime*) Raymond Michalowski untuk Menjelaskan Tidak Terealisasinya Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana sebagai Kejahatan yang Dilakukan Negara terhadap Warga Negaranya**

Michalowski (2010) melihat kejahatan negara dengan memandang pada dua konsep penting, yaitu kejahatan dan negara. Terkait dengan kejahatan, Michalowski melihat bahwa dalam kriminologi, konsep kejahatan biasanya diambil dari tiga varian definitif. Varian pertama merupakan konsep yang paling umum, yaitu kejahatan dalam arti yuridis. Dalam hal ini, Morrison (1995) menyebutkan bahwa kejahatan merupakan realitas ontologis yang meliputi berbagai tindakan, dimana tindakan-tindakan tersebut ditetapkan sebagai kejahatan oleh hukum.

Varian kedua merefleksikan observasi yang dilakukan Sellin (1938, dalam Michalowski, 2010), yang menyatakan bahwa subyek kriminologi seharusnya tidak

didefinisikan sebagai pelanggaran hukum, namun sebagai pelanggaran norma perilaku (*conduct norms*). Perspektif ini melihat bahwa tindakan yang melanggar aturan perilaku yang dimiliki oleh kelompok yang terikat secara budaya, seperti norma perilaku mereka, secara sosiologis dapat diartikan sebagai tindakan yang ditetapkan sebagai kejahatan oleh undang-undang. Hal ini dapat terjadi, terutama, karena perbedaan persepsi dimana pelanggaran norma perilaku yang ditetapkan sebagai kejahatan dengan yang dianggap sebagai kejahatan oleh hukum terkait dengan hasil proses politik yang seharusnya tidak menentukan sifat dasar dari penyelidikan ilmiah.

Varian ketiga berfokus pada kejahatan sebagai 'cedera sosial' (*social injury*) atau 'kerugian sosial' (*social harm*). Untuk ini, Michalowski lebih memilih untuk menggunakan terminologi 'cedera sosial' walau pun istilah 'kerugian sosial' lebih umum. Menurutnya, kerugian dari cedera sosial memiliki kualitas pasif, yang mengacu pada sesuatu yang terjadi pada seseorang, yang tidak bisa dihindarinya walaupun individu tersebut tidak berbuat apa-apa yang dapat memicu kejadian yang terjadi padanya. Sedangkan cedera menyiratkan sesuatu yang lebih aktif, yang menunjukkan bahwa apa pun yang diderita disebabkan oleh seseorang atau proses.

Selanjutnya, dalam definisi negara, Michalowski menggunakan definisi Green dan Ward (2004, dalam Michalowski, 2010), yang mengutip Engels, yaitu negara sebagai institusi pemerintahan:

Ketika kita membahas 'negara', maka kita akan menggunakan istilah dalam pengertian Marxis tradisional untuk merujuk pada 'kekuatan publik' yang terdiri dari personel yang diorganisir dan diperlengkapi bagi penggunaan kekuatan, 'tambahan material, penjara dan segala jenis institusi pemaksaan', serta lembaga yang memungut pajak.

Disini, apa yang Green dan Ward sebut sebagai Marxis 'tradisional' merupakan pengertian dari negara yang berakar dari visi instrumentalis Marx dan Engels tentang pemerintahan dalam masyarakat kapitalis sebagai 'komite eksekutif dari kelas yang berkuasa' (Marx dan Engels, 1848/1969).

Di bawah ini, Michalowski menyajikan Tabel 2.2. varian definitif kejahatan negara, yang menguraikan asumsi epistemologis dari ketiga varian tersebut, yaitu hukum, norma perilaku, dan cedera sosial.

**Tabel 2.2. Kejahatan Negara: Varian Definitif**

|   |
|---|
| <b>Sebagai Kejahatan secara Yuridis</b>   |
| ➤ Kejahatan negara sebagai tindakan melanggar hukum, termasuk di dalamnya, adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum nasional</li> <li>• Hukum internasional proskriptif (yang melarang atau membatasi)</li> <li>• Kewajiban perjanjian multilateral lainnya</li> <li>• Hukum Hak Asasi Manusia yang telah ditetapkan</li> </ul> <p style="text-align: right;">(Chambliss, 1989; Kauzlarich dan Kramer, 1998)</p>                                    |
| <b>Sebagai Penyimpangan Norma Perilaku/Organisasional</b>   |
| ➤ Kejahatan negara sebagai penyimpangan organisasi, yang berisi tindakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berisi tindakan berbahaya</li> <li>• Bertujuan untuk mengejar tujuan organisasional (biasanya oleh pemerintah)</li> <li>• Melanggar norma perilaku yang berlaku</li> <li>• Menghasilkan munculnya pengamat/audiens yang akan memberi sanksi kepada pelaku</li> </ul> <p style="text-align: right;">(Friedrichs 2010; Green dan Ward, 2004)</p> |
| <b>Sebagai Tindakan yang Mengakibatkan Cedera Sosial</b>  |
| ➤ Kejahatan negara sebagai analog dari cedera/kerugian sosial, yang mengacu pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindakan manusia yang disengaja</li> <li>• Yang dilakukan untuk mengejar tujuan politik dan/atau ekonomi</li> <li>• Yang memiliki bahaya dengan akibat yang sama buruknya dengan tindakan yang didefinisikan sebagai kejahatan.</li> </ul> <p style="text-align: right;">(Michalowski, 1985; Pemberton, 2004)</p>                      |

Tiga pendekatan yang berbeda ini memperlihatkan adanya bahaya yang semakin meningkat, dari yang terkecil hingga yang paling besar. Dalam cedera sosial, yang dilihat bukan niatnya, namun karena tindakan ini memiliki konsekuensi yang sama buruknya dengan kejahatan. Terlepas dari bagaimana persetujuan yuridis atau publiknya, model cedera sosial memberi jangkauan yang luas terhadap definisi kejahatan negara.

Selain dari pembagian definisi kejahatan negara, penting pula untuk melihat keterkaitan antara tingkat dan jenis-jenis kejahatan negara. Dimana, Michalowski menempatkan kejahatan-kejahatan tersebut dalam tabel yang berbentuk kue pernikahan kejahatan negara (*the state crime wedding cake*) di bawah ini.

**Tabel 2.3. *The State Crime Wedding Cake***

|   |
|---|
| <b>Kejahatan Tingkat Tinggi</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Genosida</li> <li>• Kejahatan Perang</li> <li>• Terorisme</li> </ul>   |
| <b>Kekerasan Semi-Toleran</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kematian yang berhubungan dengan perang, cedera dan sakit pada prajurit dan masyarakat sipil</li> <li>• Penyiksaan</li> <li>• Dampak pada manusia terkait embargo</li> <li>• Kejahatan yuridogenis</li> <li>• Penghukuman yang brutal</li> </ul>   |
| <b>Kekerasan Struktural</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cedera, penyakit atau kematian, yang sebenarnya dapat dicegah, yang dilakukan oleh negara, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Kemiskinan dan ketidaksetaraan</li> <li>◦ Bahaya di tempat kerja</li> <li>◦ Resiko konsumen</li> <li>◦ Seksisme, rasisme, dan pembedaan etnis</li> </ul> </li> <li>• Kehilangan nyawa, kesehatan, sumber ekonomi dan otonomi, karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Neo-kolonialisme</li> <li>◦ Neo-imperialisme</li> <li>◦ Neo-globalisasi liberal</li> </ul> </li> </ul> |

Menurut Michalowski, dengan melihat secara lebih jelas definisi kejahatan dan negara, studi mengenai kejahatan negara akan mengungkap lebih banyak dari hanya sekadar siapa, berbuat apa, kepada siapa. Yang kemudian akan diungkap adalah struktur yang lebih dalam, dimana terdapat kekuasaan politik atas orang dan dominasi atas produksi dan distribusi, yang tidak hanya menimbulkan kejahatan dan cedera sosial, namun telah menjadi begitu normal sehingga hanya dalam kasus yang paling mengerikan saja tindakan itu dipandang sebagai masalah sosial, apalagi sebagai kejahatan (Michalowski, 2010).

Korban kesalahan proses peradilan pidana yang tidak mendapatkan kompensasi dari negara, jika dilihat dari pandangan Michalowski, dapat disebut mengalami tindak kejahatan negara secara yuridis dan organisasional. Dalam sisi yuridis, tindak negara melanggar hukum nasional dan internasional mengenai ganti rugi bagi korban dari kesalahan negara.

Secara norma perilaku, tindak negara berisi tindakan yang memberi bahaya pada korban dalam sisi tidak adanya ganti rugi bagi dampak material dan non material yang dialaminya, dan lebih mementingkan kepentingan negara dibanding korban, dengan demikian, melanggar norma perilaku atas ganti kerugian, dan memunculkan respon sosial dari sisi masyarakat.

Sedangkan, dalam tabel *state crime wedding cake*, dapat dilihat bahwa korban kesalahan proses peradilan pidana, yang mayoritas berasal dari masyarakat marginal, tidak

mendapatkan kompensasi, dalam tahapan manapun mereka dibuktikan tidak bersalah - penyidikan, kejaksaan, peradilan, penghukuman, atau selesai menjalani hukuman- telah mengalami kekerasan struktural berupa ketidaksetaraan perlakuan. Perlakuan tersebut dapat dikomparasi dengan pemulihan yang didapat oleh korban yang bukan berasal dari kelas marginal.

Selain itu, korban kesalahan proses peradilan pidana yang tidak mendapatkan kompensasi oleh negara juga mengalami kekerasan semi-toleran seperti kejahatan yuridogenis.<sup>25</sup> Maksudnya, walau pun keberadaan hukum seharusnya justru membantu korban kesalahan proses peradilan pidana untuk mendapatkan kompensasi yang menjadi haknya, namun proses peradilan pidana itu sendiri, seperti praperadilan, justru menimbulkan dampak buruk bagi korban, terutama jika proses yang dijalankan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, apalagi jika pada akhirnya korban tidak mendapatkan haknya.

Dalam konteks disertasi ini, kejahatan negara yang tepat dalam memandang korban kesalahan proses peradilan pidana yang tidak mendapatkan kompensasi oleh negara adalah kejahatan negara dalam varian yuridis dan penyimpangan organisasional, dan kekerasan yang dialami korban adalah kekerasan struktural dan kekerasan semi-toleran.

## **2.2.2. Teori-Teori yang Menjelaskan Realisasi Pemulihan bagi Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana di Indonesia**

### **2.2.2.1. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange*) Peter M. Blau untuk Menjelaskan Tujuan dari Realisasi Pemulihan bagi Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana di Indonesia**

Blau (1964) melihat bahwa teori ini mengkonseptualisasikan hubungan sosial dalam kerangka proses pertukaran. Blau mendefinisikan pertukaran sosial sebagai “tindakan sukarela individu yang dimotivasi oleh timbal balik yang diharapkan ada, dan biasanya memang ada, dari orang lain.” Ia sangat memperluas pentingnya konteks ‘sosial’ dimana prinsip-prinsip ekonomi dan pertukaran diterapkan.

---

<sup>25</sup> Kejahatan yuridogenis (*juridogenic crime*) didefinisikan sebagai kerusakan yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari operasionalisasi hukum itu sendiri (Ascano & Meader, 2017).

Dalam pandangan Blau, agar sebuah perilaku dapat disebut sebagai pertukaran sosial, terdapat dua persyaratan, yaitu:

1. Perilaku harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain.
2. Perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Tujuan yang dimaksud tersebut adalah ganjaran ekstrinsik yang bersifat nyata (*tangible*) maupun ganjaran intrinsik yang bersifat tidak nyata (*intangible*). Ganjaran ekstrinsik dapat berbentuk barang, uang, atau jasa; sedangkan ganjaran intrinsik dapat berupa kasih sayang, penghargaan, kehormatan, dan pujian.

Terkait dengan itu, Tamtelahitu (2011) menyatakan rangkumannya bahwa dalam pertukaran sosial terdapat harapan-harapan yang akan diperoleh, yaitu: a) ganjaran dan penghargaan; b) lahirnya diferensiasi kekuasaan; c) kekuasaan dalam kelompok, dan; d) keabsahan kekuasaan dalam kelompok.

Dalam masyarakat yang paling sederhana, pertukaran sosial terjadi dalam bentuk hadiah dan pelayanan. Hadiah tersebut tidak diberikan dengan sukarela, namun karena adanya sebuah kewajiban.

Tamtelahitu (2011) juga melihat dua pendapat Blau terkait pertukaran sosial, yaitu bahwa: 1) individu-individu dalam kelompok-kelompok yang sederhana (mikro) satu sama lain dalam pertukaran sosial mempunya keinginan untuk memperoleh ganjaran atau pun penghargaan, dan; 2) tidak semua transaksi sosial bersifat simetris yang didasarkan pada pertukaran sosial yang tidak seimbang.

Selanjutnya, Tamtelahitu melihat pernyataan Blau tentang adanya empat tipe nilai perantara dalam pertukaran sosial, yaitu: a) nilai-nilai yang bersifat khusus berfungsi sebagai media bagi adanya kohesi dan solidaritas sosial; b) berbagai ukuran pencapaian dan bantuan sosial yang bersifat umum melahirkan sistem stratifikasi sosial; c) nilai-nilai yang disahkan merupakan media pelaksanaan wewenang dan organisasi dari usaha sosial berskala besar untuk mencapai tujuan kolektif, dan; d) gagasan oposisi merupakan media reorganisasi dan perubahan, karena dapat memberikan dukungan pada gerakan oposisi dan memberi legitimasi bagi kepemimpinan mereka.

Blau (1964) melihat bahwa interaksi sosial pertama kali berkembang dalam kelompok sosial, dimana dalam kelompok kecil interaksi bersifat tatap muka (*face to face*), namun jarang terjadi dalam kelompok besar. Menurut Blau, proses relasi tatap muka antar individu merupakan relasi dengan tipe mikrostruktur. Relasi itu kemudian meluas dan bertambah

sehingga makin bermakna. Kolektivitas tersebut pada akhirnya membentuk relasi tipe makrostruktur, seperti sistem ekonomi dan institusi politik.

Pergerakan tersebut secara jelas dapat dilihat dengan menganalisis perkembangan sistem stratifikasi dalam kelompok yang kompleks. Dalam tahap awal pembentukan kelompok, setiap individu mencoba menunjukkan nilai mereka bagi kelompok. Persaingan bagi pengakuan sosial di antara anggota kelompok benar-benar berlaku sebagai ujian penyaringan bagi pemimpin potensial kelompok (Ritzer, 2012). Dengan demikian, anggota kelompok akan terbagi-bagi atau terdiferensiasi (Raho, 2007).

Dari keadaan tersebut, analisis Blau (1964) selanjutnya melihat bahwa perbedaan status terjadi karena para anggota kelompok dapat memberikan nilai yang berbeda. Terdapat kelompok-kelompok yang terdiferensiasi sebagai pemimpin dan pengikut. Ketika diferensiasi kekuasaan ini terjadi, hubungan pertukaran antar anggota kelompok lebih terkait dengan masalah stratifikasi, dan kemungkinan terjadinya konflik akibat perebutan kekuasaan dalam kepemimpinan juga meningkat.

Pertukaran sosial yang terjadi dalam kelompok tersebut bisa seimbang atau tidak seimbang. Pertukaran yang seimbang adalah ketika pertukaran itu sama-sama menguntungkan, baik bagi anggota berkedudukan tinggi maupun anggota berkedudukan rendah. Pertukaran yang tidak seimbang adalah ketika hubungan itu bersifat memaksa dan dipertahankan dengan menggunakan sanksi negatif.

Ketidakseimbangan juga dapat terjadi ketika ganjaran yang diterima tidak seimbang dengan pemberian penghargaan, misalnya, penghargaan tidak dibalas oleh pihak yang menerima. Pihak yang menerima ganjaran terkecil dalam pertukaran yang tidak seimbang dapat memperoleh kompensasi persetujuan sosial, yang disebut sebagai kerelaan. Kerelaan dalam pertukaran yang tidak seimbang menjadi suatu kredit kepada pihak superior, dimana posisinya menjadi dominan sehingga memungkinkannya untuk memerintah orang lain.

Kekuasaan yang demikian penuh dengan masalah, karena berpotensi untuk melahirkan perlawanan. Agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik, maka anggota kelompok yang merupakan pengikut perlu mematuhi dan menjalankan kewajibannya dengan arahan dari anggota kelompok yang memiliki kekuasaan.

Pada saat inilah, kebutuhan akan adanya integrasi sosial dari berbagai status yang berbeda dalam kelompok diperlukan. Maka, beberapa anggota akan mundur dan memberikan peluang bagi individu lainnya untuk menduduki posisi puncak dan kemudian mengembangkan hubungan persahabatan timbal balik.

Terkait dengan penghargaan, baik seimbang atau tidak seimbang, penghargaan akan mendorong seseorang untuk bergabung dalam sebuah kelompok sosial, yang mengembangkan nilai-nilai kelompok. Menurut Blau, nilai dapat menjadikan kebersamaan sebagai tanda solidaritas dan kebersamaan untuk menuju integrasi dan kesepakatan dalam kelompok. Dengan demikian, nilai-nilai yang berlawanan dari nilai-nilai kelompok akan ditolak, karena dianggap memunculkan ketidaksamaan, yang mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam kelompok.

Dalam hal ini, Blau menggambarkan adanya prinsip yang muncul (*emergence principle*) dalam hubungan pertukaran dan disetujui secara bersama dalam kelompok (Blau, 1964). Nilai sosial yang diterima bersama tersebut berfungsi sebagai media transaksi sosial bagi organisasi serta kelompok-kelompok sosial. Blau meyakini bahwa kompleksitas pola kehidupan sosial dapat dijembatani oleh nilai-nilai bersama yang melembaga.

Nilai-nilai yang telah terlembaga ini akan bertahan bila memenuhi tiga syarat, yaitu (Poloma, 2000):

1. Prinsip-prinsip yang diorganisir harus merupakan bagian dari berbagai prosedur yang diformalisir (baik konstitusi atau dokumen lainnya), sehingga setiap saat dapat dilaksanakan oleh individu atau kelompok secara bebas.
2. Nilai-nilai sosial yang mengesahkan bentuk institusional harus diwariskan kepada generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi.
3. Kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat harus menganut nilai-nilai ini serta harus menggunakan kekuasaannya untuk mendukung berbagai lembaga yang memasyarakatkan nilai-nilai tersebut.

Secara keseluruhan, Poloma melihat bahwa munculnya kelompok-kelompok sosial versi Blau dapat diamati dengan ide-ide sebagai berikut:

1. Dalam hubungan pertukaran yang elementer, orang tertarik satu sama lain melalui berbagai kebutuhan dan kepuasan timbal balik. Asumsinya adalah orang yang memberikan ganjaran, melakukan hal itu sebagai pembayaran bagi nilai yang diterimanya.
2. Pertukaran mudah berkembang menjadi hubungan-hubungan persaingan dimana setiap orang harus menunjukkan ganjaran yang diberikannya dengan maksud menekan orang lain dan sebagai usaha untuk memperoleh ganjaran yang lebih baik.
3. Persaingan melahirkan munculnya sistem stratifikasi dimana individu-individu dibedakan atas dasar kelangkaan sumber-sumber yang dimilikinya, yang melahirkan konsep kemunculan kekuasaan.

4. Kekuasaan dapat bersifat sah atau bersifat memaksa. Wewenang tumbuh berdasarkan nilai-nilai yang sah, yang memungkinkan kemunculan berbagai kelompok dan organisasi ini tanpa mendasarkan diri atas hubungan intim, yaitu hubungan tatap muka. Para anggotanya menyadari adanya berbagai kebutuhan dan tujuan kelompok, maupun pertukaran di tingkat individu. Di pihak lain, penggunaan kekuasaan yang bersifat memaksa mengundang banyak masalah sehingga dapat meningkatkan perkembangan nilai-nilai oposisi.

Dalam disertasi ini, pertukaran sosial antara negara dengan korban kesalahan proses peradilan pidana dapat menjelaskan adanya pertukaran sosial yang tidak seimbang sehingga diperlukan munculnya *emergence principle* yang disepakati sebagai transaksi sosial dan tanda solidaritas untuk memperkuat masyarakat yang tidak memiliki kekuatan melawan negara.

#### **2.2.2.2.Teorи Kontrak Sosial (*Social Contract*) Jean Jacques Rousseau untuk Menjelaskan Proses Kesepakatan Sosial dalam Realisasi Pemulihan bagi Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana di Indonesia**

Secara umum, teori kontrak sosial dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari moralitas politik, dimana berbagai bentuk kerja sama sosial dan politik, yang telah dibenarkan, dipahami sebagai model dari kontrak sosial, dimana setiap individu dapat melakukannya dengan individu lain, dengan asumsi bahwa masing-masing dapat bersikap bijaksana.

Rousseau melihat bahwa kontrak sosial bukanlah fakta historis, namun merupakan konstruksi hipotetis dari berbagai penyebab (alasan) (Rousseau, 1762). Menurutnya, sebelum adanya kontrak sosial, manusia hidup dalam keadaan alamiah (*state of nature*) dengan damai, bahagia, saling memberi (pemurah) dan setiap orang dianggap setara. Orang-orang hidup menyendiri, dimana hidup tidak rumit bagi mereka. Kebutuhan mereka yang sedikit dengan mudah dipenuhi oleh alam.

Berlimpahnya sumber daya alam dan jumlah penduduk yang sedikit menyebabkan tidak adanya persaingan. Dengan jarangnya orang-orang tersebut bertemu, maka tidak ada alasan untuk terlibat konflik atau merasa ketakutan. Orang-orang yang secara moral ini memiliki kesederhanaan dan kemurnian, diberkahi dengan kemampuan untuk mengasihani, dan karena itu cenderung tidak mau mencelakakan satu sama lainnya.

Secara jelas, Rousseau menyatakan bahwa dalam keadaan alaminya, “manusia pada dasarnya memiliki jiwa yang damai dan mudah takut; dalam menghadapi bahaya terkecil, reaksi pertamanya adalah melarikan diri; dia hanya berjuang melalui tekanan dari kebiasaan dan pengalaman.”

Namun keadaan berubah, seiring berlalunya waktu dan bertambahnya jumlah manusia, sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia juga harus berubah. Orang-orang mulai hidup dalam keluarga kecil, dan kemudian dalam komunitas kecil. Pembagian kerja diperkenalkan, baik di dalam maupun di antara keluarga, dan penemuan serta invensi membuat hidup lebih mudah, sehingga timbul apa yang dinamakan waktu senggang (*leisure time*) (Laskar, 2013).

Permasalahannya, dengan adanya waktu senggang tersebut, orang menjadi saling membandingkan diri. Perbandingan tersebut memunculkan nilai-nilai publik, yang dapat menimbulkan rasa malu, iri hati, kebanggaan mau pun penghinaan. Dari berbagai temuan baru tersebut, yang terpenting adalah invensi atas kepemilikan pribadi, yang menjadi bagian dari evolusi manusia, dari keadaan yang sebelumnya sederhana dan murni menjadi dicirikan oleh keserakahan, persaingan, kesombongan, ketidaksetaraan, dan berbagai sifat buruk lainnya.

Kepemilikan pribadi ini dilihat Rousseau sebagai ‘kejatuhan’ umat manusia dari keadaan alamiah sebelumnya. Dalam hal ini, kondisi awal dari ketidaksetaraan terlihat lebih jelas. Sebagian orang mempunyai kepemilikan pribadi, sedangkan sebagian lain bekerja untuk mereka. Hal ini memulai perkembangan dari adanya kelas sosial dalam masyarakat. Penciptaan kepemilikan pribadi dan pembagian kerja menghasilkan perbedaan dalam kekayaan, kekuasaan dan status (Knutsen, 1994).

Rousseau (1762) melihat bahwa mereka yang memiliki properti ini kemudian menyadari bahwa mereka perlu melindungi milik pribadi mereka dari orang-orang yang tidak memiliki properti. Hal ini disebabkan karena pemilik properti tersebut melihat bahwa mereka yang tidak memiliki properti mungkin dapat memperolehnya dengan paksa. Untuk itu, mereka kemudian membentuk pemerintahan, yang didirikan melalui kontrak, yang dikatakan akan menjamin kesetaraan dan perlindungan bagi semua, namun tujuan sebenarnya adalah untuk mempertahankan ketidaksetaraan yang dihasilkan oleh kepemilikan pribadi tersebut.

Dengan kata lain, kontrak yang diklaim bertujuan bagi kepentingan semua orang secara setara, sebenarnya adalah untuk kepentingan segelintir orang yang lebih kuat dan kaya sebagai akibat dari perkembangan kepemilikan pribadi. Menurut Rousseau, hal ini merupakan kontrak sosial yang dinaturalisasi, yang bertanggung jawab atas konflik dan persaingan yang ada dalam masyarakat modern.

Untuk menanggapi keadaan ini dan untuk memperbaiki penyakit sosial dan moral yang telah ditimbulkan oleh perkembangan masyarakat, Rousseau mengemukakan kontrak sosial normatif. Rousseau melihat pentingnya untuk memahami bahwa apa yang terjadi dalam sejarah dengan pemberanakan atas kondisi negatif yang telah dibentuk sejarah, atau antara situasi faktual umat manusia dengan bagaimana seharusnya manusia hidup bersama, merupakan dua hal yang

harus dibedakan. Maksudnya, bukan berarti apa yang telah digariskan oleh sejarah selalu patut dipertahankan di masa kini.

Hal ini perlu dilakukan, meskipun Rousseau melihat bahwa manusia tidak boleh mengabaikan sejarah, atau mengabaikan penyebab masalah yang dihadapi. Namun demikian, manusia harus menyelesaikan masalah yang ada melalui kemampuan untuk memilih bagaimana mereka seharusnya hidup. Untuk itu, Rousseau melihat bahwa “kekuatan tidak pernah memiliki pemberan, seberapa pun seringnya berpura-pura seolah dapat memiliki pemberan” (Friend, n.d.).

Kontrak sosial dimulai dengan pernyataan Rousseau (1762) bahwa “manusia dilahirkan merdeka, namun dimana pun ia selalu dalam kekangan.” Menurut Rousseau, manusia pada dasarnya bebas, dan bebas dalam keadaan alamiahnya, namun kemajuan peradaban telah menggantikan kebebasan itu dengan sikap tunduk pada orang lain. Ketundukan itu disebabkan oleh ketergantungan, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, dan sejauh mana manusia menilai dirinya sendiri melalui perbandingan dengan orang lain.

Namun, karena kembali pada keadaan alamiah tidak lagi mungkin atau diinginkan, maka tujuan politik adalah untuk mengembalikan kebebasan kepada manusia, untuk merekonsiliasi diri mengenai siapa mereka pada dasarnya, dengan cara bagaimana mereka hidup bersama. Untuk ini, kontrak sosial bertujuan untuk mengatasi masalah filosofis mendasar yang mempertanyakan mengenai bagaimana manusia dapat bebas sekaligus hidup bersama, atau bagaimana manusia bisa hidup bersama tanpa menyerah pada paksaan orang lain.

Menurut Rousseau, hal itu dapat dilakukan dengan menyerahkan individualitas manusia, keinginan pribadi menjadi keinginan kolektif atau umum, yang dibuat melalui kesepakatan dengan orang lain yang sama-sama bebas dan memiliki kedudukan yang setara. “Untuk menjadi bebas, setiap individu harus menyerahkan semua haknya kepada seluruh komunitas, menciptakan kondisi yang sama untuk semua dan, dengan demikian, kesetaraan.”

Kebebasan manusia dengan demikian relatif, ia tidak dapat membahayakan kebebasan orang lain dan ia harus mengikuti hukum, dan yang terpenting, kehendak umum (*general will*), untuk memelihara masyarakat yang teratur (Grimsley, 1973). Manusia hanya bebas karena adanya ketaatan; ia harus menjadi tergantung (pada hukum) agar bisa mandiri (MacAdam, 1972).

Rousseau (1762) menjelaskan bahwa yang dimaksud kehendak umum adalah kehendak mayoritas warga yang diberikan ketaatan yang buta (*blind obedience*). Dalam hal ini, pandangan mayoritas dianggap benar dibanding pandangan minoritas. Setiap individu tidak tunduk pada individu lain, tetapi pada kehendak umum, dan mematuhi ini berarti menaati

dirinya sendiri. Kedaulatannya tidak dapat salah, tidak dapat dibagi, tidak dapat direpresentasikan dan tidak terbatas.

Ketika individu-individu menjadi suatu bangsa, maka muncullah pondasi dari masyarakat yang sebenarnya. Dengan penolakan kolektif dari hak dan kebebasan individu yang dimiliki seseorang dalam keadaan alamiahnya, dan pengalihan hak-hak tersebut ke tubuh kolektif, maka 'pribadi' baru, seolah-olah, terbentuk. Secara filosofis, Rousseau melihat bahwa kedaulatan terbentuk ketika orang-orang yang bebas dan dalam posisi yang setara berkumpul dan sepakat untuk menciptakan diri mereka kembali sebagai satu tubuh, yang diarahkan untuk kebaikan semua orang, seperti yang telah dipikirkan bersama.

Selanjutnya, kehendak umum, begitu terbentuk, diarahkan pada kebaikan bersama, dipahami dan disepakati bersama. Tugas timbal balik, penguasa yang berkomitmen untuk kebaikan individu yang membentuknya, dan setiap individu yang juga berkomitmen untuk kebaikan bagi keseluruhan masyarakat, merupakan versi dari kontrak sosial Rousseau.

Dalam memutuskan pilihannya atas pemenuhan tugas kepada penguasa, individu tidak dapat diberi kebebasan untuk menentukan sendiri, sementara pada saat yang sama diizinkan untuk menuai keuntungan dari kewarganegaraan. Mereka harus "dipaksa untuk bebas," dengan kata lain, dibuat untuk menyesuaikan diri dengan kehendak umum.

Melalui kontrak sosial, negara dibentuk untuk menjamin hak, kebebasan dan persamaan. Inti dari kehendak umum Rousseau adalah bahwa negara dan hukum merupakan produk dari kehendak umum rakyat (Laskar, 2013). Artinya, negara dan hukum dibuat oleh kehendak umum, dan jika pemerintah dan hukum tidak sesuai dengan kehendak umum, maka mereka dapat disingkirkan. Sedangkan individu dengan hak alaminya, sebagai imbalan dari pemenuhan tugas kepada penguasa, akan mendapatkan kebebasan sipil seperti kebebasan berbicara, kesetaraan, berkumpul, dan lainnya.

Menurut Rousseau (1762), meskipun kondisi bagi demokrasi sejati ini sangat ketat, namun merupakan satu-satunya cara di mana manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dan mendapatkan kembali kebebasan yang secara alami menjadi haknya. Hal ini menyiratkan bentuk demokrasi yang sangat kuat dan langsung. Seseorang tidak dapat mentransfer keinginan seseorang kepada orang lain, untuk melakukan apa yang dianggapnya sesuai.

Sebaliknya, kehendak umum bergantung pada perkumpulan bersama yang dilakukan secara berkala oleh seluruh badan demokrasi dan setiap warga negara, untuk memutuskan secara kolektif, dan setidaknya hampir dengan suara bulat. Kehendak umum tersebut termasuk merumuskan undang-undang apa yang harus diberlakukan.

Rousseau melihat bahwa semua manusia secara alami sederajat, oleh karena itu tidak ada yang memiliki hak untuk mengatur orang lain, dan oleh karena itu satu-satunya otoritas yang dibenarkan adalah otoritas yang dihasilkan dari perjanjian atau kovenan. Pakta sosial, sebagai kovenan paling dasar, merupakan kesepakatan manusia untuk bersatu dan membentuk suatu bangsa, sebuah kolektivitas, yang secara definitif lebih dari, dan berbeda, dari sekadar kumpulan kepentingan dan keinginan individu (Friend, n.d.).

Dalam kontrak sosial ini, Rousseau menolak dua ciri tradisional masyarakat. Pertama, otoritas politik tidak boleh didasarkan pada kekuatan, karena penggunaan kekerasan tidak pernah benar. Kedua, manusia tidak memiliki kemampuan sosial bawaan, yang berarti masyarakat bukanlah kejadian alami; tetapi jika ia memutuskan, maka ia memiliki potensi untuk menjalin hubungan dengan rekan-rekannya (Grimsley, 1973). Karenanya, masyarakat harus dibentuk berdasarkan pilihan rasional, karena penindasan tidak pernah benar. Pada akhirnya, dapat dilihat bahwa Rousseau berpihak pada kedaulatan rakyat.

Dalam disertasi ini, kontrak sosial yang harus dilakukan bagi terwujudnya pemberian kompensasi pada korban kesalahan proses peradilan pidana adalah kesepakatan yang mengusung asas kesetaraan, dimana negara dan hukum bertindak untuk kepentingan masyarakat, dengan diatur oleh konvensi sebagai kehendak umum dari mayoritas, dan negara dapat digantikan ketika negara dan hukum tidak sesuai dengan kehendak umum tersebut.

### **2.2.2.3. Teori Implementasi Kebijakan (*The Implementation Theory*) George C. Edwards III untuk Menjelaskan Pelaksanaan Kebijakan Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana yang Dapat Memenuhi Tujuan yang Ditetapkan**

Menurut Edwards III (1980), “implementasi kebijakan,... merupakan tahapan pembuatan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan... dan konsekuensi dari kebijakan tersebut bagi masyarakat yang terkena dampaknya.” Ia mengembangkan model implementasi kebijakan publik dengan pendekatan *top-down*.<sup>26</sup>


---

<sup>26</sup> Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkret atau mikro (Tachjan, 2006).

Putri (2021) menyebutkan bahwa model implementasi Edwards III didasarkan pada pemahaman mengenai kurangnya perhatian dalam implementasi (*lack of attention to implementation*) kebijakan hingga berpengaruh pada sejauh mana kebijakan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan.

Dalam kerangka pemikiran Edwards III (1980), agar implementasi kebijakan publik mencapai keberhasilan, terdapat beberapa prakondisi yang harus dipenuhi. Prakondisi tersebut juga dapat mengidentifikasi hambatan utama yang menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan.

**Bagan 2.1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III (1980)**



Menurut Edwards III, terdapat empat faktor atau variabel kritis (*critical factors*) yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi (*communications*), sikap atau disposisi (*disposition*), sumber daya (*resources*), serta struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Sifat yang saling terkait satu sama lain dengan hubungan yang bersifat resiprokal dari keempat faktor tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1. Dalam hal ini, Edwards III melihat bahwa untuk memenuhi prasyarat dan mencapai keberhasilan, implementasi kebijakan perlu dijalankan secara simultan.

### 1. *Communication*

Dimensi komunikasi mengacu pada penyampaian informasi terkait kebijakan dari pembuat kebijakan terhadap pelaksana kebijakan secara bertanggung jawab guna mencapai tujuan kebijakan (Edwards III, 1980, dalam Putri, 2021). Dalam proses ini, *transfer knowledge*

mengenai hakikat kebijakan, cara melaksanakan kebijakan, batasan norma, evaluasi terhadap kebijakan, dan hal lain tentang kebijakan yang diberlakukan dapat terjadi.

Jika terdapat konsistensi dan keseragaman dalam komunikasi terkait variabel-variabel tersebut, para pelaku kebijakan dapat memahami ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan secara akurat. Komunikasi yang efektif ditandai dengan kondisi dimana para pembuat kebijakan telah mengetahui apa yang akan dikerjakan.

Komunikasi yang berhasil merujuk pada adanya kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan. Untuk mengidentifikasi keberhasilan komunikasi terdapat tiga sub-dimensi yang digunakan Edwards III (1980), yaitu:

a. Transmisi (*transmission*)

Transmisi merupakan penyaluran komunikasi atas informasi saat pelaku kebijakan ingin mengimplementasikan sebuah keputusan. Dalam hal ini, pelaku kebijakan perlu menyadari bahwa sebuah keputusan dan perintah yang dikeluarkan harus segera dilaksanakan. Hambatan dapat terjadi bila keputusan tersebut diabaikan. Hal ini dapat menimbulkan salah pengertian yang memiliki implikasi dimana proses transmisi perintah dalam implementasi akan terhambat.

Menurut Edwards III (1980, dalam Putri, 2021), terdapat tiga hambatan yang dapat terjadi dalam melakukan transmisi, yaitu: (1) adanya pertentangan pemahaman antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan sehingga berpotensi mendistorsi proses komunikasi kebijakan; (2) adanya informasi yang terfragmentasi seiring dengan garis hierarki birokrasi sehingga mempengaruhi efektivitas dan mendistorsi komunikasi kebijakan; (3) adanya pandangan yang selektif dan ketidakmauan dari pelaksana kebijakan untuk mengetahui berbagai persyaratan dari suatu kebijakan sehingga cenderung menghambat penerimaan informasi secara tepat waktu.

Edwards III (1980) menyatakan bahwa berbagai informasi yang ingin disampaikan tersebut bukan hanya diinformasikan pada pelaku kebijakan namun juga ditujukan pada kelompok sasaran dan pihak terkait.

b. Kejelasan (*clarity*)

Kejelasan yang dimaksud adalah kejelasan informasi dalam proses komunikasi terkait petunjuk dan instruksi yang diterima pelaksana kebijakan sehingga informasi tersebut tidak menjadi ambigu. Penyampaian informasi mengenai kebijakan tersebut haruslah jelas, termasuk penentuan secara spesifik waktu dan cara implementasi sebuah program. Tujuannya adalah

mencegah bias dalam penafsiran dan menghindari pelaksanaan kebijakan yang salah sasaran (Putri, 2021).

Edwards III (1980, dalam Putri, 2021) menyebutkan bahwa terdapat enam pemicu terjadinya komunikasi yang tidak jelas dalam implementasi kebijakan publik. Pemicu-pemicu tersebut adalah: a) kompleksitas kebijakan; b) kurangnya konsensus terkait tujuan kebijakan; c) masalah dalam memulai suatu kebijakan baru; d) menghindari pertanggungjawaban kebijakan; e) sifat pembentukan kebijakan, serta; f) keinginan tidak mengganggu kelompok masyarakat.

### c. Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi yang harus terjadi adalah dimana perintah yang diberikan jelas agar dapat diaplikasikan dengan baik. Jika terjadi kondisi dimana perintah yang diberikan jelas namun tidak konsisten karena seringnya terjadi perubahan, atau bahkan bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan, para pelaksana kebijakan akan mengalami hambatan dalam melaksanakan tugasnya.

Prinsipnya, komunikasi dan implementasi kebijakan memiliki kaitan yang erat, terbukti dengan tingginya peluang implementasi suatu keputusan dan perintah apabila tingkat komunikasi keputusan dan perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan juga tinggi. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh banyaknya pihak yang mengkomunikasikan perintah tersebut (Edwards III, 1980).

## 2. Resources

Komunikasi yang jelas dan konsisten tanpa disertai sumber daya yang memadai tentu tidak cukup untuk mendukung aktualisasi peran dari masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini memperlihatkan bahwa dimensi sumber daya memiliki peran kunci dalam menopang keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun identifikasi dimensi sumber daya menurut Edwards III (1980) meliputi empat sub-dimensi, kemudian dilengkapi dengan satu sub-dimensi oleh Weerakkody, El-Haddadeh, & Al-Shafi (2011), sebagai berikut (Edwards III, 1980; Weerakkody, El-Haddadeh, & Al-Shafi, 2011):

- a. *Staff*, yakni pegawai pada pemerintahan yang berperan sebagai pelaksana dalam tahap implementasi kebijakan. Perlu diamati bahwa banyaknya pegawai tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini, apabila pegawai berjumlah banyak tetapi tidak memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan maka dapat menimbulkan kekacauan. Pada sisi lain, minimnya pegawai juga dapat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan publik.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah memerlukan keterampilan untuk mengelola Sumber Daya Manusia, sehingga jumlah Sumber Daya Manusia yang dilatih harus menyeimbangkan keperluan implementasi kebijakan. Tantangan yang juga sepatutnya menjadi perhatian adalah kesulitan dalam memperluas atau mempertahankan pegawai yang kompeten, terlebih pada kebijakan baru yang belum mempunyai tim dan alokasi finansial yang cukup (Edwards III, 1980).

- b. *Information*, terdapat dua bentuk, yakni: (1) Informasi terkait bagaimana implementasi kebijakan dilakukan, penting untuk dipahami terutama bagi pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut. Informasi tersebut dapat berupa pedoman atau petunjuk teknis dalam implementasi kebijakan; (2) Informasi mengenai data kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penyusun kebijakan. Ketersediaan informasi mengenai kebijakan baru juga menjadi perhatian untuk memberikan pemahaman terkait bagaimana agar implementasi kebijakan berjalan efektif dan efisien (Edwards III, 1980).
- c. *Authority*, berupa wewenang yang berbeda-beda dalam berbagai kebijakan dengan karakteristik yang berbeda. Umumnya kewenangan bersifat formal agar perintah yang diberikan dapat diimplementasikan secara efektif; kewenangan menjadi sumber otoritas atau legitimasi politik bagi pelaksana kebijakan. Apabila wewenang yang dimiliki kurang, maka kekuatan pelaksana tidak terlegitimasi dan mampu menghambat pelaksanaan kebijakan. Tentunya kewenangan formal yang disalahgunakan juga berpotensi memicu permasalahan pada implementasi kebijakan, sehingga suatu kewenangan perlu dijalankan dengan tepat guna mendukung kelancaran implementasi kebijakan (Edwards III, 1980).
- d. *Facilities*, merujuk pada bentuk sumber fasilitas fisik yang bervariasi, seperti sarana dan prasarana yang menjadi faktor penting selama implementasi kebijakan. Fasilitas juga dapat berupa ketersediaan bangunan dan infrastruktur yang dipakai oleh pelaksana kebijakan dalam memenuhi perannya, sehingga dimaknai pula dengan arena fisik implementasi kebijakan (Edwards III, 1980).
- e. *Funding*, adalah sumber daya keuangan atau pembiayaan finansial yang dipandang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan secara umum.

### **3. Disposition**

Pada dimensi disposisi, hal ini juga diartikan sebagai sikap atau pembawaan, kepribadian, pandangan atau ideologi pada pelaksana kebijakan publik. Adanya kesamaan

kepribadian atau pandangan antara penyusun dan pelaksana kebijakan mampu mendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Bagi pelaksana kebijakan, dibutuhkan disposisi yang baik seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, dan bersikap demokratis agar mampu mencapai kesuksesan implementasi kebijakan sebagaimana tujuan yang ditetapkan. Apabila terdapat pertentangan sikap atau pandangan di antara keduanya, maka berpotensi pada proses implementasi yang tidak efektif. Guna meninjau disposisi dalam implementasi kebijakan publik, terdapat dua sub-dimensi sebagai berikut (Edwards III, 1980):

- a. *Staffing the bureaucracy*, yaitu penentuan dan pengangkatan pelaksana kebijakan yang meliputi Sumber Daya Manusia dengan dedikasi pada aturan kebijakan yang ditetapkan, secara khusus pada kepentingan masyarakat. Hal ini didorong oleh timbulnya berbagai kendala selama implementasi kebijakan akibat ketidakmampuan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud oleh pengambil keputusan atau atasan. Perspektif birokrat terhadap kebijakan dan keutamaan organisasi yang dipengaruhi oleh kesamaan pemahaman mengenai suatu kebijakan juga memengaruhi sikap birokrat, sehingga pelaksana dan pembuat kebijakan menjalankan tugas dengan baik (Edwards III, 1980).

Kendala tersebut tentunya dapat diantisipasi atau diminimalisir oleh sikap kepemimpinan dari pelaksana kebijakan dengan menekankan pada komitmen dan visi inovatif, sehingga mampu membuat tekad kuat organisasi dalam meningkatkan kinerja sebagaimana tujuan publik. Berbagai tantangan juga mampu dihindari dengan adanya kepemimpinan untuk mengarahkan implementasi kebijakan agar selesai pada tenggat waktu yang ditentukan dan anggaran yang sesuai.

- b. *Incentives*, adalah teknik untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Para pembuat kebijakan berupaya memengaruhi tindakan pelaksana kebijakan dengan meningkatkan suatu keuntungan atau biaya. Hal ini menjadi faktor yang dapat merangsang pelaksana kebijakan untuk melaksanakan perintah dengan baik, sehingga mampu mencapai kemaslahatan pribadi dan organisasi (Edwards III, 1980).

#### **4. Bureaucratic Structure**

Struktur birokrasi merupakan aspek fundamental dalam meninjau implementasi kebijakan publik. Birokrasi sendiri dipahami sebagai keseluruhan pemerintahan yang meliputi pejabat politik dan pegawai publik -baik dengan status pegawai negeri maupun tidak- serta tataran pemerintah daerah. Birokrasi juga merupakan pelaksana kebijakan yang telah

ditetapkan secara politik, dengan demikian diwajibkan untuk mendukung implementasi kebijakan melalui koordinasi yang sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi (tusi). Oleh karena itu struktur birokrasi yang efektif dan kondusif berpotensi menunjang efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun dua sub-dimensi dalam meninjau struktur birokrasi adalah sebagai berikut (Edwards III, 1980):

- a. *Standard Operating Procedure*. Berkembangnya kebutuhan internal akan kepastian waktu, sumber daya, dan kebutuhan akan keseragaman pada unit kerja yang besar dan kompleks, memerlukan adanya pemahaman yang setara antar pegawai. Kehadiran *Standard Operating Procedure* dapat membantu para pelaksana kebijakan memanfaatkan waktunya dan mengefisienkan tindakan pejabat publik di tengah kompleksitas organisasi. Hal ini mendorong lebih banyak fleksibilitas dan pemahaman bersama dalam penerapan peraturan.

Namun demikian, *Standard Operating Procedure* juga dapat menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan baru sebab memerlukan penyesuaian cara kerja atau personel baru. Selain dari kemungkinan tersebut, keberadaan *Standard Operating Procedure* juga membantu meningkatkan akuntabilitas implementasi kebijakan karena mampu menyuarakan pemahaman masing-masing unit administrasi dan pegawai yang terlibat. Lebih lanjut, beragam *Standard Operating Procedure* dapat diakomodasi ke dalam suatu dokumen formal maupun regulasi agar mengurangi risiko atau hasil yang tidak diharapkan (Edwards III, 1980; Weerakkody, El-Haddadeh, & Al-Shafi, 2011).

- b. *Fragmentation*, berupa distribusi tanggung jawab kepada sejumlah lembaga atau badan berkaitan dengan suatu kebijakan, sehingga menuntut adanya koordinasi yang terjalin. Adanya fragmentasi juga mampu menimbulkan dampak negatif berupa pandangan sempit terhadap lembaga birokrasi yang berbeda. Hal ini berpotensi menghambat koordinasi dengan organisasi lain, yang diperburuk dengan terpecahnya struktur pemerintahan, mempersulit koordinasi, sehingga mengurangi kemungkinan keberhasilan implementasi kebijakan publik (Edwards III, 1980).

Tachjan (2006) melihat bahwa struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi, dapat diposisikan sebagai hal yang perlu dimiliki oleh birokrasi, sedangkan komunikasi adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan.

Selain itu, Tachjan melihat bahwa disposisi diartikan sebagai faktor yang terkait dengan watak atau sikap serta komitmen yang harus dimiliki pelaksana kebijakan. Artinya, pelaksana


tidak hanya harus mengetahui hal-hal yang perlu dikerjakan serta mempunyai kapasitas untuk meingimplementasikannya, mereka juga harus memiliki sikap yang kuat untuk mengaplikasikan sebuah kebijakan.

Dalam disertasi ini, implementasi kebijakan realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana yang berhasil harus dilakukan dengan tahapan pembuatan kebijakan yang melihat korelasi antara pembentukan kebijakan dan konsekuensinya pada masyarakat yang terkena dampaknya, dimana keberhasilannya ditentukan oleh empat faktor kritis, yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

### 2.3. Kerangka Pikir

Berikut ini adalah kerangka pikir dari penelitian ini:

**Bagan 2.2. Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**



Dalam bagan ini, kotak berwarna merah dan tanda panah oranye menandakan adanya permasalahan dalam bentuk dan sistem saat ini yang menghambat realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, sedangkan kotak berwarna biru dan tanda panah biru memperlihatkan gagasan atas bentuk dan sistem baru yang dapat menjadi jawaban.

Dalam bagan ini, digambarkan bahwa teori kejahatan negara memandang kondisi dimana bentuk dan sistem realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini tidak dapat membantu korban untuk mendapatkan haknya dengan cepat dan tepat. Karena itu, diperlukan bentuk dan sistem baru yang dapat menjamin realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana.

Dalam kenyataannya, terdapat banyak hambatan yang bisa mengganggu terlaksananya realisasi pemulihan yang baru tersebut. Namun, terdapat pula peluang agar realisasi pemulihan yang tepat dan lebih baik dapat terwujud. Untuk itu, teori pertukaran sosial, teori kontrak sosial, dan teori implementasi kebijakan digunakan untuk menghasilkan bentuk dan sistem baru.



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan penulis dalam melihat gejala sosial berdasarkan asumsi dasar. Creswell (2014) menyebutkan bahwa dalam penulisan kualitatif, pendefinisian gejala sosial dilakukan melalui pemaknaan atau interpretasi.

Dalam penelitian mengenai realisasi ganti rugi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana ini, penulis memilih untuk melakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena dapat memberikan penggambaran mengenai realitas yang ada dengan analisis deduktif. Pendekatan kualitatif dapat memperdalam pemahaman atas sifat dan makna sebuah objek secara lebih jelas dan dapat memberikan deskripsi dan pemaparan secara mendalam mengenai fenomena yang diangkat. Hal ini disebabkan karena sifat dari penulisan kualitatif adalah mempertanyakan makna sebuah objek secara dalam dan tuntas.

Mengacu pada Prosedur Implementasi, sebuah sistem yang ditawarkan Ossa (2016), penulis memetakan data menjadi Bentuk dan Sistem Realisasi Pemulihan bagi Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana yang mencakup:

- a. Payung hukum kebijakan korban kesalahan proses peradilan pidana.
- b. Perhitungan pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.
- c. Bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.
- d. Hambatan kebijakan dalam realisasi pemulihan.
- e. Negara sebagai penanggungjawab turunnya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.
- f. Jaminan hukum bahwa kebijakan diaplikasikan secara nyata.

#### **3.2. Target Data**

Data yang menjadi target dalam penelitian ini adalah:

1. Payung hukum kebijakan, untuk melihat hukum yang dapat menaungi terbentuknya sistem atau bentuk dan mekanisme realisasi pemulihan yang baru, yang berisi kolaborasi lembaga negara, untuk mempermudah korban kesalahan proses peradilan pidana mendapatkan pemulihan yang menjadi haknya.

2. Bentuk dan mekanisme yang sudah dilakukan selama ini, untuk melihat berbagai permasalahan apakah bentuk dan sistem pemulihan saat ini sudah berhasil. Jika dianggap tidak berhasil, maka perlu dilihat permasalahan apa saja yang menyebabkan itu terjadi.
3. Kesesuaian pemulihan dengan kerugian, untuk melihat apakah pemulihan saat ini sudah sesuai dengan dampak-dampak yang telah dialami korban kesalahan proses peradilan pidana, dan bagaimana perhitungan pemulihan yang baru lebih sesuai dengan sebelumnya.
4. Pihak pelaksana pemulihan selama ini, untuk melihat bagaimana berjalannya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini, dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam realisasi pemulihan tersebut bekerjasama dalam realisasi pemulihan yang ada sekarang.
5. Persepsi tentang kepentingan korban, untuk memahami dampak-dampak yang dialami korban dan mengapa penting bagi korban kesalahan proses peradilan pidana untuk mendapatkan pemulihan, serta bagaimana realisasi pemulihan yang baru dapat mempermudah proses yang harus dilewati korban.
6. Pemikiran tentang pengembangan pemberian kompensasi, untuk menganalisis bentuk dan sistem kompensasi yang tepat dan terpadu bagi korban kesalahan proses peradilan pidana.
7. Peluang kebijakan, untuk melihat peluang dari adanya kebijakan baru atau revisi kebijakan yang sudah ada, yang akan membantu korban kesalahan proses peradilan pidana untuk mendapatkan pemulihan yang menjadi haknya.
8. Kendala dan hambatan, untuk melihat berbagai permasalahan yang dapat menghambat bekerjanya sistem pemulihan baru yang akan dibentuk, dan bagaimana mengatasinya.
9. Ketersediaan anggaran, untuk melihat anggaran yang dimiliki negara, kemungkinan permasalahan serta bagaimana mengatasinya, agar realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana dapat terlaksana dengan baik.
10. Sanksi bagi pelaku kesalahan proses peradilan pidana, untuk melihat tanggungjawab unsur Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku kesalahan proses peradilan pidana secara khusus, dan negara secara umum.
11. Kontrol sosial atau pengawasan yang perlu dilakukan, untuk mengatasi masalah yang mungkin dihadapi ketika pemberian pemulihan direalisasikan, dan sanksi bisa dikenakan pada pelaku kesalahan proses peradilan pidana.

### **3.3. Proses Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data sekunder dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Penulis melakukan penelusuran literatur lewat koran online, website, jurnal, ebook, laporan Direktori Putusan Mahkamah Agung mengenai kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana dan korban-korbannya. Data tersebut kemudian diolah lebih lanjut.
2. Penulis menggabungkan dengan bahan-bahan yang didapat dari informan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat saat pembuatan tesis. Data tersebut kemudian diolah lebih lanjut.
3. Selanjutnya, penulis melakukan penelusuran literatur lanjutan dengan kata kunci kesalahan proses peradilan pidana, *wrongful conviction, miscarriages of justice*, peradilan sesat, peradilan pidana sesat, salah tangkap, ganti rugi, kompensasi, rehabilitasi, eksonerasi, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, untuk mencari penelitian terdahulu dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk memulai proses pembuatan disertasi. Data tersebut kemudian diolah lebih lanjut.

Proses pengumpulan data primer dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Menentukan informasi yang ingin dikumpulkan
  - a. Pada awalnya, penulis melihat permasalahan yang terjadi pada bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini, dimana banyak korban yang diangkat media sulit mendapatkan pemulihan.
  - b. Selain itu, penulis memiliki referensi dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi narasumber dalam tesis, yang memperlihatkan permasalahan yang sama.
  - c. Berangkat dari masalah tersebut, penulis menentukan informasi yang ingin didapatkan, yaitu: i) apakah ada payung hukum kebijakan dari realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana?; ii) bagaimana perhitungan pemulihan korban yang sudah ada?; iii) bagaimana bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban saat ini?; iv) apakah terdapat hambatan kebijakan dalam realisasi pemulihan korban?; v) bagaimana sikap negara sebagai penanggungjawab turunnya pemulihan korban? dan; vi) apakah ada jaminan hukum bahwa kebijakan diaplikasikan secara nyata?
2. Menetapkan jangka waktu

- a. Setelah menentukan apa saja informasi yang ingin dikumpulkan, penulis menetapkan jangka waktu pengumpulan data, yang akan dilakukan dengan cara *cross-section*.<sup>27</sup>
  - b. Penulis menentukan jangka waktu pengumpulan data dimulai dari bulan Agustus 2021 hingga Juni 2022.
  - c. Dari informasi yang ingin didapatkan, penulis menentukan calon informan yang akan digali keterangannya mengenai realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana serta bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban.
  - d. Calon informan dipilih dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan realisasi pemulihan korban, penanggungjawab realisasi pemulihan korban, lembaga yang dapat membantu maladministrasi realisasi pemulihan korban, lembaga yang selama ini sudah bertugas untuk menangani korban dan saksi, serta pakar terkait.
3. Menentukan metode pengumpulan data
- a. Pengumpulan data ditentukan menggunakan *snowball sampling*.<sup>28</sup>
  - b. Setiap informan dihubungi, baik secara langsung maupun lewat kolega.
  - c. Setelah mendapatkan persetujuan dari calon informan, surat permohonan untuk melakukan wawancara diajukan kepada Pusat Pelayanan Administasi Akademik fakultaas.
  - d. Setelah surat selesai, surat dikirimkan via email dan Whatsapp, baik lewat kolega atau pun secara langsung, lalu ditentukan waktu wawancara sesuai persetujuan informan.
4. Melakukan pengumpulan data
- a. Wawancara dilakukan antara tanggal 20 Oktober 2021 hingga 7 Mei 2022.
  - b. Terdapat informan yang melakukan wawancara sebanyak dua kali, dan terdapat informan yang meminta pertanyaan tertulis dan dijawab pula secara tertulis.
- 

<sup>27</sup> *Cross-sectional data* artinya data yang akan diambil menunjukkan titik waktu tertentu (Rawung, 2020).

<sup>28</sup> Biasa digunakan untuk *hidden population*, dimana informan dicari dari relasi tertentu, dan selanjutnya informan dapat diminta untuk memberikan nama dan kontak dari anggota lain dari target populasi (Rawung, 2020).

- c. Wawancara dilakukan secara daring dan direkam pada dua media, yaitu dengan *video recording* pada Zoom dan dengan *sound recording* pada telepon genggam, serta penulis melakukan pencatatan poin-poin penting secara tertulis.

### **3.4. Pemilihan Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang ditetapkan, karena narasumber tersebut memiliki kompetensi yang terkait dengan topik penelitian, yaitu realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana. Narasumber ditetapkan karena memiliki pengetahuan yang dalam terkait permasalahan pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah:

1. Informan yang tidak bersedia disebutkan namanya terkait tugas dan karakter penugasan di Kementerian Keuangan. Selanjutnya disebut sebagai W.
2. Informan yang tidak bersedia disebutkan namanya terkait tugas dan karakter penugasan di Kementerian Keuangan. Selanjutnya disebut sebagai X.
3. Informan yang tidak bersedia disebutkan namanya terkait tugas dan karakter penugasan di Kementerian Keuangan. Selanjutnya disebut sebagai Y.
4. Informan yang tidak bersedia disebutkan namanya terkait tugas dan karakter penugasan di Kementerian Keuangan. Selanjutnya disebut sebagai Z.
5. Informan yang dipilih untuk mewakili Kementerian Hukum dan HAM sebagai aktor dalam pembentukan hukum terkait realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai DP.
6. Informan yang dipilih untuk mewakili lembaga pemerintah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pelaksana realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai AS.
7. Informan yang dipilih sebagai bagian dari lembaga negara Ombudsman yang mempunyai kewenangan kontrol sosial dalam realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana dan pemberian sanksi bagi unsur Sistem Peradilan Pidana pelaku kesalahan proses peradilan pidana. Selanjutnya disebut sebagai JW.
8. Informan yang dipilih atas kompetensinya secara kriminologis untuk memahami permasalahan kesalahan proses peradilan pidana dan realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana. Selanjutnya disebut sebagai AM.
9. Informan yang dipilih atas kompetensinya secara hukum untuk memahami permasalahan kesalahan proses peradilan pidana dan realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses

peradilan pidana. Selanjutnya disebut sebagai EZ.

Dalam hal adanya kendala waktu atau kesiapan informan untuk melakukan wawancara tatap muka dengan penulis, maka wawancara dilakukan baik secara lisan, *online* atau *offline*, maupun tertulis, melalui email dan/atau telepon seluler.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data untuk data primer didapatkan dari hasil wawancara tidak terstruktur pada para praktisi dan akademisi. Sedangkan untuk data sekunder didapat dengan melakukan penelusuran data sekunder.

Wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, sistem serta bentuk dan mekanisme seperti apa yang dapat menjamin berjalannya realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia.

### **3.6. Instrumen Penelitian**

#### **3.6.1. Pedoman Wawancara**

Dalam pengumpulan data primer, penulis menggunakan pedoman wawancara (Lampiran 2). Tujuannya agar: 1) proses wawancara dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan; 2) informan dapat memberikan jawaban yang dibutuhkan, sesuai dengan permasalahan; 3) agar dapat lebih mudah dibedakan, antara data yang diperlukan dengan yang tidak, dan; 4) agar penulis dapat lebih terfokus pada lingkup penulisan yang menjadi tujuan.

Penulis mempersiapkan pedoman wawancara berupa berbagai pertanyaan yang akan diajukan pada setiap narasumber yang terkait dengan tema disertasi ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, wawancara dapat dilakukan dengan adanya *probing* berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber.

#### **3.6.2. Pedoman Penelusuran Data Sekunder**

Dalam pengumpulan data sekunder, penulis menggunakan pedoman penelusuran data sekunder, menggunakan kata kunci kesalahan proses peradilan pidana, *wrongful conviction*, *m miscarriages of justice*, peradilan sesat, peradilan pidana sesat, salah tangkap, ganti rugi, kompensasi, rehabilitasi, eksonerasi, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah data-data dari berbagai literatur, baik buku, jurnal, disertasi/tesis/skripsi, peraturan, website, media online, dan lainnya, dari dalam dan luar negeri. Data-data tersebut memuat, termasuk di dalamnya, berbagai kasus kesalahan proses peradilan pidana dari media online, kebijakan dalam Sistem Peradilan Pidana dan teori-teori

yang digunakan untuk memandang dan memperdalam masalah realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana.

### **3.7. Proses Pengolahan Data**

Dari data yang sudah diperoleh, penulis melakukan proses pengolahan data dengan:

1. Membuat transkrip verbatim, dimana penulis mencatat ulang seluruh isi rekaman secara manual.
2. Membuat kategorisasi data, dimana penulis membuat Tabel Matriks Metode Penelitian yang mengelompokkan informasi yang didapat dengan runutan pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara.
3. Melakukan analisis data, dimana penulis membandingkan mengontraskan, mensinestiskan, dan menganalisis seluruh temuan, baik dari hasil penelusuran literatur, hasil wawancara, dan teori-teori, untuk menghasilkan sebuah kebaruan terkait bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.
4. Melakukan penarikan kesimpulan, dimana penulis mendapatkan kesimpulan dan saran untuk diajukan, termasuk temuan baru serta validitas teoretisnya untuk menguji keberhasilan temuan penulis.

### 3.8. Matriks Metode Penelitian

| Pertanyaan Penelitian   | Target Data   | Sumber Data  | Metode Penelitian | Teknik Pengumpulan Data            | Instrumen Penelitian     |
|---|---|--|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <p>1. Bagaimana efektivitas pemberian pemulihan atas kesalahan proses peradilan pidana dalam Sistem Peradilan Pidana?</p> <p>2. Bagaimana alur kerja yang ideal dalam pemberian pemulihan atas kesalahan proses peradilan pidana dalam Sistem Peradilan Pidana?</p> | <p>1. Payung hukum kebijakan<br/>2. Bentuk realisasi pemulihan yang sudah dilakukan selama ini<br/>3. Kesesuaian kompensasi dengan kerugian<br/>4. Pihak yang melakukan kompensasi terpadu selama ini<br/>5. Persepsi tentang kepentingan korban<br/>6. Pemikiran tentang pengembangan pemberian kompensasi<br/>7. Peluang kebijakan<br/>8. Kendala dan hambatan<br/>9. Ketersediaan anggaran<br/>10. Sanksi bagi pelaku kesalahan proses peradilan pidana<br/>11. Pengawasan/kontrol sosial yang perlu dilakukan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenkeu</li> <li>• Kemenkumham</li> <li>• LPSK RI</li> <li>• Ombudsman RI</li> <li>• Pakar Kriminologi</li> <li>• Pakar Hukum</li> </ul> | <p>Kualitatif</p> | <p>Wawancara tidak terstruktur</p> | <p>Pedoman wawancara</p> |
| <p>Penelusuran data sekunder</p>  | <p>Pedoman penelusuran data sekunder</p>  |  |                   |                                    |                          |

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi hasil wawancara untuk mendapatkan gambaran mengenai sistem dan bentuk pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini, serta sistem dan bentuk realisasi pemulihan baru. Informasi dalam bab ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan pada sembilan (9) orang narasumber yang berasal dari unsur Kementerian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ombudsman RI, pakar Hukum, dan pakar Kriminologi.

#### **4.1. Bentuk dan Sistem Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Saat Ini**

Dalam melihat sistem dan bentuk pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini, terdapat beberapa poin penting dalam bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, yaitu: 1) payung hukum kebijakan korban kesalahan proses peradilan pidana; 2) perhitungan pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana; 3) bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini; 4) hambatan kebijakan dalam realisasi pemulihan saat ini; 5) Aparat Penegak Hukum atau unsur Sistem Peradilan Pidana sebagai penanggungjawab turunnya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, dan; 6) adanya jaminan hukum dimana kebijakan diaplikasikan secara nyata.

##### **4.1.1. Payung Hukum Kebijakan Realisasi Pemulihan**

Dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia, terdapat kebijakan yang menjadi payung hukum kebijakan, yang menaungi kebijakan lain. Narasumber menyebutkan kebijakan pokok yang menjadi pedoman bagi kebijakan lain terkait realisasi pemulihan. Selain itu, narasumber juga menyebutkan kebijakan-kebijakan pendukung yang terkait dengan realisasi pemulihan, yang ada pada masing-masing lembaga.

DP menyebutkan bahwa:

“Jadi memang satu sisi kita mendasari dengan adanya ketentuan yang di pasal 95, kalau gak salah, KUHAP, terkait ganti rugi. Jadi pasal 95 ini menjadi *umbrella act*-nya terkait penyusunan PP 92 Tahun 2015, dihadapi dengan kondisi faktanya, kita banyak sekali orang salah tangkap, tapi terkait kompensasi atau ganti ruginya itu nggak jelas ya.”  
(Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021). Dari pernyataan DP, dapat dilihat bahwa penyusunan aturan hukum mengenai kompensasi korban

kesalahan proses peradilan pidana, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>29</sup> KUHAP adalah kebijakan penting yang menjadi payung hukum bagi terciptanya kebijakan selanjutnya dalam pemberian pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

Searah dengan itu, AS menyebutkan bahwa pemberian pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana sebenarnya sudah memiliki peraturan pemerintah terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. (Wawancara dengan AS secara daring, 20 Oktober 2021).

Dari pernyataan AS, dapat dilihat bahwa kebijakan terbaru mengenai pemulihan kesalahan proses peradilan pidana sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tersebut.

Dalam kebijakan yang mengatur realisasi kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, W memberikan pernyataan tertulis terkait tugas dan fungsi Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu:

“Berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi APH, dimana dalam implementasinya ada yang menimbulkan gugatan ganti kerugian akibat adanya tindakan seperti: salah tangkap, korban salah tangkap sakit atau cacat, salah sasaran yang menimbulkan korban jiwa, penahanan yang tidak sesuai prosedural/ketentuan, dan lain sebagainya. Terhadap kondisi-kondisi dimaksud dan menimbulkan kewajiban pembayaran ganti kerugian sesuai putusan pengadilan pada institusi penegak hukum, maka untuk penyelesaiannya merupakan tanggung jawab institusi tergugat, serta berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 yang diantaranya mengatur dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf (l), berupa revisi pergeseran anggaran dalam 1 (satu)

<sup>29</sup> Dalam KUHAP sendiri, pasal-pasal yang mengatur kesalahan proses peradilan pidana dan pemberian ganti rugi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur praperadilan , yaitu Pasal 1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 Ayat (2) dan Ayat (5), Pasal 97 Ayat (3), dan Pasal 124 (Republik Indonesia, 1981).

program untuk substansi tertentu meliputi pergeseran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).<sup>30”</sup> (Jawaban tertulis W, 7 Mei 2022).

Dari pernyataan W tersebut dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021. menjadi kebijakan dari realisasi pemulihan terhadap korban kesalahan proses peradilan pidana. Pasal 13 Ayat (1) huruf (l) aturan ini mengatur tentang pergeseran anggaran agar negara dapat memberikan kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana. Pergeseran anggaran dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan ketika terdapat putusan pengadilan (dalam sidang praperadilan) yang telah *inkracht*, yang menyatakan bahwa seseorang telah mengalami salah tangkap terkait permasalahan dalam tugas dan fungsi Aparat Penegah Hukum.

Sedangkan terkait dengan tugas Ombudsman, JW menyatakan bahwa:

“Nah, memang kalau kita berbicara soal pemberian kompensasi ini dalam bahasa Ombudsman adalah pertama-tama itu tidak lepas dari dugaan adanya maladministrasi yang berdampak pada munculnya kerugian materiil, kan ya. Nah, kalau secara normatif ya dari sisi regulasi, saya kira sudah jelas Mbak Erni bisa menemukan mandat yang diberikan undang undang kepada Ombudsman berkaitan dengan kewenangan untuk dapat menggunakan satu mekanisme penyelesaian yang namanya adjudikasi khusus. Itu ada di undang-undang pelayanan publik ya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009<sup>31...</sup>

<sup>30</sup> Pasal 13 Ayat (1) huruf (l) PMK Nomor 208/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 berisi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Revisi Anggaran berupa pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program untuk substansi tertentu yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (c) butir 2 meliputi:
  - (I) pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

<sup>31</sup> Dalam Pasal 50 Ayat (5) sampai Ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa: (5) Dalam hal penyelesaian ganti rugi, Ombudsman dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi khusus; (6) Adjudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan; (7) Dalam melaksanakan adjudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mekanisme dan tata caranya diatur lebih lanjut oleh peraturan Ombudsman (Republik Indonesia, 2009).

...Jadi memang, secara normatif kita diberi kewenangan untuk melakukan.” (Wawancara dengan JW secara daring, 24 November 2021).

Dari pernyataan JW dapat dilihat bahwa kewenangan Ombudsman didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan bagi Ombudsman untuk membantu penyelesaian masalah lewat ajudikasi khusus.

Dari penjelasan DP, AS, W, dan JW, dapat dilihat bahwa payung hukum kebijakan dari realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana adalah KUHAP Nomor 8 Tahun 1981. Selain itu, terdapat kebijakan dan undang-undang yang mengatur pemulihan korban pada masing-masing institusi terkait, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksanaan dari KUHAP terkait kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 menjadi kebijakan yang mengatur pergeseran anggaran Kementerian Keuangan untuk menurunkan kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana yang putusan tidak bersalah dan praperadilan ganti ruginya telah *inkracht*; dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang merupakan aturan yang mengatur Ombudsman untuk melakukan ajudikasi khusus.

Mengacu pada berbagai hasil wawancara tersebut, dapat disebutkan bahwa payung hukum kebijakan dari realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana telah ada dan jelas, serta didukung oleh kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tugas Kementerian Keuangan, sebagai lembaga pelaksana realisasi pemulihan, walau pun perhitungan pemulihan hanya berdasarkan azas kelayakan. Kebijakan tersebut telah berisi perhitungan pemulihan serta lembaga penanggungjawab pelaksanaan pemulihan, yang anggarannya dapat dialokasikan dengan pergeseran anggaran.

Dengan demikian, seharusnya realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana dapat terlaksana dengan baik. Namun dalam kenyataannya, hingga kini realisasi pemulihan korban masih belum dilakukan bagi seluruh korban kesalahan proses peradilan pidana, dan jika pun ada, realisasi pemulihan terlaksana dengan proses yang sulit dan berbelit (hal ini tergambar dalam Tabel 1.2).

Selain itu, Tabel 1.1. juga memperlihatkan bahwa realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana yang lancar dan segera belum bisa terwujud karena terdapat hambatan dari segi pelaksanaan. Dengan bentuk dan sistem saat ini, realisasi kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya, dan menjadikan korban mengalami viktirisasi sekunder.

Dari kondisi tersebut, penulis berpendapat bahwa realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana tidak akan mudah untuk diwujudkan. Dibutuhkan kebijakan yang dapat mengatur mekanisme atau petunjuk teknis pelaksanaan pemulihan yang lebih tepat dan sistematis.

#### **4.1.2. Perhitungan Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

Terkait dengan perhitungan pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, W menyebutkan bahwa kewenangan perhitungan ganti rugi ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Wawancara dengan W secara daring, 14 Oktober 2021).

Namun, pada awalnya perhitungan kompensasi korban ingin diperhitungkan sesuai dengan harga emas. DP menyatakan bahwa pada saat penyusunan besaran perhitungan kompensasi, sempat terpikir oleh para penyusun kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015, bagaimana jika nilai kompensasi bukanlah berbentuk nominal, namun berdasarkan harga emas saat itu. Tapi, ternyata cukup sulit untuk menentukan besarnya harga emas (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Pada akhirnya, AS menyatakan bahwa perhitungan pemulihan korban tersebut ditetapkan sebagai berikut:

“Untuk korban salah tangkap itu paling kecil 500 ribu dan paling banyak 100 juta rupiah. Kalau dia mengakibatkan luka berat atau cacat, yang tidak bisa melakukan pekerjaan, ganti kerugian paling sedikit 25 juta dan paling banyak 300 juta rupiah. Kalau sampai meninggal ganti rugi paling sedikit 50 juta dan paling banyak 600 juta..

..Iyaa jadi patokan juga, ini kan sebenarnya sudah tidak menghitung lagi kalau dalam PP (92/2015) ini. Artinya sudah ada kejelasan besarnya, tinggal bagaimana metode untuk menentukan bahwa ini luka berat atau yang luka ringan, sama yang meninggal, bagaimana menentukan itu, nah yang bisa menentukan itu kan ahli yaa, dalam hal ini dokter forensik, berdasarkan *visum et repertum* yaa, gitu mungkin itu sih secara teknisnya.” (Wawancara dengan AS secara daring, 20 Oktober 2021).

Dari penjelasan AS, dapat dilihat bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 menjadi acuan bagi perhitungan pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Perhitungan pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana pun sudah ditetapkan juga dengan perhitungan tertentu dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Untuk menegaskan, DP, sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, menyatakan bahwa:

“Maka, waktu itu Delfi *system* kami adopsi pada tahun (tidak jelas), waktu kami nyusun ini, itu gak ada hitung-hitungannya. Cuma ada semacam bahwa kita memberikan suatu ganti rugi berdasarkan kelaziman dan kelayakan, seperti itu. Jadi makanya kita usulkan bahwa seperti ini dan juga ada gradasinya. Gradasinya adalah akan beda antara ganti kerugian untuk cacat dan meninggal. Jadi tidak ada sistem seperti itu. Tapi terkait mekanisme jumlahnya itu, terus terang aja kami tidak ada dasar itu. Cuma kelayakan saja-lah dari segi besarnya.” (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Dari penjelasan DP, dapat dilihat bahwa perhitungan pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 didasarkan pada asas kelaziman dan kelayakan; Dan perbedaan atau gradasi ganti rugi didasarkan pada tingkatan dampak negatif yang dialami korban.

Dari penjelasan W, DP, dan AS, dapat dilihat bahwa peraturan perhitungan pemulihan ditetapkan berdasarkan KUHAP, dan nilai kompensasinya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, dimana nilai tersebut didapatkan berdasarkan unsur kelaziman dan kelayakan. Selain itu, penentuan perhitungan kompensasi tersebut, walau pun pada akhirnya hanya berdasarkan kelaziman dan kelayakan, juga melewati proses tertentu dimana terdapat pertimbangan lain selain nominal.

Mengacu pada berbagai wawancara diatas, dapat disebutkan bahwa mekanisme perhitungan menggunakan unsur kelaziman dan kelayakan. Namun hingga saat ini, Tabel 1.1. menunjukkan bahwa pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana masih dilihat tidak sesuai dengan kerugian yang telah dideritanya, dimana jumlah kompensasi yang didapatkan sangat kecil.

Perhitungan pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini tidak sesuai dengan dampak-dampak negatif yang telah diderita oleh korban, karena tidak ada mekanisme perhitungan pemulihan yang detil dan tepat bagi setiap korban. Dari hasil wawancara dengan narasumber, didapatkan bahwa mencari nilai kerugian korban memerlukan sistem perhitungan yang sangat rumit untuk mendapat nilai kompensasi yang akurat.

Dari kondisi tersebut, penulis berpendapat bahwa perhitungan nilai realisasi kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana yang benar-benar akurat dan dianggap adil tidak akan mudah untuk didapatkan. Diperlukan bentuk-bentuk pemulihan lain,

seperti rehabilitasi dan restitusi untuk memaksimalisasi pemulihan korban, seperti pemulihan psikologis, dan pemulihan nama baik secara resmi yang dipublikasi.

#### **4.1.3. Bentuk dan Sistem Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Saat Ini**

Dalam melihat potensi bentuk dan sistem baru pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, perlu dilihat bentuk dan sistem pemberian pemulihan saat ini.

Terkait dengan pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini, W menyatakan bahwa:

“Terkait dengan adanya..apa namanya, tuntutan ganti rugi dari korban salah tangkap, sepanjang saya menduduki, eeee, posisi disini..ini kan memang saya juga relatif masih baru setahun setengahlah ya, Mbak, yaa. Nah, itu tuh pernah ada dua kali, dua kali putusan pengadilan untuk membayarkan ganti rugi kepada korban salah tangkap. Nah tuntutannya itu ditujukan kepada Kejaksaan dan Kepolisian..kemudian juga Kementerian Keuangan itu selaku turut terlapor, jadi bukan sebagai terlapor utama tapi turut terlapor.

Nah, atas hal tersebut, waktu itu suratnya yang ditujukan Kementerian Keuangan itu diproses oleh Biro Advokasi di tempat kami itu. Nah, diproses oleh Biro Advokasi dan Biro Advokasi juga waktu itu berkoordinasi dengan di tempat kami, ya Bu, ya.

Salah tangkap tersebut merupakan kelalaian dari institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi tersebut, sehingga atas tuntutan tersebut kami teruskan ke pihak Kejaksaan dan pihak Kepolisian.

Nah, eeee, dari pihak Kejaksaan, waktu itu saya kan mengampunya di Kejaksaan, yaa. Dari pihak Kejaksaan waktu itu karena masih ada dari Kejaksaannya itu mengajukan upaya banding, sehingga dari pihak Kejaksaannya sendiri karena masih dalam proses banding yaa belum *inkracht*, sehingga mereka belum bisa..eee, apa namanya.., memproses lebih lanjut. Nah, kalau yang di Kepolisian, saya sih memang...apa namanya..karena gak mengikuti yaa, karena saya bukan pengampu Kepolisian yaa, jadi saya gak mengikuti masalah tersebut.

Nah, atas tembusan yang diterima Menteri Keuangan tersebut, Menteri Keuangan mendisposisikannya ke Biro Advokasi di tempat kami. Nah, dari Biro Advokasi waktu itu kita mengkoordinasikan, dan begitu diperhatikan dari tuntutan yang disampaikan tersebut memang karena adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh institusi yang

dituju sebagai terlapor tersebut, sehingga atas hal tersebut, kita teruskan surat..surat permohonan tersebut kepada institusi terlapor. Sebagai terlapor yaitu pihak Kepolisian dan Kejaksaan...dan proses selanjutnya biasanya diselesaikan di institusi yang bersangkutan Mbak, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Jadi, memang baru ada kasus waktu itu terkait hal tersebut dan keduanya, karena kalau berdasarkan aturan yang ada di kami ini kan memang kalau itu memang kesalahan institusi yang dituju sebagai terlapor kita mintakan kepada institusi tersebutlah yang menyelesaikan permasalahannya..seperti itu.<sup>32”</sup> (Wawancara dengan W secara daring, 14 Oktober 2021).

Dari penjelasan W tersebut, dapat diketahui bahwa Kementerian Keuangan melihat bahwa kesalahan proses peradilan pidana merupakan tanggungjawab institusi Sistem Peradilan Pidana yang menjadi pelaku kesalahan proses peradilan pidana, sehingga dalam pemulihan korban Kementerian Keuangan bukanlah terlapor utama, namun hanya sebagai turut terlapor. Menurut W, bukanlah tugas Kementerian Keuangan untuk bertanggungjawab penuh dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

Dalam hal permintaan alokasi anggaran keuangan negara yang tidak terencana, di bawah ini X menjelaskan proses yang harus dilakukan di Kementerian Keuangan, bagi permasalahan terkait perkara tuntutan dari korban kesalahan proses peradilan pidana yang sudah *inkracht*. (Wawancara dengan X secara daring, 4 November 2021).

Sesuai *Standard Operating Procedure* yang sudah ditetapkan, Kementerian/Lembaga mengajukan usulan tambahan dari pagu yang sudah dialokasikan secara reguler untuk dimerdekakan. Hal itu dilakukan ketika Kementerian/Lembaga merasa kekurangan alokasi anggaran. Namun, terdapat beberapa persyaratan, yang sudah tertuang dalam Peraturan

<sup>32</sup> W menegaskan dalam jawaban tertulis (7 Mei 2022), bahwa: “Bentuk dan sistem pemberian ganti rugi merupakan tanggung jawab institusi tergugat yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menyebabkan terjadinya salah tangkap, dan pemenuhan alokasi anggarannya dapat merujuk pada PMK Nomor 208/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021 yang diantaranya mengatur dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf (l) berupa revisi pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program untuk substansi tertentu meliputi pergeseran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).”

Menteri Keuangan Nomor 120 atau 127<sup>33</sup>, dimana harus ada arahan Presiden dan harus ada sidang terbatas (Wawancara dengan X secara daring, 4 November 2021).

Kriteria persyaratan tersebut ada bermacam-macam, tidak langsung diberikan apa yang diminta, karena masing-masing anggaran, umumnya, sudah ada alokasinya. Jika terdapat perintah-perintah baru dari Presiden, baru alokasi anggaran dapat dibandingkan. Anggaran yang diberikan disesuaikan dan tidak begitu saja diberikan sesuai permintaan, namun tergantung urgensi dan kepentingan setiap pihak (Wawancara dengan X secara daring, 4 November 2021).

Terdapat banyak lapisan yang harus dilalui dalam melakukan alokasi anggaran. Dalam hal anggaran bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, proses yang terjadi bisa sangat panjang. Pertama, Kementerian Keuangan menjalin kerjasama dengan anggota yang bekerja di pra-LK (Laporan Keuangan), misalnya PT. Agung. Mitra tersebut kemudian bekerjasama dengan K/L seperti Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang bermitra dengan hukum, yaitu Kejaksaan, MA, dan Kementerian Hukum dan HAM (Wawancara dengan X secara daring, 4 November 2021).

Dalam hal pengajuan anggaran bagi kesalahan proses peradilan pidana yang dilakukan oleh institusi Kepolisian, Kementerian Keuangan tidak bertanggungjawab karena tidak ada hubungan kerjasama atau bermitra. Polisi dianggap sebagai bagian dari keamanan, maka jika terdapat pengajuan anggaran, Kementerian/Lembaga yang akan mengajukan pada DJA untuk meminta penambahan dana (Wawancara dengan X secara daring, 4 November 2021).

Selanjutnya, pembahasan bersama terkait usulan Kementerian/Lembaga dilakukan oleh beberapa unsur penting, seperti DJA dan Tim Kasubdit (Kepala Subdirektorat) Mitra

---

<sup>33</sup> Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), ditetapkan:

#### Pasal 7

(1) Penggunaan anggaran BA 999.08 jenis belanja lain-lain pos cadangan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) huruf (a) digunakan untuk membiayai kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki dasar hukum paling rendah ditetapkan oleh Presiden atau berupa direktif Presiden yang tercantum dalam risalah sidang kabinet/rapat terbatas kabinet yang diterbitkan oleh Sekretariat kabinet, atau pernyataan menteri/pimpinan lembaga pengusul bahwa kegiatan tersebut merupakan arahan Presiden yang disampaikan secara langsung kepada menteri/pimpinan lembaga berkenaan.

Bendahara Umum Negara (BUN). Di dalam pembahasan tersebut, akan dilakukan pemeriksaan silang atas semua permintaan, dimana harus ada review yang dilakukan terlebih dahulu oleh inspektorat masing-masing unsur Sistem Peradilan Pidana. Jika ada hal yang dianggap tidak jelas, maka akan menjadi catatan bagi departemen tertentu (Wawancara dengan X secara daring, 4 November 2021).

Selain itu, jelas pula ditegaskan harus adanya laporan hasil *review*, dan laporan yang terkait dengan tunggakan-tunggakan tahun lalu, seperti adanya usulan tambahan yang diajukan tahun lalu, dimana harus ada review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selanjutnya, diperlukan pula arahan Presiden serta kemampuan pernyataan *cost sharing* (dana pendamping). Dana pendamping ini dapat dituntut jika masih ada alokasi anggaran yang belum optimal (Wawancara dengan X secara daring, 4 November 2021).

Dari penjelasan X, dapat dilihat bahwa terdapat proses yang panjang yang harus dilalui dalam pengajuan alokasi anggaran bagi korban kesalahan proses peradilan pidana kepada Kementerian Keuangan karena anggaran bagi korban kesalahan proses peradilan pidana tidak memiliki alokasi tersendiri. Permasalahan tersebut menjadi hambatan bagi turunnya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana dengan lancar dan segera.

Dalam proses pengajuan pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana lewat Ombudsman, JW menyatakan bahwa terdapat banyak mekanisme dalam menuntut pemulihan:

“Nah, mekanisme hukum itu salah satunya gugat ke pengadilan misalnya, kan? Kalau kita bicara tadi Ombudsman, konteksnya tidak berdiri semata-mata memperjuangkan kerugian seseorang. Tetapi, lebih ke akibat dari sebuah tindakan maladministrasi yang membawa kerugian materiil, berdampak pada kerugian materiil. Lalu, disitulah Ombudsman diberi mandat untuk sampai pada membuat adjudikasi khusus dalam hal memutuskan khusus..”

..Nah, dari sisi ini kalau saya bicara hak masyarakat, hak warga Negara ya sudah semestinya yang namanya kompensasi itu diberikan. Ya, diberikan apalagi secara hukum memang betul-betul terbukti bahwa ada kerugian. Nah pertanyaannya, gambarannya seperti apa? Satu, tidak setiap orang memperjuangkan kompensasi itu, karena mungkin kalau ga memperjuangkan kenapa ada yang mungkin merasa nilainya tidak terlalu signifikan, ada yang merasa itu sebuah perjuangan lain yang membutuhkan energi lagi gitu kan ya. Nih kita bicara soal prosedur hukum kita yang belum formal,

belum cepat, belum menjamin kepastian, sehingga banyak orang kemudian tidak memperjuangkan kompensasi itu..

..Ya, mungkin ada di Ombudsman kasus itu, salah tangkap. Tapi, tuntutan untuk sampai pada kompensasi itu barangkali yang memang belum muncul atau tidak muncul dari korban. Sejatinya ini kalau saya bicara soal hak lagi-lagi, Mbak Erni, kembali ke pemegang haknya, kan. Pemegang haknya itu mau menggunakan, memperjuangkan atau tidak, gitu.” (Wawancara dengan JW secara daring, 24 November 2021).

Dari pernyataan JW, dapat diketahui bahwa Ombudsman bisa membantu korban kesalahan proses peradilan pidana dengan mengangkat konteks tindakan maladministrasi yang merugikan secara materil, dimana Ombudsman dapat membuat ajudikasi khusus.

Pengajuan tuntutan kompensasi itu sendiri merupakan hak bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, namun belum tentu korban memiliki keinginan untuk mengajukan pemulihan, dengan alasan nilai yang diperjuangkan tidak dapat mengganti kerugian yang telah dialami, dan pemahaman bahwa korban hanya akan menghadapi berbagai kesulitan tambahan dalam proses pengajuan pemulihan tersebut. Sehingga, pengajuan tuntutan pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana lewat Ombudsman hingga saat ini masih berupa konsep.

Terkait apakah Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 sudah merupakan peraturan yang lengkap dalam turunnya pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana. AS menyatakan bahwa:

“Saya tidak bisa ngomong lengkap yaa, karena juknisnya saya belum dapat yang istilahnya turunan dari PP itu. Jadi saya tidak bisa bilang lengkap ditambah prakteknya juga ternyata kan masih banyak hambatan, ada yang memang belum terbayar, ada yang tidak bisa dieksekusi oleh Kemenkeu, gitu, sekiranya masih perlu banyak aturan tambahan atau pembaharuan.” (Wawancara dengan AS secara daring, 20 Oktober 2021).

Dari pernyataan AS tersebut terlihat bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 merupakan kebijakan yang masih belum lengkap karena belum memiliki petunjuk dan teknisnya. Ini berakibat pada berbelitnya proses turunnya pemulihan.

Terkait dengan pemulihan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015, DP menjelaskan;

“Eh di PP ini gak mengatur itu, PP ini hanya sebatas untuk memberi ganti rugi saja besarannya. Memang idealnya sih seperti itu. Jadi tidak hanya itu tetapi juga ada *trauma*

*healing*. Tapi ya itu, enggak menjadi substansi yang diatur. Jadi yang menjadi substansi yang diatur disini adalah mengganti rugi dalam bentuk nominal. Tapi kalau bicara komprehensif, ya itu sebenarnya perlu ada..

..Kalau pengawasan kan masing-masing ada. Jadi kan masing-masing K/L itu masing-masing punya lembaga pengawas, inspektorat. Jadi bener gak nih uang itu digunakan untuk kegiatan yang dimaksud. Kalau tidak, menjadi temuan.” (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Dari pernyataan DP, dapat dilihat bahwa pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini masih terbatas pada pemulihan finansial dan pengawasan turunnya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana dilakukan oleh setiap lembaga yang terlibat dalam kasus kesalahan proses peradilan pidana tersebut oleh masing-masing inspektorat Kementerian/Lembaganya.

Menurut AS, turunnya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini diawasi oleh:

“Inspektorat, bahkan ada juga BPKP dan BPK, buka deh, cek itu. Jadi dipastikan anggaran kebijakan itu tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.” (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa lembaga yang bertanggungjawab untuk mengawasi proses turunnya pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, yaitu inspektorat Kementerian/Lembaga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari pernyataan W, X, JW, AS, dan DP, dapat disebutkan bahwa Kementerian Keuangan bukanlah lembaga yang seharusnya bertanggungjawab dalam turunnya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, namun Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku kesalahan proses peradilan pidana, dan pemulihan diturunkan setelah korban memiliki putusan yang telah *inkracht*. Jika Kementerian Keuangan yang harus menurunkan kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana, maka proses yang harus dilewati akan panjang karena anggaran pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana tidak memiliki alokasi tersendiri.

Ombudsman, dengan ajudikasi khusus, dapat membantu korban kesalahan proses peradilan pidana jika terdapat maladministrasi yang merugikan korban secara materil. Namun tidak semua korban kesalahan proses peradilan pidana ingin mengajukan pemulihan melalui

Ombudsman karena dianggap nilai pemulihan yang didapatkan tidak sebanding dengan usaha yang harus dilakukan untuk mendapatkan pemulihan tersebut, karena belum ada jaminan hukum bagi didapatkannya pemulihan secara cepat dan tepat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 menjadi dasar bagi kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana, namun belum memiliki petunjuk teknis sehingga dianggap masih belum lengkap sebagai fondasi pelaksanaan. Walau kompensasi psikologis diperlukan, namun kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana hingga kini hanya terbatas pada pemulihan finansial.

Mengacu pada berbagai hasil wawancara diatas, dapat disebutkan bahwa, walaupun peraturan yang ada secara resmi telah menunjuk Kementerian Keuangan sebagai penanggungjawab realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, dalam kenyataannya, Kementerian Keuangan menolak penunjukkan tersebut. Kementerian Keuangan kemudian menunjuk lembaga Sistem Peradilan Pidana untuk menjadi penanggungjawab yang seharusnya.

Ombudsman sebagai lembaga yang dapat menjadi kontrol sosial bagi turunnya pemulihan korban memiliki hambatan dari sisi korban. Tanpa adanya jaminan hukum bagi pemulihan yang lancar dan segera, dan tanpa adanya kepastian bahwa pemulihan yang didapat akan sesuai dengan kerugian yang telah diderita, korban merasa tidak ingin mengajukan pemulihan. Hal ini menyebabkan tidak berdayanya Ombudsman dalam menolong korban.

Peraturan yang ada tidak dapat bekerja dengan baik bagi terlaksananya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana karena memuat petunjuk teknis pelaksanaan, dan kompensasi korban dirasakan tidak ideal tanpa adanya pemulihan psikologis.

Selain itu, terdapat berbagai masalah dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini karena lembaga yang ditunjuk dapat menolak tanggungjawabnya untuk menjadi pelaksana turunnya kompensasi korban; lembaga yang menjadi kontrol sosial tidak berfungsi maksimal karena ketidakpercayaan korban atas didapatnya kompensasi yang sesuai; dan tidak lengkapnya peraturan yang ada, baik dari sisi petunjuk teknis maupun bentuk kompensasi.

Dalam kondisi tersebut, penulis berpendapat bahwa realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini tidak dapat berjalan dengan baik. Diperlukan kejelasan akan lembaga mana yang akan menjadi penanggungjawab realisasi pemulihan; adanya kepastian bagi korban yang sudah mendapat putusan *inkracht* bahwa usahanya untuk mendapatkan pemulihan dapat sebanding dengan pemulihan yang akan ia dapatkan; dan

dibuatnya petunjuk teknis pelaksanaan yang jelas, dengan memuat bentuk pemulihan yang komprehensif.

#### **4.1.4. Hambatan dalam Kebijakan Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

Terdapat hambatan yang terkait dengan kebijakan dalam sistem pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini. Hambatan itu menyebabkan sulitnya seorang, bahkan yang telah diputus kesalahan proses peradilan pidana secara *inkracht*, untuk mendapatkan pemulihan.

DP, yang merupakan bagian dari tim pembuat Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana memaparkan:

“Jadi satu sisi memang PP ini menjawab tentang kebutuhan hukum. Memang penyusunan PP ini relatif cepet ya, kalau gak salah kurang lebih..

..Kisaran bulan Oktober, karena waktu itu saya dilantik 5 September 2015, dan awal Oktober ini sudah mulai proses penyusunan dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, baik dari Kepolisian, Kejaksaan, MA, bahkan akademisi pun juga kita undang. Jadi pada saat prosesnya pun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena ini sudah berjalan waktu pada saat itu ya. Jadi penyelesaian ini saat itu izin prakarsa ya. Jadi karena memang setiap tahunnya Presiden itu menerbitkan keputusan Presiden terkait program penyusunan PP maupun Perpres..

..Bisa dibayangkan, bulan Oktober, Desember selesai itu luar biasa targetnya. Sangat-sangat optimis kita bisa selesai kurang lebih dua (2) bulan. Padahal kalau kita lihat, ini agak, gak mungkin bisa selesai secepat itu ya. Apalagi waktu itu kondisinya adalah mengeluarkan anggaran, biasanya kalau yang mengeluarkan anggaran itu relatif agak susah. Karena ini memang kebutuhan masyarakat terhadap keadilan, ini menjadi suatu hal yang perlu diprioritaskan..

..Tapi dalam kenyataannya, ada satu soal dari segi pelaksanaannya. Waktu itu saya diberi informasi bahwa seharusnya dalam konteks pemberian itu, tidak diserahkan kepada Kementerian Keuangan, karena Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara. Jadi seharusnya diserahkan kepada masing-masing APH. Karena memang disini pun ada ketentuan aturan pelaksanaan terhadap PP ini diberikan waktu kepada Kemenkeu untuk segera dibuat peraturannya. Jadi waktu itu ada ketentuan pasal atau

ayat yang mengatur tata cara penggantian rugi dan diatur dalam Peraturan Menteri, Menteri disini adalah Menteri Keuangan..

..Jadi diberikan pendeklegasian dalam PP ini untuk menyusun Peraturan Menteri Keuangan terkait tata cara pembayaran itu. Jadi waktu itu ada hambatan karena sulit pada saat itu di mekanismenya langsung ke Menteri Keuangan. Jadi pada saat itu disepakati bahwa mekanismenya adalah diserahkan ke masing-masing aparat penegak hukum (apgakum), baik tingkat Kepolisian, Kejaksaan, itu diberikan anggaran itu.” (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Dari penjelasan DP tersebut, dapat dilihat bahwa pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 ini dilakukan dalam waktu yang amat singkat, karena merupakan perintah Presiden, dimana alokasi anggaran sudah disediakan secara penuh. Tujuan pembentukan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan merupakan program yang sudah berjalan sebelumnya.

Tetapi, turunnya pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana seharusnya tidak diserahkan kepada Kementerian Keuangan karena fungsinya adalah bendahara negara, bukan pihak yang melakukan kesalahan, dan terdapat hambatan jika pemberian pemulihan langsung diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dibuat, terdapat kesepakatan bahwa turunnya pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana diserahkan ke masing-masing Aparat Penegak Hukum, baik tingkat Kepolisian atau Kejaksaan, dimana untuk itu anggaran akan diberikan. Selain itu, Tata cara pembayaran ganti kerugian yang disusun dan diatur oleh Menteri Keuangan sesuai pendeklegasian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Pasal 11 Ayat (3) yang seharusnya segera dibuat hingga kini belum tersedia.

Dalam hal kebijakan yang menunjuk Sistem Peradilan Pidana untuk bertanggungjawab dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, Y menjelaskan bahwa tusi serta kewenangan Kementerian Keuangan ditetapkan oleh hukum negara. Kementerian Keuangan bisa mengelola anggaran hanya yang terkait dengan tusinya, dan semua pelaksanaan anggarannya harus berdasarkan tusi tersebut. Artinya, harus jelas Kementerian/Lembaga mana yang memiliki tugas dan fungsi atas kesalahan proses peradilan pidana (Wawancara dengan Y secara daring, 4 November 2021).

Menurutnya, jika kesalahan proses peradilan pidana merupakan kesalahan dari peradilan, misalnya MA, maka kesalahan tersebut ada riwayatnya. Misalkan, Polisi yang melakukan kesalahan proses peradilan pidana, maka kemudian harus ada putusan *inkracht*

bahwa yang terjadi adalah salah tangkap (Wawancara dengan Y secara daring, 4 November 2021).

Sesuai dengan keputusan yang pernah dilihatnya, menurut Y, permasalahan terjadi pada saat pengadilan memutuskan *inkracht* dengan keputusan yang ditujukan kepada tiga (3) institusi: 1) kepada Kepolisian; 2) kepada pengadilan, dan; 3) kepada Bendahara Umum Negara, untuk membayar kerugian korban kesalahan proses peradilan pidana (Wawancara dengan Y secara daring, 4 November 2021).

Terjadilah saling lempar tanggungjawab antar institusi karena surat yang dibutuhkan bagi turunnya pemulihan korban tidak kunjung didapatkan oleh ketiga institusi ini. Selain itu, setiap lembaga merasa keputusan itu bukanlah tusinya. Karena itu, ada beberapa kasus yang masih menumpuk di Kementerian Keuangan karena terjadinya saling lempar tanggungjawab, walaupun sebagian besar diselesaikan oleh Kepolisian dan institusi lainnya. Kementerian Keuangan tidak bisa mengeksekusi jika tidak ada Kementerian/Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyalurkan anggarannya (Wawancara dengan Y secara daring, 4 November 2021).

Y menjelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan revisi Kementerian Keuangan sebenarnya telah disampaikan bahwa semua usulan penggunaan anggaran harus sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini, Y melihat bahwa lembaga yang seharusnya bertanggungjawab terhadap ganti rugi korban kesalahan proses peradilan pidana adalah lembaga yang menyebabkan terjadinya salah tangkap tersebut, yaitu Kepolisian (Wawancara dengan Y secara daring, 4 November 2021).

Selama ini, menurutnya, Kepolisianlah yang menganggarkan alokasi untuk korban salah tangkap. Misalkan, ada korban yang dibayarkan oleh Kepolisian berdasarkan alokasi anggarannya, maka Kepolisian akan melakukan optimalisasi untuk turunnya pemulihan. Kepolisian dapat meminta tambahan alokasi anggaran pada Menteri Keuangan, dengan tujuan untuk membayar korban jika tidak memiliki anggaran (Wawancara dengan Y secara daring, 4 November 2021).

Dalam hal ini, Menteri Keuangan akan meneliti permintaan terlebih dahulu. Jika Menteri Keuangan mengabulkan permohonan tersebut, maka Kementerian Keuangan akan mengalokasikan anggaran sesuai mekanisme yang ada. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan penerbitan SP-SABA (Surat Penetapan Satuan Anggaran BA 999.08) ke Kepolisian Republik Indonesia. Lalu, Kepolisian Republik Indonesia membayarkannya kepada korban (Wawancara dengan Y secara daring, 4 November 2021).

Menurut Y, Kementerian Keuangan adalah bendahara umum negara yang tidak bertugas untuk melakukan pembayaran dan tidak bisa langsung mengeksekusi kepada korban dengan mudahnya, misalnya, dari Menteri Keuangan langsung kepada korban. Hal itu disebabkan oleh sistem perencanaan Kementerian Keuangan dalam alokasi anggaran, baik pembagian atau pelaksanaannya, bergantung pada tusinya masing-masing (Wawancara dengan Y secara daring, 4 November 2021).

Dari penjelasan Y tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan sulitnya turun pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana terkait dengan tanggungjawab Kementerian Keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Ketika alokasi anggaran tidak memuat pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana dan ternyata ada kebutuhan anggaran untuk itu, terdapat masalah karena ada alokasi anggaran baru yang harus menggeser anggaran yang sudah ditetapkan. Ketidakjelasan peraturan telah menimbulkan kebingungan dan penumpukan kasus di Kementerian Keuangan walau pun beberapa kasus telah diselesaikan oleh Aparat Penegak Hukum. Terdapat indikasi bahwa lembaga-lembaga terkait tidak merasa bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemulihan korban.

Sehubungan dengan peraturan mengenai tata cara turunnya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, AS menyatakan bahwa:

“Permasalahannya...ini berdasarkan yang saya tahu ya Mbak ya, kalau yang saya tahu sih permasalahannya kan peraturan yang belum cukup jelas juga. Yaa meskipun sudah disebut Kementerian Keuangan, tapi yaa...dari sisi juknis (petunjuk dan teknis) tadi kan belum ada, kemudian alokasi anggaran harus dipastikan itu ada. Kalau alokasi anggarannya tidak ada maka ya lempar-lemparan..

..Hmm yaa mungkin ini ya Mbak, yang pertama mungkin ini ya..kalau dari sisi peraturan ini belum tersosialisasi dengan baik, kemudian juga instruksi negara yang melaksanakan sebagian pelaksanaan mandat ini siapa belum jelas. Artinya, Kementerian Keuangan kan sebenarnya hanya mengalokasikan anggaran, tapi instansi pelaksana sebenarnya bukan Kementerian Keuangan, tapi Kementerian Keuangan dalam artian bukan pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini terlibat dari awal sampai akhir.

Yaa, mekanismenya harus dibangun sih, misalnya permohonan ganti kerugian ini kemana, ke instansi mana yang berhak untuk menerima permohonan ganti kerugian ini, kemudian siapa yang harus menilai, siapa yang harus memutuskan, dan siapa yang harus memberi. Itu harus jelas di dalam peraturannya. Jangka waktunya berapa lama

maksimal diberikan, itu harus jelas. Peraturan ini masih setengah-setengah ya menurut saya belum jelas pihak-pihak yang terlibat. Yaa kita tidak menyalahkan juga Kementerian Keuangan ya. Sebenarnya dia hanya mengalokasikan anggaran, kebijakannya belum pas menurut saya selain soal sosialisasi.” (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari pernyataan AS, didapatkan bahwa peraturan yang ada belum jelas dalam banyak hal karena tidak memiliki juknis mengenai siapa pelakunya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana pengawasannya. AS menyatakan bahwa peraturan yang ada masih belum lengkap, belum tepat, dan kurang disosialisasikan di antara lembaga yang terlibat dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

Selanjutnya, terkait peraturan pelaksanaan yang dapat digunakan untuk memberikan pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, JW menyatakan bahwa:

“Jadi, UU 25 memberi mandat kita untuk itu, kemungkinan kita untuk melakukan itu. Tetapi, sampai hari ini sayang sekali peraturan pelaksanaan yang kita tunggu untuk bisa menggunakan itu, itu belum keluar Mbak Erni, yaitu berupa peraturan Presiden, Perpres. Saya coba cek ya, Perpresnya jadi maksud saya pasalnya yang terkait dengan itu. Biar Mbak Erni langsung saja ke pasal itu ya. Jadi di pasal 50, Mbak Erni..di pasal 50 UU itu ada Ayat ke-(8), mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (5) diatur lebih lanjut pada peraturan Presiden, ya..

..Jadi mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi itu. UU ini menggantungkan atau istilahnya akan menjadi efektif asalkan itu kalau kemudian muncul Perpresnya, karena itulah, dicantumkan Pasal (50) Ayat (8). Di ayat sebelumnya Ayat (7) dalam melaksanakan ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) mekanisme dan tata caranya diatur lebih lanjut oleh peraturan Ombudsman. Nah, kalau yang itu, peraturan Ombudsman, malah sudah ada..

..Jadi, ketika kita sudah punya PO atau Peraturan Ombudsman untuk melakukan namanya ajudikasi tadi, sudah ada ya. Kalau mau dicatat itu di PO Nomor 31 Tahun 2018..

..Tapi, PO ini kemudian tidak bisa serta merta kita gunakan ya. Ajudikasi khusus tidak serta merta kita jalankan. Bukan karena tidak ada permohonan, tetapi lebih karena apa yang kemudian yang nanti kita putuskan kan sebuah keputusan untuk pembayaran ganti

rugi. Nah, pertanyaannya mekanisme dan tata cara pembayarannya digantungkan pada sebuah Perpres dan Perpres itu sampai hari ini tidak jelas nasibnya. Sampai dimana? Sudah ada atau belum draftnya?

..jelas Ombudsman kalau mau menggunakan kewenangan ajudikasi khusus ini, sejatinya Perpres itu sangat kita nanti-nanti. Tapi, kalau harapan publik sih sejauh saya menangkap cukup besar kalau Ombudsman kemudian bisa menggunakan itu dalam rangka memastikan pihak yang dirugikan itu bisa mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.” (Wawancara dengan JW secara daring, 24 November 2021)

Dari penjelasan JW tersebut, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik telah memberikan kewenangan pada Ombudsman yang berkaitan dengan pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana dalam hal terjadinya maladministrasи dalam realisasi pemulihan. Namun, peraturan pelaksanaan terkait ajudikasi khusus berupa Peraturan Presiden yang diperlukan untuk menjadikan kebijakan tersebut efektif belum ada hingga kini.

Karena itu, Ombudsman tidak dapat menggunakan kewenangannya dalam turunnya pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, karena terdapat kekosongan dalam kebijakan; yaitu kebijakan yang sudah ada tidak dilengkapi dengan kebijakan lainnya, sehingga pada akhirnya pelaksanaan kebijakan itu sendiri tidak dapat dilakukan.

Dari penjelasan DP, Y, AS, dan JW, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dibuat dalam waktu yang sangat singkat karena merupakan prioritas Presiden untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat pada saat itu. Namun, setelah disahkan muncul permasalahan akibat penyerahan tanggungjawab pemulihan kepada Kementerian Keuangan daripada kepada masing-masing Aparat Penegak Hukum pelaku kesalahan proses peradilan pidana. Selain itu, Kementerian Keuangan seharusnya sudah membuat tata cara pembayaran seperti yang telah didelegasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tersebut, namun hingga kini peraturan tersebut belum disusun.

Pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana yang tidak termasuk dalam alokasi anggaran rutin Kementerian Keuangan menambah kerumitan proses ketika harus dilakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan tersebut. Beberapa kasus lalu menumpuk karena tidak ada yang merasa bertanggungjawab untuk menurunkan pemulihan korban. Walaupun disebutkan adanya kesepakatan bahwa Aparat Penegak Hukum yang harus bertanggungjawab bagi turunnya pemulihan korban, tidak ada kejelasan mengenai keberadaan peraturan tersebut atau pada pasal berapa terdapat pernyataan tersebut.

Sulitnya korban kesalahan proses peradilan pidana untuk mendapatkan pemulihan adalah karena peraturan yang belum jelas dan belum lengkap, serta kurangnya sosialisasi pada institusi-institusi yang terlibat. Peraturan yang belum lengkap tersebut, termasuk di dalamnya, Peraturan Presiden yang mengaktifkan mekanisme dan tata cara pembayaran ganti rugi korban kesalahan proses peradilan pidana yang terkait ajudikasi khusus yang dimiliki Ombudsman.

Ombudsman hingga kini masih menunggu turunnya Peraturan Presiden yang menjelaskan mekanisme serta ketentuan pembayaran pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana dalam kewenangannya atas ajudikasi khusus, karena tanpa Peraturan Presiden tersebut Ombudsman tidak dapat membantu pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

Mengacu pada berbagai hasil wawancara diatas, dapat disebutkan bahwa terdapat permasalahan ketika sebuah kebijakan yang telah disahkan dapat ditolak oleh lembaga yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksana, dimana penolakan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dari sisi kebijakan. Apalagi, jika kemudian alasan tersebut pula yang membuat kebijakan terkait tata cara pembayaran belum dibuat hingga saat ini.

Terdapat pula permasalahan dari sisi alokasi anggaran, dimana tanpa adanya anggaran yang rutin, sedangkan kasus kesalahan proses peradilan pidana tetap terjadi, realisasi pemulihan akan selalu mengalami hambatan bagi pelaksanaan yang lancar dan segera. Permasalahan-permasalahan yang ada mempersulit realisasi pemulihan yang lancar dan segera bagi korban.

#### **4.1.5. Unsur dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Penanggungjawab Turunnya Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

Dalam hubungan dengan kebijakan dimana Aparat Penegak Hukum atau Sistem Peradilan Pidana adalah unsur yang bertanggungjawab terhadap pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, beberapa narasumber memberikan pernyataan di bawah ini.

W menegaskan bahwa penyelesaian pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana harus diselesaikan oleh institusi Aparat Penegak Hukum yang bersangkutan, karena timbulnya kasus tersebut disebabkan oleh kesalahan prosedur dari institusi yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Maka, tanggungjawab tersebut harus dikembalikan kepada institusi terlapor tersebut, untuk melakukan penyelesaian terhadap kasus kesalahan proses peradilan pidana yang terjadi. (Wawancara dengan W secara daring, 14 Oktober 2021).

Dari penjelasan W, dapat dilihat bahwa kesalahan proses peradilan pidana merupakan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Sistem Peradilan Pidana, maka yang harus bertanggungjawab untuk mengganti rugi korban adalah pihak Sistem Peradilan Pidana tersebut.

Terkait dengan protes dari Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah tersebut untuk menjadi penanggungjawab dalam turunnya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, sedangkan penolakan tersebut dilakukan setelah kebijakan disahkan, DP menjelaskan bahwa:

“Ya, waktu itu kan sempat katanya adalah pada saat PP ini disahkan, itu kan dari Kementerian Keuangan ada *complain* kan, “Loh, harusnya kan tugas ini bukan di Peraturan Menteri Keuangan.” Mereka menyampaikan kalau Kementerian Keuangan itu sebagai Bendahara Negara, dia hanya mengeluarkan aja berdasarkan usulan yang disampaikan ke masing-masing lembaga.

Nah, harusnya diserahkan kepada aparat gakkum, baik Kepolisian, Kejaksaan, itu harus diserahkan kesana. Jadi pada saat mereka mengajukan anggaran, kami hanya mengakomodasikan aja. Jadi waktu itu catatan dari Kementerian Keuangan seperti itu. Cuma pada saat itu sudah disahkan, jadi apakah di Permen Keuangan itu juga memberikan suatu pendeklegasian kepada Kepolisian/Kejaksaan dalam menindaklanjuti PP ini..

..Ya, pada prinsipnya, kalau peraturan itu disahkan dianggap tahu ya. Jadi tidak boleh beranggapan bahwa pada saat peraturan itu diundangkan, tidak boleh ada alasan “saya gak tahu ada peraturan itu.” Gak boleh, harus tahu. Jadi pada saat PP ini disahkan atau diundangkan, dia berlaku, ya, secara mengikat. Ya, tentunya instansi pemerintah atau lembaga pemerintah yang memiliki korelasi dengan PP ini ya melaksanakan PP ini. Sejauh ini memang tidak ada suatu soal sih ya, gak ada soal karena memang sudah ada landasan yuridisnya.” (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Dari pernyataan DP tersebut, dapat diketahui bahwa catatan Kementerian Keuangan mengenai keberadaannya yang hanya merupakan bendahara negara, dan bukan penanggungjawab dalam pemberian pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, diajukan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 sudah disahkan. DP melihat bahwa seharusnya sebelum disahkan Kementerian Keuangan telah mengetahui peraturan

tersebut dimana peraturan tersebut bersifat mengikat, sehingga tidak ada alasan untuk menolak keputusan yang sudah dibuat bersama

Selanjutnya, dalam hal Aparat Penegak Hukum sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, DP menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 menjadi acuan bagi turunnya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Menurutnya, peraturan yang menyatakan bahwa Aparat Penegak Hukum bertanggungjawab terhadap pemulihan korban disebutkan di aturan peralihan, misalnya untuk melihat apakah pemulihan sudah atau belum diajukan dalam sebuah kasus kesalahan proses peradilan pidana, dimana jika kasus tersebut sudah diajukan, maka pelaksanaan akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Adanya peraturan peralihan merupakan sebuah upaya agar tidak ada kekosongan hukum (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Namun, DP menjawab bahwa peraturan peralihan terkait tanggungjawab Aparat Penegak Hukum tersebut tidak ada pasalnya. Artinya, aturan tersebut tidak tercantum dalam pasal mana pun. DP menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 memuat peraturan peralihan yang tercantum dalam Pasal 39B huruf (a) dan huruf (b), yaitu bahwa: a) pemohon yang telah mengajukan ganti kerugian namun belum mendapatkan petikan putusan atau penetapan pengadilan mengenai besaran ganti kerugian yang diterima, putusan atau penetapan pengadilan mengenai besaran ganti kerugian mengacu pada Peraturan Pemerintah ini; dan; b) pemohon ganti kerugian yang telah mendapatkan petikan putusan atau penetapan pengadilan namun belum menerima ganti kerugian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, besaran ganti kerugian dibayarkan sesuai dengan petikan putusan atau penetapan pengadilan (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

DP melihat bahwa, walau pun, Kementerian Keuangan terlibat dalam proses pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, dan keluhan yang muncul disampaikan setelah Peraturan Pemerintah tersebut disahkan, DP menyatakan bahwa setelah dicermati kembali, seharusnya instrumennya adalah peraturan lembaga masing-masing. DP menjelaskan bahwa masukan dari Kementerian Keuangan tersebut, bahwa Aparat Penegak Hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, menjadi catatan dan upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

DP menyatakan bahwa terkadang saat sebuah peraturan disusun, pelaksananya sudah merasa bahwa peraturan tersebut tepat, namun ternyata ada yang tidak tepat saat dicek kembali

dari segi pelaksanaannya. Dalam hal ini, pelaksanaan pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana akan lebih efektif jika langsung diserahkan kepada masing-masing lembaganya (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Menurutnya, Menteri Keuangan bisa menjadi pelaksana, namun di satu sisi prosesnya panjang, harus menciptakan program kegiatan. Namun jika Kepolisian yang menjadi pelaksana pemulihan, maka program kegiatannya sudah jelas, karena setiap tahunnya pemerintah dapat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)<sup>34</sup> (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

DP menyebutkan bahwa saat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ‘membunyikan’ hal yang terkait dengan program kegiatan ganti kerugian, maka akan lebih mengena, dimana terdapat korelasi dengan tugas pokok dan fungsi. Berbeda dengan jika Kementerian Keuangan yang memasukkan program tersebut, karena korelasi antara program dan tugas dan fungsi akan dipertanyakan. DP menimbang bahwa memang lebih efisien jika program ganti kerugian ditempatkan pada peraturan di masing-masing lembaga, baik Kepolisian atau Kejaksaan, yang memiliki korelasi dengan substansi kesalahan proses peradilan pidana. (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Dari pernyataan DP tersebut, dapat dilihat bahwa dapat terjadi kesalahan dalam pembuatan peraturan yang tidak diperhitungkan, justru setelah peraturan disahkan. Protes dari Kementerian Keuangan menjadi pertimbangan karena lebih jelas bagi Aparat Penegak Hukum untuk mengalokasikan anggarannya sebagai program kegiatan tahunan. Jika Kementerian Keuangan menjadi penyelenggara pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, akan membutuhkan proses yang lebih lama terkait alokasi anggaran.

Tanggungjawab oleh lembaga dari unsur Sistem Peradilan Pidana yang melakukan kesalahan proses peradilan pidana lebih tepat dibandingkan jika Kementerian Kementerian Keuangan yang menjadi penanggungjawab. Pengajuan institusi Kepolisian dapat dilakukan lewat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Terdapat kesepakatan bahwa masing-masing unsur Sistem Peradilan Pidana bertanggungjawab atas pemulihan korban kesalahan proses peradilan

---

<sup>34</sup> Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

pidana yang ditetapkan dalam aturan peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, namun tidak terdapat pasal yang jelas mengatur kesepakatan tersebut.

Dalam hal tepat atau tidaknya penyerahan tanggungjawab pemulihan korban pada Sistem Peradilan Pidana, AS memberikan masukan, yaitu:

“Tergantung ni. Makanya kesungguhan institusi ini, yang punya apa namanya, mandat ini. Kalo cuma diserahkan ke Polri, Kejaksaan, bukan tusinya keliatannya jadi setengah-setengah. Pengadilan juga apalagi kan tidak ngurusin hal yang seperti itu. Jadi kesannya setengah-setengah. Yang lebih pas adalah lembaga independen yang *concern* ke Hak Asasi Manusia, menurut kami, ya.” (Wawancara dengan AS secara daring, 20 Oktober 2021).

Dari pernyataan AS, didapatkan penyerahan tanggungjawab pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana kepada Sistem Peradilan Pidana tidaklah tepat. Menurutnya, pemulihan bukanlah tugas dan fungsi Kepolisian, Kejaksaan, atau pengadilan. Selain itu, dapat pula diketahui bahwa AS melihat perlunya keberadaan lembaga independen yang peduli pada masalah Hak Asasi Manusia untuk menangani permasalahan pemulihan tersebut.

Dari penjelasan W, DP, dan AS, dapat dilihat bahwa, karena kesalahan proses peradilan pidana merupakan kesalahan dari institusi Sistem Peradilan Pidana, maka pihak Sistem Peradilan Pidana yang harus bertanggungjawab terhadap pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Namun, dalam kenyataannya, tidak ada pasal yang menyatakan secara jelas bahwa Sistem Peradilan Pidana yang harus bertanggungjawab terhadap pemulihan tersebut.

Sementara, kritik Kementerian Keuangan terkait tanggungjawabnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 untuk memberikan kompensasi pada korban justru dilakukan setelah peraturan tersebut disahkan. Padahal, Kementerian Keuangan turut terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Pembuatan kebijakan dapat mengalami masalah ketika kebijakan yang sudah dianggap tepat dan disahkan ternyata memuat peraturan yang dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi terhambat. Namun, kritik yang muncul menjadi bahan pertimbangan karena memang akan lebih mudah jika pelaksanaan pemulihan dilakukan oleh unsur yang bertanggungjawab terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal ini, Kepolisian dapat mengajukan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk mengajukan alokasi anggaran bagi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Hingga saat ini, tidak terdapat peraturan yang menyatakan bahwa Aparat Penegak Hukum

adalah lembaga yang harus bertanggungjawab terhadap pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana karena merupakan pelaku kesalahan proses peradilan pidana.

Terdapat pula masukan bahwa pemulihan bukanlah tanggungjawab dari institusi Sistem Peradilan Pidana, karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga-lembaga tersebut. Diperlukan adanya lembaga independen yang peduli dengan masalah Hak Asasi Manusia yang dapat melayani pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana.

Perlu menjadi pertimbangan kembali apakah sumberdaya yang ada dalam lembaga yang ditunjuk menjadi penanggungjawab merupakan individu-individu yang tepat, yang memiliki integritas dan disiplin dalam pekerjaannya. Pergantian sumberdaya yang ada dengan sumberdaya yang baru bisa menjadi salah satu alternatif jangka panjang.

#### **4.1.6. Jaminan Hukum bagi Aplikasi Kebijakan Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Saat Ini**

Terkait munculnya protes setelah kebijakan disahkan, dan dukungan terhadap protes tersebut dari pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, timbul pertanyaan “mengapa hukum yang ada belum bisa menjamin realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana?”

AM melihat bahwa:

“Artinya kalau sama warga sipil aja bisa memainkan peradilan, ya maka apalagi negara, gitu. Masih tertata, apakah lalu kemudian eee..relevan, bicara mengenai kompensasi? Ya nggak bisa, nggak ada. Wong memang niatnya untuk jebak, kok. Okelah katakan saja ketuan, deh. Ketuan, ketuan tapi apa lalu kemudian? Eee apa namanya, bisa memberi kompensasi ya.. Bisa, kompensasi kalau sudah terjadi pergantian rezim, gitu loh.

Dan ini kan *higher politics*, ya. *Higher politics*. Maka, kalau selama pol, selama rezimnya masih yang bersangkutan yang kemudian memerintahkan hal itu, ya gak mungkin dibuka. Kalau pun ketuan kan yang buka pasti pasti orang lain, kan. Entah itu media kah, atau atau lembaga LSM pemerhati masyarakat sipil kah, tapi ketika mau dibuka jelas-jelas ya, apa mau mengaku salah? Gak mungkin dong.

Nah, barulah kemudian pada, pada rezim berikutnya, asumsi bahwa Presiden ini turun diganti Presiden baru, tapi Presiden baru gak mau kena, gak mau kena beban, dong. Maka kemudian dia buka, kan gitu.

Karena sebetulnya ada, ada, ada *setting, setting* kebijakan yang sulit sekali, entah mau diliat sebagai suatu bentuk produk pidana atau suatu bentuk pelayanan publik, nggak gampang.” (Wawancara dengan AM secara daring, 13 September 2021).

Dari pernyataan AM tersebut, dapat dilihat bahwa pemulihan kesalahan proses peradilan pidana merupakan masalah yang masih jauh untuk bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkait dengan kepentingan pemerintahan yang sedang berkuasa. Salah satu kesempatan untuk bisa mengubah hukum yang ada terkait pemulihan kesalahan proses peradilan pidana adalah ketika terjadi pergantian rezim, jika rezim yang baru ingin memberikan citra yang baik pada masyarakat dengan memperbaiki atau melengkapi kebijakan yang sudah ada.

Terkait dengan penolakan Kementerian Keuangan untuk memberikan pemulihan pada korban kesalahan proses peradilan pidana, JW menyatakan:

“Itu bukti bahwa, proses regulasi, proses pembentukan peraturan di Indonesia ini masih belum melihat segala sesuatu secara komprehensif dan disitu juga lemahnya koordinasi antar pihak. Tapi, kalau pihak Kemenkeu protes itu juga gak *fair* juga. Karena apa? Setiap pembentukan peraturan pemerintah itu juga pasti sudah melibatkan lintas kementerian dan lembaga yang terkait. Artinya, dalam proses pembentukan PP itu sudah melibatkan Kementerian Keuangan, kan lucu kalau sudah jadi kemudian dia tidak menerima isinya. Nah, pada saat proses dulu bagaimana? Kan gitu..

..Nah, artinya kalau kita bicara sistem peradilan pidana memang kita semua paham, bahwa memang belum ada keberpihakan kepada korban. Itu kan aturan hukum kita juga kesana kan yang diatur, yang diancam, yang di ini kan semua kan pelaku, pelaku, pelaku, kan gitu kan. Nah, *political will*-nya belum muncul sebagai satu bentuk kebijakan itu..

..Dan memang itu seharusnya menjadi tanggung jawab negara gitu kan. Tanggung jawab negara, karena itu kalau bicara hak tadi saya katakan itu hak seseorang. Yaa, kemudian apakah memang negara mau serius untuk memberikan kompensasi itu. Belajar dari kasus-kasus besar yang lain kan kalau ngomong soal, apa kompensasi ini kan kita sudah di tunjukan ya, misalnya Belanda memberi kompensasi ke kita ya, sebagai warga negara yang saat itu dirugikan yang maksudnya ahli warisnya ya.

Jepang juga ya, kasus Jugun Ianfu itu kan, itu juga memberikan kompensasi gitu kan. Nah, tanggung jawabnya jelas negara itu. Dalam konteks pidana, yaa ini kan bicara

hukum negara, gitu kan. Hukum negara sistem peradilan yang dibangun oleh negara, yang mestinya juga didorong pada perhatian yang memadai terhadap korban gitu.” (Wawancara dengan JW secara daring, 24 November 2021).

Dari pernyataan JW, dapat dilihat bahwa hukum belum dapat menjamin pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana karena adanya pembentukan peraturan yang tidak lengkap dan lemahnya koordinasi dari pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, adalah tidak tepat jika sebuah kebijakan tidak diterima oleh sebuah institusi setelah kebijakan tersebut disahkan.

Belum ada pula perhatian terhadap korban kesalahan proses peradilan pidana dan hak-haknya, serta belum ada *political will* yang kuat dari negara untuk serius menangani pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Padahal, kompensasi atas kesalahan negara kepada warga negara yang dirugikan, baik bersifat domestik maupun internasional, adalah sebuah keharusan karena merupakan hak

Senada dengan itu, AS menyatakan bahwa dari sisi regulasi belum ada kejelasan yang mengatur lembaga mana yang menangani permohonan korban salah tangkap, melakukan verifikasi, dan mengajukan pembayaran ke Kementerian Keuangan sebagai sumber pendanaan. Menurutnya, belum ada lembaga independen yang menangani urusan permohonan korban salah tangkap, verifikasi, hingga pengajuan ke Kementerian Keuangan. (Wawancara dengan AS secara daring, 20 Oktober 2021).

Dari pernyataan AS, dapat dilihat bahwa belum adanya jaminan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana untuk mendapatkan pemulihan, terlepas dari sudah adanya hukum dan kebijakan yang diperlukan, dikarenakan oleh masih belum jelasnya regulasi yang mengatur lembaga yang harus bertanggungjawab terhadap pemulihan korban.

Dalam masalah sinkronisasi yang harus dilakukan untuk mendorong sebuah kebijakan, JW menyebutkan bahwa:

“Iya, lagi lagi ya, di balik itu, kenapa ada satu, apa, kesungguhan kita ya untuk menuju kepada kepastian hukum sebagai teori yang tujuannya kepastian hukum. Nah, justru ketika kita bicara soal aspek ini. Bagaimana norma-norma hukum kita mesti juga secara *gradual* diarahkan kesana, didorong untuk lahirnya kebijakan-kebijakan regulasi yang lebih berpihak kepada korban. Itu yang saya kira kalau kita bicara keadilan, ya, satu dua orang bukan masalah, ya. Satu itu sudah tidak adil, apalagi banyak ya.” (Wawancara dengan JW secara daring, 24 November 2021).

Dari pernyataan JW, dapat dilihat bahwa diperlukan kolaborasi antara norma hukum dan kebijakan untuk dapat diaplikasikan bagi kepentingan korban, dengan tujuan pada kepastian hukum dan keadilan

Dalam hal perubahan kebijakan, AS menyebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya bisa menjadi lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, namun terdapat hambatan di dalamnya, yaitu bahwa kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belum sampai pada korban kesalahan proses peradilan pidana. Hal ini disebabkan karena istilah korban sendiri belum mencakup korban kesalahan proses peradilan pidana. (Wawancara dengan AS secara daring, 20 Oktober 2021).

Jika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan menjadi pihak yang melakukan eksekusi ganti rugi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, maka definisi korban tersebut harus ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam artian korban sebagai orang yang terkena dampak dari sebuah peristiwa pidana, atau orang yang mengalami kerugian karena peristiwa pidana, dimana hal itu berproses di peradilan. Dengan demikian, perlu dilakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tersebut. (Wawancara dengan AS secara daring, 20 Oktober 2021).

Dari pernyataan AS tersebut, dapat diketahui bahwa keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai penanggungjawab turunnya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana belum dimungkinkan selama undang-undang dan kebijakan yang mengaturnya tidak menyebutkan bahwa korban kesalahan proses peradilan pidana merupakan korban yang perlu mendapatkan pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Selanjutnya, terkait dengan Peraturan Presiden yang dinantikan Ombudsman untuk dapat melakukan ajudikasi khusus sesuai mandat yang menunjuk Ombudsman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, JW menyatakan bahwa ada kemungkinan dimana Ombudsman sendiri kurang kuat dalam mendorong lahirnya Peraturan Presiden tersebut, padahal Peraturan Presiden tersebut merupakan kepentingan masyarakat secara mendasar. (Wawancara dengan JW secara daring, 24 November 2021).

JW menyatakan perlu adanya pihak-pihak yang mendesak, mengawal dan mendorong secara terus menerus dalam kebutuhan mengadvokasi sebuah regulasi. Ia merasa bahwa dalam konteks Peraturan Presiden yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut, tidak ada pihak yang secara khusus memberikan perhatian untuk menyegekan atau

mendorong lahirnya Peraturan Presiden tersebut, sebagai faktor-faktor di luar hukum yang bisa mempengaruhi. (Wawancara dengan JW secara daring, 24 November 2021).

Dari pernyataan JW, didapatkan bahwa sampai sekarang belum ada perhatian khusus dari berbagai pihak terkait permasalahan kesalahan proses peradilan pidana, bahkan dari Ombudsman sendiri, sehingga kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengusung pemulihan korban, termasuk Peraturan Presiden mengenai adjudikasi khusus, belum didorong pembuatannya

Dari pernyataan AS dan JW, dapat dilihat bahwa hukum belum bisa menjamin pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana karena: 1) terkait dengan kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa; 2) pembentukan peraturan yang tidak lengkap dan kurangnya koordinasi antar lembaga terlibat; 3) terjadi situasi dimana kebijakan tidak diterima isinya oleh institusi yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut justru setelah kebijakan disahkan; 4) belum ada perhatian negara terhadap korban kesalahan proses peradilan pidana dan hak-hak korban; 5) belum ada *political will* dari negara untuk menangani pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana secara serius; 6) belum ada jaminan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana untuk mendapatkan pemulihan, walaupun sudah ada hukum dan kebijakan yang diperlukan, karena masih belum jelasnya regulasi yang mengatur lembaga yang harus bertanggungjawab terhadap pemulihan korban; 7) belum ada kolaborasi dari norma hukum dan kebijakan yang diaplikasikan bagi kepentingan korban, yang bertujuan pada kepastian hukum dan keadilan; 8) belum dapatnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi penanggungjawab bagi turunnya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana karena undang-undang dan kebijakan yang mengaturnya tidak menyebutkan bahwa korban kesalahan proses peradilan pidana merupakan korban yang perlu mendapatkan pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan; 9) belum ada perhatian khusus dari berbagai pihak mengenai masalah kesalahan proses peradilan pidana itu sendiri, sehingga kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengusung pemulihan korban belum didorong pembuatannya (wawancara dengan para narasumber dilakukan secara daring pada waktu yang berbeda).

Mengacu pada berbagai hasil wawancara diatas, dapat disebutkan bahwa kesalahan proses peradilan pidana belum dianggap sebagai isu yang penting oleh pemerintah, sedangkan isu-isu yang dianggap penting sangat bergantung pada pemerintah yang sedang memegang tampuk kekuasaan. Padahal, permasalahan kesalahan proses peradilan pidana dapat berpengaruh besar pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Sistem Peradilan Pidana dan pemerintah.

Peraturan yang tidak kunjung dilengkapi, ketidakjelasan regulasi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait menyebabkan keadaan yang stagnan ini. Disinilah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki potensi yang besar untuk menjadi lembaga yang ditunjuk sebagai penanggungjawab realisasi pemulihan kesalahan proses peradilan pidana. Namun, korban kesalahan proses peradilan pidana belum termasuk sebagai subjek pemulihan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kebijakan yang ada.

Dalam kondisi tersebut, penulis berpendapat bahwa, tanpa kesadaran akan pentingnya akibat dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Sistem Peradilan Pidana, serta didapatkannya keadilan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, realisasi pemulihan korban yang lancar dan tidak berbelit tidak mungkin tercapai.

Diperlukan adanya kolaborasi antar lembaga terkait. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan dengan mengikis sikap ego-sektoral dalam setiap lembaga agar memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Sistem Peradilan Pidana dan pemerintah. Hilangnya kepercayaan masyarakat berpotensi pada hilangnya sumberdaya manusia yang diharapkan dapat mendukung negara.

Diperlukan pula revisi kebijakan yang memuat korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai korban yang mendapat pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, diperlukan dorongan dari Presiden sebagai kekuasaan tertinggi untuk menyadarkan Sistem Peradilan Pidana, serta lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan realisasi pemulihan, atas besarnya dampak dari hilangnya kepercayaan masyarakat atas keadilan di Indonesia.

Untuk itu, perlu adanya suara dari lembaga-lembaga yang dapat menjadi penanggungjawab dan kontrol sosial -seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ombudsman, dan Komnas Hak Asasi Manusia- serta suara masyarakat lewat berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membantu mengadvokasi korban kesalahan proses peradilan pidana untuk menjadikan permasalahan ini penting di mata pemerintah yang berkuasa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

#### **4.2. Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

Upaya mewujudkan kolaborasi yang lebih kuat antar lembaga tersebut; revisi kebijakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang memuat korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai penerima layanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan; kontribusi yang lebih besar dari lembaga-lembaga yang menjadi kontrol sosial kemudian mengerucut

pada revisi yang signifikan terhadap bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana yang sudah ada.

#### **4.2.1. Hambatan-Hambatan Bagi Bentuk dan Sistem Baru Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

Dalam membuat sistem dan bentuk pemulihan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat menjadi hambatan. Menurut W, permasalahan tersebut adalah: a) landasan hukum; b) koordinasi antar lembaga, dan; c) perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Wawancara dengan W secara daring, 14 Oktober 2021).

Dalam permasalahan pertama terkait landasan hukum, W menjelaskan bahwa saat Kementerian Keuangan mengalokasikan setiap rupiah yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, peruntukan dan pertanggungjawaban dari alokasi tersebut harus jelas. Dalam turunnya pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, W melihat bahwa diperlukan kejelasan dalam landasan hukum yang ada. Kemudian, dalam permasalahan terkait koordinasi, W berpendapat bahwa koordinasi antar kementerian dan antar lembaga diperlukan bagi penyelesaian permasalahan dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana (Wawancara dengan W secara daring, 14 Oktober 2021).

Lebih lanjut, terkait perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, W menyebutkan bahwa, sesuai dengan konferensi pers yang telah dilakukan Menteri Keuangan, kapasitas fiskal Indonesia amat sangat terbatas, sementara beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -nya semakin berat. Apalagi, dengan adanya pandemi Covid-19, semakin banyak masyarakat miskin yang harus diberi perlindungan sosial. Selain itu, penerimaan perpajakan juga mengalami penurunan yang cukup tajam. Dengan belum jelasnya landasan hukum pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, W menyatakan bahwa belum diketahui potensi penyelesaian permasalahan tersebut, yang bisa saja seperti gunung es, dimana bisa terdapat ribuan kasus yang terjadi, yang nantinya akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (Wawancara dengan W secara daring, 14 Oktober 2021).

W menganggap perlunya perbaikan dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri, yang sifatnya tidak mengobati namun mencegah kejadian kesalahan proses peradilan pidana tersebut terjadi. Landasan hukum yang ada harus dimulai dari institusi penegak hukum, yang menurutnya wajar jika akan membutuhkan waktu tertentu hingga dapat berhasil. W berpandangan bahwa mitigasi risiko semacam ini dapat mencegah adanya penyalahgunaan pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana ini oleh oknum tertentu sebagai modus untuk menarik keuntungan (Wawancara dengan W secara daring, 14 Oktober 2021).

Dari pernyataan W, didapatkan bahwa hambatan yang ada bagi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana ini adalah ketidakjelasan hukum, belum adanya koordinasi yang baik antar lembaga, dan kapasitas fiskal yang amat terbatas. Perbaikan dari sisi Sistem Peradilan Pidana, seharusnya berfungsi sebagai pencegahan bagi munculnya kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana, dibanding harus berfokus pada pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

Selanjutnya, menurut EZ, hambatan yang ada adalah:

“Itu jawabannya klasik pasti deh, koordinasi. Satu koordinasi dulu gitu yaa, jadi ketika kemudian kita temukan ada *misdemeanors of justice*, katakanlah gitu, kemudian itu bisa dibuktikan, yaa sebenarnya kan kita punya lembaga seperti Komnas HAM yang sebetulnya harusnya, harusnya, kalau dia bisa selesaikan saja masalah HAM pada masa lalu, dia bisa *move on* ke konteks pelanggaran HAM yang kekinian gitu. Ini Komnas HAM terbelenggu dengan itu kan. Ini yang kerja Komnas HAM, saya kira perlu kita kritik yaa karena *misdemeanors of justice* ini kan sebetulnya rentan pelanggaran HAM gitu. Itu satu, koordinasi saya kira..”

..Iyaa, mendingan satu lembaga yang dia ngurusi itu, udah gitu. Sementara kompensasi untuk pelanggaran HAM, ehh apa, kasus-kasus HAM masa lalu yang dikelola sama Komnas HAM, itu banyak yang gak jalan, karena apa? Karena koordinasi Komnas HAM dengan LPSK yang gak jalan. Jadi kalau memang mau, yaa kewenangan penuh diberikan lagi sama LPSK, cuman masalahnya lembaga ini kuat gak? Itu yang saya ragukan.” (Wawancara dengan EZ secara daring, 5 Oktober 2021).

Dari pernyataan EZ, dapat dilihat bahwa kurangnya koordinasi dapat menjadi hambatan bagi adanya sistem dan bentuk pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana baru ini. Koordinasi tersebut harus dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, yaitu Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tanpa adanya koordinasi yang muncul dari kekuatan institusi yang mendapat tanggungjawab tersebut, pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana tetap akan sulit didapatkan (Wawancara dengan EZ secara daring, 5 Oktober 2021).

Kemudian, AM melihat bahwa hambatan dalam pembuatan sistem dan bentuk pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana yang baru ini adalah proses yang harus dilalui, dimana pada awalnya usulan ini akan masuk melawan alas (basis/pondasi) pemerintah atau alas parlemen, dan jika berhasil, maka usulan dapat masuk dari dua alas, yaitu alas

lembaga teknis atau lembaga pembuat hukum (Wawancara dengan AM secara daring, 18 Oktober 2021).

Proses yang harus dilewati dalam mengajukan sebuah usulan atau inisiatif mengenai regulasi baru, atau hanya revisi regulasi, dapat diawali dengan diskusi bersama Sekretaris Jenderal atau Menteri yang terkait, atau kepada biro legal yang bertugas, atau lainnya. Selanjutnya, dapat dilakukan pertemuan, rapat dengar pendapat, dibentuknya asosiasi bagi yang memerlukan regulasi tersebut, agar kemudian lembaga teknis itu kemudian membuat atau mengusahakan atau merevisi regulasi yang sudah ada atau yang belum ada (Wawancara dengan AM secara daring, 18 Oktober 2021).

Dalam hal ini, AM melihat bahwa yang diperlukan bukan hanya kewenangan atau aturan yang berada dalam ranah kewenangan, namun regulasi pada tingkat undang-undang. Maka kemudian lembaga terkait harus menyiapkan draft undang-undang, bekerjasama dengan direktorat jenderal pembuatan peraturan di Kementerian Hukum dan HAM, lalu kemudian diberikan kepada Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, untuk kemudian menjadi inisiatif pemerintah dalam rangka rancangan undang-undang (Wawancara dengan AM secara daring, 18 Oktober 2021).

Dari pernyataan AM, didapatkan bahwa hambatan dalam inisiatif terkait pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana ini adalah banyak dan panjangnya proses dan prosedur yang harus dilewati hingga sampai ke tahap pembuatan peraturan atau revisi kebijakan. Selain itu, usulan ini harus melewati berbagai basis/alas negara yang dapat saja berbeda kepentingan dengan usulan yang diajukan.

Terkait dengan revisi kebijakan dalam perbaikan sistem dan bentuk pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, AS menyatakan bahwa hambatan dalam merevisi kebijakan adalah terdapat pihak-pihak yang mungkin belum sepaham, belum selaras, belum paham arti pemulihan untuk korban kesalahan proses peradilan pidana, dan belum memahami mengenai Hak Asasi Manusia. Menurutnya, diperlukan adanya pemahaman bahwa korban kesalahan proses peradilan pidana benar-benar mempunyai hak untuk dipulihkan (Wawancara dengan AS secara daring, 20 Oktober 2021).

Dari pernyataan AS, dapat dilihat bahwa masih belum ada kesamaan pandangan dan pemahaman antara berbagai lembaga yang harus terlibat dalam pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana mengenai korban kesalahan proses peradilan pidana itu sendiri, dan dengan keterkaitan kesalahan proses peradilan pidana sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain itu, belum ada pemahaman yang sama bahwa korban kesalahan proses peradilan pidana juga berhak mendapatkan pemulihan.

Selain itu, terkait hambatan bagi dibuatnya kebijakan baru atau revisi kebijakan bagi perbaikan sistem dan bentuk pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, JW menyatakan bahwa:

“Yaa, karena perlu kalau bicara soal itu, karena ada evaluasi dulu kan, dalam konteks kebijakan. Berarti apanya? Apakah *politic in real*-nya ya kan, atau lebih kepada persoalan implementasinya dalam banyak hal tidak jalan? Seperti tadi Mbak, kasus Ombudsman adjudikasi khusus. Kalau memang pembentuk UU atau dalam hal ini juga pemerintah itu mau sungguh-sungguh menjalankan fungsi Ombudsman dalam hal adjudikasi khusus, seharusnya kan Perpres itu dikeluarkan, gitu kan? Karena itu sudah mandat atau amanat UU gitu, Tapi, faktanya kan tidak juga muncul, padahal disitu dibatasi waktu 5 tahun itu sudah jalan.

Nah Ombudsman ini UU-nya sudah tahun 2008, pelayanan publik 2009, ya kan? Sudah lewat dari 5 tahun. Sementara PO-nya sendiri tadi Peraturan Ombudsmannya sudah berusia 3 tahun juga, padahal diamanatkan cuman 2 tahun harusnya jalan. Nah, ini Mbak, inkonsistensi antara apa yang dimandatkan secara normatif dengan pelaksanaannya yang menuntut campur tangan banyak pihak. Ombudsman gak bisa jalan sendiri kan, nyatanya dia harus juga ada kebijakan dari pemerintah untuk mengefektifkan fungsi-fungsi pemberian kompensasi.

Sebenarnya kerumitannya dimana? Kalau mau buat Perpres itu mungkin gampang, tapi rumit di lapangannya itu seperti apa? Ketika nanti instansi pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga negara itu harus mengganti rugi dalam setiap hal, itu bagaimana cadangan anggarannya, dan bagaimana itu dianggarkan, dan seterusnya, itu kan teknis keuangan yang mungkin juga akan menjadi sangat tidak sederhana, gitu.” (Wawancara dengan JW secara daring, 24 November 2021).

Dari pernyataan JW, dapat dilihat bahwa permasalahan terkait dibuatnya kebijakan baru adalah dalam hal implementasi pembuatan kebijakan, seperti kurangnya kesungguhan membuat kebijakan untuk memfungsikan Ombudsman lewat Peraturan Presiden terkait adjudikasi khusus; inkonsistensi antara mandat dan pelaksanaan yang perlu melibatkan banyak pihak, dimana batas waktu turunnya Peraturan Presiden mengenai adjudikasi khusus tersebut telah dilewati. Padahal, tanpa keberadaan Peraturan Presiden tersebut, Ombudsman tidak memiliki aturan teknis, dan akhirnya tidak dapat membantu korban kesalahan proses peradilan pidana; serta dalam hal pelaksanaan dimana teknis keuangan dapat menyebabkan kerumitan.

Berikutnya, menurut EZ, hambatan lain bagi dibuatnya kebijakan baru adalah bahwa menjadikan sebuah undang-undang sebagai alat pemaksa sebenarnya lebih merupakan sebuah spekulasi. Hal ini disebabkan oleh pemikiran bahwa jika kebijakan yang berfungsi sebagai alat pemaksa tersebut tidak juga berjalan atau tidak bisa dijalankan, maka kebijakan tersebut akhirnya hanya menjadi ketentuan yang diremehkan. (Wawancara dengan EZ secara daring, 5 Oktober 2021).

Dari pernyataan EZ, didapatkan bahwa permasalahan dari pembuatan regulasi baru adalah kebijakan tersebut bisa saja tidak dijalankan oleh pelaksananya, sehingga pada akhirnya tidak memiliki kekuatan.

Dari pernyataan narasumber W, EZ, AM, AS, dan JW, dapat dilihat bahwa hambatan bagi terciptanya sistem dan bentuk pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru adalah: 1) ketidakjelasan hukum; 2) belum adanya koordinasi antar lembaga; 3) kapasitas fiskal yang sangat terbatas; 4) kurangnya koordinasi dari pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana; 5) banyak dan panjangnya prosedur yang harus dilewati hingga ke tahap pembuatan peraturan; 6) harus melewati alas pemerintahan yang berbeda kepentingan.

Selain itu, hambatan yang dihadapi dalam melakukan revisi kebijakan bagi terciptanya bentuk dan sistem baru pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana: a) belum ada kesamaan pandangan mengenai kesalahan proses peradilan pidana; b) belum ada kesamaan pandangan mengenai kesalahan proses peradilan pidana sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia; c) belum ada kesamaan pemahaman bahwa korban kesalahan proses peradilan pidana berhak mendapatkan pemulihan; d) tidak seriusnya pembuat kebijakan untuk memfungsikan Ombudsman; e) inkonsistensi antara mandat dengan pelaksanaan; f) permasalahan teknis keuangan, serta; g) bahwa kebijakan sebagai alat pemaksa merupakan sebuah spekulasi.

Rekomendasi narasumber terkait kesalahan proses peradilan pidana adalah dilakukannya mitigasi risiko dengan melakukan perbaikan pada Sistem Peradilan Pidana, yang dapat mencegah munculnya kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana (wawancara dengan para narasumber dilakukan secara daring pada waktu yang berbeda).

Mengacu pada berbagai hasil wawancara diatas, dapat disebutkan pula bahwa bentuk dan sistem yang baru dari realisasi kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana tidak akan mudah untuk dilakukan. Terdapat hambatan-hambatan, baik bagi terciptanya bentuk dan sistem baru realisasi kompensasi, maupun revisi kebijakan bagi perbaikan bentuk dan sistem realisasi kompensasi yang sudah ada.

Hambatan terbesarnya adalah pandangan pemerintah yang masih merendahkan tingkat seriusitas dari hilangnya kepercayaan korban dan masyarakat luas ketika orang yang mengalami kesalahan proses peradilan pidana tidak mendapatkan realisasi kompensasi. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai masalah yang dapat menghambat pelaksanaan revisi bentuk dan sistem.

Mitigasi risiko lewat perbaikan pada Sistem Peradilan Pidana harus melewati proses jangka panjang, karena banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam kolaborasi antar lembaga Sistem Peradilan Pidana, perbaikan dalam hukum yang ada, serta perbaikan dalam sisi individu aparat Sistem Peradilan Pidana yang memiliki potensi koruptif dalam lembaga yang memiliki kecenderungan besar untuk melakukan korupsi.

Dalam kondisi tersebut, penulis berpendapat bahwa kebijakan yang ada tidak dapat menjamin kepastian bahwa korban kesalahan proses peradilan pidana akan mendapat pemulihan. Untuk itu diperlukan dorongan dari lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai kontrol sosial, serta suara masyarakat, untuk mengangkat permasalahan kesalahan proses peradilan pidana agar menjadi prioritas Presiden.

Perbaikan pada Sistem Peradilan Pidana dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem yang ada dengan sistem yang baru; menghilangkan ego-sektoral antar lembaga Sistem Peradilan Pidana dengan peningkatan kolaborasi lewat berbagai pelatihan dan diskusi bersama; perbaikan dalam hukum dan kebijakan terkait sehingga koordinasi berjalan dengan baik; meningkatkan kemampuan individu dengan penyelidikan yang bersifat ilmiah; peningkatan alokasi anggaran bagi kinerja Sistem Peradilan Pidana, terutama Polisi; dan lainnya.

#### **4.2.2. Rekomendasi Bentuk dan Sistem Baru Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

Terkait dengan rekomendasi atas atas sistem dan bentuk pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana yang baru, AM menyatakan bahwa pembahasan mengenai kompensasi, rehabilitasi, restitusi, dan reparasi merupakan istilah yang muncul dalam konteks pendampingan terhadap korban (Wawancara dengan AM secara daring, 18 Oktober 2021).

Dalam sebuah sistem dimana tidak terdapat kesepakatan antara dua pihak terkait ganti rugi, dalam hal ini menyangkut korban kesalahan proses peradilan pidana, maka penyelesaiannya harus melalui satu proses adjudikasi, dimana ada lembaga atau satu dewan yang bertugas mengajudikasi yang memutuskan pemulihan korban. Dewan ini harus cukup independen agar tidak mudah dipengaruhi oleh lembaga yang telah berbuat salah, dan

mendengarkan suara rakyat tanpa takut pada otoritas tertentu (Wawancara dengan AM secara daring, 18 Oktober 2021).

Selanjutnya, AM menyatakan bahwa untuk dibuatnya sistem dan bentuk pemulihan baru diperlukan beberapa upaya, seperti: 1) perlu dibuat model tentang apa yang akan dilakukan, apakah berbentuk kompensasi, reparasi atau adjudikasi. Menurutnya, model yang telah ada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat menjadi contoh, seperti ‘bagaimana persepsi mengenai ganti rugi bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban’; 2) dibuat parameter sebagai ukuran, dan; 3) perlu dilihat kausa dari kesalahan proses peradilan pidana itu sendiri, apakah kasus kesalahan proses peradilan pidana yang terjadi ada pada kausa kesalahan teknis atau *factual innocence*? (Wawancara dengan AM secara daring, 18 Oktober 2021).

Setelah ketiga langkah tersebut dilakukan, AM menyebutkan bahwa sistem dan bentuk baru harus dipandang dari berbagai pendekatan, yang harus berjejaring dan berkeliling -seperti Hak Asasi Manusia, tata lembaga dan akuntabilitas- untuk pada akhirnya melahirkan sebuah keputusan. AM melihat bahwa agar sebuah sistem dan bentuk pemulihan dapat menjawab berbagai permasalahan dari berbagai sisi, perspektif yang memandangnya haruslah lengkap (Wawancara dengan AM secara daring, 18 Oktober 2021).

Dari pernyataan AM, dapat dilihat bahwa studi mengenai pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana terkait erat dengan sistem pendampingan korban, dimana jika terdapat ketidaksepakatan dalam ganti rugi, maka pihak ketiga yang independen dapat menjadi mediator dalam pemulihan tersebut. Pembuatan sistem dan bentuk pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru tersebut dapat dilakukan dengan membuat model, parameter, dan dengan melihat kausa dari kesalahan proses peradilan pidana, yang dipandang dari berbagai pendekatan agar kesalahan proses peradilan pidana dapat dilihat secara lengkap.

Dalam pembahasan mengenai pemberian kompensasi yang dianggap tepat, AS menyatakan bahwa:

“Ya saya kira perlu ya, Mbak. Karena tadi, yaa, namanya aspek pemulihan harus menyeluruh, instrumen-instrumen internasional juga harus diadopsi dalam pemulihan terhadap korban, dalam artian korban salah tangkap ini, orang yang seharusnya tidak dihukum tidak dipenjara atas perbuatannya, tapi dia mengalami hal tersebut. Menurut saya itu harus dipulihkan secara menyeluruh, tidak hanya aspek ganti kerugian, tapi medis dan psikologisnya kalau dia mengalami luka fisik atau psikis.” (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari pernyataan AS, didapatkan bahwa pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana harus melihat dari berbagai sisi, dan juga dengan mengadopsi kebijakan internasional, dimana pemulihan korban harus diberikan dengan melihat berbagai kerugian yang dialaminya.

Selanjutnya, EZ menyebutkan bahwa tuntutan pemulihan tidak selalu ekonomi, namun juga bisa bersifat administratif, misalnya: 1) memperbaiki keputusan yang sudah diberikan, dan; 2) konteks rehabilitasi. Menurut EZ, disayangkan bahwa lembaga rehabilitasi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia belum berjalan seperti yang diharapkan (Wawancara dengan EZ secara daring, 5 Oktober 2021).

EZ menjelaskan bahwa rehabilitasi tidak selalu harus diartikan atau dihubungkan dengan konteks uang, namun juga pembersihan nama baik, seperti pengumuman di media bahwa kasus ini dikoreksi, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan menyatakan adanya salah dalam penerapan pasal atau penerapan hukum, sehingga yang bersangkutan (korban kesalahan proses peradilan pidana) kemudian direhabilitasi nama baiknya di sejumlah koran nasional. EZ menyatakan bahwa pengumuman di media tersebut tidak perlu berbayar jika pemerintah yang meminta (Wawancara dengan EZ secara daring, 5 Oktober 2021).

Namun, EZ menyatakan bahwa lembaga rehabilitasi tidak berjalan karena selalu afiliasinya adalah pembentuk kebijakan di Indonesia sendiri, yang merasa merugi karena negara harus mengeluarkan biaya (Wawancara dengan EZ secara daring, 5 Oktober 2021).

Dari penjelasan EZ, dapat dilihat bahwa pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana juga dapat diberikan dalam konteks rehabilitasi, seperti memperbaiki putusan sebelumnya, pemulihan nama baik yang dipublikasi. Disayangkan bahwa rehabilitasi tidak berjalan karena negara tidak ingin mengeluarkan biaya tambahan.

Perubahan sistem dan bentuk pemulihan harus disesuaikan dengan keadaan yang umum dari korban kesalahan proses peradilan pidana itu sendiri. Hal itu termasuk kecepatan prosedur dan proses awal seperti permohonan dan seterusnya. AS menjelaskan bahwa:

“Yaa, karena kebanyakan korban salah tangkap itu dari masyarakat yang kurang mampu, yang awam dengan hukum, harus dengan prosedur dan proses yang cepat ya, dan kemudian harus disosialisasikan. Dan PP (92 Tahun 2015) ini harus dikaji lagi. Jadi harus ada pihak-pihak yang terlibat itu, karena PP itu kan aturan pelaksanaan yaa. Aturan pelaksanaan harusnya jelas gitu, dari mulai permohonan, siapa yang berhak mengajukan permohonan, kemudian permohonan itu kepada siapa disampaikan, syaratnya apa, siapa yang menilai ganti kerugian itu, siapa yang membayarnya, siapa

yang memberikannya gitu, siapa yang memutuskan ini bisa dibayar atau enggak. Kan harus jelas menurut saya di peraturan ini. Peraturan ini masih terlalu umum, masih terlalu global." (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari penjelasan AS, dapat dilihat bahwa korban kesalahan proses peradilan pidana kebanyakan berasal dari masyarakat kelas bawah yang buta hukum. Dengan demikian, diperlukan prosedur dan proses yang cepat dalam pelaksanaannya. Selain itu, peraturan yang ada haruslah lengkap dan detil agar mempermudah korban kesalahan proses peradilan pidana dalam memperoleh haknya.

Dari pernyataan AM, AS, dan EZ, dalam hal rekomendasi bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, dapat disimpulkan bahwa realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana harus dipandang dari berbagai sudut, dengan mengadopsi instrumen internasional yang diperlukan, dengan melihat berbagai dampak yang dialami korban, dapat bersifat administratif dan dalam konteks rehabilitasi seperti pemulihama nama baik, dimana dapat pula dilakukan ajudikasi dengan bantuan dewan independen. Prosedur pelaksanaan yang cepat, dengan peraturan yang telah lengkap, dibutuhkan agar korban kesalahan proses peradilan pidana dapat segera menerima haknya (wawancara dengan para narasumber dilakukan secara daring pada waktu yang berbeda).

Mengacu pada berbagai hasil wawancara diatas, dapat disebutkan bahwa bentuk dan sistem realisasi pemulihan yang baru masih memiliki beberapa hambatan. Terdapat hambatan dari lembaga-lembaga negara untuk memiliki pandangan yang sama tentang kesalahan proses peradilan pidana, dan melihatnya dari berbagai sudut. Hal ini menghambat dilengkapinya peraturan, yang mengakibatkan pelaksanaan realisasi pemulihan yang lambat dan berbelit.

Proses turunnya pemulihan yang bermasalah akan menambah bentuk viktimasasi lanjutan bagi korban, yaitu viktimasasi sekunder. Pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana juga belum melihat dampak-dampak korban sehingga pemulihan hanya melihat nilai kompensasi tanpa melihat akibat kerugian bentuk lain yang dialami korban, seperti psikologis, psikososial, dan bahkan yang berkaitan dengan produktivitas.

Dalam kondisi tersebut, penulis berpendapat bahwa perubahan bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana tidak akan mudah untuk dilakukan. Dibutuhkan pembacaan studi literatur dan dilakukan berbagai pelatihan terkoordinasi dari lembaga-lembaga terkait untuk memberikan pemahaman mengenai sebab-sebab dan dampak-dampak kesalahan proses peradilan pidana pada korban. Hal ini dapat

memberikan pemahaman mengenai pentingnya masalah ini, dan akibat jangka panjang, baik bagi korban maupun bagi negara.

Dorongan dari lembaga-lembaga yang memiliki fungsi kontrol sosial, dan masyarakat, dengan keterlibatan media massa didalamnya, akan memberikan penekanan terhadap pentingnya masalah kesalahan proses peradilan pidana bagi negara.

Keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan potensi yang besar bagi pelaksanaan realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana yang berjalan dengan lancar dan tidak berbelit, karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah memiliki mekanisme tersendiri dalam pengajuan hingga turunnya pemulihan bagi korban tindak pidana, dimana alokasi anggaran sudah disediakan setiap tahunnya oleh Kementerian Keuangan.

Selain itu, pemulihan yang baru harus menyertakan rehabilitasi, dengan adanya kemungkinan pula untuk dapat dilakukannya retribusi dalam kasus-kasus tertentu, untuk melengkapi pemulihan yang lebih lengkap dan tidak berbelit, walau pun tidak akan dapat mengembalikan secara sepenuhnya segala hal yang sudah hilang dari korban. Rehabilitasi dapat termasuk pengembalian nama baik secara resmi, dan dipublikasi, untuk menghilangkan stigmatisasi masyarakat terhadap korban.

#### **4.2.3. Potensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

Potensi LPSK merupakan hal penting yang perlu dilihat secara mendalam, karena akan sangat menunjang keberhasilan sistem dan bentuk realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru. Untuk dapat melihat secara mendalam nilai potensial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat empat poin penting yang perlu diteliti, yaitu: (a) standar pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saat ini; (b) alokasi anggaran bagi pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saat ini; (c) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai rekomendasi bagi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru, dan; (d) revisi kebijakan bagi pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru.

##### **4.2.3.1. Standar Pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Saat Ini**

Dalam standar pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saat ini, prosedur pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi korban dan saksi kejahatan telah diatur secara jelas dalam kebijakan pemerintah. Menurut AS, pemulihan bagi korban terorisme sudah tepat adanya, artinya telah mencerminkan nilai yang menurut Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban layak. Nilai yang dianggap layak bagi korban terorisme tersebut dipelajari oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dari pengujian terhadap beberapa peraturan mengenai ganti kerugian lainnya, misalnya ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas (laka lantas), termasuk juga korban kesalahan proses peradilan pidana.

AS melihat bahwa nilai ganti rugi tersebut cukup wajar walau pun tidak dapat menggantikan kerugian yang telah dialami korban terorisme, namun setidaknya dapat meringankan penderitaan mereka. Kompensasi bagi korban terorisme telah memiliki skema berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Undang-undang tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, dimana ganti rugi memiliki skema yang bertingkat, dari luka ringan, luka sedang, luka berat, sampai meninggal dunia (4 tingkatan). Nilai yang didapatkan korban bertingkat dari yang paling rendah 75 juta rupiah (luka ringan) dan paling tinggi yaitu 250 juta rupiah (meninggal dunia) (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Proses turunnya kompensasi korban dan saksi kejahatan, setelah pengajuan oleh korban atau keluarganya, dimulai dengan tahapan assesmen oleh tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk dokter forensik. Dokter forensik tersebut yang menguji luka-luka yang dialami korban, untuk menempatkan dalam kategori tertentu (sedang, ringan, berat). Untuk korban meninggal dunia akan diuji pembuktian apakah memang adalah korban kejahatan atau tidak (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Setelah adanya hasil assesmen, dilakukan penelaahan oleh tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebut, yang kemudian diputuskan oleh pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui sidang mahkamah pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban mendapatkan kompensasi dalam kaitan jenis luka tersebut. Perhitungan ganti rugi telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui usulan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Untuk kompensasi korban kejahatan di masa lalu, yaitu antara tahun 2002-2018, AS menyebutkan bahwa skema yang ada mencakup kompensasi materil dan imateril, sedangkan untuk peristiwa terorisme pasca 2018 terdapat *item* lain, yaitu ganti rugi karena kehilangan penghasilan serta kerugian harta benda. Perhitungan tersebut kemudian digabungkan dengan perhitungan apakah korban menderita luka ringan, sedang atau berat. Dengan demikian,

perhitungan pasca 2018 memuat nilai yang lebih besar (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Hasil penilaian tersebut disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum tuntutan persidangan dibacakan. Selanjutnya, JPU akan menyampaikan tuntutannya bersama dengan kompensasi yang diajukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Hakim akan memutus besaran kompensasi bagi korban sesuai dengan pertimbangan Hakim. Mekanisme putusan pengadilan tersebut digunakan bagi kompensasi pasca 2018, sedangkan pada kompensasi 2002-2018 keputusan yang digunakan adalah keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saja (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Bagi AS, kompensasi dengan mekanisme putusan pengadilan saat ini memerlukan waktu yang lebih panjang, karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus mengikuti peradilan pelaku terorisme, dimana prosesnya tergantung berapa lama putusan pengadilan ditetapkan. Masalah yang muncul adalah jika pelaku meninggal, karena di Indonesia tidak dikenal adanya peradilan *in absentia*<sup>35</sup>, artinya tidak bisa diadili jika pelaku terorisme meninggal atau sakit mental. Kompensasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini ditujukan bagi korban langsung, namun bagi korban langsung yang meninggal, kompensasi diberikan pada ahli warisnya. Walau demikian, mekanisme lewat putusan Hakim ini memungkinkan didapatkannya nilai kompensasi yang lebih besar bagi korban dan saksi (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari penjelasan AS, didapatkan bahwa perhitungan kompensasi korban dan saksi kejahatan, serta korban dan saksi kejahatan terorisme, telah dianggap tepat dan sesuai, walau tidak dapat menggantikan sepenuhnya kerugian yang telah diderita korban dan saksi. Mekanisme dan proses turunnya kompensasi tersebut sudah ditetapkan dalam kebijakan dan peraturan yang jelas. Perubahan sistem yang ada saat ini dimana Hakim yang menentukan besaran kompensasi dalam putusannya, memungkinkan korban dan saksi mendapatkan nilai

<sup>35</sup> Dalam istilah hukum, pengadilan *in absentia* merupakan suatu upaya memeriksa serta mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa. Secara umum peradilan *in absentia* lazim diterapkan terhadap pemeriksaan perkara perdata yang dalam pelaksanaannya hanya dihadiri oleh wakil atau kuasa dari pihak-pihak yang berperkara, sedangkan yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang tersebut. Sebaliknya, dalam perkara pidana umumnya menghendaki hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 15 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan" (Susanti, 2011).

kompensasi yang lebih besar, walau pun memerlukan proses yang lebih lama dan dengan tambahan jenis ganti rugi lain.

Dalam mengawasi turunnya pemulihan bagi korban dan saksi kejadian, Z menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan alokasi anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Kementerian Keuangan bagi pemulihan korban kejadian:

“Selama ini, sih, di LPSK-nya sendiri, Bu, ada surat keputusannya. Jadi, misalkan mereka minta kayak tahun 2020 kan ada 215 korban, itu ada surat keputusannya, jadi berdasarkan SK itu si A mengalami cacat ini, alokasinya diganti sekian, kemudian si B..itu ada SK nya, Bu. Jadi kita akan menghitung alokasi berdasarkan itu, oh iya, ternyata berdasarkan SK itu ada 200 korban dengan total rincian ini, ini, ini, maka kita bisa alokasikan tambahan anggaran untuk LPSK sekian. Jadi memang itu pengawasannya ada di mereka sendiri, Bu.” (Wawancara dengan Z secara daring, 4 November 2021).

Dari pernyataan Z dapat diketahui bahwa pengajuan alokasi anggaran pada Kementerian Keuangan sudah dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara rutin dengan mekanisme yang jelas. Pengajuan anggaran dan penentuan penerima kompensasi dilakukan dengan pengawasan internal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dimana dibuat Surat Keputusan dengan laporan hasil asesmen korban, untuk diajukan pada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan lalu memperhitungkan alokasi anggaran berdasarkan Surat Keputusan tersebut, untuk diturunkan bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan selanjutnya didistribusikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada korban kejadian dan saksi mata kejadian.

#### **4.2.3.2.Alokasi Anggaran Bagi Pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Saat Ini**

Alokasi anggaran bagi pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saat ini merupakan hal yang penting untuk diketahui. Dalam sisi anggaran di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban -bagi korban dan saksi kejadian, dan korban dan saksi kejadian terorisme- AS menyebutkan bahwa tidak terdapat permasalahan. Menurutnya, jika anggaran yang diminta tidak dapat dibayarkan oleh Kementerian Keuangan di tahun pengajuan, maka akan dibayarkan pada tahun depannya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tinggal mengusulkan saja, asalkan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetapnya (*inkracht*). Maka, sebenarnya dari sisi teknis usulan anggaran tersebut mudah dan tidak ada hambatan. Hanya saja, perlu ada

kejelasan dari sisi regulasi dan kewenangan. (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

AS menjelaskan bahwa dalam pengajuan anggaran bagi korban dan saksi kejahatan selama ini, terdapat pula yang disebut biaya tambahan di luar yang telah diusulkan, ketika ternyata terdapat kekurangan anggaran karena adanya kebutuhan tertentu. Misalnya, kompensasi peristiwa terorisme yang membutuhkan biaya besar, yang baru terjadi setelah anggaran diajukan (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Usulan anggaran tersebut akan diusulkan pada Kementerian Keuangan dan bisa langsung mendapatkan persetujuan, dengan catatan bahwa anggaran tersebut memang sudah pasti nilainya, kejadiannya sudah ada, dan urgensinya jelas. Jika anggaran tersebut tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan, maka bisa diajukan dalam alokasi anggaran untuk dieksekusi di tahun depan. Pengajuan biaya tambahan tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari pernyataan AS, dapat dilihat bahwa tidak terdapat permasalahan dalam pengajuan anggaran pada Kementerian Keuangan, selama ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pengajuan anggaran yang belum didapat pada tahun pengajuan, akan diturunkan pada tahun depannya. Biaya tambahan dapat diajukan pada kasus-kasus tertentu. Yang dibutuhkan adalah kejelasan dalam regulasi dan kewenangan.

Pengajuan biaya tambahan tersebut juga dijelaskan oleh Z, yaitu:

“Regulernya ada setiap ini..cuman mereka kadang-kadang tidak bisa memprediksi outputnya untuk tahun ke depan itu berapa. Jadi mereka kadang-kadang tiap tahunnya meminta tambahan ke kita. Seharusnya kan enggak. Harusnya bisa pakai *data time series*, pakai prediksi, pakai asumsi-asumsi, supaya ketepatan anggaran itu bisa, walaupun ada melesat sedikit kan tidak banyak. Jangan sampai mereka meminta tambahan dengan jumlah yang sama dengan anggaran reguler. Pola perencanaannya masih belum matang, itu institusi yang sudah ada, Bu, apalagi kita buka institusi baru, itu bisa kemana-mana, 10 tahun baru bisa.” (Wawancara dengan Z secara daring, 4 November 2021).

Dari masukan Z, didapatkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih belum dapat memprediksi anggaran yang akan diajukan di tahun depan dengan tepat sehingga setiap tahun selalu meminta tambahan anggaran. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya membuat perkiraan yang lebih akurat dengan teknik perhitungan tertentu. Pola perencanaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai institusi yang sudah ada

dianggap masih belum matang. Sedangkan, membuka institusi baru akan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat stabil.

Selanjutnya, berkaitan dengan alokasi anggaran bagi korban dan saksi kejadian terorisme, Z menyatakan bahwa pada tahun 2020 telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah tersebut mengakomodir ganti rugi bagi korban terorisme sesuai dengan undang-undang penanggulangan bencana (Wawancara dengan Z secara daring, 4 November 2021).

Menurut Z, mekanisme perhitungan kompensasi merupakan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dengan alokasi untuk investigasi terlebih dahulu. Kemudian, dilakukan identifikasi perlindungan di seluruh provinsi yang terkait terorisme. Setelah itu, dilakukan penetapan kompensasi bagi korban-korban yang sudah menjadi atau sudah diinvestigasi, dimana alokasi tergantung pada keadaan korban, seperti korban cacat, dan lainnya. Pengajuan pada Kementerian Keuangan dapat dilakukan dengan membuat Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) dengan melihat kerugian materil korban (Wawancara dengan Z secara daring, 4 November 2021).

Z juga menyatakan bahwa Standar Biaya Masukan Lainnya yang ditetapkan Kementerian Keuangan tersebut memang ada yang khusus diperuntukkan bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu ganti rugi seperti cacat, kematian, dan lainnya, yang harus diajukan oleh korban, atau ahli waris, atau yang dikuasakan. Namun, misalkan terdapat intimidasi dan sejenisnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga mengalokasikan anggaran untuk biaya konseling. Biaya konseling tersebut dialokasikan setiap tahun. Alokasi tersebut kemudian diajukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Kementerian Keuangan, seperti bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia dan terorisme, dimana terdapat perlindungan termasuk alokasi konseling (Wawancara dengan Z secara daring, 4 November 2021).

Hal ini juga dapat dilakukan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, misalnya yang mengalami intimidasi di pengadilan. Alokasi anggaran tersebut terpisah dari anggaran lainnya, namun sudah dilakukan secara reguler Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam ganti rugi bagi korban dan saksi yang biasa ditangani Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat berbagai permasalahan hukum yang diangkat, seperti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, pencucian uang, atau penculikan anak. Z melihat bahwa pembagian yang khusus dapat pula dilakukan bagi alokasi anggaran yang diminta Lembaga Perlindungan Saksi

dan Korban bagi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana (Wawancara dengan Z secara daring, 4 November 2021).

Dari pernyataan Z tersebut, didapatkan bahwa terdapat kebijakan baru yang menyertakan korban terorisme sebagai korban yang akan dilayani Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Mekanisme perhitungan ganti rugi korban akan dilakukan dengan pengawasan internal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menentukan korban dan saksi yang berhak menerima kompensasi finansial dan konseling (jika terdapat intimidasi pada korban).

Pengajuan juga dapat dilakukan pada Kementerian Keuangan dengan membuat Standar Biaya Masukan Lainnya. Hal ini dapat pula dilakukan bagi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, dimana korban kesalahan proses peradilan pidana dapat dimasukkan dalam kebijakan sebagai korban yang akan mendapat pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai satu kluster baru, dimana alokasi anggaran akan diajukan sebagai Standar Biaya Masukan Lainnya pada Kementerian Keuangan.

#### **4.2.3.3. Pelibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Rekomendasi Bagi Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

Berikutnya, terkait dengan rekomendasi para narasumber, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi usulan yang penting, dimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipandang sebagai lembaga yang tepat untuk melayani korban kesalahan proses peradilan pidana. Dalam bentuk pemulihan korban, DP menyebutkan bahwa:

“Sebenarnya tidak hanya ganti kerugian, itu rehabilitasi itu juga harusnya masuk. Cuma memang *domain* gak disini, *domainnya* ada di LPSK mungkin, ya. Tapi, ya, di aparatur juga dikenakan sanksi juga. Jadi pada saat negara mengeluarkan sesuatu, karena kecerobohan dia kurang cermat, maka dia, dia dianggap lalai dengan itu. Itu juga sanksinya.” (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Dari penjelasan DP, didapatkan bahwa rehabilitasi korban kesalahan proses peradilan pidana seharusnya termasuk dalam pemulihan yang harus diberikan, dimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah memiliki pengalaman dalam menangani korban dan saksi mata kejahatan dan terorisme. DP melihat bahwa aparatur juga harus diberikan sanksi

karena kelalaian yang telah dilakukan. Sanksi tersebut dapat diberikan pada waktu yang bersamaan dengan pemberian pemulihan pada korban kesalahan proses peradilan pidana.

Selain rehabilitasi, reparasi juga dapat dilakukan untuk memulihkan kondisi korban yang telah mengalami berbagai dampak negatif dari kesalahan proses peradilan pidana. AS memberikan penjelasan mengenai bagaimana reparasi dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi korban dan saksi mata kejadian berat dan terorisme. AS menyatakan bahwa:

“Iyaa, kalau reparasi korban (di LPSK) itu terkait dengan bantuan tadi. Bantuan medis, psikologis, psikososial, dan ganti kerugian, itu bagian dari reparasi, Mbak. Juga Kementerian Keuangan belum tepat ya, meskipun dinilai netral, yaa. Mereka kan bukan penegak hukum, ya. Tapi menurut saya, belum tepat kalau di-ini-kan Kementerian Keuangan. Satu, dia bukan pihak terlibat dari awal, toh ujug-ujug diminta pertanggungjawabannya, mungkin mereka juga kaget. Tapi kalau ditempelkan di pihak yang terlibat juga tidak pas juga, mungkin tidak netral begitu jadinya.” (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari pernyataan AS, didapatkan bahwa reparasi korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berisi berbagai bantuan yang dapat memaksimalisasi pemulihan korban. Reparasi dapat menjadi usulan bagi sistem dan bentuk pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru. Menurut AS, tuntutan terhadap Kementerian Keuangan dalam realisasi pemulihan kurang tepat karena yang menyebabkan terjadinya kesalahan proses peradilan pidana bukanlah pihak Kementerian Keuangan, sedangkan meminta pertanggungjawaban Sistem Peradilan Pidana pelaku kesalahan proses peradilan pidana pun tidak tepat karena netralitasnya perlu dipertanyakan.

Terkait dengan perhitungan kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, dan rekomendasi prosedur pengajuan pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana jika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terlibat, AS menjelaskan bahwa:

“Ini kan sebenarnya sudah tidak menghitung lagi kalau dalam PP (92 Tahun 2015) ini, artinya sudah ada kejelasan besarannya. Tinggal bagaimana metode untuk menentukan bahwa ini luka berat atau yang luka ringan, sama yang meninggal. Bagaimana menentukan itu. Nah, yang bisa menentukan itu kan ahli yaa, dalam hal ini dokter forensik, berdasarkan *visum et repertum* yaa. Gitu mungkin itu sih secara teknisnya.

Sebenarnya hampir sama dengan model pemenuhan hak korban untuk kompensasi korban terorisme. Jadi LPSK juga telah menerima permohonan dari pemohon. Nah, pemohon ini bisa korban, atau pihak korban, atau keluarga, atau kuasanya. Itu setelah permohonan persyaratan formil lengkap dan memenuhi, persyaratan materil juga memenuhi sesuai dengan undang-undang dan PP-nya.

Kemudian juga kita uji melalui rangkaian kegiatan investigasi dan *assessment*. Yaa, salah satunya *assessment*. Kita melibatkan dokter forensik juga dalam menentukan derajat luka korban itu, apakah luka ringan, sedang, atau berat, atau meninggal dunia. Jadi itu dengan dokter forensik untuk menentukan *grading* luka itu. Nanti keputusan besarannya itu berdasarkan hasil *assessment* dari dokter forensiknya, “Ohh ini luka berat nih.” Berarti skemanya yang diberikan luka berat, kita menyerahkannya ke ahlinya untuk perhitungan derajat luka itu.” (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari penjelasan ini, dapat dilihat bahwa perhitungan kompensasi sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. AS memberikan rekomendasi atas prosedur pengajuan pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, yang dapat dimasukkan dalam kebijakan, dimulai dengan permohonan; pemenuhan kelengkapan prasyarat formil dan materil; investigasi dan penilaian dokter forensik; dan kompensasi diberikan sesuai hasil *assessment* dokter tersebut.

Pemulihan korban kesalahan proses peradilan baru tidak memerlukan adanya keterlibatan lembaga baru yang khusus membantu dan dapat menjamin turunnya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. X menyatakan bahwa:

“Sebenarnya Bu, gak, gak dibutuhkan ini, ya, institusi baru. Kalau institusi baru kan macam-macam kebutuhan ini kan dari gedung, SDM-nya, kemudian peralatan, mesin, itu gak efektif ya. Mungkin ya, fungsinya LPSK saja yang perlu dikembangkan apakah dia dapat menampung korban pengadilan sesat tadi? Kan gitu, jadi gak usah ada tambahan-tambahan institusi.” (Wawancara dengan X secara daring, 4 November 2021).

Dari pernyataan X, dapat disimpulkan bahwa institusi baru akan memerlukan banyak biaya tambahan yang akhirnya tidak efektif. X mengusulkan keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selama ini sudah memiliki tugas untuk melayani korban, sebagai penanggungjawab bagi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

Sesuai dengan itu, Z menyatakan bahwa:

“Enggak, kalau saya mau mendukung yang tadi sebenarnya. Jadi betul ya, institusi saya rasa tidak perlu pembentukan baru, gitu ya, karena misalkan sekarang sudah ada LPSK gitu, perlindungan saksi dan korban. Nah, yang penting sebetulnya, betul yang X dan Y sampaikan, penguatan di kebijakannya. Salah satu kebijakannya itu kan mungkin kalau di pemerintah itu yang kami tangani, mungkin berupa *output*, termasuk mungkin layanan-layanan yang dijalankan LPSK itu sendiri..”

..Nah, kalau misalkan itu bisa ditarik kesitu, ya artinya, misalkan, saksi itu dilindungi, korban dilindungi, ada perawatan medisnya, ada bantuan psikologisnya. Kalau misalkan tadi penambahan kebijakan saya rasa bisa memperkuat kebijakan-kebijakan yang ada saja kecuali memang belum diatur.” (Wawancara dengan Z secara daring, 4 November 2021).

Dari pernyataan Z, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dianggap tepat sebagai lembaga yang melayani korban kesalahan proses peradilan pidana, sehingga tidak diperlukan pembentukan institusi baru. Selanjutnya diperlukan adanya penguatan kebijakan untuk dapat memaksimalisasi kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melayani korban kesalahan proses peradilan pidana. Jika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terlibat, maka pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana dapat diberikan dalam beberapa bentuk lain selain kompensasi finansial, yaitu, termasuk di dalamnya, pemulihan medis dan pemulihan psikologis.

Selanjutnya, AS menjelaskan bahwa:

“Institusi baru saya kira berat, ya. Sebaiknya sih memanfaatkan institusi yang sudah ada saja, karena menurut saya agak susah ya di DPR untuk mengusulkan institusi baru. Pasti kan konsekuensinya anggaran baru, SDM baru. Hal yang paling mungkin adalah di institusi yang punya tusi dalam perlindungan maupun pemenuhan, maupun penegakan HAM gitu, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan hak asasi manusia..”

..lebih pas sebenarnya di institusi yang mengadvokasi hak asasi manusia, institusi negara, mungkin di LPSK atau institusi lain ya, yang lebih pasti. Tapi kalo pengalaman kompensasi, LPSK punya pengalaman gitu dari sisi itu. Kalau komnas HAM kan dia tidak memberikan pelayanan langsung dan harus juga masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM yang berat. Itu sulitnya kalau masuk di komnas HAM. Saya kira itu

sih artinya tidak menambah institusi baru tapi melakukan penguatan terhadap institusi yang sudah ada institusinya ini *concern* terhadap penegakan maupun kemajuan hak asasi manusia.” (Wawancara dengan AS secara daring, 20 Oktober 2021).

Dari penjelasan tersebut, AS melihat bahwa pembentukan institusi baru memerlukan proses panjang yang rumit, akan lebih baik jika negara memanfaatkan lembaga yang sudah ada, yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan Hak Asasi Manusia dan kompensasi korban. Pemberian pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana paling tepat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah memiliki pengalaman dalam memberikan kompensasi pada korban.

Tidak diperlukannya pembentukan lembaga baru tersebut juga dinyatakan Y, yang melihat bahwa:

“Tadi kan kita melihat dari *output* ya Bu. Jadi pada saat seseorang itu masuk dalam pengadilan kemudian terjadi, tadi, prosedur tidak dilaksanakan. Sebetulnya dalam *output* peradilan nanti itu kan ada putusan. Jadi nanti pada saat putusan Hakim itu salah, atau misalkan pada saat dinaikan untuk pengadilan lebih tinggi adalah misalkan diputuskan tadi ada keputusan *inkracht* bahwa salah tangkap. Nah, itu kan *output* akhir kita kan, dalam pengalokasian anggaran. Jadi kita lihat dari *output*..

..Tapi, sepanjang tadi tidak bisa dibuktikan di pengadilan, pemerintah akan kesusahan pada saat mengalokasikan anggaran, atau si A adalah korban peradilan sesat. Nah, ini kan susah, karena tidak ada keputusan pengadilan yang mengatakan itu. Itu sih jadi masalahnya kalau nanti misalkan pun ada institusi baru.” (Wawancara dengan Y secara daring, 4 November 2021).

Dari pernyataan Y, dapat dijelaskan bahwa walau pun ada lembaga baru sekali pun, tetap saja diperlukan putusan *inkracht* yang menjadi dasar argumen dan jaminan dari didapatkannya pemulihan oleh seorang korban kesalahan proses peradilan pidana. Hal ini diperlukan agar anggaran negara dapat dialokasikan untuk tujuan tersebut.

Selanjutnya, potensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana disebutkan oleh Y, yang menyatakan bahwa di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diketahui adanya perlindungan bagi saksi dan korban, dan bahwa terdapat kompensasi yang diberikan kepada saksi dan korban tersebut. Walau pun tidak mengetahui secara tepat proses dan besaran kompensasi tersebut, namun Y mengetahui bahwa perlindungan dan kompensasi tersebut hanya diberikan bagi korban dan

saksi dari kejahatan berat dan terorisme, namun bukan untuk korban kesalahan proses peradilan pidana. (Wawancara dengan Y secara daring, 4 November 2021).

Dari pernyataan Y, dapat disebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang khusus memberikan perlindungan dan kompensasi bagi korban dan saksi kejahatan.

Kemudian, berdasarkan pengalaman X, terjadi kasus ketika korban kesalahan proses peradilan pidana meminta bantuan pada Kementerian Keuangan, namun Kementerian Keuangan menunjuk Kementerian/Lembagalah yang menjadi penyebab, seperti Polisi atau Kejaksaan, sehingga ketika putusan praperadilan mengenai kompensasi sudah dinyatakan *inkracht*, maka pelaku kesalahan proses peradilan pidana tersebutlah yang membayar. X menyatakan bahwa pemulihan bukan kewajiban (pos) Kementerian Keuangan, dimana Kementerian Keuangan tidak memiliki cadangan atau alokasi anggaran terkait keadaan yang mendesak (Wawancara dengan X secara daring, 4 November 2021).

X memberi masukan bahwa anggaran untuk keadaan mendesak terkait kesalahan proses peradilan pidana seharusnya berada di dalam kementeriannya sendiri dan tidak dapat dimintakan kepada Kementerian Keuangan. Menurutnya, yang harus membayar pemulihan adalah Kementerian/Lembaga tersebut, atau pelaku kesalahan proses peradilan pidana langsung, seperti Polisi atau Hakim, bukan Kementerian Keuangan (Wawancara dengan X secara daring, 4 November 2021).

X mengusulkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu terlibat dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana dengan prosedur tertentu, seperti dibuatnya semacam Standar Biaya Masukan Lain oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan diklasifikasikan misalnya menjadi, ‘apakah ada yang cacat atau tidak,’ dan lainnya; Yang kemudian diajukan pada Kementerian Keuangan. Dari perhitungan tersebut, Menteri Keuangan lalu dapat menetapkan besaran yang akan diturunkan (Wawancara dengan X secara daring, 4 November 2021).

Setelah melakukan usulan Standar Biaya Masukan Lainnya terkait kompensasi tersebut, akan dilakukan pembahasan di bagian anggaran<sup>36</sup> Kementerian Keuangan mengenai

<sup>36</sup> Yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

penetapan nilai yang sesuai, dan kemudian besaran nilai kompensasi akan dilihat (Wawancara dengan X secara daring, 4 November 2021).

X menjelaskan bahwa jika tidak terdapat standar biaya dari sebuah kegiatan, Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar dibuat Standar Biaya Masukan Lainnya, yaitu biaya spesifik yang terdapat di kementerian tertentu dan tidak ada di kementerian lain. Yang kemudian akan menjadi pembahasan Kementerian Keuangan adalah apakah standar tersebut sudah benar dari detil harganya, dan apakah biaya yang diajukan sesuai dengan kondisi yang ada, baru kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Wawancara dengan X secara daring, 4 November 2021).

Maka dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban lalu membayarkan atau mengalokasikan dahulu Standar Biaya Masukan Lainnya tersebut, dimana biaya tersebut merupakan batasan tertinggi. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan dapat menurunkan dana untuk perhitungan yang lebih kecil. X mencontohkan, misalkan alokasi anggaran yang dibutuhkan adalah untuk 1000 korban kesalahan proses peradilan pidana, namun ternyata terdapat 1200 korban, maka pemulihan yang akan diberikan bisa dibuat lebih kecil agar setiap korban kesalahan proses peradilan pidana bisa mendapatkan pemulihan (Wawancara dengan X secara daring, 4 November 2021).

Dari pernyataan X, dapat dilihat bahwa Kementerian Keuangan tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan kompensasi korban, karena yang seharusnya bertanggungjawab adalah Kementerian/Lembaga terkait, atau Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku kesalahan proses peradilan pidana. Namun, Kementerian Keuangan melihat adanya potensi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjadi institusi yang memberikan pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, dengan cara pengajuan Standar Biaya Masukan Lain kepada Kementerian Keuangan, untuk kemudian dibahas dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Terkait dengan potensi keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, EZ menyatakan bahwa:

“Kalau buat buat saya sistem untuk evaluasi terhadap peristiwa *m miscarriages*-nya itu, itu yang harus kita design dulu, apakah kemudian LPSK bekerja untuk kompensasi itu atas rekomendasi misalnya dari Mahkamah Agung, dalam konteks lembaga praperadilan, oleh Hakim praperadilan atau Bawas (Badan Pengawas) yaa, atau Komisi Yudisial gitu, sehingga kemudian rekomendasi itu jadi dasar untuk memberikan kompensasi. Nah itu..itu kan mesti didesain dulu sebelum kita memutuskan mengenai

konteks mana, gitu ya. Nantinya potensi-potensi apa, yaa, katakanlah kendala di dalam pelaksanaannya.” (Wawancara dengan EZ secara daring, 5 Oktober 2021).

Dari pernyataan EZ, dapat dilihat bahwa EZ memberikan masukan mengenai perlunya keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Menurutnya, diperlukan perencanaan mendalam mengenai lembaga mana saja yang terlibat, desain terkait konteks kesalahan proses peradilan pidana, dan potensi hambatan yang akan dihadapi dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana tersebut.

Selanjutnya, AS menjelaskan bahwa dalam sisi praktik, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah memiliki pengalaman dalam melayani pemulihan korban kejadian, namun belum memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada korban kesalahan proses peradilan pidana. Pelayanan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana dapat dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban jika sudah dimandatkan dalam undang-undang. Namun saat ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat bertindak melebihi kewenangan yang ada (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Hingga kini, undang-undang hanya memberikan perlindungan pada korban tindak pidana, baik secara materil maupun imateril, karena suatu kejadian yang dilakukan oleh pelaku (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Korban dalam artian korban kesalahan proses peradilan pidana yang disebabkan oleh *m miscarriages of justice* (korban akibat kesalahan teknis atau proosedur) memiliki perbedaan secara undang-undang dan tugas pokok dan fungsi. Untuk menempelkan korban kesalahan proses peradilan pidana dalam undang-undang perlindungan saksi, maka undang-undang tersebut perlu diubah terlebih dahulu sebagai salah satu subjek baru mengenai korban. Namun, karena di undang-undang korban kesalahan proses peradilan pidana belum tercantum, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak bisa mengambil alih kewenangan tersebut (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari pernyataan AS, dapat diketahui bahwa pada dasarnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah memiliki segala hal yang dibutuhkan bagi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, namun pada kenyataannya korban kesalahan proses peradilan pidana tersebut belum masuk ke dalam undang-undang, sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak bisa membantu pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Hal paling mendasar yang perlu dilakukan berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah bahwa undang-undang saksi dan korban perlu diubah atau direvisi untuk

menempatkan korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai korban yang dilayani oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kemudian juga dalam melihat keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru, DP menjelaskan bahwa:

“Iya, pada prinsipnya itu kan LPSK, jadi saya pikir pasti ada suatu korelasi agar terkait bagi perlindungan korban ini ya. Karena kan boleh dikatakan ini terkualifikasi sebagai korban terhadap tindakan aparat yang kurang cermat. Jadi dengan seperti ini, karena itu bisa korelasikan dengan LPSK. Jadi LPSK bisa diberikan suatu kewenangan untuk memberikan jaminan atau perlindungan bagi korban salah tangkap. Bisa dikembangkan itu.” (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Dari pernyataan DP tersebut, dapat dilihat bahwa jelas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat terlibat dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana karena memiliki segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk melayani ganti rugi korban.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, AS menegaskan bahwa dalam pendekatan tugas dan fungsi, hanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang memiliki pengalaman karena tidak ada lagi institusi pelaksana lain yang memberikan ganti rugi. Walau pun ada ganti rugi lain seperti kompensasi laka lantas, namun pengalaman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban lebih terkait dengan korban peradilan pidana (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Menurut AS, kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana dapat dilekatkan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dimana pada dasarnya institusi yang melayani kompensasi memang seharusnya merupakan lembaga independen, bukan di bawah eksekutif. Jika pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana diserahkan pada Sistem Peradilan Pidana sebagai institusi yang berada dalam proses peradilan, seperti Kepolisian atau Kejaksaan, maka terdapat kemungkinan adanya pandangan yang bias oleh institusi tersebut, dimana korban yang seharusnya tidak bersalah ini dapat dilihat sebagai pelaku kejahatan (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

AS menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan dan kelebihan dari sisi kemajuan penegakan Hak Asasi Manusia. AS melihat bahwa terdapat kemungkinan bahwa negara lain memiliki perbedaan dalam penanganan korban, dimana penanganan yang ada lebih berat kepada saksi mata kejahatan, namun kurang jelas dalam perlindungan terhadap korban

kejahatan. Indonesia memiliki lembaga khusus yang memberikan perlindungan saksi dan korban. Dengan memasukkan korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai korban yang juga mendapatkan pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan korban akan semakin kuat. Negara harus memikirkan institusi mana yang menjadi eksekutor maupun menerima permohonan dari pihak korban kesalahan proses peradilan pidana (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari pernyataan AS, dapat dilihat bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai lembaga independen negara, memiliki pengalaman yang kuat dalam hal memberikan perlindungan dan kompensasi korban dan saksi kejadian dan terorisme. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki sistematika yang jelas dimulai dari adanya permohonan hingga turunnya kompensasi, dan lengkap dari sisi kebijakan dan petunjuk teknis, dan berpotensi untuk menjadi lembaga yang melayani korban kesalahan proses peradilan pidana.

#### **4.2.3.4. Revisi Kebijakan Bagi Pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

Dalam potensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pelaksana realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru, dapat diketahui bahwa untuk menugaskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai institusi yang melayani korban kesalahan proses peradilan pidana, diperlukan perubahan kebijakan atau revisi kebijakan.

Dalam merubah kebijakan, JW menyatakan bahwa perubahan kebijakan harus disesuaikan dengan sistem hukum, dimana ada budaya hukum, struktur hukum, dan substansi hukum. Bisa saja permasalahan yang terjadi justru dikarenakan oleh kekurangan atau ketidakjelasan pada sisi substansinya, seperti belum ada variasi regulasinya. Namun, aspek budaya hukum dan struktur hukum tetap harus dilihat dalam perubahan tersebut (Wawancara dengan JW secara daring, 24 November 2021).

Dari pernyataan JW, didapatkan bahwa perubahan kebijakan memerlukan penyesuaian dengan sistem hukum secara keseluruhan. Dengan memandang sistem hukum secara lengkap -baik budaya hukum, struktur hukum, maupun substansi hukum- perubahan kebijakan dalam menempatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk bertanggungjawab terhadap pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana dapat dilakukan dengan baik.

Selanjutnya, JW menjelaskan proses yang harus dijalani sebelum dilakukannya perubahan kebijakan. Proses tersebut adalah:

“Yaa, karena perlu kalau bicara soal itu karena ada evaluasi dulu kan, dalam konteks kebijakan. Berarti apanya? Apakah *politic in real*-nya, ya kan? Atau lebih kepada persoalan implementasinya dalam banyak hal tidak jalan? Seperti tadi Mbak, kasus Ombudsman ajudikasi khusus. Kalau memang pembentuk UU atau dalam hal ini juga pemerintah itu mau sungguh-sungguh menjalankan fungsi Ombudsman dalam hal ajudikasi khusus, seharusnya kan Perpres (pendukung UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) itu dikeluarkan gitu kan.

Karena itu sudah mandat atau amanat UU, gitu. Tapi, faktanya kan kita juga muncul padahal disitu dibatasi waktu 5 tahun itu sudah jalan. Nah, Ombudsman ini UU-nya sudah tahun 2008, pelayanan publik 2009 ya kan. Sudah lewat dari 5 tahun. Sementara PO-nya sendiri tadi Peraturan Ombudsmannya sudah berusia 3 tahun juga, padahal diamanatkan cuman 2 tahun harusnya jalan.

Nah, ini Mbak, inkonsistensi antara apa yang dimandatkan secara normatif dengan pelaksanaannya yang menuntut campur tangan banyak pihak. Ombudsman gak bisa jalan sendiri kan, nyatanya dia harus juga ada kebijakan dari pemerintah untuk mengefektifkan fungsi-fungsi pemberian kompensasi.” (Wawancara dengan JW secara daring, 24 November 2021).

Dari penjelasan JW, didapatkan bahwa perubahan kebijakan memerlukan adanya evaluasi kebijakan yang sudah ada terlebih dahulu untuk melihat permasalahan di dalam kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana tersebut. Ketika sebuah peraturan tidak didukung oleh kebijakan lain -seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang memandatkan Ombudsman untuk dapat melakukan ajudikasi khusus dalam kasus seperti kesalahan proses peradilan pidana, namun tidak didukung oleh Peraturan Presiden yang dapat memampukan Ombudsman untuk melakukan tindakan tersebut- maka kebijakan itu sendiri bisa saja tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kemudian, terdapat proses yang harus dilalui agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat melayani korban kesalahan proses peradilan pidana. DP menjelaskan bahwa:

“Coba kita lihat di PP (92/2015) itu tidak membutuhkan kewenangan. Cuma dia memberikan suatu ganti rugi yang tata caranya melalui Peraturan Kementerian Keuangan. Sekarang kalau ingin kita kembangkan lagi, itu bisa. LPSK juga punya peran disitu, bahwa memang merespon terhadap pelaksanaan PP 92 ini. Jadi supaya LPSK

pun bisa meyakinkan. Contoh tadi, bagaimana pelaksanaannya inspektorat. Nah, inspektorat bekerja apabila ada temuan.

Cuma, meyakinkan apakah ganti rugi itu bisa gak dilaksanakan? Sudah terlaksana belum? Kalau substansi itu sebenarnya bisa di-*handle* oleh LPSK, itu ada peluang, ada putusan hukum disitu. Karena kalau inspektorat di masing-masing lembaga itu meyakinkan, bahwa uang itu digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan kepentingan dari penganggaran uang tersebut. Nah tapi apakah tepat sasaran? Apakah betul? Itu perlu juga ada kewenangan LPSK disitu..

..Ya, sebenarnya kita juga bisa lihat, buat aja peraturan LPSK. Jadi, LPSK kan lembaga negara. Dia bisa membuat suatu peraturan terkait tindak lanjut dari korban salah tangkap ini yang menerima ganti rugi. Tentunya secara substantif akan koordinasi dengan kementerian terkait, baik Kemenkumham, Kepolisian, atau Kejaksaan.

Saya pikir itu menjadi peluang yang cukup bagus tuh. Karena kalau kita lihat secara ketentuannya memang tidak ada. Cuma kan memang permasalahannya jangan kita berdalih gak ada peraturannya, akhirnya ga bisa bergerak. Kalau saya sih menganut azas progresif gitu loh. Contoh masyarakat butuh terhadap suatu kondisi tertentu, kenapa kita perlu dengan peraturan gitu..

..Ini kan untuk kebaikan juga. Jadi saya pikir tidak ada soal, LPSK punya peran. Tapi memang seharusnya ada landasan yuridisnya dia, dengan membuat peraturan LPSK yang punya suatu kewenangan terkait pelaksanaan pembayaran ganti rugi. Tentunya dalam hal pengusahaan peraturan LPSK, pasti akan melibatkan Kepolisian atau Kejaksaan yang memastikan apakah ini sesuai dengan mekanismenya itu.” (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Dari penjelasan DP ini, dapat diketahui bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki potensi yang besar dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, karena pada dasarnya pelaksana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tidak membutuhkan kewenangan. Artinya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah bisa menjadi pelaksana pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Yang diperlukan adalah tata cara pemberian pemulihan yang diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan. Sedangkan inspektorat yang ada di setiap unsur Sistem Peradilan Pidana memiliki tugas untuk menemukan kasus kesalahan proses peradilan pidana dan menganalisis apakah perlu dilakukan pemulihan, dan mengawasi turunnya pemulihan.

Keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat dilakukan melalui pembuatan peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mencantumkan korban kesalahan proses peradilan pidana. Peraturan tersebut dapat dibuat, terutama ketika kondisi masyarakat memerlukan kebutuhan akan peraturan tersebut. Peraturan itu akan menjadi landasan bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjalankan pelayanannya terhadap korban kesalahan proses peradilan pidana. Dalam pelaksanaannya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan bekerjasama dengan unsur-unsur dalam Sistem Peradilan Pidana untuk memastikan apakah prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kemudian, dalam hal perubahan kebijakan yang memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjadi pengampu dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, AS menjelaskan bahwa perubahan yang perlu dilakukan adalah perubahan di tingkat undang-undang, yang secara konsep dapat dibuat berbeda, dimana korban kesalahan proses peradilan pidana menjadi salah satu subjek perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Memang, secara historis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibutuhkan bagi perlindungan saksi bagi kejahatan yang sulit terungkap, dan menjadi lembaga khusus yang menangani pemulihan korban kejahatan. AS belum mengetahui apakah korban kesalahan proses peradilan pidana masuk ke dalam konsep ‘korban penanganan peradilan pidana,’ dan ia mengajak pakar hukum pidana untuk bisa menjawab permasalahan ini (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Hingga saat ini, subjek perlindungan yang diatur dalam undang-undang adalah saksi, korban, pelapor, saksi pelaku atau *justice collaborator*, dan ahli. Menurut AS, dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, jika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus terlibat, maka korban kesalahan proses peradilan pidana harus masuk sebagai subjek perlindungan dahulu (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Selain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, jika korban kesalahan proses peradilan pidana harus mendapat pelayanan khusus, lembaga lain dapat dilekatkan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjadi pengampu pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana; selama secara jelas diatur dalam kebijakan tentang mekanisme yang harus dilakukan, dimulai dari permohonan sampai pelaksanaan dan eksekusi ganti rugi (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Menurut AS, perubahan peraturan atau revisi kebijakan tersebut akan lebih mudah dilakukan jika ada permintaan dari Presiden, karena jika Presiden telah memerintahkan agar

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan eksekusi terkait pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, maka Kementerian Keuangan pasti akan mendukung (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari pernyataan AS, dapat dilihat bahwa untuk menempatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang bertanggungjawab melayani pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, maka diperlukan revisi undang-undang yang menambahkan korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai salah satu subjek perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Alternatif lain dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana dapat dilakukan dengan melekatkan lembaga lain yang khusus mengurus korban kesalahan proses peradilan pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, namun harus dilengkapi peraturan-peraturan terkait mekanisme kompensasi tersebut dari awal hingga turunnya pemulihan. Untuk mempercepat proses revisi undang-undang pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, diperlukan keputusan Presiden yang menjadikan revisi tersebut sebagai prioritas.

Berikutnya, Y menyatakan bahwa:

“Tapi kalau misalkan diputuskan keputusan itu A gitu, nah maka nanti kita akan narik lagi tuh, berarti kita akan merubah peraturan diatasnya. Peraturan ada diatasnya, kompensasi itu kan hanya untuk korban terorisme, di PP 39 (maksudnya UU 13 – red.) tadi berarti itu perlu dirubah. Tapi, tadi dasarnya tadi harus ada dulu, sehingga untuk bisa naik kesana.

Jadi, memang ada berjenjang kita lakukan perubahan terhadap regulasi-regulasi memang terkait. Tidak bisa hanya satu regulasi, karena untuk seperti ini banyak regulasi terkait lainnya. Itu harus dilakukan banyak perubahan gitu. Jadi kita harus mitigasi dulu regulasi mana yang perlu diubah terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.” (Wawancara dengan Y secara daring, 4 November 2021).

Dari pernyataan Y tersebut, didapatkan bahwa ketika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan bertugas untuk melayani korban kesalahan proses peradilan pidana, diperlukan juga perubahan peraturan yang mengusung perubahan yang akan dilakukan. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap. Untuk ini, perlu dilihat terlebih dahulu peraturan-peraturan mana yang perlu diubah. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang tidak menyebutkan korban kesalahan proses

peradilan pidana sebagai korban yang perlu mendapat pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam hubungan dengan undang-undang pembentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, AS memberikan masukan mengenai perlunya perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

AS menyatakan bahwa perubahan harus dilakukan pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk mendukung peraturan mengenai pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Setelah perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dilakukan, perubahan pada aturan pelaksanaannya juga harus dilakukan karena, menurut AS, masih mengacu pada tahun 2015 (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari pernyataan AS, dapat diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 perlu diubah agar dapat mendukung peraturan terkait pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Selanjutnya dilakukan pula perubahan pada aturan pelaksanaannya untuk menjadi lengkap.

Menurut narasumber W, perubahan kebijakan dapat dilakukan dengan melewati proses tertentu. W menjelaskan bahwa:

“Kalau dalam waktu dekat barangkali eee mungkin masih agak sulit yaa. Karena kan butuh proses yaa, butuh proses, baik koordinasi lintas kementerian lintas lembaga, kemudian juga perlu ada forum-forum diskusi ya, kemudian baru nanti ada proses penetapan payung hukum.

Nah, itu barangkali yang kiranya membutuhkan waktu dan proses yaa. Mungkin sih mungkin saja, tapi yaa itu tadi, harus ada yang menggawanginya, yang menggawanginya siapa, otomatiskan harus ada landasan hukumnya dulu untuk menugaskan ya, untuk menugaskan dibentuknya suatu forum atau forum koordinasi atau forum kerjasama untuk penyelesaian permasalahan tersebut..

..Biasanya, biasanya sih, Bu, kalau misalnya ada Inpres (Instruksi Presiden) atau Keppres (Keputusan Presiden), misalnya, dari Presiden, misalnya, menugaskan, misalnya, Kementerian/Lembaga (K/L) A, B, C, D, E, gitu, untuk menyelesaikan kasus-kasus atau proses peradilan pidana yang salah ini, misal.

Nah, itu biasanya menjadi landasannya, landasan Kementerian/Lembaga untuk apa namanya, istilahnya, fokus, yaa, fokus untuk membahas terkait permasalahan tersebut, dan baru biasanya nanti nih, dibentuk forum-forum koordinasi, kemudian juga penelitian, kemudian juga dengar pendapat, dan biasanya sebelum itu diputuskan dalam bentuk payung hukum. Itu biasanya di...istilahnya apa yaa...dilempar ke publik dulu, jadi bagaimana sih reaksi publik. Biasanya kan seperti itu. Jadi sekarang memang ada ketentuan kalau untuk menyusun suatu landasan hukum, itu biasanya disampaikan dulu ke publik..

..Biasanya sih seperti itu. Nah, nanti bila sudah ada landasan hukumnya, apakah itu, misalnya, landasan hukumnya masuk di dalam undang-undangkah, ataukah misalnya Perppukah. Kalau undang-undang kan otomatis dibahas juga bersama DPR, yaa, selaku wakil rakyat. Nah, baru nanti biasanya ada tuh ketentuan-ketentuan turunannya, yang menugaskan, misalnya, si Kementerian Keuangan melakukan apa, Kepolisian melakukan apa, Kejaksaan melakukan apa. Nah, biasanya sih seperti itu.” (Wawancara dengan W secara daring, 14 Oktober 2021).

Dari pernyataan W, dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan memerlukan sebuah landasan yang dapat mempermudah jalannya perubahan tersebut. Dari landasan tersebut, kemudian ada proses yang berlanjut untuk membentuk kebijakan, bergantung pada penentuan posisi kebijakan itu, apakah sebagai undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Perubahan kebijakan dapat dilakukan dengan merevisi kebijakan yang sudah ada, daripada membuat kebijakan yang benar-benar baru. AS menyatakan bahwa:

“Saya kira setingkat Perpres itu sudah peraturan pelaksanaan ya ya, harusnya gitu kan. Mungkin ini revisi aja kali, ya. Revisi, ya, istilahnya menegaskan kembali gitu dialokasikan dimana, ininya, penganggarannya, karena itu penting memang. Artinya nanti lembaga mana yang mengelola anggaran untuk mengeksekusi itu disebut tidak kan di dalam Perpres itu sehingga Kemenkeu juga tidak ragu-ragu.

Jadi ketika disebut, ada kan disitu lembaganya, maka lembaga tersebut punya hak untuk mengajukan anggarannya gitu ke Kemenkeu, dan Kemenkeu gak bisa nolak artinya. Karena itu memang mandat dari Perpres sehingga ya mau tidak mau harus disetujui anggaran itu, meskipun dianya belum ada, tapi kita bisa melihat dari tren yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya saya kira bisa diusulkan..

..Harus disebutkan di dalam peraturan Perpres itu kalau memang diserahkan ke LPSK..

..Saya kira menyeluruh ya Mbak, ya, baik dari alur, bisnis proses tadi, persyaratan maupun bagaimana mekanisme penilaiananya, penilaian derajat luka tadi, dan juga skemanya, skema ganti rugi, apakah itu hanya materiil saja, atau imaterilnya tidak dihitung atau tidak diperhitungkan, itu kan tidak *fair* juga.” (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari pernyataan AS tersebut, dapat dilihat bahwa perubahan kebijakan yang perlu dilakukan adalah merevisi kebijakan atau pasal tertentu di dalam sebuah kebijakan yang sudah ada. Revisi kebijakan itu dapat dimulai setelah turunnya Peraturan Presiden, karena adanya Peraturan Presiden akan mendorong perubahan kebijakan tersebut lebih cepat.

Penempatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai institusi yang melayani korban kesalahan proses peradilan pidana harus disebutkan dalam Peraturan Presiden tersebut agar jelas dalam pelaksanaannya. Perubahan kebijakan tersebut harus saling terintegrasi agar memudahkan dan mempercepat alur turunnya pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana.

Menempatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pelaksana pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana juga dapat dilakukan dengan merevisi kebijakan yang sudah ada. DP menjelaskan bahwa:

“Ya, kalau misalkan kita nih mau revisi PP 92, ya berarti kita harus usulkan dulu ke Presiden, apakah dalam bentuk program penyusunan, ataukah dalam bentuk izin prakarsa. Tadi disampaikan bahwa menyusun revisi PP 92 itu dijelaskan izin prakarsa dari Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden. Tapi kalau memang ini awal tahun, itu bisa melalui program penyusunan..

..Jadi dua cara, karena tiap tahunnya Presiden membuat Keputusan Presiden terkait program penyusunan PP atau Perpres. Biasanya itu sebelum ditetapkan Keppres itu, itu kan Keppres ada lampirannya, ada terkait pembentukan PP atau perubahan, itu ada lampirannya. Tapi kalau toh memang sudah berjalan, berarti melalui izin prakarsa. Nah, tentunya, tapi juga harus disampaikan semacam kajian kecil, apa urgensinya perubahan ini. Jadi kalau toh memang *urgent*, ya itu bisa. Tapi kalau itu bisa ditindaklanjuti dengan peraturan lembaga, ya cukup aja.” (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Dari masukan DP, dapat diketahui bahwa revisi kebijakan dapat dilakukan dengan memberikan usulan kepada Presiden. Usulan tersebut dapat diajukan lewat dua cara, yaitu dalam bentuk program penyusunan atau dalam bentuk izin prakarsa, dengan menyampaikan urgensi perubahan. Perubahan juga dapat dilakukan dengan membuat peraturan lembaga.

Lebih lanjut, dalam merevisi kebijakan yang sudah ada, AS menambahkan bahwa akan dilihat siapa yang mengusulkan dibentuknya Peraturan Presiden tersebut, lembaga mana atau kementerian mana. Isu itu kemudian akan diadvokasi untuk dilakukannya perubahan dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi publik (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Urgensi atas perubahan tersebut dapat disampaikan oleh instansi yang memprakarsai perubahan tersebut kepada Sekretariat Negara, untuk kemudian dilakukan pembahasan oleh Kementerian/Lembaga bagaimana kelanjutan proses revisi Peraturan Presiden tersebut (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari input yang diberikan AS, dapat dilihat bahwa pengajuan usul ke Presiden akan mempertimbangkan lembaga atau kementerian yang mengajukannya. Perubahan dilakukan dengan melakukan studi yang melibatkan publik. Urgensi perubahan dapat disampaikan kepada Sekretariat Negara (Setneg), untuk selanjutnya dibahas sebagai tindak lanjut dari revisi kebijakan tersebut.

Revisi kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap perubahan bentuk pemulihian yang sudah ada. DP menjelaskan bahwa:

Ya, kalau kita bicara kompensasi, pertama sih dari segi pelaksana itu, LPSK masih kuat korelasi. Kalau Kementerian Keuangan itu terkait besarnya. Terus, Ombudsman juga bisa memastikan apakah ini sudah dilaksanakan apa belum. Biasanya nanti kalau, contohnya gini ya, waktu kami nyusun undang-undang masalah terorisme itu, dulu LPSK itu gak punya aturan hukumnya tuh.

Kemudian juga bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Itu gak ada. Cuma pada saat ini, dikaitkan dengan tugas dan fungsinya LPSK itu lebih mendekati, tapi tidak jelas dan tegas untuk terkait pengantian itu. Jadi saya pikir lembaga itu sangat kuat ya korelasinya terkait kompensasi..

..Kalau Kumham kan sifatnya pembuat aturan atau *regulator* ya. Jadi biasanya kalau peraturan itu yang dalam konteks bidang hukum, itu Kumham menjadi *core* (inti)-nya. Contohnya PP 29 itu inisiasinya dari Kumham, karena memang Kumham ini memiliki tugas pokok dan fungsi untuk penyusunan, penuntutan, dan peraturan Presiden untuk

urusan dalam negeri, bahkan juga kompensasinya itu di Kumham.” (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Dari penjelasan DP, didapat bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki relevansi yang kuat untuk terlibat dalam pelayanan korban kesalahan proses peradilan pidana. Revisi kebijakan terkait masuknya jenis korban baru yang harus mendapat pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pernah terjadi dalam permasalahan korban terorisme. Dalam perubahan kebijakan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM akan menjadi institusi inti yang akan terlibat. Artinya revisi kebijakan tentang dimasukannya korban kesalahan proses peradilan pidana untuk dilayani oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selalu mungkin untuk dilakukan.

Dalam proses turunnya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana di dalam bentuk dan sistem baru, diperlukan kerjasama dari beberapa lembaga yang terlibat dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana untuk menjadi pengawas. AS menyatakan bahwa Kejaksaan mungkin dapat terlibat karena tuntutan terhadap korban kesalahan proses peradilan pidana muncul dari Kejaksaan (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Selain itu, perubahan kebijakan juga bisa dilakukan oleh lembaga yang independen. Yaitu, lembaga yang bukan penegak hukum, yang memiliki tugas dan fungsi atau pengalaman dalam penegakan Hak Asasi Manusia, atau tugas dan fungsi perlindungan terhadap korban (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Lembaga-lembaga tersebut adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas HAM, dan, dapat pula, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan HAM. Kesalahan proses peradilan pidana bisa menjadi dasar bagi penegakan Hak Asasi Manusia, namun perlu dikaji kembali, apakah cocok atau tidak dengan undang-undangnya (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari pernyataan AS, dapat dilihat bahwa lembaga yang dapat terlibat sebagai pengawas dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana adalah Kejaksaan, yang menemukan kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana yang perlu ditangani. Selain itu, diperlukan keterlibatan lembaga independen, terutama yang memiliki pengalaman dalam pelayanan korban, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas HAM, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagai tambahan, AS menegaskan bahwa walaupun kesalahan proses peradilan pidana dapat menjadi dasar penegakan Hak Asasi Manusia, namun perlu dilakukan kajian yang lebih

mendalam terlebih dahulu mengenai tepat atau tidaknya isu tersebut dengan undang-undang yang berlaku.

Pada akhirnya, dari segi kekuatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam perlindungan saksi dan korban, JW melihat bahwa:

“Kalau LPSK, itu bukan (hanya) bagian dari yang diberi mandat untuk perlindungan saksi korban, yaa. Dia seharusnya juga ikut mendorong supaya kebijakan-kebijakan disekitar ini tuh lahir, gitu kan..

..Ya, kan mandatnya memang begitu, kan.” (Wawancara dengan JW secara daring, 24 November 2021).

Dari pernyataan JW, dapat dilihat bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya ikut mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan baru, sesuai dengan mandat yang telah diberikan padanya, yaitu perlindungan saksi dan korban. Dorongan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap lahirnya kebijakan baru tersebut dapat terkait dengan pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

Dari keempat poin penting tersebut, sesuai dengan penjelasan AS, Z, DP, X, W, EZ, dan JW, dapat disimpulkan beberapa hal penting berikut ini. Dalam poin (a) terkait dengan standar pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saat ini, didapatkan bahwa perhitungan kompensasi bagi korban dan saksi kejahatan dan terorisme telah dianggap tepat dan sesuai, dimana kebijakan dan peraturan terkait mekanisme dan proses turunnya kompensasi sudah jelas.

Perubahan terhadap sistem yang sudah ada, dimana Hakim menjadi penentu, justru memungkinkan korban -termasuk korban kesalahan proses peradilan pidana- dan saksi kejahatan mendapatkan pemulihan yang lebih besar. Selain itu, pengajuan alokasi anggaran pada Kementerian Keuangan juga telah memiliki mekanisme yang jelas, dimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan pengawasan secara internal dalam menentukan siapa saja penerima kompensasi.

Dalam poin (b) mengenai alokasi anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saat ini, dapat dilihat bahwa ketersediaan anggaran bagi subjek perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mudah didapatkan selama ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan jelas mekanismenya. Dalam hal kekurangan yang terjadi pada kasus tertentu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat mengajukan biaya tambahan, yang dapat segera disetujui atau dianggarkan untuk tahun selanjutnya.

Namun demikian, kekurangan biaya tersebut secara tata kelola menjadi permasalahan bagi Kementerian Keuangan sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat melakukan prediksi yang lebih tepat, dan kalau pun ada biaya tambahan tidak terlalu jauh dari pengajuan awal. Hal ini memperlihatkan kekurangan dalam sisi perencanaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, padahal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang sudah cukup lama keberadaannya.

Seperti korban dan saksi terorisme, yang kini dimasukkan dalam revisi kebijakan sebagai korban yang berhak mendapatkan pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, korban kesalahan proses peradilan pidana juga bisa ditempatkan dalam revisi kebijakan selanjutnya sebagai klien Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam kondisi tertentu, ketika terdapat kekurangan dalam alokasi anggaran bagi kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana, Standar Biaya Masukan Lainnya dapat dibuat untuk diajukan kepada Kementerian Keuangan.

Dalam poin (c) mengenai keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem dan bentuk realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru dapat dilihat bahwa pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana seharusnya juga menyertakan rehabilitasi dan reparasi untuk memaksimalisasi pemulihan korban. Pemberian sanksi pada aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku kesalahan proses peradilan pidana dijatuhkan pada saat yang bersamaan dengan pemberian pemulihan pada korban kesalahan proses peradilan pidana. Sedangkan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang tepat untuk memberikan pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana. Tidaklah tepat untuk memberikan tanggungjawab turunnya pemulihan pada Kementerian Keuangan karena lembaga tersebut bukanlah penyebab terjadinya kesalahan proses peradilan pidana (bukan pelaku). Namun, Sistem Peradilan Pidana pun tidak tepat untuk melakukan pemulihan korban karena kenetalannya dapat dipertanyakan.

Perhitungan kompensasi telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal korban kesalahan proses peradilan pidana, prosedur pengajuan hingga turunnya pemulihan dapat ditetapkan dalam kebijakan.

Tidak diperlukan dibentuknya institusi baru karena akan memerlukan biaya tambahan, proses yang panjang dan rumit. Penguatan kebijakan dapat dilakukan untuk memaksimalisasi kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selama ini telah menjadi lembaga khusus yang memberikan perlindungan dan kompensasi bagi korban dan saksi tindak pidana,

untuk juga melayani korban kesalahan proses peradilan pidana. Dengan keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selain kompensasi finansial, pemulihan medis dan psikologis juga dapat diberikan pada korban kesalahan proses peradilan pidana. Putusan yang berkekuatan hukum tetap diperlukan sebagai dasar argumen dan jaminan bagi didapatkannya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana bagi alokasi anggaran yang akan diajukan pada Kementerian Keuangan.

Dalam melihat potensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melayani korban kesalahan proses peradilan pidana, pengajuan Standar Biaya Masukan Lainnya dapat diajukan pada Kementerian Keuangan, untuk dibahas dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sebagai kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana. Diperlukan perencanaan yang dalam terkait lembaga mana saja yang harus terlibat dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, desain dari konteks kesalahan proses peradilan pidana itu sendiri, dan potensi hambatan yang akan dihadapi dalam pemulihan yang baru dari korban kesalahan proses peradilan pidana tersebut.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah memiliki segala hal yang dibutuhkan bagi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, namun karena korban kesalahan proses peradilan pidana belum masuk ke dalam undang-undang, maka yang pertama harus dilakukan adalah perubahan atau revisi undang-undang untuk menempatkan korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai klien Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga independen negara yang memiliki pengalaman yang kuat dan sistematika yang jelas untuk dapat melayani korban kesalahan proses peradilan pidana dalam sistem dan bentuk pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru.

Dalam hal revisi kebijakan bagi pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru, yang diteliti dalam poin (d), didapatkan bahwa perubahan kebijakan dimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat terlibat dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, memerlukan penyesuaian dengan sistem hukum secara lengkap, dan diawali dengan evaluasi kebijakan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang potensial untuk terlibat dalam sistem dan bentuk pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru. Yang diperlukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah: 1) tata cara pemberian pemulihan yang diatur oleh Kementerian Keuangan; 2) peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mencantumkan korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai klien Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, jika terdapat kondisi yang memperlihatkan

kebutuhan akan peraturan mengenai korban kesalahan proses peradilan pidana, dan; 3) perubahan peraturan yang mengusung perubahan yang akan dilakukan tersebut, secara bertahap, dengan melihat peraturan-peraturan mana yang perlu diubah.

Perubahan kebijakan atau revisi kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya: a) melakukan revisi undang-undang, yang dapat dipercepat dengan adanya keputusan Presiden yang menjadikannya prioritas; b) melekatkan lembaga lain yang khusus melayani korban kesalahan proses peradilan pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan kelengkapan aturan mengenai mekanisme kompensasi secara lengkap; c) merevisi kebijakan atau pasal tertentu saja, dalam kebijakan yang sudah ada, yang juga dapat dimulai dengan turunnya Peraturan Presiden, dimana penempatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kebijakan harus disebutkan dalam Peraturan Presiden tersebut, atau; d) dengan adanya usulan yang diajukan pada Presiden, yang dilakukan lewat dua cara, dalam bentuk program penyusunan atau dalam bentuk izin prakarsa, dengan mencantumkan urgensi perubahan, yang dapat disampaikan pada Sekretariat Negara.

Pengajuan usul ke Presiden akan melihat lembaga mana atau kementerian mana yang melakukan pengajuan. Dilakukan pula studi yang menyasar publik. Perubahan kebijakan memerlukan landasan yang memudahkan perubahan tersebut, dan dilakukan dengan proses yang berlanjut. Kebijakan itu dapat berpijak sebagai undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus bekerjasama dengan unsur-unsur Sistem Peradilan Pidana untuk memastikan bahwa prosedur pelaksanaan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan, dalam sistem dan bentuk pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru tersebut, setiap inspektorat dalam institusi Sistem Peradilan Pidana harus bertugas untuk menemukan kasus kesalahan proses peradilan pidana dan melakukan analisis mengenai perlunya dilakukan pemulihan bagi korban hingga mengawasi turunnya pemulihan tersebut. Perubahan tersebut harus terintegrasi dengan kebijakan dan aturan terkait.

Kementerian Hukum dan HAM akan menjadi lembaga inti yang terlibat dalam revisi kebijakan pemulihan korban, Kejaksaan akan menjadi institusi yang mengajukan kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi lembaga utama pelaksana realisasi pemulihan korban, dan lembaga-lembaga independen dapat terlibat dalam pelayanan korban. Kesalahan proses peradilan pidana dapat menjadi dasar bagi penegakan Hak Asasi Manusia, selama isu tersebut sesuai dengan undang-undang yang ada.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat mendorong pula lahirnya berbagai kebijakan baru sesuai dengan mandat dalam pelayanan dan perlindungan korban dan saksi, termasuk kebijakan yang terkait dengan korban kesalahan proses peradilan pidana (wawancara dengan para narasumber dilakukan secara daring pada waktu yang berbeda).

Mengacu pada berbagai hasil wawancara diatas, dapat disebutkan bahwa bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan memungkinkan untuk dilakukan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah memiliki standar pelayanan, petunjuk teknis, mekanisme perhitungan pemulihan, dan alokasi anggaran yang dianggap tepat.

Alokasi anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi subjek-subjek pemulihannya sudah rutin, dan tata cara pengajuannya sudah jelas. Kekurangan alokasi anggaran dapat diajukan pada Kementerian Keuangan lewat beberapa cara, dimana jika terjadi keadaan kurangnya alokasi anggaran pada tahun berjalan, pengajuan dapat segera disetujui.

Seluruh narasumber merekomendasikan penunjukkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjadi penanggungjawab realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang memang sudah berfokus pada pemulihan korban. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi kebijakan yang ada untuk menempatkan korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai subjek pemulihan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, seperti yang sudah dilakukan bagi jenis-jenis korban lain seperti terorisme dan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.

Revisi kebijakan bagi pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk revisi undang-undang yang menentukan korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai subjek pemulihan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau melekatkan lembaga lain yang khusus menangani korban kesalahan proses peradilan pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau lainnya.

Untuk itu, diperlukan adanya keputusan Presiden yang memprioritaskan permasalahan kesalahan proses peradilan pidana ini. Tekanan dari lembaga-lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai kontrol sosial dapat menjadi pendorong bagi keputusan Presiden tersebut.

Dalam kondisi tersebut, penulis berpendapat bahwa terdapat potensi besar yang memungkinkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjadi penanggungjawab realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Dibutuhkan dorongan dari lembaga-lembaga dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dapat mendorong prioritas Presiden atas realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

Dengan keputusan Presiden ini, revisi kebijakan dimana korban kesalahan proses peradilan pidana menjadi subjek pemulihan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat terlaksana. Dengan demikian, selanjutnya dapat dibuat mekanisme kompensasi dan rehabilitasi, atau retribusi, bagi perbaikan dari dampak ekonomi, dampak fisik, dampak psikologis, dampak psikososial, dan dampak-dampak yang menyebabkan hilangnya hak produktivitas.

#### **4.2.4. Sistem Peradilan Pidana Sebagai Pelaku Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

Terkait dengan keberadaan unsur Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku kesalahan proses peradilan pidana, AM menyatakan bahwa banyaknya kasus kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia memungkinkan banyak pula kasus lama atau dingin (*Cold Case*) yang juga berpotensi sebagai kasus kesalahan proses peradilan pidana. Namun, hal ini sulit untuk dibuktikan dalam jangka waktu yang pendek (Wawancara dengan AM secara daring, 18 Oktober 2021).

Untuk mencegah kesalahan proses peradilan pidana, AM memberikan usulan agar kasus-kasus lama tersebut dapat ditangani oleh direktorat khusus yang melakukan pendekatan tidak berdasarkan kinerja, dimana Polisi yang bersangkutan dapat mengungkap kejahatan tanpa dikejar oleh batas waktu. AM melihat bahwa divisi *Cold Case* tersebut dapat mengurangi kejadian kesalahan proses peradilan pidana (Wawancara dengan AM secara daring, 18 Oktober 2021).

Namun, AM melihat bahwa belum ada kesadaran negara untuk memberikan satu tugas tambahan pada lembaga negara tertentu, dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan proses peradilan pidana. Selain itu, belum ada pula kesadaran negara untuk mengakui kesalahan yang dilakukan sehingga menyebabkan seseorang mengalami kesalahan proses peradilan pidana (Wawancara dengan AM secara daring, 18 Oktober 2021).

Dari pernyataan AM, didapatkan bahwa salah satu cara untuk mengurangi terjadinya kesalahan proses peradilan pidana adalah dengan dibentuknya sebuah divisi *Cold Case* yang menyelidiki kasus-kasus lama secara lebih teliti. Sayangnya, negara belum memahami kepentingan divisi tersebut dan juga belum memiliki kesadaran untuk mengakui kesalahan atas berbagai kasus kesalahan proses peradilan pidana yang terjadi.

Dalam kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana, terdapat sebuah kondisi yang khas, dimana unsur-unsur dalam Sistem Peradilan Pidana justru menjadi pelaku kejahatan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah pelaku kesalahan proses peradilan pidana seharusnya diberikan sanksi? Dalam menjawab hal ini, DP melihat bahwa:

“Ya, jadi itu kan menjadi catatan bahwa yang bersangkutan itu tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya. Maka, instansi atau lembaga pengawas di internal akan memeriksa yang bersangkutan, mengapa Anda ini melakukan suatu kelalaian terhadap ini, gitu. Itu nanti ada *code of conductnya*, akan diperiksa itu. Karena kan kelalaian dia mengakibatkan si korban ditahan sekian lama. Kedua, negara pun mengeluarkan uang, pasti negara juga melihat yang bersangkutan tidak cakap. Nanti mekanisme sanksinya itu diserahkan ke masing-masing lembaganya.” (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Dari pernyataan tersebut, dapat dijelaskan bahwa terjadinya kasus kesalahan proses peradilan pidana akan menjadi penilaian bagi kinerja aparat Sistem Peradilan Pidana yang telah menersangkakan orang yang tidak bersalah. Oknum Sistem Peradilan Pidana tersebut harus melalui proses pemeriksaan untuk menentukan sanksi yang akan diterimanya, tergantung oleh masing-masing institusinya.

Terkait sanksi terhadap oknum Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku kesalahan proses peradilan pidana, AS menyatakan bahwa hukuman terhadap kesalahan Sistem Peradilan Pidana seharusnya ada, setidaknya sanksi etik, agar menjadi pembelajaran bagi Sistem Peradilan Pidana untuk lebih teliti dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, maupun dalam memutuskan perkara (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

AS melihat sanksi bagi Sistem Peradilan Pidana pelaku tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan korban kesalahan proses peradilan pidana, yang ditahan padahal tidak melakukan kesalahan. Hal ini menimbulkan efek negatif yang luar biasa, termasuk terkena stigma masyarakat. Selain itu, keberadaan korban kesalahan proses peradilan pidana juga menjadi salah satu penyebab *overcrowded* di penjara, yang menyebabkan kesulitan bagi Lembaga Pemasyarakatan, sementara negara tidak mampu untuk membenahi sistem di Lembaga Pemasyarakatan saat ini (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Kedua dampak tersebut, baik kepada korban maupun kondisi Lembaga Pemasyarakatan, merupakan praktek yang tidak baik bagi AS. Dengan demikian, pelaku kesalahan proses peradilan pidana harus mendapatkan keadilan yang sesuai. Hukuman penjara selayaknya diberikan pada pelaku yang benar-benar bersalah, seperti pelaku kesalahan proses peradilan pidana (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari pandangan AS, dapat diketahui bahwa, karena besarnya dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa kesalahan proses peradilan pidana, maka unsur Sistem Peradilan Pidana sebagai

pelaku kesalahan proses peradilan pidana seharusnya mendapat hukuman, baik sanksi etik hingga hukuman penjara, agar menjadi pembelajaran dalam prosedur peradilan pidana dan agar perbaikan pada proses peradilan pidana dapat menjadi fokus perhatian.

Sanksi terhadap Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku kesalahan proses peradilan pidana juga menjadi perhatian bagi Ombudsman. JW menyatakan bahwa:

“Ya, ini bicara soal profesionalitas, bicara soal SOP, bicara soal konsistensi aparat dalam menjalankan tugas ya. Saya kira, sudah banyaklah aturan hukum, sudah banyak juga standar operasional prosedur yang dibuat, termasuk juga dalam hal menangkap seseorang sebagai tersangka dalam banyak hal, itu memang harus ditangkap gitu kan. Nah, selama itu langkah-langkah, tahapan mekanisme, standar itu dilakukan, saya kira itu pasti akan meminimalisir kasus-kasus salah tangkap.

Nah, pertanyaannya kalau sampai ada kejadian pasti kan ada yang salah kan disitu, ketidakcermatan, ketidakprofesionalan, ataupun hal hal lain yang kemudian keluar dari prosedur atau mekanisme. Karena bagaimanapun juga dari verifikasi untuk melihat apakah betul ini orang yang saya cari dan seterusnya itu kan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati.

Nah, banyak kasus, sering, ini pandangan saya ya, sering mereka hanya terkesan untuk mempercepat proses, seolah-olah dia berprestasi untuk menyelesaikan persoalan itu dengan berhasil menangkap DPO, padahal ini salah tangkap. Itu jelas ketidak adilan, jelas ketidakpastian hukum ada disitu dan pasti melanggar hak seseorang. Nah, disitu aspek pengawasan, aspek kontrol dari atasan ya, dari sistem yang ada itu penting untuk dibangun supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu..

..Ya, termasuk itu kalau sebenarnya kita bicara ancaman, ya kalau belum ada ya memang sebaiknya diadakan ancaman sanksi itu. Ya, karena memang itu diharapkan akan efektif untuk membuat aparat tidak bekerja sembarangan atau serampangan, karena ya bagaimanapun, yang namanya orang tidak bersalah ditangkap, ditahan, diinterogasi, itu sudah pelanggaran yang menurut saya sangat mendasar. Karena ini bicara soal bukan pelaku kejahatan yang sesungguhnya, kenapa dia menjalani proses yang tidak seharusnya dialami? Kan gitu.” (Wawancara dengan JW secara daring, 24 November 2021).

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa selama prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan aturan hukum yang ada, maka kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana

seharusnya dapat dihindari. Namun, jika terdapat prosedur yang harus dilewati bahkan dilanggar untuk mempercepat penangkapan terdakwa, dan kemudian menimbulkan adanya korban kesalahan proses peradilan pidana, maka pelanggaran terhadap hak-hak korban sudah terjadi. Karena itu, diperlukan adanya sanksi sebagai kontrol bagi aparat agar bekerja dengan detil dan lebih baik.

Terkait kesalahan yang dilakukan oleh unsur Sistem Peradilan Pidana yang menyebabkan kesalahan proses peradilan pidana, AS melihat bahwa sanksi perlu diberikan pada pribadi pelaku, bukan institusinya. Institusi dapat terkena jika kesalahan yang dilakukan pelaku diketahui dan mendapat pengesahan oleh institusi tersebut. (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

AS mengusulkan bahwa sanksi bagi pelaku dapat berbentuk penurunan pangkat, mutasi, atau demosi, dengan tujuan menjadi pembelajaran bagi pelaku agar tidak melakukan penangkapan tanpa mengikuti prosedur yang tepat dan terkesan dipaksakan untuk memenuhi target-target tertentu. Selain itu, pemotongan penghasilan juga dapat dikenakan pada oknum pelaku. Menurut AS, sanksi dapat diatur dalam kebijakan (Peraturan Pemerintah) yang telah direvisi terkait etik. (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021)

Dari pendapat AS, dapat disebutkan bahwa sanksi seharusnya dikenakan pada oknum pelaku, sedangkan institusi dapat terkena sanksi jika memberikan pengesahan pada perbuatan pelaku. Bentuk sanksi yang diberikan akan berpengaruh pada stabilitas pekerjaan dan penghasilan oknum pelaku. Sanksi bagi oknum pelaku kesalahan proses peradilan pidana tersebut dapat ditetapkan dalam kebijakan yang baru.

Senada dalam hal sanksi, JW berpendapat bahwa:

“Secara organisasi itu agak susah juga untuk memberi sanksi. Tapi kalau secara individual itu jelas kalau dia bersikap sebagai seorang aparat, kan gitu. Kan beda ya, kalau mandat dari institusi kan pemerintah menangkap, tapi kan tentu tidak sembarang orang ‘silahkan ditangkap,’ kan tidak. Bukan kesalahan institusi kan, tapi lebih personal..”

..Ya, kalau perlu tadi bicara soal disiplin ya. Kemudian juga terkait dengan profesionalitas, kalau bicara soal profesi kan ada tuh mekanisme pemberian sanksi ya. Apakah dia ditunda kenaikan pangkatnya atau malah diturunkan, ya kan, secara administratif. Ya, kalau secara materiil, ya, kenapa tidak dia juga dituntut untuk memberikan gantikan kerugian, gitu kan? Sebagai pihak yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.” (Wawancara dengan JW secara daring, 24 November 2021).

Dari penjelasan JW, didapatkan bahwa tanggungjawab dan sanksi akan lebih tepat jika dikenakan pada oknum Sistem Peradilan Pidana pelaku secara personal, karena walau pun pelaku bekerja berdasarkan perintah atasan, namun tidak dimungkinkan jika institusi memberi pengesahan pada penyalahgunaan prosedur yang dilakukan pelaku. Pemberian sanksi lebih bersifat administratif dan sudah tercantum dalam mekanisme pemberian sanksi, sedangkan pemberian sanksi materil dapat menjadi pertimbangan selanjutnya.

Sesuai dengan itu, EZ berpendapat bahwa:

“He’eh, ini kan oknum. Misalnya, oknum Hakim, oknum Jaksa, oknum Polisi..bukan lembaga Kepolisianya, lembaga Kejaksaan, gitu kan..

..iyaa he’eh individual.” (Wawancara dengan EZ secara daring, 5 Oktober 2021).

Dari pernyataan EZ, dapat diketahui karena pelaku kesalahan proses peradilan pidana adalah oknum Sistem Peradilan Pidana, dan bukan institusinya, maka sanksi diberikan pada individu pelaku.

Selanjutnya, DP melihat bahwa oknum pelaku harus dikenakan sanksi. Jika terkait dengan kelalaian yang merugikan orang dan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, walau pun berbentuk dokumen saja, maka yang bersangkutan akan diperiksa oleh inspektorat, sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukannya, yang berimplikasi pada sanksi yang diterima oknum pelaku (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Sanksi yang dikenakan dapat berbentuk lisan, tertulis, hingga pemecatan, dimana sanksi sudah memiliki kodifikasi tertentu. Masing-masing lembaga memiliki kualifikasi sanksi tersendiri, tergantung tingkat kesalahan oknum Sistem Peradilan Pidana pelaku kesalahan proses peradilan pidana (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Menurut DP, Indonesia belum memiliki landasan terkait apakah sanksi pada pelaku dapat dijatuhan dengan pemotongan tunjangan pelaku. Pada umumnya, yang dijatuhan dalam kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara negara, terdapat hukuman disiplin saja, namun bukan berupa denda. Mekanisme denda harus melalui proses pengadilan (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Jika memang hukuman denda akan dijatuhan pada unsur Sistem Peradilan Pidana pelaku, bentuknya harus berupa undang-undang, yang berbunyi bahwa ‘pelaku telah melakukan kelalaian terhadap korban salah tangkap, maka disamping ia dikenakan hukuman disiplin, ia juga akan dikenakan denda.’ Peraturan tersebut tidak bisa hanya menjadi aturan pelaksanaan di masing-masing lembaga (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Menurutnya, peraturan dimana seorang pelaku akan dikenakan sanksi dan harus dalam bentuk undang-undang tentunya cukup sulit. Selain itu, perhitungannya pun akan sulit. Misalnya, jika pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana ditentukan sebesar 600 juta rupiah, akan terdapat permasalahan dalam mekanisme pembayarannya. Selanjutnya, jika pelaku tidak bisa membayar, maka timbul permasalahan terkait hukuman apa yang kemudian akan dijatuhkan pada pelaku sebagai subsitusi dari denda yang tidak bisa ia bayarkan tersebut (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Namun, DP melihat bahwa memang harus terdapat tingkatan sanksi. Tingkatan tersebut adalah sanksi ringan; sanksi sedang, seperti melepaskan jabatan oknum Sistem Peradilan Pidana pelaku; dan sanksi berat. Bagi DP, dengan menjatuhkan sanksi yang berupa pemecatan sudah merupakan peraturan yang keras. Dalam hal ini, sanksi bisa menjadi aturan masing-masing lembaga (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Dari penjelasan DP, didapatkan bahwa sanksi terhadap unsur Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku kesalahan proses peradilan pidana hingga saat ini masih belum memiliki landasan yang jelas. Hukuman yang diberikan sejauh ini adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh masing-masing lembaga tempat pelaku bekerja. Menurutnya, sanksi juga harus dikenakan pada pelaku setelah adanya pemeriksaan inspektorat, dan sanksi perlu diberikan secara bertingkat sesuai kesalahan pelaku.

Tetapi, Indonesia belum memiliki peraturan terkait sanksi denda pada pelaku karena instrumennya harus berupa undang-undang. Selain itu, terdapat dua kesulitan dalam pelaksanaannya, yaitu mekanisme pembayaran dari pelaku dan konsekuensi pelaku ketika ia tidak bisa membayar denda tersebut.

Dalam hal pernyataan maaf dari negara, AM melihat bahwa pada saat ini, pemahaman di Indonesia belum sampai pada tahap permintaan maaf. Ia menyatakan bahwa jika ada seseorang yang tidak bersalah mendapat hukuman pidana, maka terdapat indikasi adanya semacam kesepakatan di antara aparat untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalur yang tidak prosedural atau di bawah tangan, dilakukan secara informal, dan kompensasi tidak diberikan lewat sistem pemulihan dengan jalan praperadilan seperti seharusnya (Wawancara dengan AM secara daring, 18 Oktober 2021).

Dalam hal ini, AM menyebutkan munculnya istilah uang *kadeudeuh* (uang tanda kasih), yang moralitas hukumnya perlu dipertanyakan. Bahkan, dapat muncul tawaran bagi korban untuk bekerja di instansi Kepolisian saja, dengan tujuan untuk meredam amarah korban (Wawancara dengan AM secara daring, 18 Oktober 2021).

Di balik itu, AM menyatakan bahwa pada umumnya, dalam kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana, tidak mungkin seorang Polisi yang menjadi pelaku bersedia menanggung beban ganti rugi, karena pandangan bahwa apa yang dilakukan olehnya hanyalah mematuhi perintah atasan. Maka seharusnya negara yang harus melakukan permintaan maaf tersebut (Wawancara dengan AM secara daring, 18 Oktober 2021).

Dari pernyataan AM, dapat dilihat bahwa hingga saat ini Indonesia belum memahami konsep permintaan maaf secara resmi oleh negara. Jika pemulihan diberikan oleh institusi, maka terdapat kemungkinan dilakukan lewat jalur informal sekedar untuk menahan amarah korban, yang perlu dipertanyakan moral hukumnya. Padahal, permintaan maaf kepada korban kesalahan proses peradilan pidana, dalam rangka pemulihan dirinya, seharusnya dilakukan oleh negara, bukan oleh aparat Sistem Peradilan Pidana yang merasa hanya menjalankan perintah atasan.

Selanjutnya, AS menyatakan bahwa permintaan maaf juga perlu dilakukan oleh penegak hukum pada korban kesalahan proses peradilan pidana, hingga di tingkatan mana keputusan yang salah dijatuhkan pada korban (misalnya, dalam proses penyidikan adalah Polisi; proses pemeriksaan adalah Polisi dan Jaksa; proses pengadilan adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim). AS menjelaskan bahwa memang harus ada pernyataan permintaan maaf dari penegak hukum yang salah menyidik jika ia di tingkat penyidikan, salah menuntut jika ia di tingkat penuntutan, atau salah mengadili jika sudah diputus oleh Hakim (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

AS melihat bahwa perlu penegak hukum, yang dalam hal ini, mewakili pemerintah untuk meminta maaf kepada korban kesalahan proses peradilan pidana, karena permintaan maaf juga sebenarnya bagian dari reparasi korban. Hal ini disebabkan karena pelaku yang menyebabkan kesalahan proses peradilan pidana adalah penegak hukum. Menurut AS, pernyataan maaf tersebut seharusnya dipublikasi (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Namun, AS juga mengakui bahwa terdapat permasalahan politik yang menyebabkan sulitnya pengakuan resmi atau pernyataan maaf negara dan Sistem Peradilan Pidana tersebut dilakukan. Contoh yang terjadi adalah peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia berat seperti kasus Semanggi, kasus penghilangan paksa 97-98, dan kasus Tanjung Priok, dimana terdapat pro dan kontra atau polemik dari sisi politik (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari penjelasan AS, didapatkan bahwa permintaan maaf pada korban kesalahan proses peradilan pidana perlu dilakukan oleh aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku kesalahan proses

peradilan pidana hingga tahapan mana yang telah dilalui korban. Institusi Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku kesalahan proses peradilan pidana perlu mewakili pemerintah untuk memberikan permintaan maaf resmi yang dipublikasi sebagai bagian dari reparasi korban. Sayangnya, pengakuan resmi negara atau Sistem Peradilan Pidana tersebut sulit dilakukan karena permasalahan politik yang bisa saja terjadi seperti dalam kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.

Pernyataan yang selaras disampaikan oleh EZ, yang menyatakan bahwa:

*“Miscarriages of justice* adalah penentuan letak kesalahan, gitu kan? Satu kesalahan, ini benar-benar korban berhadapan dengan institusi yang punya *power* yang luar biasa, gitu loh. Saya akan, itu yaa, benar-benar angkat topi ketika kemudian negara mau mengakui kesalahan itu dan kemudian mau memperbaiki. Gak bicara soal kompensasinya dulu. Yaa ini, ini yang menjadi berat buat kita ketika kemudian, misalnya, apakah ketika praperadilan, ini kan lembaganya udah ada nih, kesalahannya, misalnya dalam konteks praperadilan atau Hakim, gitu yaa, yang memeriksa perkara-perkara, itu kalau..kalau kebetulan yang bikin *miscarriages* itu Jaksa atau Polisi, sementara mereka itu bisa gak, atau punya keberanian untuk menyatakan ke Hakim yang salah?” (Wawancara dengan EZ secara daring, 5 Oktober 2021).

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan mengenai kecilnya kemungkinan bahwa negara, atau unsur Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku kesalahan proses peradilan pidana, mau mengakui kesalahannya, walau pun telah dibuktikan dalam praperadilan secara *inkracht*. EZ mengindikasikan bahwa pengakuan maaf secara resmi akan lebih mudah dilakukan oleh institusi Kepolisian dan Kejaksaan, dibandingkan ketika kesalahan dilakukan oleh Hakim.

Terkait dengan pengakuan resmi Sistem Peradilan Pidana atau negara yang membuktikan bahwa korban kesalahan proses peradilan pidana tidak bersalah untuk menghilangkan stigma masyarakat pada korban, DP menyatakan bahwa:

“Ya, kan ada penetapan. Jadi kalau dibaca PP 92 itu ada penetapan, apakah dia betul-betul salah tangkap. Itu ada penetapan dari pengadilan..

..Ya, itu nanti kan ada praperadilan tuh. Ternyata ini dia ditahan, tapi gak sesuai dengan ketentuannya, gak ada alat buktinya, tersangkanya bukan dia, itu ada di peradilan dan nanti ditetapkan oleh Hakim. Wah, ternyata kasus ini memang tidak sesuai dengan

ketentuannya, tidak sesuai dengan faktanya. Maka, bisa si korban itu yang haknya dirugikan, dia menuntut kepada pemerintah bahwa,

“Tolong dong, saya diperhatikan karena saya rugi nih. Saya sudah ditahan sekian lama, saya dapat masalah dari keluarga dan juga masyarakat.” Maka dia berhak mendapatkan ganti kerugian. Nah, besarannya itu seperti yang sudah saya sampaikan, kalau ada cacat itu sekian, jadi sudah ada kualifikasi besarannya.” (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Dari pernyataan DP tersebut, didapatkan bahwa pernyataan negara tersebut adalah penetapan dari pengadilan setelah praperadilan, dalam tuntutan korban kesalahan proses peradilan pidana untuk mendapatkan pemulihan ketika ia terbukti tidak bersalah.

Dari pernyataan AM, DP, AS, JW, dan EZ, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang dibutuhkan untuk melancarkan realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru. Yang pertama, negara harus memiliki kesadaran untuk mengakui kesalahan atas kasus kesalahan proses peradilan pidana agar realisasi pemulihan dapat diturunkan dan permintaan maaf pada korban akan dilakukan.

Selanjutnya, sanksi bagi pelaku kesalahan proses peradilan pidana harus diberikan sebagai kontrol bagi aparat Sistem Peradilan Pidana agar bekerja dengan lebih baik. Sanksi tersebut dikenakan pada aparat Sistem Peradilan Pidana secara personal sebagai pelaku kesalahan proses peradilan pidana. Kasus kesalahan proses peradilan pidana akan menjadi penilaian kinerja aparat Sistem Peradilan Pidana tersebut, dan sanksi yang diberikan akan tergantung pada institusi pelaku, dimana sanksi disarankan lebih bersifat administratif dan tercantum dalam mekanisme pemberian sanksi.

Pemberian sanksi materil dapat menjadi pertimbangan. Sanksi etik hingga penjara juga menjadi rekomendasi sebagai pembelajaran dan perbaikan bagi Sistem Peradilan Pidana. Institusi dapat terkena sanksi jika memberikan pengesahan pada perbuatan pelaku yang melanggar prosedur. Sanksi bagi pelaku dapat ditetapkan pada kebijakan baru atau kebijakan yang sudah direvisi.

Terakhir, sebagai perbaikan dalam kinerja Sistem Peradilan Pidana dan mengatasi kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana, negara harus memahami pentingnya dibentuknya divisi *Cold Case* untuk menangani kasus-kasus lama yang mungkin merupakan kasus kesalahan proses peradilan pidana, dimana pemulihan korban perlu diberikan (wawancara dengan para narasumber dilakukan secara daring pada waktu yang berbeda).

Mengacu pada berbagai hasil wawancara diatas, dapat disebutkan bahwa ketiga rekomendasi tersebut dapat menjadi acuan yang baik namun akan memiliki berbagai tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Sangat tidak mudah bagi negara untuk mengakui kesalahannya, apalagi jika kesalahan proses peradilan pidana dan sulitnya realisasi pemulihan korban tidak dianggap sebagai tindak kejahatan negara pada korban.

Pemberian sanksi pada aparat Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku kesalahan proses peradilan pidana juga tidak akan mudah, mengingat sistem dan individu-individu dalam proses peradilan pidana yang berpotensi koruptif, dan didukung oleh negara yang tidak mudah mengakui kesalahan. Kenyataan bahwa korban kesalahan proses peradilan pidana umumnya berasal dari kelas bawah, makin membuat kecilnya kemungkinan negara untuk mengakui kesalahannya, apalagi memberi hukuman pada aparat pelaku.

Dalam kondisi tersebut, penulis berpendapat bahwa adanya kesadaran negara untuk menyadari dan mengakui kesalahannya, serta memberi sanksi secara nyata pada korban kesalahan proses peradilan pidana tanpa adanya tujuan politik tertentu, hampir tidak mungkin untuk dilakukan pada saat ini.

Dibutuhkan edukasi yang terus menerus dan kesadaran dari pemimpin tertinggi agar negara dapat mencapai pemahaman yang dalam mengenai kesalahan proses peradilan pidana dan dampak-dampaknya pada korban. Yang mungkin perlu dipahami adalah bahwa terdapat akibat jangka panjang ketika korban dan masyarakat luas sudah tidak lagi memiliki kepercayaan kepada Sistem Peradilan Pidana dan negara. Hal ini dapat mendorong pemikiran bahwa realisasi pemulihan perlu dilakukan, dan perbaikan kinerja Sistem Peradilan Pidana juga menjadi prioritas.

Pemberian sanksi pada pelaku Sistem Peradilan Pidana harus disebutkan dalam kebijakan yang telah direvisi, yang menunjuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai penanggungjawab turunnya realisasi pemulihan. Tindakan disiplin ini harus dilakukan agar menjadi penekan bagi kemungkinan munculnya kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana yang baru.

Divisi *Cold Case* perlu dibentuk untuk melihat apakah kasus-kasus lama yang telah diputuskan telah menghukum orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah. Dengan demikian, selain ditingkatkannya investigasi ilmiah dalam Kepolisian, dapat dilihat pula kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk menjadi catatan bagi perbaikan kinerja dari lembaga-lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana. Aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku yang terbukti melakukan kesalahan perlu ditindak untuk menjadi contoh bagi aparat lainnya untuk meningkatkan kemampuannya dalam investigasi ilmiah.

#### **4.2.5. Kesalahan Proses Peradilan Pidana Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Kesalahan proses peradilan pidana dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kesalahan proses peradilan pidana merupakan peristiwa yang menjadikan seseorang yang tidak bersalah dituduh bersalah. Di dalamnya, terdapat keadaan dimana korban diambil hak-hak asasinya secara paksa, seperti hak untuk bebas dan hak untuk tidak disiksa.

Mengacu pada kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, AS menyatakan bahwa terdapat kesulitan dalam pengajuan ganti rugi terhadap korban, jika dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kasus Tanjung Priok, hanya Presiden Abdurrahman Wahid yang telah mengakui dan melakukan permintaan maaf terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang telah terjadi. Selanjutnya, para korban sudah diputus di pengadilan untuk mendapatkan kompensasi yang rencananya akan dilakukan secara *ad hoc* melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Namun, karena pelaku diputus bebas, maka kompensasi tidak bisa dieksekusi. Hal ini dikarenakan peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia belum terbentuk, maka dalam mekanisme peradilannya, putusan kompensasi masih mengikuti putusan terhadap pelaku. Menurut AS, peradilan Hak Asasi Manusia kental dengan nuansa kepentingan politis. Hal ini menyebabkan sulitnya pengajuan ganti rugi bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia berat (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).

Dari pernyataan AS, dapat dilihat bahwa pengajuan pemulihan bagi kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia memiliki kesulitan tersendiri disebabkan oleh belum terbentuknya peradilan Hak Asasi Manusia sehingga belum jelas mekanismenya, dan kompensasi tergantung pada putusan pengadilan terhadap pelaku, sehingga bisa saja kompensasi tidak didapatkan korban ketika pelaku diputus bebas oleh pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal kesalahan proses peradilan pidana sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, pengadilan Hak Asasi Manusia perlu dibentuk sehingga pengajuan pemulihan dapat juga dilakukan lewat sistem tersebut. Mekanismenya harus jelas, sehingga dapat diatasi permasalahan dimana kompensasi bisa didapatkan korban, dan pelaku tidak diputus bebas oleh pengadilan dengan begitu saja.

Mengacu pada hasil wawancara diatas, dapat disebutkan bahwa tidak akan mudah proses yang harus dijalani untuk memasukkan kesalahan proses peradilan pidana sebagai bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terdapat hambatan dimana kesalahan proses peradilan pidana masih belum dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, sedangkan pengadilan Hak Asasi Manusia sendiri belum terbentuk sehingga belum jelas mekanismenya.

Terdapat hambatan pula terkait apakah korban perlu mengajukan permasalahan ini lewat Komnas HAM atau lembaga lain.

Dalam kondisi tersebut, penulis berpendapat bahwa masuknya korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai korban dari pelanggaran Hak Asasi Manusia perlu didahului dengan pemahaman-pemahaman mengenai kaitan antara kesalahan proses peradilan pidana dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, perlu dibentuk kebijakan atau dilakukan revisi kebijakan untuk menetapkan klasifikasi korban, dimana korban tahu akan kemana ia mengajukan pemulihan. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang sudah memiliki mekanisme yang jelas perlu dibentuk dan dilaksanakan. Untuk kasus-kasus tertentu, penentuan realisasi pemulihan dapat dilakukan dengan cara *restorative justice*, yang dapat disesuaikan dengan kondisi kasus, untuk juga mempertemukan korban dengan aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku.

#### **4.2.6. Pengawasan dan Kontrol Sosial**

Dalam hal pengawasan dan kontrol sosial dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana membutuhkan adanya kepastian akan didapatkannya ganti rugi atas berbagai dampak negatif yang telah diderita korban. Pengawasan bagi turunnya pemulihan perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendorong realisasi pemulihan yang segera dan tidak berbelit.

Dalam hal ini, diperlukan adanya keterlibatan institusi tertentu yang berfungsi sebagai pengawas. Salah satu lembaga yang penting untuk terlibat adalah Ombudsman. Menurut DP, dalam pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, Ombudsman diperlukan untuk dapat menjalankan fungsi kontrol terkait dengan tugasnya dalam hal pelayanan publik dimana terdapat maladministrasi, seperti jika nilai pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana sudah ditetapkan namun tidak dilakukan pembayaran untuk jangka waktu yang lama (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Selain itu, DP menyatakan bahwa lembaga yang paling strategis adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang bertugas untuk meyakinkan bahwa korban kesalahan proses peradilan pidana mendapatkan ganti rugi. Keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi poin yang sangat penting. Maka, baik Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki potensi bagi optimalisasi kebijakan terkait pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Dari penjelasan DP, didapatkan bahwa dalam sistem dan bentuk pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru, dua lembaga terpenting yang perlu ada adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Ombudsman. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertugas untuk menurunkan pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, sedangkan Ombudsman bertugas sebagai pengawas yang mencegah terjadinya maladministrasi dalam pemulihan.

Berkaitan dengan keterlibatan Ombudsman sebagai fungsi kontrol bagi aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku kesalahan proses peradilan pidana, AS menyatakan bahwa:

“Yaa, perlu sih menurut saya. Ombudsman itu kan menyangkut semua aspek pelayanan publik. Nah, sekarang itu menurut saya yang perlu dikontrol adalah, kalau sudah ada sistem, nah sekarang kemana nih? Misalnya ada korban salah tangkap, mengajukan permohonannya kemana? Siapa yang menindaklanjuti? Kemana mereka mengadu? Itu kan belum jelas. Kalau itu sudah jelas, kemudian diawasi, dipantau, menurut saya perlu. Yang paling memungkinkan saat ini Ombudsman, menurut saya..

..Realisasi kompensasi secara keseluruhan nggak yaa. Lebih ke ada maladministrasi gak selama proses, selama penyelidikan, penyidikan? Nah, kalau kaitannya dengan hak asasi manusia ya bisa dipantau oleh Komnas HAM, gitu kan. Yaa, apakah itu ada korelasinya dengan pelanggaran hak asasi manusia, saya kira penting juga (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021).”

Dari pernyataan ini, dapat dilihat bahwa Ombudsman perlu terlibat dalam realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai institusi yang menjalankan fungsi kontrol terkait pengawasan administratif bagi turunnya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Selanjutnya, Komnas HAM dapat menjadi lembaga yang bertanggungjawab dalam hal terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Ombudsman dapat juga berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan pada aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku kesalahan proses peradilan pidana. Menurut JW, hal itu dapat dilakukan jika ada regulasi yang mendasari, untuk memastikan bahwa aturan tersebut benar-benar dijalankan (Wawancara dengan JW secara daring, 24 November 2021).

Menurut JW, pengawasan internal dapat dianggap kurang efektif. Laporan kepada Ombudsman dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengetahui, untuk memastikan aturan tersebut berfungsi dan berjalan. Dalam hal ini, Ombudsman dapat menjadi pengawas

secara keseluruhan jika diberikan mandat lewat kebijakan yang telah disahkan (Wawancara dengan JW secara daring, 24 November 2021).

Dari pernyataan JW, dapat dilihat bahwa diperlukan adanya regulasi yang dapat memberikan mandat kepada Ombudsman untuk terlibat dalam pengawasan sanksi bagi aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku dengan sepenuhnya, dimana prosedur pelaporan telah ditentukan dalam mandat tersebut.

Selain institusi pengawas dari lembaga negara, diperlukan pula pengawasan dari masyarakat. Namun bagi DP, Lembaga Swadaya Masyarakat akan memiliki arti yang berbeda. Ia lebih condong kepada keberadaan lembaga negara karena tujuan keberadaan lembaga-lembaga yang terlibat adalah untuk memastikan bahwa turunnya ganti rugi telah dilaksanakan (Wawancara dengan DP secara daring, 20 November 2021).

Dari pandangan DP, dapat dilihat bahwa keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat tidak terlalu diperlukan dalam realisasi pemulihan, karena lembaga negara lebih tepat untuk menjadi pengawal bagi turunnya kompensasi korban

Sebaliknya, AS melihat bahwa kontrol dari Lembaga Swadaya Masyarakat diperlukan untuk mengawal korban kesalahan proses peradilan pidana. Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengadvokasi hingga terealisasinya kompensasi, namun harus sesuai dengan aturan yang ada, terkait nilai pemulihan yang sudah ditentukan dalam kebijakan. Keputusan Hakim harus dihormati dalam ganti kerugian korban kesalahan proses peradilan pidana (Wawancara dengan AS secara daring, 19 November 2021)

Dari pernyataan AS, didapatkan bahwa keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat dibutuhkan dalam hal advokasi korban, dimana negosiasi terkait nilai harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sedangkan, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat menurut Z adalah:

“Menurut saya gini Bu, untuk yang internal itu memang Presiden minta kita selalu koordinasi. Jadi, misalkan terkait tusi itu ada institusi pemerintah yang terkait, seharusnya ada koordinasi gitu kan? Tapi kalau misalkan dari institusi diperlukan, mungkin hanya dipergunakan sebagai dasar, tidak menjadi seperti salah satu dasar untuk membuat keputusan, bukan menjadi dasar utama. Jadi kalau menurut saya sih seperti itu.

Yang diwajibkan itu koordinasi untuk pemerintah, tapi kalau misalkan institusi swasta atau asing kayak, misalkan, kalau saya contohkan KPK, untuk melakukan penyelidikan, bukan hanya internalnya mereka, tapi dari suara masyarakat, kemudian dari LSM itu.

Tapi KPK tidak menjadikan semua masukannya dari LSM, atau itu menjadi justifikasi syarat dasar, itu tidak. Tetapi menjadi salah satu pertimbangan. Jadi kalau misalkan pemerintah membuat kebijakan, sangat wajib membuat pertimbangan atas suara-suara di masyarakat, karena memang tujuan kita ingin keluar. Jadi kita sangat memperhatikan, tapi bukan berarti kita menjadi satu-satunya dasar untuk pengambilan keputusan, mungkin koordinasinya seperti itu, Ibu..

..Kalau menurut saya gitu, Bu. Kalau dari pihak luar itu kontrol sosial memberi masukan, tetapi sesuai dengan itunya kita, bahwa kita itu dalam menyusun suatu kebijakan harus memperhatikan kondisi sosial. Seperti tadi berarti kan menjadi masukan, tetapi tidak menjadi dasar, satu-satunya dasar untuk membuat kebijakan itu, tetapi bisa menjadi pertimbangan, gitu kan (Wawancara dengan Z secara daring, 4 November 2021)."

Dari penjelasan Z, dapat dilihat bahwa keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat diperlukan sebagai kontrol sosial dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, dimana suara Lembaga Swadaya Masyarakat akan menjadi dasar pertimbangan bagi kebijakan yang akan dibuat. Namun, *input* yang didapat dari Lembaga Swadaya Masyarakat bukanlah menjadi dasar utama atau satu-satunya dasar bagi kebijakan atau jawaban dari permasalahan yang ada. Pada dasarnya, keterlibatan pemerintah menjadi prioritas dalam realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana.

Dari penjelasan DP, AS, JW, dan Z, dapat disimpulkan bahwa sistem dan bentuk pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru memerlukan pengawasan dan kontrol sosial dari lembaga negara. Lembaga yang dianggap tepat sebagai pengawas adalah Ombudsman dan Komnas HAM. Ombudsman bertugas sebagai pengawas ketika terjadi maladministrasi dalam proses pemulihan serta penjatuhan sanksi bagi aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku kesalahan proses peradilan pidana; sedangkan Komnas HAM bertugas ketika terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia pada korban kesalahan proses peradilan pidana.

Bagi pengawasan dari masyarakat, terdapat pro dan kontra dari narasumber. Terdapat pandangan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat tidak terlalu dibutuhkan dalam realisasi pemulihan, namun ada pula yang melihat bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat diperlukan untuk mengadvokasi korban hingga turunnya kompensasi, sesuai aturan yang ada. Terdapat pula pandangan bahwa keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat diperlukan sebagai kontrol sosial untuk menjadi dasar pertimbangan bagi kebijakan baru, namun tidak menjadi landasan

utama atau satu-satunya, dan keterlibatan lembaga pemerintah tetap menjadi yang utama (wawancara dengan para narasumber dilakukan secara daring pada waktu yang berbeda).

Mengacu pada berbagai hasil wawancara diatas, dapat disebutkan bahwa kontrol sosial dari lembaga-lembaga negara terkait, seperti Ombudsman dan Komnas HAM, merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan pada saat ini. Hal ini disebabkan oleh belum dapat berfungsi maksimalnya lembaga negara tersebut, karena kebijakan yang ada belum memberikan kewenangan yang jelas bagi fungsi sebagai kontrol sosial. Kebijakan juga belum lengkap dan saling terintegrasi sehingga lembaga-lembaga tersebut berjalan sendiri-sendiri.

Namun, lembaga-lembaga tersebut sudah memiliki kekuatan tersendiri di mata masyarakat, sehingga keberadaan mereka sebagai fungsi kontrol sosial bagi realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana sangat mungkin untuk dilakukan. Kekuatan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai suara masyarakat juga akan menunjang agar pengawasan terhadap realisasi pemulihan korban, dan bahkan penjatuhan sanksi pada aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku, dapat berjalan dengan maksimal.

Dalam kondisi tersebut, penulis berpendapat bahwa penunjukkan Ombudsman dan Komnas HAM, serta keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat, sangat potensial untuk dilakukan. Untuk itu, dibutuhkan perubahan kebijakan atau revisi pasal-pasal dalam kebijakan, yang akan meletakkan kewenangan kontrol sosial pada Ombudsman dan Komnas HAM.

Kewenangan tersebut adalah kontrol sosial bagi realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana serta penjatuhan sanksi bagi aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku. Diperlukan kesadaran bagi lembaga-lembaga tersebut untuk berkolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang memiliki fungsi sebagai pendorong dan penekan kebijakan, serta memberikan advokasi terhadap korban.

Dari hasil pengumpulan data lewat wawancara dengan para narasumber, didapatkan bahwa bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana yang melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berisi poin-poin penting seperti berikut: 1) hambatan-hambatan bagi sistem dan bentuk pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru; 2) rekomendasi sistem dan bentuk pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru; 3) potensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana baru; 4) institusi Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku kesalahan proses peradilan pidana; 5) kesalahan proses peradilan pidana sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta; 6) pengawasan dan kontrol sosial.



## **BAB 5**

### **ANALISIS TEORETIS**

#### **5.1. Realisasi Pemulihan bagi Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana di Indonesia Sebagai Pertukaran Sosial**

##### **5.1.1. Bentuk dan Sistem Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Saat Ini Sebagai Permasalahan dalam Pertukaran Sosial yang Tidak Seimbang**

Teori Pertukaran Sosial Blau (1964) menjelaskan hubungan sosial dalam kerangka proses pertukaran. Premis sentralnya adalah pertukaran sumber daya sosial dan material sebagai bentuk interaksi manusia yang fundamental. Meskipun berangkat dari pertukaran sosial pada kelompok primer dan berskala kecil, Blau telah mengembangkannya sehingga teori ini dapat diterapkan juga pada kelompok besar.

Blau melihat bahwa interaksi sosial pertama kali berkembang dalam kelompok sosial, yang dalam kelompok kecil interaksinya bersifat tatap muka (*face to face*), yang jarang terjadi dalam kelompok besar. Menurut Blau, proses relasi tatap muka antar individu merupakan relasi dengan tipe mikrostruktur. Relasi itu kemudian meluas dan bertambah sehingga makin bermakna. Kolektivitas tersebut pada akhirnya membentuk relasi tipe makrostruktur, seperti negara dengan sistem ekonomi dan institusi politik lainnya seperti Sistem Peradilan Pidana.

Sehingga, terdapat warga negara dan negara sebagai dua pihak yang saling berinteraksi -yang tidak selalu berupa tatap muka- dan mempertukarkan sumber daya sosial dan material berupa kepatuhan terhadap negara dan rasa aman bagi warga negara. Contohnya adalah kepatuhan warga negara Indonesia terhadap aturan yang ditegakkan oleh Sistem Peradilan Pidana, yang diberi ganjaran berupa rasa aman, ketentraman dan ketertiban oleh negara.

Poloma (2000) memperluas pemikiran Blau dengan menyebutkan bahwa kekuasaan dapat bersifat sah atau bersifat memaksa. Artinya, di Indonesia, dalam pelaksanaan hukum dan penghukuman negara memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara agar patuh pada Sistem Peradilan Pidana. Di sisi lain, warga negara menyadari bahwa paksaan itu didasarkan pada kebutuhan dan tujuan bersama sebagai sebuah negara sekaligus pertukaran di tingkat individu, yaitu mematuhi Sistem Peradilan Pidana.

Namun demikian, penggunaan kekuasaan yang bersifat memaksa ini mengundang banyak masalah sehingga dapat meningkatkan perkembangan nilai-nilai oposisi. Dalam kasus

kesalahan proses peradilan pidana, contoh penggunaan kekuasaan yang memaksa adalah salah tangkap yang terjadi pada para korban.

Tabel 1.1. menunjukkan berbagai kasus kesalahan proses peradilan pidana yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2002 hingga 2021. Perlu diingat, kasus-kasus ini hanyalah sebagian dari kasus yang diberitakan oleh media massa, yang penulis angkat sebagai referensi. Dalam hal ini, kesalahan proses peradilan pidana tidak dapat mencerminkan kebutuhan dan tujuan bersama agar masyarakat mematuhi Sistem Peradilan Pidana. Justru, yang dapat dilihat adalah pertukaran yang tidak seimbang yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan Sistem Peradilan Pidana dan negara terhadap warga negaranya.

Victimisasi primer ini tidak berhenti begitu saja. Dampak lanjutannya adalah victimisasi sekunder, yaitu permasalahan dalam peraturan-peraturan realisasi pemulihan korban yang sudah ada, yang justru menghambat terpenuhinya hak korban kesalahan proses peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa negara dan Sistem Peradilan Pidana memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada warga negara.

Hal ini sesuai dengan Rahmawati (2019) yang menyebutkan bahwa korban kesalahan proses peradilan pidana mengalami victimisasi primer yang disebabkan oleh proses salah tangkap yang dialami, yang kemudian berlanjut dengan victimisasi sekunder ketika korban seolah dipersulit oleh negara untuk mendapatkan hak-hak pemulihannya.

Dalam hal ini, jika mengacu pada Michalowski (2010), negara bukan hanya telah melakukan *state crime* -dengan adanya kesalahan proses peradilan pidana- tetapi juga telah melakukan *state crime* yang lain berupa permasalahan dalam peraturan-peraturan terkait yang menyebabkan terhambatnya realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana.

Kondisi ini dapat dilihat pada Tabel 1.1. yang menunjukkan bahwa mayoritas korban kesalahan proses peradilan pidana tersebut tidak menerima pemulihan. Terkait ini, merujuk pada pernyataan DP, terdapat fakta dimana banyak orang yang mengalami kesalahan proses peradilan pidana, namun tidak mendapatkan ganti rugi.

Menurut DP, para korban tersebut, yang telah mengalami penangkapan dan penahanan, akan berhadapan dengan realitas stigmatisasi walau belum tentu dinyatakan bersalah. Stigmatisasi ini akan menetap meski pun korban kemudian dibebaskan setelah proses pemeriksaan menunjukkan bahwa ia tidak bersalah.

Sayangnya, bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban saat ini belum dapat terlaksana dengan baik sebagai bagian dari pengakuan negara. Dalam pertukaran sosial ini, jika Sistem Peradilan Pidana belum mau mengakui dirinya sebagai pelaku kesalahan proses

peradilan pidana yang diwujudkan dalam bentuk realisasi pemulihan korban, sesuai pernyataan Rahmawati (2019), terdapat kemungkinan timbulnya potensi konflik di masa depan karena warga masyarakat yang dirugikan kehilangan kepercayaan pada Sistem Peradilan Pidana dan aparatnya, dan timbul pula kebencian pada negara. Ini artinya, telah terjadi pertukaran yang tidak seimbang karena hubungan antara Sistem Peradilan Pidana dan korban bersifat memaksa dan dipertahankan dengan menggunakan sanksi negatif.

Hal ini sesuai dengan studi Lieberson dan Silverman (1965), yang telah mengingatkan bahayanya karena kelompok yang mengalami viktimasasi semacam ini dapat melakukan agresi dan kerusuhan sebagai upaya perlawanannya (mengarah pada ketidakpercayaan warga negara pada bentuk dan sistem realisasi pemulihan yang tidak optimal).

### **5.1.2. Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Sebagai Usulan Bagi Pertukaran Sosial yang Seimbang**

Untuk meredam kemarahan warga negara, Peacock (2014) menyarankan adanya kontrol terhadap kekuasaan negara. Bentuknya dapat saja berupa aturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memudahkan dan melancarkan realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

Merujuk pada pernyataan JW, dalam KUHAP telah disebutkan ganti rugi berhak dituntut oleh siapa pun yang merasa dirugikan karena perbuatan atau kesalahan orang lain pada dirinya. Ganti rugi merupakan hak korban yang harus diberikan oleh orang yang telah merugikan dirinya.

Dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, hal ini berarti bahwa menuntut ganti rugi merupakan hak korban yang telah diatur dalam hukum perdata Indonesia, dimana negara (yang bersalah) wajib memberikan ganti rugi pada korban kesalahan proses peradilan pidana yang telah dirugikan.

Peraturan-peraturan yang harus dibuat tersebut, menurut data hasil wawancara, adalah peraturan-peraturan yang memperjelas teknis dan mekanisme pelaksanaan realisasi pemulihan korban, melengkapi peraturan yang memberdayakan Ombudsman dalam membantu mengatasi maladministrasi kebijakan, melengkapi bentuk-bentuk kompensasi non materil sebagai bagian dari ganti rugi, dan adanya sanksi yang dijatuhkan pada aparat Sistem Peradilan Pidana (Polisi, Jaksa, Hakim) yang melakukan kesalahan proses peradilan pidana.

Terkait tata cara, teknis dan mekanisme pelaksanaan realisasi pemulihan korban, AS telah menjelaskan bahwa perlu dibangun mekanisme dan tata cara tertentu, seperti kejelasan mengenai lembaga yang menerima pengajuan ganti rugi, lembaga yang harus melakukan

*assessment* terhadap korban, lembaga yang memutuskan, lembaga yang bertanggungjawab pada turunnya pemulihan korban, serta kejelasan mengenai jangka waktu maksimal. Selain itu, sosialisasi kebijakan dan peraturan juga menjadi hal penting untuk dilakukan.

Selain kejelasan tata cara, peraturan yang masih belum dapat diaplikasikan karena memerlukan peraturan lain harus dapat dilengkapi. Hal ini sesuai dengan pernyataan JW, dimana Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 telah memuat adanya ajudikasi khusus, yang sedianya dapat membantu korban kesalahan proses peradilan pidana yang mengalami maladministrasi.

Namun, ajudikasi khusus tersebut tidak dapat begitu saja digunakan karena di dalamnya memuat ketentuan bahwa ajudikasi khusus akan diatur dalam Peraturan Presiden, yang hingga kini masih belum dibuat. Tentunya, dengan mekanisme ajudikasi khusus tersebut, Ombudsman dapat membantu korban mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.

Diharapkan, bahwa dengan melengkapi peraturan yang dibutuhkan, akan terdapat mekanisme yang dapat memperlancar turunnya ganti rugi korban.

Selanjutnya, terkait dengan bentuk-bentuk ganti rugi non materil, AS menyatakan bahwa ganti rugi juga memerlukan pertimbangan terhadap aspek-aspek immateril, seperti pendapatan yang hilang setelah ditahan beberapa waktu, serta luka berat atau luka cacat yang dialami. Dampak-dampak ini perlu diteliti secara mendalam oleh lembaga khusus yang ditunjuk sebagai penilai untuk menentukan ganti rugi yang dibutuhkan korban.

AS juga menyatakan bahwa ganti rugi psikologis perlu pula diberikan pada korban karena tentunya ia mengalami trauma. Trauma tersebut dapat terkait pada stigmatisasi masyarakat, tindakan tidak manusiawi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya dari penegak hukum. Seseorang yang tidak bersalah namun dinyatakan bersalah pastilah mengalami gangguan psikologis, bahkan pemulihan medis jika ia mengalami luka-luka.

Selain itu, pertukaran sosial yang seharusnya dilakukan negara adalah mengakui kesalahannya pada korban. Permintaan maaf negara pada korban adalah bagian dari pengakuan tersebut. Sehubungan dengan ini, EZ menyatakan bahwa pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana seharusnya menyertakan permintaan maaf negara atas salah tangkap yang dilakukannya, yang dipublikasi di media massa.

EZ juga menyatakan bahwa dalam bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban ini perlu adanya perumusan peraturan ganti rugi yang mencakup konteks kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, yang memuat pemulihan nama baik, pemulihan fisik, pemulihan psikis, dan pemulihan ekonomi.

Dari berbagai masukan narasumber, didapatkan bentuk-bentuk ganti rugi materil lain, seperti restitusi, dan non materil, seperti rehabilitasi, yang perlu dirumuskan oleh negara. Bentuk-bentuk lain ini akan melengkapi dan memaksimalisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

Terkait sanksi, DP menyatakan bahwa aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku harus menerima sanksi. Hal ini dikarenakan negara sampai harus memberikan ganti rugi pada korban akibat kelalaian dan kesalahan mereka.

Selain itu, JW menyatakan bahwa sanksi pada aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku seharusnya dibuat peraturannya. Diharapkan, sanksi tersebut akan efektif untuk memaksimalisasi kinerja aparat agar tidak ceroboh dalam penanganan kasus sehingga menersangkakan orang yang tidak bersalah. Menurutnya, pelanggaran tersebut merupakan kesalahan yang mendasar.

Dengan demikian, diperlukan kejelasan peraturan dalam hal sanksi pada aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku agar mereka bertanggungjawab terhadap kesalahannya. Dalam hal ini, aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku harus mendapatkan penjeraan atas dua hal. Pertama, mereka harus bertanggungjawab pada negara karena telah merugikan negara; kedua, aparat dan lembaga diharapkan akan meningkatkan kinerjanya dengan penyelidikan yang lebih ilmiah dan detil.

Dalam bentuk dan sistem baru sebagai *emergence principle* ini, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan hal yang esensial. Terkait dengan ini, AS menyatakan bahwa hanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan institusi pelaksana yang memberikan ganti rugi. Dalam sisi korban peradilan pidana, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban potensial untuk menjadi penanggungjawab.

Menurut DP, terdapat dua lembaga yang sangat potensial untuk membantu korban kesalahan proses peradilan pidana, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Ombudsman. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang sangat strategis sebagai penanggungjawab turunnya pemulihan korban. Kenyataan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah memiliki mekanisme untuk menilai dan menentukan apakah seseorang berhak atas ganti rugi merupakan poin yang sangat penting.

Sedangkan, Ombudsman dapat membantu dalam hal maladministrasi. Ombudsman dapat menilai apakah memang terjadi maladministrasi dimana pemulihan sudah ditetapkan namun tidak kunjung turun pada korban. Maka, kontribusi kedua lembaga tersebut dapat mengoptimalkan peraturan-peraturan yang ada.

Selanjutnya, dalam hal bentuk-bentuk pemulihan, DP menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah memiliki berbagai bentuk ganti rugi yang komprehensif, termasuk adanya *trauma healing* pada korban. Trauma tersebut dapat dialami korban ketika mengalami penangkapan atau penahanan.

Dalam hal hambatan yang dialami Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjadikan korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai tanggungjawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, AS menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memuat korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai subjek perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Revisi Undang-Undang akan dibutuhkan untuk menetapkan keberadaan korban kesalahan proses peradilan pidana dalam peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dari pernyataan para narasumber, dapat dilihat bahwa: 1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang tepat untuk menjadi penanggungjawab dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana; 2) Ombudsman akan membantu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam membantu korban terkait maladministrasi; 3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah memiliki berbagai bentuk pemulihan korban dengan mekanisme penilaian yang menyeluruh, dan; 4) yang perlu dilakukan adalah revisi Undang-Undang yang memasukkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai subjek perlindungan.

### **5.1.3. Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Sebagai Pertukaran Sosial**

Pertukaran sosial antara negara dengan korban kesalahan proses peradilan pidana didasarkan pada harapan akan adanya timbal balik atau penghargaan sosial, baik secara ekstrinsik maupun instrinsik, dengan munculnya *emergence principle* yang telah disetujui bersama dalam kelompok. Pertukaran ini menjadi transaksi sosial sebagai tanda solidaritas bersama untuk menuju integrasi dan kesepakatan kelompok.

Karena itu, untuk memperbaiki kondisi yang ada, dan mencegah potensi konflik yang mungkin muncul, diperlukan sebuah kebijakan yang menjadi *emergence principle*, yang akan mengakomodir secara lebih baik kepentingan korban kesalahan proses peradilan pidana. Selain itu, diperlukan pula perbaikan dalam bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban agar turunnya ganti rugi akan berlangsung dengan lebih lancar.

Dalam kaitannya dengan realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, teori pertukaran sosial Blau memiliki kekurangan karena manusia dianggap sepenuhnya sebagai individu yang rasional dan berpikir berdasarkan asas untung-rugi. Sedangkan, dalam kesalahan proses peradilan pidana, individu tidak memiliki pilihan rasional atas viktirisasi yang dialaminya.

Kemudian, terdapat permasalahan dalam melihat nilai kelompok yang berpotensi untuk ditolak. Jika nilai kelompok yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan negara, dan kelompok yang memiliki nilai berbeda muncul dari masyarakat, maka yang ditolak adalah nilai-nilai yang muncul dari masyarakat. Padahal, masyarakat yang telah menjadi korban. Hal ini bersifat negatif karena dapat menyebabkan kondisi terhambatnya ganti rugi korban akan tetap ada, dan, bahkan, kemungkinan terjadinya kesalahan proses peradilan pidana akan tetap tinggi di masa depan.

Sebaliknya, jika kelompok yang dimaksud adalah masyarakat dan yang memiliki nilai berbeda adalah negara, dan masyarakat memiliki kekuatan untuk menolak peraturan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai kelompoknya. Hal ini dapat berakibat positif karena masyarakat dapat menjadi penentu nilai-nilai bersama yang melembaga.

Karena itu, diharapkan bahwa masyarakatlah yang akan menjadi faktor penggerak dan pendorong kebijakan dan peraturan negara yang lebih baik, efektif, dan terintegrasi bagi realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Untuk selanjutnya, masyarakat tersebut dapat membantu negara untuk mengkonstruksi bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban yang lebih baik dari sebelumnya.

## **5.2. Proses Kesepakatan Sosial dalam Realisasi Pemulihan bagi Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana di Indonesia Sebagai Kontrak Sosial**

Dalam sistem yang semakin kompleks, negara dan sistem hukum dibentuk sebagai perwujudan kehendak umum untuk menjamin hak, kebebasan dan persamaan warga negara. Kebijakan dibuat untuk memelihara keteraturan dan ditujukan bagi kebaikan orang banyak. Dalam pelaksanaannya, Rousseau menegaskan bahwa sistem hukum dan kebijakan tersebut harus mengusung azas kesetaraan dan persamaan hak.

Indonesia sebagai negara berbentuk republik merupakan perwujudan kehendak umum masyarakat Indonesia. Sistem hukum merupakan salah satu sistem yang diperlukan agar warga negara Indonesia terjamin hak, kebebasan dan persamaannya. Kebijakan-kebijakan yang lahir dari sistem hukum tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

### **5.2.1. Perangkat Aturan dan Permasalahan dalam Implementasi**

Terkait realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, sistem hukum Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang menjamin hak, kebebasan dan persamaan korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai berikut. Hingga kini, telah disahkan berbagai kebijakan mengenai ganti rugi korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia (Lampiran 3).

Kebijakan tersebut dimulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam Undang-Undang ini, terdapat pasal-pasal terkait siapa korban dan proses peradilan pidana yang telah dijalannya (tahap penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan), praperadilan, serta ganti kerugian dan rehabilitasi.

Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian disusun dan disahkan untuk mengatur ketentuan teknis ganti kerugian korban. Amin, dkk. (2022) menyatakan bahwa ketentuan teknis ini masih berlaku hingga saat ini.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menunjuk Kementerian Keuangan sebagai penanggungjawab turunnya kompensasi.

Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan peraturan mengenai penegakan hak asasi manusia yang memperkuat peraturan ganti rugi korban kesalahan proses peradilan pidana. Di dalamnya, terdapat peran aparat negara dalam pembatasan atau pencabutan Hak Asasi Manusia baik disengaja mau pun tidak. Selain itu, termuat berbagai hak yang dianggap sebagai Hak Asasi Manusia serta berbagai upaya hukum, baik nasional mau pun internasional, yang dapat ditempuh korban atau keluarganya jika mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan ini memberikan definisi dari korban dan saksi kejahatan yang menjadi subjek perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta bentuk-bentuk bantuan pada korban.

Keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang terkait dengan penyelesaian ganti rugi korban yang mengalami maladministrasi, yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik, terdapat kewenangan adjudikasi khusus yang diberikan pada Ombudsman.

Ketujuh, masalah kesalahan proses peradilan pidana juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa mereka yang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pengadilan tanpa alasan karena kekeliruan orang atau hukum memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Sedangkan, Pasal 9 Ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan terkait tata cara penuntutan ganti rugi, rehabilisasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Kedelapan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang terkait dengan salah satu kontributor terbesar dalam permasalahan salah tangkap, yaitu Kepolisian sebagai salah satu bagian dari Aparat Penegak Hukum. Dalam pengajuan kompensasi korban, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dapat diajukan Kepolisian untuk membayar ganti rugi korban.

Kesembilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan ini memuat penyesuaian definisi korban dan ganti rugi bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.

Kesepuluh, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperbaiki beberapa hal dalam kebijakan sebelumnya, terutama dalam jumlah kompensasi dan waktu turunnya kompensasi yang sudah dianggap tidak sesuai di masa modern.

Kesebelas, untuk menurunkan kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, pergeseran anggaran harus dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). Di dalamnya, dapat diindikasikan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan bagi keperluan mendesak, seperti kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana.

Kedua belas, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 yang mengatur pergeseran anggaran yang kewenangannya dimiliki oleh Kementerian Keuangan untuk merealisasikan pemulihan korban salah tangkap. Dalam kebijakan ini, dapat dilihat bahwa pergeseran

anggaran dapat dilakukan untuk memberikan kompensasi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana yang putusannya sudah *inkracht*.

Jika melihat dari berbagai peraturan yang sudah dibuat untuk menjamin terwujudnya pemulihan korban, seharusnya ganti rugi korban sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, dalam kenyataannya, hingga saat ini banyak korban yang tidak menerima haknya, atau menerima haknya namun dengan berbagai kesulitan, proses yang panjang, dan tidak sesuai dengan dampak-dampak yang telah diderita (Tabel 1.1.).

Sebagai contoh, terdapat tiga kasus yang telah disebutkan pada Masalah Penelitian (Sub Bab 1.3.), dimana realisasi pemulihan sulit didapatkan oleh korban. Yang pertama adalah SM yang mengalami proses berbelit dan panjang hingga mendapatkan ganti rugi setelah sekitar sembilan tahun. Padahal, kompensasi yang didapatkan hanya Rp. 5 juta. Penyebab dari sulitnya pencairan kompensasi ini adalah karena peraturan yang berlaku dalam kasusnya belum mengacu pada peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015, sehingga prosedur pengajuan dana belum mengikuti peraturan terbaru, yaitu 14 hari (Asp/asp, 2019).

Kasus kedua adalah empat pengamen (dari enam pengamen) daerah C (FP, FA, APS, dan BF) yang gugatannya ditolak oleh Hakim Tunggal yang menyatakan bahwa gugatan mereka telah kedaluwarsa, yaitu melewati tiga bulan dari tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Padahal, jika melihat tanggal putusannya, gugatan mereka masih dapat diajukan (Makdori, 2019).

Sedangkan, kasus ketiga RPS dan MPS, dimana gugatan ditolak karena korban masih menjalani hukuman. Padahal, telah ada fakta pembanding dimana pelaku sebenarnya telah mengakui kejahatannya secara tertulis dan resmi. (Reviani, 2019; Tim Liputan News, 2018).

Hal ini menunjukkan bahwa, dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini, negara dan sistem hukum masih tidak sesuai dengan kehendak umum. Berbagai perangkat aturan yang ada, yang idealnya menjamin realisasi pemulihan bagi korban, dalam pelaksanaannya tidak terwujud dengan baik. Artinya, jika kembali pada gagasan Rousseau, maka kehendak umum warga negara mengenai hak, kebebasan dan persamaan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana belum terwujud.

Dengan demikian, sesuai gagasan Rousseau, bahwa saat negara dan sistem hukum tidak lagi sejalan dengan kehendak umum, negara dan sistem hukum dapat diganti dengan yang lebih mengakomodasi kehendak umum. Ini berarti kontrak sosial berupa perangkat aturan tentang pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana perlu dikaji ulang untuk dirumuskan kembali agar tujuan akhirnya, yaitu terpenuhinya pemulihan bagi korban, dapat tercapai.

### **5.2.2. Kajian Ulang Bentuk dan Sistem Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

Untuk melihat letak masalah dari bagaimana peraturan yang sudah ada belum dapat mewujudkan hak-hak korban kesalahan proses peradilan pidana, perlu dilakukan kajian ulang atas perangkat aturan tersebut. Data berikut ini menjelaskan mengapa korban kesalahan proses peradilan pidana masih belum mendapatkan hak atas pemulihannya.

Dari hasil wawancara, penulis mendapatkan beberapa permasalahan yang menyebabkan sulitnya korban mendapatkan pemulihan. Mengacu pada pernyataan DP, masalah pertama dimulai dari proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 yang mengatur mengenai kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana, yang dibuat dalam waktu singkat atas perintah Presiden, menunjuk Kementerian Keuangan untuk menjadi penanggungjawab turunnya kompensasi korban.

Namun, di luar dari keterlibatan Kementerian Keuangan dalam proses pembuatan peraturan ini, Kementerian Keuangan menolak tanggungjawab tersebut, pada dasarnya, karena Kementerian Keuangan bukanlah pelaku kesalahan proses peradilan pidana yang harus bertanggungjawab pada dampak-dampak yang dialami korban. Menurut W, tanggungjawab turunnya pemulihan korban seharusnya diserahkan pada Aparat Penegak Hukum/Sistem Peradilan Pidana pelaku, seperti Kepolisian atau Kejaksaan.

Pernyataan ini didukung oleh DP, yang juga terlibat dalam proses pembuatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa fungsi Kementerian Keuangan adalah bendahara negara, bukan pihak yang bersalah. Menurutnya, penanggungjawab turunnya pemulihan korban seharusnya diserahkan pada masing-masing Aparat Penegak Hukum sebagai pelaku. Namun, DP juga menyatakan bahwa Kementerian Keuangan terlibat penuh dalam proses pembuatan peraturan ini.

Di lain pihak, JW menyatakan bahwa tidak seharusnya Kementerian Keuangan menolak karena lembaga ini telah terlibat dalam proses pembuatan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tersebut. Sehingga justru muncul pertanyaan mengenai bagaimana proses kebijakan tersebut lahir sehingga pelaksana yang ditunjuk bisa menolak setelah peraturan disahkan.

Perdebatan mengenai lembaga mana yang seharusnya bertanggungjawab dalam turunnya pemulihan korban merupakan masalah yang harus diselesaikan dengan penunjukkan lembaga yang tepat. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa, hingga kini, belum ada kejelasan mengenai siapa yang menjadi penanggungjawab turunnya kompensasi korban. Peraturan yang

ada tidak memiliki kekuatan untuk memaksa penanggungjawab yang ditunjuk untuk melaksanakan tugasnya walau pun peraturan itu sudah ditandatangani oleh Presiden.

Masalah kedua adalah tidak lengkapnya kebijakan pemulihan korban karena belum ada petunjuk dan teknis pelaksanaan turunnya kompensasi, sehingga menyebabkan sulit dan berbelitnya realisasi pemulihan korban. Pernyataan ini didukung oleh AS yang menyatakan bahwa peraturan yang ada memang masih belum jelas.

Padahal, menurut AS, petunjuk dan teknis pelaksanaan yang tepat dalam bentuk dan sistem realisasi ganti rugi korban kesalahan proses peradilan pidana sangat dibutuhkan untuk memberikan tata cara mendetil demi melancarkan turunnya pemulihan korban. Selain itu, hingga kini belum ada alokasi anggaran yang pasti untuk merealisasikan pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan mengapa realisasi pemulihan sulit didapatkan oleh korban, atau ketika didapatkan putusan akan memakan proses yang lama hingga diterima korban.

Permasalahan ketiga terkait dengan pernyataan Y, yaitu bahwa Kementerian Keuangan hanya dapat mengelola anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan yang diberikan padanya. Sedangkan, menurutnya, lembaga yang memiliki tugas dan fungsi atas kesalahan proses peradilan pidana bukanlah Kementerian Keuangan namun Kepolisian.

Selain itu, menurut W, pengajuan anggaran atas kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana yang sudah *inkracht* bukanlah proses yang sebentar. Pengajuan tersebut harus melewati jalur yang panjang dan berbelit untuk akhirnya, jika berhasil, akan mendapatkan persetujuan. Proses ini telah menyebabkan adanya penumpukan pengajuan ganti rugi di Kementerian Keuangan.

Permasalahan ini didukung oleh DP, yang menyatakan bahwa akan lebih efektif jika Kepolisian menjadi Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab dalam realisasi pemulihan korban. Namun, ketika ditanya apakah terdapat peraturan yang memang secara jelas menunjuk Kepolisian dalam kaitannya dengan tugas dan fungsinya atas kesalahan proses peradilan pidana, DP menjawab bahwa peraturan tersebut tidak ada.

Hal ini menimbulkan kebingungan karena terjadi saling tunjuk tanggungjawab tanpa adanya kejelasan Kementerian/Lembaga yang sebenarnya tepat ditunjuk sebagai pelaksana. Di samping itu, terdapat fakta dimana sebuah lembaga telah ditunjuk sebagai penanggungjawab tanpa adanya peraturan yang mendukung.

Permasalahan keempat disebutkan oleh JW, yaitu kurangnya peraturan yang dapat mendukung kewenangan Ombudsman terkait dengan sebuah mekanisme penyelesaian

ajudikasi khusus ketika terjadi maladministrasi dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat berjalan tanpa adanya mekanisme dan tata cara pembayaran yang seharusnya diatur pada sebuah Peraturan Presiden. Dimana, hingga saat ini, Peraturan Presiden itu tidak juga dibuat. Hal ini menimbulkan permasalahan lain karena Ombudsman yang sedianya dapat membantu korban dalam segi administratif pada akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa titik permasalahan dari tidak terlaksananya realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana adalah pada kebijakan dan implementasi kebijakan. Dimana, kebijakan tidak memiliki kekuatan yang memaksa karena penunjukkan tanggungjawab dapat ditolak oleh lembaga yang ditunjuk sebagai penanggungjawab, bahkan semakin tidak jelas ketika Kementerian/Lembaga menunjuk lembaga tertentu untuk menjadi penanggungjawab tanpa adanya penunjukkan resmi; kebijakan sulit untuk terlaksana karena tidak dilengkapi dengan mekanisme dan teknis pelaksanaan; belum jelasnya alokasi anggaran untuk korban kesalahan proses peradilan pidana, dan; kurangnya peraturan yang seharusnya dapat mendukung peraturan lain, yang sedianya dapat membantu melancarkan proses administrasi realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

### **5.2.3. Rumusan Ulang Terhadap Perangkat Aturan Tentang Pemulihan Bagi Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

#### **5.2.3.1. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

Dari permasalahan yang ada, beberapa narasumber mengajukan usulan, atau menyetujui usulan, mengenai pentingnya keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjadi penanggungjawab yang paling tepat bagi realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

Dalam hal ini, X menyebutkan bahwa institusi baru tidak dibutuhkan karena akan menjadikannya tidak efektif untuk kepentingan korban. X menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga negara yang sudah terbentuk dan paling tepat untuk terlibat dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, Z menjelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah terlibat dalam perlindungan saksi dan korban, maka yang penting dilakukan adalah penguatan kebijakan untuk melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam permasalahan salah tangkap. Yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban adalah bukan hanya pada korban yang dilindungi namun juga saksi. Selain itu, ganti rugi juga tidak hanya berupa kompensasi namun juga perawatan medis dan bantuan psikologis. Penambahan kebijakan tentang korban salah tangkap tersebut dapat memperkuat kebijakan yang sudah ada.

Terkait penjelasan tersebut, Y menambahkan bahwa di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah ada kompensasi dan anggaran telah tersedia -yang bergantung pada pengajuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan standar biaya yang dialokasikan Kementerian Keuangan. Dalam hal memuat korban kesalahan proses peradilan pidana dalam peraturan baru atau revisi kebijakan, pada tahun 2020 telah dimasukkan jenis korban baru dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yaitu korban tindak pidana terorisme dan korban tindak pidana terorisme masa lalu. Artinya, terdapat kemungkinan bahwa korban kesalahan proses peradilan pidana dapat dimasukkan dalam revisi kebijakan selanjutnya.

Sesuai dengan itu, DP menyatakan bahwa lembaga yang sangat strategis untuk terlibat dalam realisasi pemulihan korban salah tangkap adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Faktor penting dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga ini sudah memiliki kelengkapan untuk dapat memastikan apakah seseorang berhak akan ganti rugi.

Sedangkan, dalam proses peradilan pidananya, EZ menyebutkan bahwa keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kompensasi korban akan meringankan pekerjaan Hakim praperadilan. Di balik itu, menurut AM, model pemulihan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat menjadi acuan bentuk realisasi pemulihan yang akan diperbaiki.

Selanjutnya, AS menyatakan bahwa, dalam sisi praktik, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah memiliki pengalaman dalam kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi tindak pidana, korban dan saksi tindak pidana terorisme, dan korban dan saksi pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Permasalahannya, tinggal bagaimana undang-undang dapat memandatkan korban kesalahan proses peradilan pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut JW, jika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah memiliki regulasi yang mendasari keterlibatannya dalam realisasi pemulihan korban, Ombudsman tentunya akan terlibat sebagai pengawas untuk memastikan peraturan berjalan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa ketika sistem sudah terbentuk, akan ada lembaga yang bertugas sebagai pengawas bagi kelancaran berjalannya sistem tersebut.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa usulan mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diajukan oleh setiap narasumber dengan alasannya masing-masing. Namun, satu hal yang bisa dipastikan, sesuai masukan para narasumber, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga negara yang sudah terbentuk dan mapan dalam kontribusinya terhadap pemulihan beberapa jenis korban dan saksi. Kenyataan bahwa telah dilakukan revisi dengan memasukkan jenis-jenis korban baru membuka peluang terhadap masuknya korban kesalahan proses peradilan pidana di dalam sistem dan bentuk baru pemulihan korban.

### **5.2.3.2.Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

Dalam bentuk pemulihan yang tepat, narasumber menyebutkan adanya beberapa jenis ganti rugi selain kompensasi. Dalam jawaban tertulisnya, W mengacu pada Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa PN berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini, rehabilitasi dapat diperhitungkan sebagai bentuk ganti rugi korban.

Terkait dengan hal tersebut, JW menjelaskan bahwa kompensasi adalah ganti rugi secara materil, sementara rehabilitasi, dalam hal ini, terkait dengan pengembalian nama baik. Intinya, terdapat upaya-upaya untuk mengembalikan nama baik seseorang yang sudah mendapatkan stigma akibat peristiwa kesalahan proses peradilan pidana, dimana korban terbukti tidak bersalah.

Selain itu, menurut EZ, dalam konteks restitusi dan kompensasi, diperlukan juga adanya lembaga rehabilitasi yang merumuskan pengembalian nama baik, dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak ekonomi korban. Hal ini dapat saja dilakukan dengan amandemen undang-undang.

Namun, menurut DP, ganti rugi korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah mencakup berbagai bentuk pemulihan yang dibutuhkan, seperti kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Dalam hal rehabilitasi, EZ menyatakan bahwa konsep rehabilitasi selalu diartikan atau dihubungkan dengan pengeluaran materil. Padahal, rehabilitasi seharusnya mengacu pada pembersihan nama baik. Caranya, dapat dilakukan dengan pengumuman di media massa bahwa kasus yang menyangkut korban telah dikoreksi, dimana MA mengakui adanya salah dalam penerapan pasal atau penerapan hukum. Hal ini menjadi dasar untuk merehabilitasi nama baik

korban di sejumlah koran nasional (yang tidak perlu berbayar karena, dalam hal ini, pemerintah yang meminta pengumuman itu dimuat).

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa EZ mengajukan restitusi dan rehabilitasi sebagai bagian dari bentuk dan sistem baru pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, selain kompensasi (yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015). Menurut EZ, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah memiliki prosedur pelaksanaan ketiga jenis pemulihan ini.

Secara lebih spesifik, rehabilitasi yang diusulkan adalah pengembalian nama baik korban yang dapat dilakukan oleh negara, yang mengumumkan pengakuan Mahkamah Agung mengenai adanya salah penerapan hukum dalam kasus yang menyangkut korban. Pengumuman tersebut disebarluaskan di media massa agar dapat diketahui publik untuk melepaskan stigmatisasi masyarakat pada korban.

Dalam bentuk dan sistem baru ini, narasumber menyebutkan lembaga-lembaga yang perlu terlibat dalam realisasi pemulihan korban dan fungsinya masing-masing. Menurut DP, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga negara dapat membuat suatu aturan terkait tindak lanjut dari korban kesalahan proses peradilan pidana yang menerima ganti rugi. Selanjutnya, secara substantif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait, baik Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, atau Kejaksaan.

Menurutnya, hal ini akan menjadi peluang yang cukup baik untuk melancarkan realisasi pemulihan korban. Walau, jika dilihat, ketentuan yang mengatur hal tersebut memang tidak ada namun tidak seharusnya muncul dalih bahwa tanpa peraturan negara tidak bisa bergerak dalam memperbaiki bentuk dan sistem yang ada saat ini.

Dalam hal keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM, JW menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan wilayah Kementerian Hukum dan HAM namun lembaga ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan lembaga terkait lainnya.

Selanjutnya, dalam sistem baru tersebut, AS menyebutkan bahwa jika Presiden sudah menunjuk lembaga mana yang bertanggungjawab dalam menurunkan pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, Kementerian Keuangan tentunya akan mendukung dalam pelaksanaannya. Pada sisi anggaran, AS menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dalam pengajuan pemulihan korban tindak pidana selama ini. Karena, jika pengajuan anggaran tidak bisa dibayarkan di tahun ini, turunnya anggaran bisa dilakukan di tahun depannya.

Menurut AS, dalam hal pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana (jika regulasi dan kewenangannya sudah jelas), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tinggal mengusulkan anggaran asalkan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini

menunjukkan bahwa terdapat kemudahan dalam sisi teknis usulan anggaran; tidak ada hambatan.

Terkait pengawasan, JW menyatakan bahwa Ombudsman akan terlibat sebagai pengawas jika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah memiliki regulasi yang mendasari keterlibatannya dalam realisasi pemulihan korban.

Dari pernyataan seluruh narasumber, dapat dilihat bahwa pemulihan korban harus lebih komprehensif, mencakup kompensasi, rehabilitasi, restitusi, dan pengembalian nama baik.

Selain itu, didapatkan bahwa lembaga-lembaga yang perlu ada dan terlibat dalam bentuk dan sistem baru ini adalah: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pelaksana utama; Kementerian Hukum dan HAM yang fungsinya terkait dengan penegakan hukum; Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana; Kementerian Keuangan sebagai lembaga keuangan; Presiden yang menunjuk penanggungjawab, dan; Ombudsman sebagai pengawas.

Selanjutnya, narasumber juga menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dan Kehakiman juga harus dilibatkan, karena putusan akhir yang menjadi kunci bagi rehabilitasi korban kesalahan proses peradilan pidana adalah putusan Hakim. Dengan demikian, pengakuan kesalahan dalam penerapan hukum harus dilakukan oleh lembaga tersebut.

### **5.2.3.3.Sanksi Bagi Pelaku Kesalahan Proses Peradilan Pidana dan Pelaksanaannya**

Menurut narasumber, pelaku kesalahan proses peradilan pidana perlu dijatuhi sanksi atas kesalahannya. DP menyebutkan bahwa kesalahan proses peradilan pidana terkualifikasi sebagai tindakan aparat yang kurang cermat. Menurutnya pula, kesalahan tersebut menjadi catatan bahwa yang bersangkutan tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya. Maka, instansi atau lembaga pengawas internal akan memeriksa yang bersangkutan mengapa ia melakukan suatu kelalaian terhadap korban.

Terkait dengan kesalahan tersebut, DP menyatakan bahwa ada kode etik (*code of conduct*) yang harus dijalankan karena kesalahan itu telah menyebabkan korban mendapat hukuman. Selain itu, karena kasus tersebut telah mengeluarkan uang negara, negara juga melihat pelaku tidak cakap. Karena itu, mekanisme sanksinya akan diserahkan ke lembaga masing-masing.

Sesuai dengan itu, AS menyebutkan bahwa harus ada hukuman yang dijatuhan pada pelaku agar menjadi pembelajaran supaya tidak ceroboh dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mau pun pemeriksaan di pengadilan. Menurutnya, kesalahan ini perlu mendapatkan sanksi, minimal sanksi etik.

AS juga menyatakan bahwa kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana menyebabkan adanya *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan sementara negara tidak mampu membenahi sistem di Lembaga Pemasyarakatan saat ini. Praktik yang tidak baik itulah yang menyebabkan perlunya keadilan (sanksi) pada pelaku. Menurutnya, pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara jika kejahatannya benar-benar layak mendapat hukuman penjara. Jika kesalahannya dianggap ringan, pelaku bisa mendapatkan hukuman yang rehabilitatif dimana konsep *restorative justice* harus diinternalisasi dalam proses peradilan pidana Indonesia.

Selain itu, sanksi melanggar kode etik dapat juga dikenakan penurunan pangkat, mutasi, atau demosi. Sanksi lain yang dapat dikenakan adalah sanksi-sanksi administratif seperti pemotongan gaji. Menurut AS, hal ini dapat diatur dalam Peraturan Presiden.

Selanjutnya, JW menjelaskan bahwa kesalahan pelaku terkait dengan profesionalitas, *Standard Operating Procedure*, dan konsistensi aparat dalam menjalankan tugas. Aturan hukum dan *Standard Operating Procedure* terkait kesalahan aparat semestinya telah dibuat. Menurutnya, pelaku kesalahan proses peradilan pidana memang seharusnya ditangkap. Jika mekanisme yang telah diatur tersebut benar-benar dijalankan dengan baik, seharusnya akan meminimalisir kasus-kasus salah tangkap.

Kalau pun peraturan yang jelas belum ada, menurut JW, ancaman sanksi terhadap pelaku tersebut seharusnya dibuat karena diharapkan akan efektif untuk membuat aparat tidak bekerja secara sembrono atau serampangan, dimana pelanggarannya sangat mendasar.

Dari pernyataan para narasumber, dapat dilihat bahwa pelaku kesalahan proses peradilan pidana seharusnya mendapatkan sanksi, baik yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga masing-masing, ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara jika kesalahannya berat, atau sanksi rehabilitatif jika kesalahannya ringan.

Bentuk-bentuk sanksi dapat bersifat administratif, seperti penurunan pangkat, mutasi, demosi, atau pemotongan gaji. Tujuannya adalah untuk memberikan penjeraan sehingga dapat berguna untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang sama. Jika peraturan penjatuhan sanksi bagi pelaku belum ada, diharapkan dapat dibuat segera untuk mencegah aparat bekerja secara ceroboh.

Menurut AS, yang seharusnya dijatuhi sanksi adalah individu pelaku namun jika ada individu terkait yang memberikan persetujuan terhadap kesalahan tersebut, dapat juga dikenakan sanksi. Sesuai dengan hal ini, JW menyatakan bahwa agak sulit untuk memberi sanksi pada organisasinya.

Akan lebih tepat jika dilihat sebagai kesalahan individu karena pelaku bertindak sebagai aparat negara dan bukan atas mandat institusi. Selanjutnya, EZ menyebutkan bahwa kesalahan

ini perlu dianggap sebagai kesalahan individu karena terhitung sebagai oknum (misalnya oknum Hakim, oknum Jaksa, oknum Polisi), bukan lembaga Kepolisian, Kejaksaan, atau Kehakiman.

Dari masukan para narasumber, didapatkan bahwa pelaku kesalahan proses peradilan pidana adalah individu aparat yang menyebabkan terjadinya salah tangkap hingga salah hukum. Sulit untuk memberikan hukuman secara kelembagaan dan kasus-kasus ini diperhitungkan sebagai perilaku oknum yang salah.

Dari pernyataan-pernyataan narasumber mengenai sanksi bagi pelaku, mayoritas menyebutkan perlunya sanksi bagi oknum aparat pelaku kesalahan proses peradilan pidana dengan berbagai bentuk sesuai dengan tingkatan kesalahan masing-masing. Jika peraturannya belum ada maka perlu dibuat agar dapat memberikan penjeraan bagi pelaku dan memperbaiki mekanisme penanganan kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

#### **5.2.3.4.Kesalahan Proses Peradilan Pidana Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Dalam melihat kesalahan proses peradilan pidana sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, AS mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dimana salah satu syarat untuk mendapat bantuan adalah Surat Keterangan dari Komnas HAM, yang menerangkan bahwa individu tersebut adalah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.

Artinya, yang mengidentifikasi seseorang adalah korban atau bukan adalah Komnas HAM. Setelah syarat formal itu terpenuhi, syarat materil juga harus dipenuhi, dimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan asesmen medis dan psikologis terhadap korban tersebut. Setelah itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban baru dapat memberikan layanan bagi korban yang benar-benar membutuhkan layanan medis maupun psikologis

Namun, jika korban kesalahan proses peradilan pidana dianggap sebagai korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, terdapat permasalahan yang mungkin terjadi, berdasarkan pengalaman korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat Tanjung Priok. Pertama, hingga saat ini, hanya Presiden Abdurrahman Wahid yang berani mengakui atau meminta maaf atas pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang dilakukan negara terhadap warganya (terkait Peristiwa 1965).

Kedua, pernah terjadi dalam peristiwa Tanjung Priok dimana terbukti bahwa kasus tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Namun, karena saat itu peradilan Hak Asasi Manusia belum terbentuk, ketika pelakunya diputus bebas oleh pengadilan, kompensasi korban tidak dapat dieksekusi.

Menurut AS, mekanisme peradilan semacam itu, dimana putusan kompensasi justru mengikuti putusan pelaku tindak pidana, dapat menghalangi kelancaran dan kemudahan korban untuk mendapatkan haknya. Hal semacam ini juga dapat menjadi permasalahan jika korban kesalahan proses peradilan pidana masuk dalam peradilan Hak Asasi Manusia.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa masuknya korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, belum dapat secara efektif membantu korban mendapatkan haknya.

#### **5.2.3.5.Unsur-Unsur yang Harus Terlibat Dalam Pengawasan**

Dalam Sub Bab ini, masukan dari narasumber adalah terkait dengan unsur pengawasan, baik pengawasan terhadap dipenuhinya realisasi pemulihan korban mau pun pengawasan terhadap penjatuhan sanksi bagi pelaku.

Terkait dengan pengawasan negara dalam turunnya pemulihan korban, AS menyatakan bahwa pengawasan negara dapat dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait dengan isu pemulihan korban. Tugasnya adalah saling mengawasi kinerja dalam ganti kerugian korban. Karena, bagaimana pun, dari sisi akuntabilitas kinerja memang diperlukan adanya pemeriksaan secara rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mau pun Badan Pemeriksa Keuangan, selain unit pengawasan internal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, terhadap anggaran yang sudah dikeluarkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut AS, lembaga-lembaga tersebut juga bertugas mengevaluasi, termasuk program survei kepuasan masyarakat di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dimana subjek perlindungan (saat ini terkait dengan saksi dan korban) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diukur indeks kepuasannya. Survey ini akan menjadi salah satu rekomendasi hasil bagi peningkatan kualitas layanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga pengawas ini juga termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagai unsur yang penting untuk mengawal proses pemulihan korban.

Terkait fungsinya dalam pemulihan, DP menyebutkan bahwa lembaga yang sangat strategis adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah meyakinkan apakah individu terkait berhak mendapat ganti rugi atau tidak. Selain itu, keterlibatan Ombudsman terkait pelayanan publik juga penting, dalam hal ketika terjadi maladministrasi dalam turunnya pemulihan. Maka, menurutnya, dua lembaga itu memiliki potensi untuk mengoptimalkan Peraturan Pemerintah dalam hal restitusi korban salah tangkap.

Keberadaan Ombudsman disetujui oleh AS, yang menyatakan bahwa keberadaan Ombudsman menyangkut semua pelayanan publik. Kontrol akan dilakukan untuk melihat kemana korban salah tangkap mengajukan pengaduan, siapa yang menindaklanjuti, kemana mereka mengadu, dan lainnya. Disitulah Ombudsman turun sebagai pengawas. Selain itu, jika terdapat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM dapat memantau turunnya pemulihan.

Selain Ombudsman, JW juga menyebutkan bahwa unsur dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai pejuang Hak Asasi Manusia; sebagai pengawas. Menurutnya, karena kasus dapat terjadi di daerah mana pun di Indonesia, kontribusi pemerintah daerah juga sangat penting untuk menjadi penanggungjawab kasus-kasus salah tangkap. Karena, pemerintah daerah merupakan bagian dari struktur Tata Negara dan korban kesalahan proses peradilan pidana merupakan warga negaranya demi penegakan hukum di daerahnya.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang diusulkan para narasumber sebagai pengawas turunnya pemulihan adalah: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai unsur yang sangat strategis; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengawasi anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pengawal bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban; Ombudsman dalam hal maladministrasi yang terjadi, dan; Komnas HAM ketika kasus kesalahan proses peradilan pidana termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Unsur-unsur ini menjadi pengawas dari bekerjanya bentuk dan sistem baru pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, proses pemulihan itu sendiri, dan juga sebagai lembaga yang bertugas mengevaluasi proses pemulihan yang sudah berjalan.

#### **5.2.4. Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Sebagai Kontrak Sosial**

Dari seluruh hasil wawancara dengan narasumber, didapatkan gagasan utama dalam bentuk dan sistem baru ini, yaitu perlunya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dilibatkan dalam mekanisme dan sistem baru realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana.

Gagasan ini selanjutnya dapat dijadikan kontrak sosial (aturan perundang-undangan) yang baru setelah melalui mekanisme pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat inilah yang menentukan apakah kontrak sosial baru ini memang merupakan kehendak umum atau bukan. Jika kontrak sosial baru ini diterima dan disahkan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat maka kontrak sosial ini menjadi mekanisme dan sistem baru pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

Sebagai dasar, dapat dilihat kontrak sosial yang dimiliki Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dimana, terkait dengan perlakuan negara pada korban kesalahan proses peradilan pidana, terdapat Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Hal ini menandakan bahwa negara tidak boleh mendiskriminasi warganya dalam mendapatkan haknya. Negara harus memperlakukan warganya dengan mengusung unsur kesetaraan.

Walau pun disebutkan bahwa kontrak sosial harus dapat bertindak bagi kepentingan mayoritas, dan dapat digantikan ketika tidak lagi sesuai dengan kehendak umum, tidak berarti bahwa, dalam permasalahan kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia yang harus digantikan adalah kontrak sosial dasar tersebut. Namun, perubahan dapat dilakukan pada aturan turunannya yang tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, aturan turunan tersebut perlu digantikan dengan aturan yang lebih sesuai dengan kehendak umum.

Dengan demikian, secara mendasar dan luas, bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana akan menjadi perwujudan kehendak umum yang menjamin hak, kebebasan, dan persamaan. Sistem baru ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi yang tidak setara antara negara dengan korban. Hal ini dapat dinyatakan sebagai kondisi dimana bentuk dan sistem baru ini mengusung asas kesetaraan dan persamaan hak antara negara dengan korban.

Untuk mencapai tujuan dibentuknya sistem baru realisasi pemulihan korban salah tangkap, kontrak sosial tidak akan maksimal jika berdiri sendiri. Teori ini memerlukan teori lain untuk melengkapi analisis sesuai dengan tujuan disertasi ini. Kondisi ini memperlihatkan adanya kekurangan dalam teori ini.

Kekurangan teori ini dapat dilihat dari penggambaran masyarakat awal yang hidup dalam keadaan alamiah yang damai dan bahagia, yang selanjutnya dikembalikan pada kondisi awal dengan dibuatnya kontrak sosial normatif. Dalam konteks Indonesia, temuan data mengenai kesalahan proses peradilan pidana memperlihatkan bahwa kondisi negara dengan *state crime* sudah terjadi selama puluhan tahun. Data yang menyebutkan adanya kondisi alamiah yang damai dan sejahtera di awal pembentukan masyarakat belum ditemukan oleh penulis.

Selain itu, kontrak sosial menggambarkan adanya kesadaran politik dan hukum yang sudah baik dari masyarakat sehingga peraturan dan kebijakan baru akan lebih mudah untuk

mendapatkan persetujuan masyarakat dengan suara hampir bulat. Namun, teori ini kurang mempertimbangkan faktor individual dan kemungkinan adanya pertentangan dalam proses pembuatan kontrak sosial.

### **5.3. Pelaksanaan Kebijakan Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana yang Dapat Memenuhi Tujuan yang Ditetapkan Sebagai Implementasi Kebijakan**

#### **5.3.1. Bentuk dan Sistem Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Saat Ini Sebagai Permasalahan dalam Implementasi Kebijakan**

Dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini, sesuai dengan hasil penelusuran literatur dan hasil wawancara, penulis mendapatkan fakta bahwa realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana masih memiliki banyak hambatan. Tabel 1.1. memperlihatkan bahwa, walau pun peraturan mengenai ganti rugi korban yang terbaru sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015, dalam kenyataannya korban-korban kesalahan proses peradilan pidana tetap tidak mendapatkan ganti rugi atau mengalami kesulitan untuk menerima ganti rugi yang sudah ditetapkan.

Selain itu, AS dan JW juga menyatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya realisasi pemulihan korban, baik karena belum adanya teknis dan mekanisme pelaksanaan turunnya ganti rugi atau belum dilengkapinya peraturan yang menjadi teknis pelaksanaan peraturan lain yang dapat membantu korban secara administratif. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik belum terlaksana dengan baik.

Agar mencapai keberhasilan, implementasi kebijakan publik memerlukan prakondisi tertentu. Prakondisi ini berfungsi sekaligus sebagai alat identifikasi mengapa suatu kebijakan publik gagal dilaksanakan. Berikut adalah analisis penulis atas belum berhasilnya pelaksanaan kebijakan pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana berdasarkan prakondisi yang diuraikan Edwards III.

#### **1. *Communication***

Penyampaian informasi terkait hakikat kebijakan, cara melaksanakan kebijakan, batasan norma, evaluasi terhadap kebijakan, dan hal lain tentang kebijakan yang diberlakukan dapat terjadi oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Termasuk, adanya kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak terkait.

Berhasil tidaknya komunikasi diidentifikasi melalui:

a. *Transmission*

Dalam mengimplementasikan sebuah keputusan, transmisi menjadi penyaluran informasi di antara para pelaku kebijakan. Hambatan terjadi ketika sebuah keputusan diabaikan ketika pelaku kebijakan tidak menyadari bahwa keputusan tersebut harus segera dilaksanakan.

Dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, terjadi pengabaian terhadap kebijakan sehingga menghambat pelaksanaannya. Masalah yang terjadi terkait dengan pengesahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 yang menunjuk Kementerian Keuangan sebagai penanggungjawab turunnya kompensasi korban, dimana terjadi saling tunjuk antar lembaga untuk bertanggungjawab. Hal ini menyebabkan menumpuknya pengajuan ganti rugi korban di Kementerian Keuangan.

Y menyatakan bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan yang telah direvisi, telah disampaikan bahwa tanggungjawab turunnya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana harus dilakukan oleh lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi salah tangkap. Karena itu, selama ini Kepolisian telah menganggarkan alokasi untuk korban.

Menurutnya, misalkan ada korban yang pemulihannya harus dibayarkan oleh Kepolisian berdasarkan alokasi anggarannya, maka Kepolisianlah akan mengoptimalkan proses pembayaran tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa tuntutan pemulihan yang masih belum terselesaikan di Kementerian Keuangan karena lembaga terkait yang saling melemparkan tanggungjawab.

Menurut Y pula, Kementerian Keuangan merupakan bendahara umum negara, yang tidak bertugas dalam domain penanggulangan kejahatan. Jika Kementerian Keuangan yang harus membayar pemulihan korban, maka prosesnya harus melewati prosedur tertentu; tidak bisa dilakukan oleh Menteri Keuangan langsung kepada korban. Hal ini dikarenakan pelaksanaan dari sistem perencanaan keuangan di Indonesia bergantung pada tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam hal ini, Y menjelaskan bahwa pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan dapat dilakukan hanya jika Kepolisian tidak memiliki atau kekurangan anggaran dan meminta penambahan untuk alokasi selanjutnya. Barulah, Menteri Keuangan akan melihat perlu atau tidaknya anggaran diturunkan.

Sesuai dengan pandangan Edwards III, dapat dilihat bahwa permasalahan transmisi yang menghambat terletak pada Kementerian Keuangan sebagai pelaku kebijakan yang tidak menyadari bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 harus segera dilaksanakan. Diabaikannya peraturan ini menjadi hambatan turunnya pemulihan bagi korban dan kebijakan pun tidak terimplementasikan.

Identifikasi keberhasilan komunikasi dapat dilihat dari tiga sub dimensi Edwards III, yaitu: a) adanya pertentangan pemahaman antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan sehingga berpotensi mendistorsi proses komunikasi kebijakan; b) adanya informasi yang terfragmentasi seiring dengan garis hierarki birokrasi sehingga mempengaruhi efektivitas dan mendistorsi komunikasi kebijakan, dan; c) adanya pandangan yang selektif dan ketidakmauan dari pelaksana kebijakan untuk mengetahui berbagai persyaratan dari suatu kebijakan sehingga cenderung menghambat penerimaan informasi secara tepat waktu.

Dengan demikian, permasalahan transmisi yang terlihat adalah penolakan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan turunnya pemulihan bagi korban dengan alasan Kementerian Keuangan bukanlah pelaku kesalahan proses peradilan pidana; penunjukkan pihak Kepolisian sebagai pelaku kesalahan proses peradilan pidana yang harus memastikan turunnya pemulihan oleh Kementerian Keuangan, dan; bertumpuknya pengajuan pemulihan di Kementerian Keuangan. Ringkasnya, pertentangan pemahaman di antara para pelaksana dan pembuat kebijakan dan informasi yang terfragmentasilah yang kemudian mendistorsi komunikasi kebijakan.

#### b. *Clarity*

Menurut Edwards III, implementasi kebijakan akan berjalan dengan lancar jika ada kejelasan informasi pada pelaksana kebijakan mengenai petunjuk dan instruksi sehingga tidak terjadi salah penafsiran. Informasi tersebut harus memuat waktu dan implementasi program secara mendetil.

Namun, dalam hal realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, terdapat kondisi yang memperlihatkan ketidakjelasan informasi sehingga diterima secara ambigu oleh pelaksana kebijakan. Misalnya, terkait dengan pengajuan ganti rugi korban, terlepas dari sudah disahkannya Peraturan Pemeritnah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 yang menunjuk Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab turunnya ganti rugi, hingga saat ini masih belum diketahui lembaga mana yang pertama harus dituju korban setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, terdapat beberapa lembaga yang akhirnya bertanggungjawab membayarkan kompensasi korban. Dalam kasus Rangga, yang dituduh menganiaya seorang anggota Polisi Resort Jakarta Utara pada 6 Desember 2013 di daerah Pakin, Jakarta Utara, permintaan ganti rugi diajukan pada Komnas HAM (DJHAM, 2014).

Selain itu, W menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, Kepolisianlah yang membayarkan kompensasi korban. Menurut W, surat tembusan yang diterima Menteri Keuangan kemudian di-disposisi-kan kepada Biro Advokasi di DJA. Selanjutnya, Biro Advokasi akan berkoordinasi untuk melihat tuntutan yang disampaikan.

Jika memang terdapat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh institusi yang dituju sebagai terlapor, maka surat permohonan tersebut akan diteruskan Kementerian Keuangan kepada institusi terlapor. Dalam hal ini, W menyebutkan bahwa institusi terlapor adalah pihak Kepolisian dan Kejaksaan, dan proses selanjutnya biasanya diselesaikan oleh institusi yang bersangkutan karena berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Menurut Edwards III, pemicu komunikasi yang tidak jelas adalah: a) kompleksitas kebijakan; b) kurangnya konsensus terkait tujuan kebijakan; c) masalah dalam memulai suatu kebijakan baru; d) menghindari pertanggungjawaban kebijakan; e) sifat pembentukan kebijakan, serta; f) keinginan tidak mengganggu kelompok masyarakat.

Ketidakjelasan lembaga mana yang harus dituju oleh korban untuk mengajukan ganti rugi; dan penunjukkan dan pengalihan tanggung jawab kepada lembaga lain (Kepolisian dan Kejaksaan) oleh lembaga yang telah ditunjuk sebagai penanggungjawab (Kementerian Keuangan), memperlihatkan komunikasi yang tidak jelas terkait: 1) kurangnya konsensus tentang tujuan kebijakan sehingga tidak ada kesepakatan pemahaman mengenai fungsi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 bagi Negara yang mengakibatkan saling lempar tanggungjawab, dan; 2) penghindaran tanggung jawab atas alasan bahwa lembaganya bukanlah pelaku kesalahan proses peradilan pidana yang harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut.

### c. *Consistency*

Perintah yang jelas dan konsisten akan membuat pelaksanaan kebijakan menjadi lancar. Perintah yang jelas namun tidak konsisten akan menyebabkan hambatan. Seringnya terjadi perubahan atau pertentangan dengan peraturan sebelumnya akan membuat pelaksana kebijakan mengalami kebingungan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Dari semua peraturan pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, terdapat dua hal yang jelas konsisten, yaitu, pertama, pengajuan ganti rugi dilakukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang didapatkan lewat praperadilan. Kedua, lewat jalur mana pun pengajuan tersebut ditujukan, pada akhirnya tetap Kementerian Keuangan yang menurunkan kompensasi.

Namun, permasalahan muncul ketika tetap terjadi penolakan oleh Kementerian Keuangan terlepas dari telah terpenuhinya kedua persyaratan tersebut. Menurut Y, pengajuan ganti rugi seharusnya ditujukan kepada institusi Kepolisian sebagai lembaga yang menyebabkan terjadinya kesalahan proses peradilan pidana. Kementerian Keuangan tidak bisa begitu saja membayarkan ke korban karena adanya mekanisme anggaran yang sudah ditentukan. Pengajuan ganti rugi harus ditujukan ke Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi terkait.

Dalam kenyataannya, pernyataan ini diakui oleh DP bahwa Kementerian Keuangan bukanlah lembaga yang tepat untuk menurunkan pemulihan korban secara langsung. DP menyatakan bahwa akan lebih baik bagi Kepolisian untuk membayarkan ganti rugi pada korban dengan mekanisme peraturan peralihan terkait tanggungjawab Aparat Penegak Hukum.

Namun, DP mengkonfirmasi bahwa tanggungjawab Aparat Penegak Hukum tersebut tidak dimuat di dalam pasal mana pun dalam peraturan peralihan tersebut. Hal ini memperlihatkan adanya inkonsistensi dalam peraturan.

Selain itu, pengajuan ganti rugi yang dilakukan korban kesalahan proses peradilan pidana pada Kepolisian atau pada Komnas HAM (sesuai wawancara dengan W) juga memperlihatkan bahwa peraturan yang ada menimbulkan kebingungan pada korban yang ingin mengajukan ganti rugi.

Dari uraian yang dihasilkan lewat penelusuran literatur dan hasil wawancara, permasalahan yang terjadi adalah ketika perintah yang diberikan jelas namun tidak konsisten. Dalam hal ini, implementasi kebijakan terkesan tidak tegas dalam pelaksanaannya dan memberikan kesempatan kepada pelaksana kebijakan untuk menolak tanggung jawabnya, Selain itu, terdapat beberapa peraturan yang terkesan tidak lengkap atau tidak integratif, sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kebijakan.

## **2. Resources**

Dimensi sumber daya dengan lima sub-dimensinya di bawah ini memiliki peran kunci dalam menopang keberhasilan implementasi kebijakan pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana.

### *a. Staff*

Terkait dengan jumlah dan kapasitas pegawai, penelusuran literatur dan hasil wawancara tidak menunjukkan adanya permasalahan dalam hal ini.

### *b. Information*

Menurut Edwards III, terdapat dua bentuk informasi, yaitu:

1. Informasi terkait bagaimana implementasi kebijakan dilakukan, penting untuk dipahami terutama bagi pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut; bisa berupa pedoman atau petunjuk teknis dalam implementasi kebijakan.

Terkait dengan kebutuhan akan pelaksanaan implementasi kebijakan yang lancar, AS menyatakan bahwa mekanisme realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana harus dibangun. Mekanisme tersebut dapat menjawab beberapa permasalahan yang penting.

Misalnya, kemana permohonan ganti kerugian akan diajukan, lembaga mana yang harus menilai, lembaga mana yang harus memutuskan, dan lembaga mana yang harus menurunkan pemulihan tersebut pada korban. Selain itu, diperlukan pula kejelasan mengenai jangka waktu turunnya pemulihan pada korban. Kesemuanya harus jelas dalam peraturan yang dibuat.

Menurutnya, peraturan yang ada masih tidak lengkap karena belum jelas pihak-pihak yang seharusnya terlibat. Dalam hal ini, AS menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena lembaga tersebut hanya bertugas mengalokasikan anggaran. Menurutnya pula, kebijakan yang ada belum tepat dan jelas, selain sosialisasinya pun masih terbatas.

Dari pernyataan AS, dapat diketahui bahwa belum ada mekanisme dan teknis yang jelas untuk dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Intinya, peraturan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 masih belum memiliki mekanisme dan tata cara pelaksanaan yang jelas. Selain itu, AS melihat bahwa sosialisasi atas peraturan tersebut masih kurang.

Hal ini menandakan bahwa informasi mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum benar-benar dipahami oleh pelaksana kebijakan. Dalam kenyataannya, walaupun kebijakan yang ada sudah diketahui publik, pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksana kebijakan masih belum ada.

2. Informasi mengenai data kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penyusun kebijakan.

Seperti telah diangkat dalam beberapa hasil wawancara terhadap narasumber, terutama Kementerian Keuangan, dapat dilihat bahwa penolakan Kementerian Keuangan terhadap Peraturan Presiden ini memperlihatkan adanya permasalahan dalam kepatuhan pelaksana kebijakan terkait peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Padahal, Kementerian Keuangan ikut terlibat dalam proses pembuatan peraturan tersebut.

Penolakan Kementerian Keuangan ini pun didukung oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa Kementerian Keuangan memiliki alasan yang tepat. Hal ini menunjukkan permasalahan dalam informasi mengenai kebijakan yang berlaku dari pembuat kebijakan terhadap pelaksana kebijakan (telah dibahas dalam Sub Bab 5.1.2. ).

*c. Authority*

Wewenang yang dimiliki pelaksana kebijakan haruslah dilegitimasi agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia, penelusuran literatur dan hasil wawancara terkait wewenang dan legitimasi kekuatan pelaksana tidak menunjukkan adanya permasalahan yang menghambat kebijakan.

Namun, penulis melihat bahwa yang menjadi masalah justru kekuasaan otoritas pembuat kebijakan terhadap pelaksana kebijakan. Contohnya, pembuatan Peraturan Pemerintah Repbulik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 merupakan arahan Presiden (sesuai wawancara dengan DP), karena itu pembuatan peraturan tersebut hanya memakan waktu singkat dan anggarannya sudah disediakan.

Sedianya, peraturan tersebut merupakan perbaikan dari peraturan sebelumnya dimana nilai ganti kerugian telah ditingkatkan dan waktu pencairan kompensasi dipercepat<sup>37</sup> (Republik Indonesia, 2015). Hal ini merupakan tindakan yang baik dari negara mengingat munculnya kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana dan sulitnya korban mendapatkan ganti rugi negara saat itu.

Namun, sesuai pernyataan Y, Kementerian Keuangan menolak tanggung jawabnya sebagai pelaksana turunnya ganti rugi korban dan menyebabkan bertumpuknya pengajuan ganti rugi di Kementerian Keuangan. Hal ini memperlihatkan bahwa posisi Presiden, yang seharusnya memiliki kekuatan atas pelaksana kebijakan, tidak dapat menjadikan peraturan yang sudah disahkannya dapat dipahami oleh pelaksana untuk dipatuhi. Artinya, otoritas Presiden sebagai pembuat kebijakan terhadap pelaksana kebijakan kurang efektif.

<sup>37</sup> Pasal 12 Bab V Rehabilitasi PP RI Nomor 92 Tahun 2015 menyatakan bahwa: Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

*d. Facilities*

Terkait dengan sumber fasilitas fisik, penelusuran literatur dan hasil wawancara tidak menunjukkan adanya permasalahan dalam hal ini.

*e. Funding*

Permasalahan terkait anggaran bagi terlaksananya realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia adalah sebagai berikut.

X menyatakan bahwa Kementerian Keuangan bekerja sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang sudah memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas. Jika terdapat pengajuan di luar anggaran, *Standard Operating Procedure* yang harus dijalani adalah:

- 1) Kementerian/Lembaga mengajukan usulan tambahan dari pagu yang sudah dialokasikan secara regular, untuk dimerdekakan. Hal itu dilakukan jika Kementerian/Lembaga merasa anggaran yang didapatkan kurang.
- 2) Terdapat persyaratan-persyaratannya yang harus dipenuhi, yang sudah tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan, seperti harus adanya arahan Presiden, harus dilakukan sidang terbatas, dan lainnya. Permintaan tidak mudah untuk dilakukan karena setiap Kementerian/Lembaga memiliki alokasi anggarannya masing-masing.
- 3) Jika ada perintah-perintah baru dari Presiden, maka Kementerian Keuangan dapat membandingkan dan melaksanakan penambahan anggaran. Permintaan tidak akan dipenuhi secara keseluruhan namun dilihat dari urgensi dan kepentingan bagi semua.

Dari pernyataan X tersebut, didapatkan bahwa pengajuan di luar anggaran harus melalui proses yang panjang dan berbelit. Artinya, ketika seorang korban kesalahan proses peradilan pidana telah diberikan putusan berkekuatan hukum tetap bahwa ia menerima ganti rugi, belum tentu ia akan dapat menerima pemulihan dalam waktu dekat.

Namun, di balik kesan sulitnya pengajuan anggaran tersebut, AS menyebutkan bahwa selama ini tidak ada masalah dalam pengajuan anggaran pada Kementerian Keuangan (untuk ganti rugi korban dan saksi kejadian, pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, dan terorisme). Kalaupun tidak dapat dibayarkan di tahun berjalan, maka dapat diajukan untuk anggaran pada tahun berikutnya.

Maka, untuk korban kesalahan proses peradilan pidana, AS menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tinggal mengusulkan anggaran saja asalkan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, menurut AS, sebenarnya dari sisi teknis usulan anggaran itu mudah, tidak ada hambatan.

Sebaliknya, menurut Y, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sering tidak dapat menghitung kebutuhan dengan tepat. Walau pun sudah ada anggaran reguler, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kadang tidak bisa memprediksi pengeluarannya untuk tahun depan. Hal ini menjadikan mereka terkadang meminta tambahan pada Kementerian Keuangan.

Menurutnya, seharusnya hal ini tidak perlu terjadi jika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menggunakan *data time series*, prediksi, dengan asumsi-asumsi, agar ketepatan anggaran bisa didapatkan dengan lebih baik. Sehingga, jika ada perhitungan yang berbeda, perbedaan tersebut tidak akan banyak. Jangan sampai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban meminta tambahan dengan jumlah yang sama besarnya dengan anggaran reguler (menjadi dua kali lipat).

Dari berbagai pernyataan narasumber tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan dalam pendanaan yang menghambat kelancaran berjalannya kebijakan.

### **3. Disposition**

Sikap atau pembawaan, kepribadian, pandangan atau ideologi pada pelaksana kebijakan publik; terbagi dua sub-dimensi:

#### a. *Staffing the bureaucracy*

Pengaturan pegawai dalam birokrasi terkait dengan penentuan dan pengangkatan pelaksana kebijakan yang meliputi Sumber Daya Manusia dengan dedikasi pada aturan kebijakan yang ditetapkan, secara khusus pada kepentingan masyarakat.

Data hasil wawancara tidak menunjukkan adanya permasalahan dalam hal pengaturan pegawai yang ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan. Namun, terdapat masalah dalam dedikasi pelaksana kebijakan pada aturan kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat. X menyatakan bahwa salah tangkap hanyalah sebagian kecil dari fungsinya Kementerian Keuangan, dimana Kementerian Keuangan tidak terlalu memfokuskan diri pada masalah itu.

Pernyataan ini memperlihatkan Kementerian Keuangan tidak menganggap bahwa permasalahan kesalahan proses peradilan pidana penting untuk diperhatikan dan menunjukkan dedikasi yang rendah pada aturan kebijakan yang ditetapkan bagi kepentingan masyarakat. Walau pun, alasan tersebut didasarkan pada banyaknya permasalahan lain yang harus ditanggung Kementerian Keuangan.

#### b. *Incentives*

Merupakan teknik untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.

Dalam studi ini, penulis tidak menemukan permasalahan terkait dengan insentif pegawai pelaksana kebijakan, baik dalam penelusuran literatur atau pun hasil wawancara.

#### **4. Bureaucratic Structure**

Struktur birokrasi merupakan aspek fundamental dalam meninjau implementasi kebijakan publik dengan dua sub-dimensi:

a. *Standard Operating Procedure*

*Standard Operating Procedure*, yang terkait dengan kepastian waktu, sumber daya, dan keseragaman unit kerja, memerlukan pemahaman yang sama di antara pegawai. *Standard Operating Procedure* membantu pelaksana agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien.

Dalam hal *Standard Operating Procedure* pada realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, permasalahan dapat dilihat dari informasi AS yang menyatakan tentang belum jelasnya peraturan dalam hal teknis dan mekanisme kebijakan. Untuk itu, kebijakan masih harus dilengkapi.

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari tata cara dan mekanisme yang jelas masih merupakan masalah yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

b. *Fragmentation*

Fragmentasi menuntut koordinasi yang dapat terjalin dengan baik. Namun, terdapat dampak negatif dari fragmentasi dimana hubungan antara lembaga birokrasi yang satu dengan lainnya seolah saling terkotak-kotak dan terpisah. Hal ini dapat menghambat implementasi kebijakan publik.

Dari informasi narasumber, terdapat dua permasalahan yang saling terkait dalam hubungannya dengan fragmentasi. Pertama, adanya kondisi saling lempar tanggungjawab dan bertumpuknya pengajuan di Kementerian Keuangan, seperti yang telah disebutkan oleh Y, yang memperlihatkan koordinasi yang belum terjalin dengan baik.

Kedua, koordinasi yang belum terjalin baik tersebut menunjukkan bahwa fragmentasi telah memunculkan dampak negatif yang menghambat kerjasama dengan lembaga lain. Kedua permasalahan tersebut menimbulkan kebingungan sehingga menghambat implementasi kebijakan.

### **5.3.2. Ringkasan Permasalahan Implementasi Kebijakan Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana di Indonesia Saat Ini**

Dari penjabaran mengenai berbagai permasalahan dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia saat ini, secara singkat dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dalam faktor *communication*, terdapat permasalahan dalam *transmission*, *clarity*, dan *consistency*. Permasalahan dalam *transmission* terkait dengan adanya pertentangan pemahaman antara ketetapan peraturan dan persepsi Kementerian Keuangan mengenai lembaga mana yang seharusnya bertanggungjawab atas turunnya kompensasi korban karena informasi yang terfragmentasi.

Permasalahan dalam *clarity* mengacu pada ketidakjelasan informasi pada pelaksana kebijakan mengenai lembaga-lembaga yang seharusnya terlibat dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana menunjukkan kurangnya kesepakatan antar lembaga atas tujuan kebijakan dan adanya sikap menghindar Kementerian Keuangan dari tanggungjawab.

Sedangkan, permasalahan dalam *consistency* terkait dengan adanya inkonsistensi dalam sikap Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembuat kebijakan karena melakukan pemberian terhadap penolakan Kementerian Keuangan, sehingga Kementerian Keuangan seolah memiliki kebebasan untuk memilih akan mengikuti kebijakan atau tidak. Inkonsistensi juga terjadi karena tidak jelasnya lembaga mana yang menjadi tempat pengajuan ganti rugi.

2. Dalam faktor *resources*, terdapat permasalahan dalam hal *information*, yang terbagi dua, yaitu: a) yang terkait dengan implementasi kebijakan, yaitu belum adanya mekanisme dan teknis pelaksanaan yang jelas dalam realisasi pemulihan korban serta kurangnya sosialisasi, yang memperlihatkan minimnya informasi yang dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan, dan; b) yang terkait dengan data kepatuhan pelaksana kebijakan, yang dapat dilihat dari penolakan Kementerian Keuangan atas tanggungjawabnya yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015, yang telah disahkan oleh Presiden. Hal ini memperlihatkan permasalahan dalam kepatuhan pelaksana kebijakan akan peraturan yang sudah dibuat. Makin disayangkan, ketidakpatuhan ini didukung oleh lembaga pembuat kebijakan.

3. Dalam faktor *disposition*, terdapat permasalahan dalam hal *staffing the bureaucracy*, dimana sikap Kementerian Keuangan yang tidak memperhatikan masalah realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai masalah yang serius memperlihatkan rendahnya dedikasi pelaksana kebijakan pada kebijakan yang penting bagi masyarakat.
4. Dalam faktor *bureaucratic structure*, terdapat permasalahan terkait *Standard Operating Procedure* dan *fragmentation*. Masalah dalam *Standard Operating Procedure* adalah belum jelasnya tata cara dan mekanisme pelaksanaan, yang menunjukkan ketidaklengkapan kebijakan yang akhirnya menghambat implementasi kebijakan. Sedangkan, masalah terkait *fragmentation* adalah adanya kondisi saling tunjuk antar lembaga dan tumpukan pengajuan ganti rugi di Kementerian Keuangan, yang memperlihatkan masalah dalam koordinasi antar pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, dampak negatif dari fragmentasi telah menghambat pelaksanaan kebijakan.

### **5.3.3. Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Sebagai Usulan Bagi Implementasi Kebijakan**

Dari permasalahan yang ada, dapat diajukan gagasan perbaikan bagi bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana, yaitu:

#### 1. Perbaikan dalam komunikasi

Terkait dengan penyampaian kebijakan kepada pelaksana kebijakan, kejelasan penyampaian kebijakan bagi pelaksana kebijakan, dan konsistensi pelaksana kebijakan terhadap kebijakan realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana yang sudah dibuat, disepakati, dan disahkan oleh pembuat kebijakan.

Untuk itu, diperlukan kebijakan dan sistem yang integratif dimana setiap lembaga yang terlibat sudah memahami pentingnya menghormati kesepakatan yang sudah dibuat, memahami tugasnya masing-masing dengan jelas, saling terkoneksi, dan memiliki komunikasi yang baik antar lembaga.

Dalam sistem yang terintegrasi ini, setiap lembaga telah memahami tugasnya masing-masing dan menghargai tugas lembaga lain yang terkait. Hal ini sesuai dengan gagasan Edwards III, dimana komunikasi yang baik akan melancarkan implementasi kebijakan.

Dalam hal komunikasi, bentuk dan sistem baru dapat mengimplementasikan SPBE sebagai sistem berbasis elektronik. Sistem yang terpadu ini dapat memperlancar jaringan komunikasi, pengawasan atas berjalannya proses realisasi pemulihan, dan mempermudah evaluasi pelaksanaan setiap lembaga. Hal ini sesuai dengan rancangan SPBE tahun 2021

dimana transformasi digital akan diberlakukan pada seluruh layanan publik dan layanan administrasi pemerintah (dibahas dalam Bab 2. Sistem yang Terintegrasi).

## 2. Dalam faktor sumber daya

Informasi terkait pelaksanaan kebijakan realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana harus diantisipasi dalam dua sisi. Pertama, adanya mekanisme dan tata cara yang jelas dalam hal turunnya ganti rugi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana. Mekanisme ini harus mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan sehingga dapat diaplikasikan untuk jangka waktu yang panjang, dan jika memungkinkan, untuk seterusnya dengan evaluasi secara berkala.

Karena itu, penulis mengusulkan dibuatnya bentuk dan sistem baru bagi terlaksananya pemulihan korban yang lebih baik.

Sosialisasi mengenai pelaksanaan bentuk dan sistem baru ini juga harus mudah dipahami, untuk dapat diaplikasikan oleh pelaksana kebijakan secara berkelanjutan, walau pun pegawai yang ditunjuk sebagai *person in charge* dapat berganti.

Kedua, terkait dengan kepatuhan pelaksana kebijakan, dimana diperlukan adanya ketegasan dari pembuat kebijakan terhadap bentuk dan sistem baru yang sudah disepakati dan disahkan. Dalam hal ini, sanksi mungkin perlu diberikan pada pelaksana kebijakan yang menolak tanggungjawabnya.

Bentuk dan sistem baru perlu dipatuhi oleh pelaksana kebijakan, dengan pengawasan dari pembuat kebijakan, untuk dapat dijalankan dengan lancar dan maksimal. Dalam hal ini, pengawasan berbasis digital akan mempermudah evaluasi kinerja setiap pelaksana kebijakan.

Untuk memperoleh kesatuan yang diharapkan dari pelaksana kebijakan, perlu ditempatkan lembaga-lembaga yang tepat, baik yang sudah pernah ditunjuk sebagai pelaksana atau pun belum, untuk menjadi sebuah tim yang solid. Tim ini merupakan masukan dari para narasumber dan penulis susun sesuai tingkat kepentingannya dalam bentuk dan sistem baru yang akan dibuat:

- a. Pertama, Presiden, sebagai pemimpin yang perintahnya akan dipatuhi dan mempercepat proses birokrasi pembentukan sistem yang baru ini (mengacu pada wawancara dengan DP).
- b. Kedua, Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga inti yang terlibat dan bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan (mengacu pada wawancara dengan DP).
- c. Ketiga, Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang menyediakan anggaran yang sudah ditetapkan, namun cukup fleksibel ketika ada kebutuhan di luar anggaran rutin, yang

disediakan untuk pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana (mengacu pada wawancara dengan AS).

- d. Keempat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai lembaga negara yang mengawasi proses dari pengajuan hingga turunnya anggaran realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana (mengacu pada wawancara dengan AS). Pengawasan dapat dilakukan pada, terutama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Kementerian Keuangan.
- e. Kelima, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang diusulkan oleh mayoritas narasumber untuk menjadi penanggungjawab turunnya realisasi pemulihan korban (mengacu pada wawancara dengan X, Y, Z, DP, JW, AS, dan EZ). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga negara terpenting dalam bentuk dan sistem baru ini, yang telah berpengalaman dan telah memiliki mekanisme yang jelas dalam turunnya pemulihan korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan menjadi pusat kegiatan bagi pengajuan ganti rugi korban, penilaian apakah korban akan menerima ganti rugi atau tidak, penentuan besaran ganti rugi yang tepat untuk diterima korban, hingga pelaksana turunnya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

- f. Keenam, Ombudsman sebagai lembaga yang akan membantu korban ketika terjadi maladministrasi dalam realisasi pemulihan (mengacu pada wawancara dengan DP dan JW).
- g. Ketujuh, Komnas HAM, yang bertugas untuk mengawasi ketika terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia pada korban seperti adanya penangkapan yang semena-mena, serta penyiksaan fisik dan psikologis (mengacu pada wawancara dengan DP).
- h. Kedelapan, Sistem Peradilan Pidana dengan lembaga-lembaganya yang diharapkan akan memperbaiki kinerjanya dengan lebih berhati-hati dalam melakukan penangkapan (mengacu pada wawancara dengan W, X, Y, Z, DP, dan AM).

Selain itu, untuk mengurangi, memperbaiki, atau untuk mengetahui apakah telah terjadi kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana yang selama ini tidak diketahui, AM menyatakan perlunya dibentuk divisi *Cold Case* di Kepolisian yang ditangani oleh direktorat khusus.

Tujuannya, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sulit, sudah dingin, dan terlupakan. Dalam divisi tersebut, pendekatan yang dilakukan tidak berdasarkan efisiensi waktu dan

anggaran, sehingga Polisi yang bersangkutan dapat mengungkap kasus tanpa perlu terburu-buru.

- i. Kesembilan, MA dan Hakim sebagai lembaga dan pelaksana yang bertugas dalam pemulihan nama baik korban kesalahan proses peradilan pidana (mengacu pada wawancara dengan EZ).
- j. Kesepuluh, Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan bertugas untuk mengawal bentuk dan sistem baru ini; dukungannya dibutuhkan bagi keberhasilan sistem yang dibentuk (mengacu pada wawancara dengan AS).
- k. Kesebelas, media massa, yang bekerjasama dengan negara, yang akan terlibat untuk membantu menghapus stigmatisasi korban dengan mengumumkan bahwa terdapat kasus yang telah dikoreksi oleh Mahkamah Agung terkait adanya salah dalam penerapan pasal atau penerapan hukum. Karena itu, yang bersangkutan direhabilitasi nama baiknya (mengacu pada wawancara dengan EZ).

Jika seluruh institusi ini dapat bekerjasama dengan baik, tentunya implementasi bentuk dan sistem baru ini dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti.

### 3. Terkait dengan disposisi

Dalam penentuan pelaksana kebijakan yang berdedikasi dan menyadari pentingnya realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, diperlukan kepemimpinan yang dapat mengedukasi pelaksana untuk memiliki kesamaan pemahaman. Pemimpin yang tegas dan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya bentuk dan sistem baru ini akan dapat memandu pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan tanpa hambatan yang berarti.

### 4. Dalam faktor struktur birokrasi

Masalah dalam *Standard Operating Procedure* dapat diatasi dengan pembentukan *Standard Operating Procedure* yang mendetil dan komprehensif, dimana tata cara dan mekanisme pelaksanaannya sudah termuat, sehingga dapat diaplikasikan dengan mudah.

Dalam masalah fragmentasi, kembali pada kebutuhan akan sistem yang terintegrasi, baik secara kelembagaan maupun dalam hal teknologi, kondisi saling melempar tanggungjawab dapat diminimalisir karena pengawasannya akan lebih mudah dan terkontrol.

Teori ini memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat mengidentifikasi dan mengelaborasi secara jelas kontribusi atau pun pengaruh dari berbagai faktor di luar lembaga atau birokrasi terhadap implementasi kebijakan. Selain itu, teori ini lebih berfokus pada kebijakan.

Meski pun demikian, teori ini merupakan teori yang paling tepat untuk menganalisis permasalahan dalam kebijakan serta bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini, dan menemukan jawaban bagi bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana yang akan dibuat.

Pada akhirnya, untuk memaksimalisasi implementasi kebijakan, teori ini dapat digabungkan dengan konsep *Regulatory Impact Analysis* proses yang sistematis, yang dilakukan negara untuk menilai dampak kebijakan *Integrated Remedy System* sebagai bentuk dan sistem yang baru. Analisis dilakukan dengan mengkomparasi kebijakan yang sudah ada dengan kebijakan alternatif lainnya, untuk memilih mana yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan realisasi pemulihan korban.

Tentunya, proses penilaian dilakukan dengan tahapan yang telah ditetapkan, dan dengan menggunakan *checklist* pertanyaan yang sama setiap kalinya. *Regulatory Impact Analysis* ini juga akan digunakan untuk mengevaluasi bentuk dan sistem baru.

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

##### **6.1.1. Permasalahan yang Menyebabkan Terhambatnya Bentuk dan Sistem Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana Saat Ini**

Studi ini berangkat dari pemikiran penulis mengenai adanya fenomena kesalahan proses peradilan pidana yang terjadi di Indonesia. Dari disertasi ini, penulis melihat adanya permasalahan lanjutan dimana korban kesalahan proses peradilan pidana tidak mendapat pemulihan, atau mendapat pemulihan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap namun membutuhkan waktu lama dan proses yang berbelit hingga diterima korban.

Dari hasil analisis teoretis dengan menggunakan empat teori pada Bab 5, terkait dengan bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini, penulis menemukan dua belas permasalahan pada peraturan dan lembaga yang menyebabkan terhambatnya realisasi pemulihan korban (lihat halaman 206-208 dan Tabel 1.3.), yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan untuk memaksa Kementerian Keuangan untuk menjadi penanggungjawab turunnya kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana sesuai ketetapan.
2. Peraturan tidak dilengkapi dengan mekanisme dan teknis pelaksanaan yang detil dan jelas (terkait dengan struktur birokrasi- *Standard Operating Procedure*).
3. Belum adanya anggaran yang jelas dari negara, yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan, bagi realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.
4. Kurangnya peraturan pendukung yang dapat mendorong Ombudsman untuk membantu mengatasi maladministrasi dalam realisasi pemulihan korban.
5. Belum adanya kesadaran Sistem Peradilan Pidana untuk mengakui kesalahannya yang telah menyebabkan terjadinya kesalahan proses peradilan pidana pada korban.
6. Adanya pertentangan pemahaman mengenai lembaga mana yang seharusnya bertanggungjawab atas turunnya kompensasi korban (transmisi).
7. Ketidakjelasan informasi pada pelaksana kebijakan terkait lembaga mana yang harus terlibat (kejelasan).
8. Inkonsistensi sikap Kementerian Hukum dan HAM yang membiarkan penolakan Kementerian Keuangan atas tanggungjawabnya (konsistensi).

9. Kurangnya sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 92/2015 dan sistem kompensasi korban kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia kepada lembaga-lembaga yang terlibat (sumberdaya-informasi-pelaksanaan kebijakan).
10. Adanya permasalahan dengan kepatuhan Kementerian Keuangan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015, yang didukung oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM (sumberdaya-informasi-data kepatuhan pelaksana kebijakan).
11. Adanya sikap yang pasif dari Kementerian Keuangan dalam melihat pentingnya masalah kesalahan proses peradilan pidana dan korbannya di Indonesia (disposisi-penentuan pelaksana kebijakan).
12. Adanya permasalahan dalam koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang terlibat, yang menyebabkan tertumpuknya pengajuan kompensasi di Kementerian Keuangan.

Berbagai permasalahan yang menghambat implementasi dari kebijakan serta bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana ini dapat menimbulkan kebencian masyarakat dan potensi konflik karena kehilangan kepercayaan pada Sistem Peradilan Pidana dan negara, bahkan, agresi dan kerusuhan (Rahmawati, 2019; Lieberson & Silverman, 1965).

#### **6.1.2. Gagasan Perbaikan dalam Bentuk dan Sistem Baru Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

Dari berbagai permasalahan yang ada, didapatkan usulan perbaikan agar kebijakan dan sistem dapat terlaksana dengan baik secara terintegrasi. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan bentuk dan sistem yang baru dari realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

Berikut ini adalah argumentasi penulis dari hasil analisis teoretis tentang mengapa perlu dibangun bentuk dan sistem baru tersebut:

- Bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana bertujuan untuk mengontrol kekuasaan negara.
- Menuntut ganti rugi adalah hak korban yang telah diatur dalam hukum perdata Indonesia. Dalam kesalahan proses peradilan pidana, negaralah yang telah melakukan kesalahan dan wajib memberikan pemulihan pada korban yang telah dirugikan.
- Sebagai kontrak sosial yang menjadi perwujudan kehendak umum yang menjamin hak, kebebasan, dan persamaan bagi setiap warga negara.

- Sebagai *emergence principle*, dalam pertukaran sosial untuk memperbaiki kondisi saat ini dan mencegah kemungkinan terjadinya konflik antara negara dan Sistem Peradilan Pidana dengan masyarakat.
- Perlunya perbaikan bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana agar proses turunnya pemulihan dapat berlangsung dengan lancar.
- Perlunya perbaikan dalam implementasi kebijakan tentang bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana yang dapat meminimalisir hambatan.

Dalam bentuk dan sistem baru ini, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sangatlah penting. Argumentasi untuk kebutuhan kontribusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebut adalah:

- i) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga negara yang paling tepat dan sudah terbentuk bagi kepentingan korban.
- ii) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah memiliki berbagai bentuk pemulihan yang akan dibutuhkan korban kesalahan proses peradilan pidana.
- iii) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah memiliki kompensasi dan anggaran yang dialokasikan per tahun, dan dapat ditingkatkan jika ada kebutuhan di luar anggaran.
- iv) Peraturan dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terus direvisi sesuai kebutuhan korban jenis baru yang akan dijadikan subjek perlindungan, sehingga terdapat potensi bagi korban kesalahan proses peradilan pidana untuk menjadi klien Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam revisi selanjutnya; sudah memiliki regulasi yang lengkap bagi pemulihan korban.
- v) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah memiliki mekanisme penilaian untuk memastikan seseorang berhak mendapatkan ganti rugi atau tidak.
- vi) Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi korban kesalahan proses peradilan pidana akan meringankan pekerjaan Hakim praperadilan.
- vii) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah memiliki model pemulihan yang dapat menjadi acuan bagi model pemulihan yang baru.
- viii) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah berpengalaman dan memiliki kewenangan terhadap korban.
- ix) Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan menarik lembaga lain, seperti Ombudsman, untuk menjadi pengawas pelaksanaan bentuk dan sistem baru ini.

Selanjutnya, dalam melihat hubungan antara dampak-dampak yang dirasakan korban dengan bentuk-bentuk pemulihan yang terkait, penulis perlu mengangkat temuan tesis penulis sebagai acuan. Dalam Rahmawati (2019), disebutkan bahwa dampak-dampak pada korban, yaitu:

- Dampak fisik yang membutuhkan pemulihan fisik dan pemberian modal kerja (jika korban mengalami cacat).
- Dampak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehilangan harga diri dan pelabelan/stigma masyarakat yang membutuhkan pemulihan harga diri.
- Dampak ekonomi atau kehilangan kekayaan dan segala kerugian materil yang membutuhkan pemulihan finansial.
- Dampak psikologis seperti kehilangan kehidupan sosial karena tuduhan melakukan kejahatan, menanggung malu, merasa dikucilkan, dan diabaikan negara yang membutuhkan pemulihan psikologis.
- Dampak dari kehilangan pekerjaan yang membutuhkan pemulihan hak produktivitas.

Dari dampak-dampak tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat dua jenis kerugian, yaitu kerugian materil dan kerugian non materil. Kerugian materil terkait dengan dampak ekonomi dan dampak kehilangan pekerjaan. Sedangkan, kerugian non materil memuat dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak kehilangan harga diri.

Kemudian, penulis mengkomparasi dampak-dampak tersebut dengan temuan dalam studi ini, dimana penulis membagi dua pemulihan, yaitu pemulihan materil dan pemulihan non materil. Dalam hal ini, pemulihan materil terkait dengan kerugian materil dan non materil yang diperhitungkan secara finansial, sedangkan kerugian non materil terhubung dengan kerugian non materil.

Pemulihan materil berbentuk:

1. Kompensasi, yang jumlahnya ditentukan sesuai kerugian, termasuk menghitung kerugian non materil.
2. Restitusi, yang dapat dilakukan oleh lembaga.

Pemulihan non materil adalah rehabilitasi, yang berisi:

1. Perawatan medis bagi dampak fisik.
2. Bantuan psikologis bagi dampak psikologis.
3. Pemulihan/rehabilitasi nama baik bagi dampak kehilangan harga diri, yang putusannya diberikan oleh Mahkamah Agung dan diumumkan di media massa.

Untuk melancarkan implementasi kebijakan serta bentuk dan sistem baru ini, diperlukan keterlibatan pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Presiden, yang menunjuk penanggungjawab dan mengusulkan dibentuknya bentuk dan sistem baru ini.
2. Kementerian Hukum dan HAM, sebagai pembuat kebijakan.
3. Kementerian Keuangan, sebagai lembaga keuangan.
4. Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagai lembaga yang mengawasi Kementerian Keuangan.
5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai pelaksana utama turunnya ganti rugi korban.
6. Ombudsman, sebagai pengawas dan pembantu dalam masalah administratif realisasi pemulihan korban.
7. Lembaga-lembaga Sistem Peradilan Pidana, sebagai pelaksana peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman), termasuk divisi *Cold Case* yang dibentuk di Kepolisian.
8. Mahkamah Agung dan Hakim, sebagai lembaga dan pelaksana pemulihan nama baik korban.
9. Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagai pengawas bentuk dan sistem baru ini.
10. Media massa, sebagai bagian dari pemulihan nama baik korban.

Selanjutnya, untuk memaksimalisasi berjalannya bentuk dan sistem baru ini, sanksi harus diberikan pada aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku. Argumentasi dari mengapa sanksi harus dijatuhkan pada aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku adalah:

- Karena kesalahan proses peradilan pidana adalah hasil dari tindakan aparat yang kurang cermat dimana seharusnya terdapat kode etik dalam proses peradilan pidana yang harus dijalankan. Dalam kenyataannya, kesalahan tersebut menyebabkan korban mendapat hukuman.
- Karena kesalahan dan kelalaian aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku tersebut membuat negara harus mengganti rugi korban.
- Sepantasnya, sanksi pada aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku harus dibuat karena efektif dalam memaksimalisasi kinerja aparat Sistem Peradilan Pidana, agar tidak lagi ceroboh dalam menangani tindak kejahatan sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan proses peradilan pidana pada korban.

- Karena berbagai kasus kesalahan proses peradilan pidana yang terjadi telah menyebabkan *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan padahal, saat ini, negara tidak mampu membenahi sistem di Lembaga Pemasyarakatan.
- Karena kesalahan aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku menunjukkan rendahnya profesionalitas, tidak jelasnya *Standard Operating Procedure*, dan inkonsistensi aparat dalam menjalankan tugas.
- Karena aturan hukum dan *Standard Operating Procedure* atas kesalahan aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku memang perlu dibuat untuk meminimalisir kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana.

Karena itu, penjatuhan sanksi pada aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku ini bertujuan untuk: a) untuk memberikan penjeraan pada pelaku; b) sebagai bentuk tanggungjawab aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku kepada negara karena telah merugikan negara; c) memperbaiki mekanisme penanganan kejahatan dengan peningkatan kinerja, dan; d) mencegah terjadinya kasus kesalahan proses peradilan pidana di masa depan.

Bentuk-bentuk sanksi pada individu aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku adalah:

1. Jika kesalahannya ringan:
  - a) Sanksi bersifat administratif, seperti penurunan pangkat, mutasi, demosi, atau pemotongan gaji.
  - b) Sanksi rehabilitatif, dengan menerapkan konsep *restorative justice* yang telah diinternalisasi dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
2. Jika kesalahannya berat: hukuman penjara.

Dalam hal ini, sanksi dapat saja dilakukan oleh masing-masing lembaga.

Dalam bentuk dan sistem baru ini, perlu dilakukan perbaikan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang akan digunakan, yaitu:

- a. Peraturan harus memuat penjelasan teknis dan tata cara pelaksanaan realisasi pemulihan korban secara mendetil, seperti penentuan lembaga yang menerima pengajuan pemulihan, lembaga yang harus melakukan penilaian pada korban, lembaga yang memutuskan apakah korban berhak menerima pemulihan, lembaga yang menurunkan pemulihan pada korban, serta kejelasan pelaksanaan terkait jangka waktu maksimal.
- b. Peraturan harus lengkap dan jelas, terutama terkait kewenangan Ombudsman untuk membantu korban kesalahan proses peradilan pidana yang mengalami maladministrasi kebijakan.

- c. Sosialisasi peraturan pada pelaksana kebijakan penting untuk dilakukan.

Dalam bentuk dan sistem baru ini pula, diperlukan perbaikan sistem yang akan berguna untuk meminimalisir hambatan dalam implementasinya. Faktor-faktor yang dapat melancarkan realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana adalah:

1. Dalam komunikasi terkait penyampaian bentuk dan sistem baru ini, penyampaian kebijakan dari pihak perancang kepada pihak pelaksana haruslah jelas. Selain itu, pihak pelaksana harus konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang sudah disepakati dan disahkan.
2. Dalam menjalankan bentuk dan sistem baru ini, harus dibentuk sistem yang integratif dimana setiap lembaga memahami pentingnya menghormati peraturan yang sudah dibuat.
3. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, setiap lembaga perlu memahami tugasnya masing-masing namun juga menghargai tugas lembaga terkait lainnya, secara saling terhubung dan dengan menerapkan komunikasi yang baik antar lembaga.
4. Dalam sistem yang integratif, perlu adanya komunikasi yang saling terhubung, dimana bentuk dan sistem baru ini mengimplementasikan SPBE sebagai sistem berbasis elektronik.
5. Dalam kelengkapan peraturan pada bentuk dan sistem baru ini, perlu dibuat mekanisme dan tata cara yang mudah dipahami oleh pihak pelaksana sehingga dapat diaplikasikan dalam jangka panjang, bahkan untuk seterusnya walau pegawai pelaksananya berganti. Mekanisme akan dievaluasi secara berkala oleh pihak pengawas.
6. Dalam penyebaran pengetahuan mengenai bentuk dan sistem baru ini, perlu dilakukan sosialisasi mengenai bentuk dan sistem baru ini, terutama pada pihak pelaksana.
7. Dalam aplikasi pelaksanaan realisasi pemulihan korban, pelaksanaannya harus mudah dipahami agar dapat dijalankan oleh setiap pelaksana secara berkelanjutan walau pun pelaksananya berganti.
8. Dalam kepatuhan pihak pelaksana, diperlukan ketegasan pihak perancang untuk dipatuhi oleh pihak pelaksana, dengan pengawasan dari pembuat kebijakan. Diperlukan pula pemimpin yang dapat tegas dan memiliki pemahaman menyeluruh tentang bentuk dan sistem baru ini untuk mengedukasi pihak pelaksana agar dapat memiliki pemahaman yang sama dan melaksanakan program dengan lancar.
9. Dalam hal penjatuhan sanksi, sanksi perlu diberikan pada pihak pelaksana yang menolak tanggungjawabnya yang sudah disepakati bersama.
10. Dalam hal disposisi, penting untuk menentukan pelaksana kebijakan yang dedikatif dan sadar akan pentingnya realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana.

11. Dalam faktor struktur birokrasi, perlu dibuat *Standard Operating Procedure* yang detil dan komprehensif agar dapat diaplikasikan dengan mudah.
12. Dalam hal fragmentasi pada sistem yang terintegrasi, pengawasan dan kontrol harus dilakukan agar tidak terjadi kondisi saling lempar tanggungjawab.
13. Dalam bentuk dan sistem baru ini, evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan kebijakan terkait efektivitas dan efisiensinya dalam mencapai tujuan.
14. Dalam bentuk dan sistem baru ini, masyarakat akan menjadi faktor penggerak yang mendorong pelaksanaan realisasi pemulihan korban.

Dengan bentuk dan sistem baru ini, penulis melihat adanya potensi keberhasilan yang lebih besar dan minim hambatan dalam realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

## **6.2. Saran**

### **6.2.1. Saran Jangka Pendek**

Untuk memperbaiki bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini, penulis melihat perlunya negara membuat kebijakan yang memungkinkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban turut membantu realisasi pemulihan korban. Karena itu, perlu adanya revisi kebijakan yang menyertakan korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai subjek perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Tentunya, kebijakan tersebut harus diuji coba terlebih dahulu untuk diketahui tingkat keberhasilan penerapannya sebelum mendapatkan pengesahan dari pembuat kebijakan. Hal ini perlu dilakukan demi mencegah terulangnya kondisi dimana kebijakan yang telah disepakati bersama mengalami berbagai hambatan dalam implementasinya.

Survey dapat dilakukan sebelumnya, terutama pada Lembaga Swadaya Masyarakat yang membantu korban kesalahan proses peradilan pidana, sebagai upaya untuk menarik attensi masyarakat dan sebagai sosialisasi awal pembentukan bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban.

Selain itu, *Regulatory Impact Analysis* dapat dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi dampak kebijakan dari bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana di masa depan.

### **6.2.2. Saran Jangka Menengah**

Untuk memberikan penjeraan pada aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku, agar pelaku bertanggungjawab atas kerugian negara yang telah disebabkannya, untuk memperbaiki mekanisme penanganan tindak kejahatan di masa selanjutnya, dan untuk mencegah timbulnya

kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana baru, penulis melihat perlunya pembuatan Undang-Undang yang melihat institusi Sistem Peradilan Pidana (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) sebagai pelaku kesalahan proses peradilan pidana yang disertai dengan sanksi hukumnya.

Sebagai tambahan, diperlukan aturan dan mekanisme realisasi pemulihan yang lebih jelas bagi korban-korban kesalahan proses peradilan pidana tertentu, seperti mereka yang baru menjalani proses pada tahapan Kepolisian, Kejaksaan, Persidangan, serta yang sudah selesai menjalani penghukuman.

### **6.2.3. Saran Jangka Panjang**

Dalam tujuan memperbaiki kinerja Sistem Peradilan Pidana, mengontrol negara, dan mencegah timbulnya konflik antara negara dan Sistem Peradilan Pidana dengan masyarakat, penulis melihat pentingnya pemahaman filosofis dari negara dan Sistem Peradilan Pidana mengenai hukum tata negara yang mengakui bahwa negara, yang diwakili oleh aparat Sistem Peradilan Pidana, dapat melakukan *state crime* terhadap warganya.

Dengan memahami kenyataan bahwa negara dapat menjadi pelaku kejahatan, dan negara melakukan upaya preventif untuk mencegah kejahatan tersebut, termasuk adanya resiko hukuman bagi pelaku, potensi konflik dengan masyarakat dapat dimitigasi.

## **6.3. Implikasi**

### **6.3.1. Implikasi Teoretis**

Teori-teori yang digunakan dalam analisis pada Bab 5 adalah teori kejahatan negara (Michałowski, 2010); teori pertukaran sosial (Blau, 1964); teori kontrak sosial (Rousseau, 1762), dan; teori implementasi kebijakan (Edwards III, 1980).

#### **6.3.1.1. Teori Kejahatan Negara Michałowski (2010)**

Teori ini memperlihatkan permasalahan dalam bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban saat ini. Teori ini dapat menjelaskan mengapa kesalahan proses peradilan terjadi dan mengapa korban kesalahan proses peradilan pidana belum mendapatkan hak pemulihannya. Teori ini bahkan juga menemukan satu kejahatan negara lagi yaitu ketidaaatan aturan yang menetapkan bahwa aparat Sistem Peradilan Pidana (Polisi, Jaksa, Hakim) dapat menjadi pelaku kesalahan proses peradilan pidana dan dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya tersebut.

Kekurangan teori ini adalah tidak dapat memberikan acuan terhadap tindak lanjut untuk mengatasi kondisi masyarakat yang tervictimisasi. Dalam hal ini, realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana terhambat, dibiarkan, dan tidak diselesaikan. Dengan

demikian, teori ini dapat menjelaskan sebagian permasalahan yang ada namun tidak bisa digunakan untuk menjawab kebutuhan akan bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban.

Namun, teori ini menjadi pembuka bagi permasalahan adanya kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia, sebuah kejadian yang dilakukan negara kepada warganya, dan yang memberikan dampak jangka panjang pada korbannya. Teori ini menjadi awal bagi masalah yang selanjutnya harus diselesaikan dengan teori lain.

### **6.3.1.2.Teoru Pertukaran Sosial dari Blau (1964)**

Teori ini dapat menjelaskan mengapa pertukaran sosial antara negara dengan warganya, terutama korban kesalahan proses peradilan pidana, sangat penting. Teori ini memperlihatkan kebutuhan negara akan integrasi sosial dan kesepakatan dalam kelompok lewat *emergence principle* sebagai transaksi sosial dan menjadi nilai-nilai bersama yang melembaga, sebagai kepastian hukum dalam bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban. Dalam hal ini, bentuk dan sistem baru akan berfungsi memperkuat kedudukan masyarakat yang lemah dalam melawan kekuatan negara

Dalam hal ini, ganjaran sosial yang dipertukarkan adalah bahwa negara memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat, sedangkan rakyat memberikan kekuasaan kepada negara untuk menjalankan pemerintahan yang adil. Maka, reaksi berupa agresi dan kerusuhan, serta potensi konflik yang disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap Sistem Peradilan Pidana dan aparatnya (Lieberson & Silverman, 1965; Rahmawati, 2019) dapat ditekan. Pada akhirnya, teori ini memberi harapan akan adanya potensi masyarakat yang dapat membantu dalam pembangunan dan berjalannya bentuk dan sistem baru ini.

Kekurangan teori Blau ini adalah tidak dapat menjelaskan kondisi dimana korban kesalahan proses peradilan pidana tidak memiliki pilihan secara rasional berdasarkan asas untung-rugi dalam kondisinya yang ditorsangkan atas kejadian yang tidak dilakukannya. Selain itu, teori ini tidak dapat secara tegas menyatakan nilai kelompok mana yang berpotensi untuk ditolak. Dengan demikian, teori ini hanya dapat menjelaskan sebagian kecil temuan.

Karena itu, teori ini tidak dapat berdiri sendiri. Untuk menyelesaikan masalah kesalahan proses peradilan pidana, bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban yang membuka jalan bagi pertukaran yang seimbang antara negara dengan warganya harus dibarengi dengan teori lain yang terkait dengan kebijakan yang disepakati dan pembentukan sistem baru yang implementatif.

### **6.3.1.3.Teorii Kontrak Sosial Rousseau (1762)**

Teori ini dapat menjelaskan bagaimana permasalahan dalam bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini harus diperbaiki dengan bentuk dan sistem baru sebagai kontrak sosial antara negara dengan warganya. Dalam kontrak sosial tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu dilibatkan untuk memperbaiki kondisi saat ini dimana korban sulit untuk mendapatkan hak ganti ruginya. Kontrak sosial ini harus dilakukan dengan dasar kesetaraan untuk memenuhi kehendak umum.

Teori ini memiliki kekurangan dengan menggambarkan kondisi awal masyarakat yang damai padahal kesalahan proses peradilan pidana telah terjadi dalam jangka waktu yang panjang di Indonesia (Tabel 1.1. menunjukkan periode 2002-2021). Masih perlu digali lebih dalam jangka waktu dan data mengenai kondisi Indonesia di masa lalu.

Selain itu, di masa kini, masyarakat masih memiliki kesadaran politik dan hukum yang minimal sehingga sulit untuk mendapatkan suara bulat masyarakat. Teori ini juga memiliki pertimbangan yang rendah pada faktor individual dan potensi pertentangan dalam proses pembuatan kontrak sosial. Dengan demikian, teori kontrak sosial hanya dapat menjelaskan sebagian dari temuan penulis.

Dari permasalahan yang ada, dapat dilihat perlunya perbaikan dalam undang-undang dan kebijakan di Indonesia. Peraturan-peraturan ini dapat menjadi bagian dari jawaban yang komprehensif dimana negara memerlukan bentuk dan sistem baru dari realisasi pemulihan bagi korban kesalahan proses peradilan pidana, termasuk kebutuhan akan keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di dalamnya.

### **6.3.1.4.Teorii Implementasi Kebijakan Edwards III (1980)**

Teori ini menjelaskan secara rinci adanya ketiadaan aturan yang dengan pasti menyatakan Sistem Peradilan Pidana/Aparat Penegak Hukum -Kepolisian dan Kejaksaan-dapat menjadi pelaku kesalahan proses peradilan pidana dan dapat dijatuhi hukuman atas kejahatan tersebut. Teori Edwards III pula yang dapat mengikutsertakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mekanisme dan sistem pemulihan baru. Teori ini dapat menjelaskan sebagian besar temuan.

Tentunya, teori ini memiliki kekurangan jika hanya dipakai tanpa adanya teori lain yang melengkapi. Karena, bentuk dan sistem baru pemulihan realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana tidak hanya berisi revisi kebijakan namun juga bentuk dan sistem secara keseluruhan. Selain itu, karena sistemnya terintegrasi, situasi sosial antara negara dan masyarakat diharapkan lebih menganut dasar kesetaraan dan kesamaan.

Sehingga, mekanisme dan sistem baru pemulihan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di dalamnya, mengharuskan teori ini menggunakan teori pertukaran sosial dari Blau dan teori kontrak sosial dari Rousseau. Ini artinya, sistem pertukaran sosial yang seimbang, dengan kontrak sosial baru dan dengan mekanisme kerja yang baru pula. Dengan kerjasama antara tiga teori tersebut diharapkan bahwa bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana dapat berjalan dengan maksimal.

### **6.3.1.5.Penggabungan Teori**

Dari hasil analisis teoretis, penulis melihat bahwa teori kejahatan negara dapat digunakan untuk menegaskan adanya kejahatan yang dilakukan negara pada korban kesalahan proses peradilan pidana. Ketika, misalnya, kesalahan yang dilakukan oleh aparat Sistem Peradilan Pidana terjadi karena kelalaian dan tidak dimaksudkan untuk menjebak seseorang dengan sengaja, fakta bahwa kesalahan tersebut dilanjutkan dengan sulitnya korban keluar dari proses peradilan pidana dan tidak mendapatkan ganti rugi atas berbagai dampak yang ia alami, hal itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan negara.

Untuk itu, digunakan teori pertukaran sosial yang menyatakan bahwa pertukaran sosial dalam bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini bukanlah pertukaran sosial yang seimbang karena tidak berhasil memberikan timbal balik yang sesuai pada korban. Sehingga, diperlukan bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban sebagai *emergence principle* yang menunjukkan solidaritas, integrasi, dan kesepakatan kelompok. Bentuk dan sistem baru tersebut melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang sudah berpengalaman dan memiliki mekanisme yang jelas dalam melayani korban dan saksi.

Selanjutnya, teori kontrak sosial digunakan untuk menunjukkan perlunya dilakukan perubahan sebagai kontrak sosial normatif dengan asas kesetaraan antara negara dengan korban. Kontrak sosial itu perlu didahului dengan perubahan, atau setidaknya revisi aturan dan perundang-undangan, untuk memperbaiki bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban yang sudah ada saat ini untuk mencegah konflik yang mungkin terjadi. Perubahan peraturan tersebut akan dilanjutkan dengan perubahan bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban dengan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga utama di dalamnya.

Kemudian, kontrak sosial ini diperkuat dengan teori implementasi kebijakan Edwards III yang memberikan kelengkapan mengenai apa yang harus diperbaiki dalam sistem yang baru agar implementasinya berhasil dan berjalan dengan optimal.

Dengan demikian, keempat teori ini dapat menjelaskan proses dimana seorang korban kesalahan proses peradilan pidana tidak bisa keluar dari dampak-dampak yang dialaminya karena tidak adanya ganti rugi dari negara, dan bagaimana bentuk dan sistem yang sudah ada harus diperbaiki dengan bentuk dan sistem yang baru untuk memperlihatkan tanggungjawab negara dalam menjamin perbaikan hidup korban dan mencegah timbulnya konflik. Sebagai tambahan, dalam bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban yang terintegrasi, teknologi diperlukan untuk memperlancar arus informasi dan penyelesaian perkara yang sistematis dan lancar.

### **6.3.2. Implikasi Metodologis**

Dalam studi ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer lewat wawancara tidak terstruktur pada para narasumber, dengan menggunakan pedoman wawancara.

Hasil dari pengumpulan data dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ada dalam bentuk dan sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini dan mendapatkan gagasan mengenai perbaikan dalam bentuk dan sistem baru sesuai target data yang dituju. Pengolahan data membantu memetakan data, dari penelusuran literatur dan wawancara, sebagai rekam jejak terstruktur bagi proses analisis penulis.

Pemilihan subjek penelitian tepat karena semua narasumber dapat memberikan pemahaman yang lengkap mengenai masalah yang menyebabkan sulitnya korban mendapatkan ganti rugi. Selain itu, para narasumber telah menawarkan jawaban dan ide, yang kemudian penulis analisis dengan menggunakan lima teori, mengenai pembentukan sistem yang baru, yang dapat menjamin turunnya hak-hak korban.

Tentunya, masih diperlukan analisis yang lebih dalam dan, kemungkinan, penggunaan teori lain yang terkait dengan upaya merubah kondisi Indonesia yang lebih menghargai persamaan hak dan mengusung asas kesetaraan yang lebih nyata. Hal itu dapat dilakukan untuk memaksimalisasi perubahan yang dibutuhkan dan mengoptimalkan hasil yang diharapkan.

Untuk melihat permasalahan kebijakan secara lebih dalam, teknik Delphi, dengan wawancara tidak terstruktur, dapat digunakan untuk melakukan wawancara dengan para pakar dan pemangku kebijakan tertinggi dari institusi-institusi terkait. Jawaban yang dihasilkan diharapkan akan memperkuat temuan penulis untuk menjadi dasar perbaikan dalam kinerja Sistem Peradilan Pidana dan perubahan dalam sistem realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana.

### 6.3.3. Implikasi Kebijakan

#### 6.3.3.1. Pembentukan *Integrated Remedy System*


Dari jawaban-jawaban yang diberikan narasumber, penelusuran literatur, dan analisis teori, penulis menemukan bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana yang terintegrasi. Penulis menamakan sistem itu sebagai “*Integrated Remedy System.*”

*Integrated system* mengacu pada sistem yang terintegrasi dan koordinatif antar lembaga terkait dalam kerjasama menyelesaikan proses turunnya pemulihan korban. *Remedy* mengacu pada bentuk pemulihan yang melibatkan kompensasi, rehabilitasi (fisik, psikologis, dan rehabilitasi nama baik), serta kemungkinan adanya restitusi (telah dijelaskan pula pada Bab 2 dalam Sub Bab mengenai pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana).

*Integrated remedy system* adalah sebuah *emergence principle* (Blau, 1964) yang menjadi bentuk dan sistem baru untuk melancarkan pertanggungjawaban negara akan kesalahan yang dilakukan oleh aparatnya terhadap korban kesalahan proses peradilan pidana. Artinya, sistem dan bentuk baru ini akan memperkuat kedudukan korban, yang selama ini lemah, dalam memperoleh layanan yang tidak diskriminatif dari negara.

Secara lebih mendetil, penulis menggambarkan pembentukan sistem baru realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai berikut:

Gambar 6.1. Proses Pembentukan *Integrated Remedy System*



Dalam gambar ini, penulis menjelaskan proses pembentukan *integrated remedy system* sebagai bentuk dan sistem baru pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana dengan lembaga-lembaga yang terlibat, yaitu:

1. Presiden menurunkan instruksi kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memimpin revisi kebijakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menyertakan korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai penerima layanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (1).
2. Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab untuk memimpin beberapa revisi kebijakan dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait (2).
3. Revisi-revisi kebijakan tersebut dilakukan pada (3):
  - a. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menambahkan korban kesalahan proses peradilan pidana sebagai penerima layanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan memberikan rincian secara detil mengenai proses dan teknis turunnya ganti rugi korban.
  - b. Peraturan Ombudsman yang mengaktifkan kebijakan terkait ajudikasi khusus yang telah dimiliki Ombudsman ketika terjadi maladministrasi pada turunnya ganti rugi korban kesalahan proses peradilan pidana.
  - c. Peraturan peradilan umum untuk menambahkan sanksi-sanksi yang akan dijatuhan bagi pelaku kesalahan proses peradilan pidana aparat Sistem Peradilan Pidana (sejak awal hingga tahapan proses peradilan pidana terakhir yang dialami korban).
  - d. Menyesuaikan berbagai kebijakan dan peraturan yang terkait.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi lembaga pengawas bagi proses alokasi anggaran dan turunnya pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana dari Kementerian Keuangan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (4).
5. Dengan revisi-revisi tersebut, ketika model peradilan pidana *Crime Control* yang rentan dengan permasalahan Hak Asasi Manusia dan pelanggaran prosedur menyebabkan terjadinya kesalahan proses peradilan pidana, dan korban sudah terbukti tidak bersalah secara *inkracht*, Kementerian Keuangan dapat menurunkan ganti rugi, baik dengan anggaran tahunan yang sudah diajukan sebelumnya atau pun melalui permintaan penambahan anggaran ketika dibutuhkan (5, 6, 7, 8).

Pada saat ini, selain membantu proses pemulihan nama baik korban, media massa, bersama dengan Komnas HAM dan Lembaga Swadaya Masyarakat, juga berperan sebagai pengawas dan pendorong berjalannya realisasi pemulihan korban (16).

6. Dengan demikian, pemulihan korban dapat direalisasikan, sekaligus dengan pemulihan nama baik korban yang diberikan oleh Mahkamah Agung, yang putusannya disebarluaskan oleh media massa (9, 10).
7. Ombudsman juga dapat berperan aktif ketika terjadi maladministrasi dalam realisasi pemulihan korban (11).
8. Ketika korban dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan secara *inkracht*, secara bersamaan sanksi bagi aparat Sistem Peradilan Pidana yang menjadi pelaku kesalahan proses peradilan pidana dijatuhkan oleh Hakim sesuai dengan tingkat kebersalahannya (12).
9. Dengan adanya penjatuhan sanksi bagi para pelaku kesalahan proses peradilan pidana, diharapkan adanya perbaikan pada bagaimana aparat Sistem Peradilan Pidana menjalankan proses peradilan pidana pada khususnya, dan perbaikan pada Sistem Peradilan Pidana secara keseluruhan (13).
10. Perbaikan pada Sistem Peradilan Pidana yang terkait dengan kesalahan proses peradilan pidana diharapkan dapat memunculkan adanya sebuah divisi khusus yang menyelidiki peristiwa-peristiwa yang masih belum diselesaikan (*dark numbers*) atau, dapat juga, peristiwa-peristiwa yang sudah ditutup atau diselesaikan namun masih menjadi pertanyaan. Divisi tersebut dapat disebut sebagai *Cold Case Division* (14).
11. Dari divisi inilah dapat muncul kasus-kasus salah tangkap atau mengarah pada kemungkinan salah tangkap untuk diselidiki kembali (15).
12. Dalam sistem dan bentuk yang telah direvisi ini, Komnas HAM sebagai lembaga negara yang mengurus masalah Hak Asasi Manusia, Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), serta media massa terlibat aktif dalam supervisi, *monitoring* (termasuk evaluasi). Lembaga-lembaga ini menjadi faktor pengawas dan pendorong bagi perubahan dan perbaikan sistem dan bentuk realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana (16).

### **6.3.3.2. Validitas Teoretis Realisasi Pemulihan Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

Dari bentuk dan sistem ini, dapat pula dilihat proses masuknya korban dalam sistem realisasi pemulihan yang sudah dirancang ketika ia telah menerima putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Proses yang akan dijalannya adalah:

1. Korban yang sudah menerima putusan berkekuatan hukum tetap dan yang pemulihannya baiknya telah diberikan oleh Mahkamah Agung, langsung masuk ke dalam sistem realisasi pemulihan sebagai subjek perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Dalam saat yang bersamaan dengan putusan Hakim pada korban, Hakim juga menetapkan sanksi pada aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku, yang segera berlaku.
3. Dalam saat yang bersamaan pula, pernyataan pulihnya nama baik korban dikirim ke media massa yang sudah bekerjasama dengan pengadilan untuk disebarluaskan pada masyarakat.
4. Korban yang sudah menjadi subjek perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dinilai dan diperhitungkan ganti ruginya, baik kompensasi, rehabilitasi, atau, jika diperlukan, restitusinya.
5. Dalam perhitungan ganti rugi, pemulihan yang bersifat rehabilitatif akan lebih krusial bagi korban karena dampak fisik, psikologis, dan stigmatisasi sangat berpengaruh bagi korban dalam jangka panjang. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa penentuan pemulihan yang rehabilitatif akan lebih cepat dilakukan dibandingkan perhitungan kompensasi. Karena itu, setelah hasil penilaian telah menetapkan perhitungan rehabilitatif, korban harus dibantu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses rehabilitasinya terlebih dahulu, terkait dampak fisik dan dampak psikologis.
6. Setelah penilaian kompensasi yang menyertakan perhitungan kerugian non materil dilakukan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang sudah memiliki anggaran tahunan dari Kementerian Keuangan akan menurunkan kompensasi sesuai aturan dan perhitungan yang telah ditetapkan. Jika terdapat kekurangan anggaran, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat mengajukan tambahan bagi Kementerian Keuangan dengan cara dan proses yang sudah berjalan seperti sebelumnya.
7. Dalam permasalahan maladministrasi yang mungkin terjadi, Ombudsman dapat turun tangan untuk membantu proses administratif realisasi pemulihan korban.
8. Dalam kaitan dengan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia, Komnas HAM dapat terlibat, setidaknya, untuk memberikan masukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai kemungkinan adanya perhitungan tambahan atas ganti rugi korban.

9. Dari ketiga lembaga yang dapat membantu korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ombudsman, dan Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tetap merupakan pelaksana utama.

Untuk melihat sejauh mana penerapan dan keberhasilan bentuk dan sistem baru ini, simulasi/validitas teoretis dapat dilakukan pada tiga kasus korban kesalahan proses peradilan pidana yang telah disebutkan sebelumnya (Sub Bab 1.3. dan Sub Bab 5.2.1.), yaitu: a) yang mendapatkan pemulihan yang tidak sesuai; b) yang tidak mendapatkan pemulihan karena permasalahan ketidakcocokan administratif di sisi Hakim, dan; c) yang tidak mendapatkan pemulihan karena korban belum dapat keluar dari proses penjalanan penghukuman.

#### **a. Kasus SM**

Dalam kasus ini, SM mendapatkan putusan ganti rugi sebesar Rp. 5 juta pada tahun 2012. Kompensasi ini baru diterimanya pada tahun 2019, sekitar tujuh tahun setelah putusan. Jika SM masuk ke dalam sistem pemulihan terintegrasi, maka putusannya akan langsung masuk ke dalam sistem Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk kemudian ia menjalani proses penilaian bagi perhitungan ganti ruginya.

Pada saat yang sama dengan putusan pengadilan, sanksi terhadap pelaku dijatuhkan dan dilaksanakan dengan segera. Sedangkan, dalam waktu bersamaan dengan proses penilaian, pengembalian nama baik SM dilanjutkan ke media dan diumumkan bagi masyarakat.

Setelah penilaian bagi rehabilitasinya selesai diperhitungkan, SM akan menjalani proses rehabilitasi terlebih dahulu atas dampak psikologis yang dideritanya selama proses peradilan pidana. Kemudian, setelah perhitungan kompensasi (dengan menghitung kerugian materil dan immateril) ditetapkan, SM akan menerima kompensasinya.

Jika anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah tersedia, proses ini dapat dilakukan dalam waktu 14 hari sesuai ketetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015. Namun, jika terdapat kekurangan anggaran, maka kompensasi akan menunggu proses pengajuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Kementerian Keuangan, seperti selama ini telah dijalankan.

#### **b. Kasus Enam Pengamen Daerah C**

Dalam kasus pengamen daerah C, dua orang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 72 juta (masing-masing Rp. 36 juta). Sedangkan, empat orang ditolak kompensasinya karena dianggap sudah melewati masa pengajuan (kedaluwarsa).

Jika keenam pengamen ini masuk dalam *integrated remedy system*, setelah mereka diputus tidak bersalah, mereka akan langsung masuk menjadi subjek perlindungan Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara, putusan Hakim langsung diteruskan ke media massa yang telah bekerjasama untuk memulihkan nama baik mereka.

Hakim juga menjatuhkan putusan bersalah dan hukumannya pada aparat Sistem Peradilan Pidana pelaku untuk segera dilaksanakan.

Selanjutnya, mereka akan segera menjalani proses penilaian oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dilanjutkan dengan perhitungan pemulihannya. Rehabilitasi dilakukan segera setelah penilaian selesai untuk memperbaiki dampak fisik dan psikologis mereka. Setelah perhitungan dihasilkan, kompensasi akan diterima semua korban dalam jangka waktu sesuai ketetapan.

Dengan melihat proses yang dijalani dalam dua kasus kesalahan proses peradilan pidana yang pernah terjadi, dapat dilihat bahwa *integrated remedy system* memperlancar proses, bahkan, tanpa perlu adanya pengajuan dari korban. Sistem yang sudah terintegrasi akan secara otomatis menyertakan korban sebagai subjek perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

### c. Kasus RPS dan MPS: Usulan Perbaikan

Dari tiga kasus yang telah diangkat dalam permasalahan pada Bab 1, hanya kasus RPS dan MPS, dua terpidana vonis mati, yang sulit untuk mendapatkan pemulihan. Namun, jika dikaitkan dengan temuan tesis penulis, yang telah dijelaskan pada konsep kesalahan proses peradilan pidana (Sub Bab 2.1.1.), dapat dilihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki *Standard Operating Procedure* yang tepat untuk menyalurkan pengaduan ketika diketahui adanya korban kesalahan proses peradilan pidana dalam pengawasannya (Rahmawati, 2019).

Karena itu, diperlukan *Standard Operating Procedure* yang tepat bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat melaporkan adanya kemungkinan kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana yang ditampungnya berdasarkan syarat dan penilaian yang sistematis.

Permasalahan lain dalam kasus ini adalah integritas aparat Sistem Peradilan Pidana. Adanya pernyataan tertulis bermeterai dari pelaku sebenarnya seharusnya sudah menjadi dasar bagi adanya fakta pembanding. Pernyataan tersebut dibuat bahkan sebelum RPS dan MPS naik banding ke Pengadilan Tinggi. Ironisnya, keempat pembunuh yang sebenarnya itu telah dihukum atas kejahatan yang sama dan mendapat hukuman paling tinggi 20 tahun penjara (Nurrashid, 2013).

Namun, sangat disayangkan bahwa pernyataan dan penghukuman keempat pembunuhan tersebut tidak membantu putusan yang lebih baik bagi RPS dan MPS pada Pengadilan Tinggi, apalagi didapatnya ganti rugi.

Hal ini mungkin berpengaruh dengan temuan dalam tesis penulis. Dalam Rahmawati (2019), didapatkan temuan bahwa terdapat dua hal yang menjadi masalah bagi terciptanya proses peradilan pidana yang adil, terutama bagi korban kesalahan proses peradilan pidana. Yang pertama adalah kondisi dalam hubungan antar lembaga Sistem Peradilan Pidana yang kurang lebih sama dengan “Semangat Jiwa Korsa” dalam hubungan kemiliteran.

Kondisi ini memisahkan hubungan antara Sistem Peradilan Pidana dengan masyarakat, yang seolah bersifat *“us versus them.”* Karena itu, aparat-aparat dalam Sistem Peradilan Pidana, dari Polisi hingga Hakim, akan lebih memilih untuk membela anggota kelompoknya walau pun aparat tersebut melakukan kesalahan dalam proses peradilan pidana daripada mengakui kebenaran. Hal inilah yang menjadikan Polisi dan Hakim sebagai pembuka dan kunci bagi kasus-kasus kesalahan proses peradilan pidana di Indonesia.

Karena bersifat saling menutupi kesalahan, “Semangat Jiwa Korsa” ini dapat dikatakan sebagai penyebab utama dari terjadinya kesalahan proses peradilan pidana yang menyebabkan korban yang sudah masuk dalam sistem peradilan pidana sulit untuk keluar hingga tahap akhir jika tanpa adanya bantuan lembaga tertentu.

Yang kedua adalah masalah ego-sektoral, yang terkait dengan hubungan antar lembaga negara yang bertanggungjawab dalam pemulihian korban. Karena adanya hubungan yang tidak harmonis antar lembaga, dengan adanya kondisi saling tunjuk, pemulihian korban tidak dapat terealisasi dengan baik dan lancar.

Karena itu, diperlukan perubahan dalam sistem yang seperti ini untuk memperbaiki situasi yang ada dan mencegah timbulnya permasalahan yang lebih jauh, seperti adanya konflik Sistem Peradilan Pidana dengan korban, dan negara dengan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Ascano, A. R. & Meader, J. A. (2017). *Juridogenic Harm and Adverse Childhood Experiences*. South Dakota Law Review.
- Blau, P. M. (1964). *Exchange and power in social life*. John Wiley & Sons, Inc.
- Cameron, S. & Newman, E. (2008). *Trafficking in Humans: Social, Cultural and Political Dimensions*. United Nations University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Dutelle, A. W. (2011). *Ethics in forensic science: Ethics for the public service professional*. CRC Press.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fattah, E. (1991). *Understanding Criminal Victimization: An Introduction to Theoretical Victimology*. Prentice-Hall.
- Foster, S. (2006). *The Judiciary, Civil Liberties and Human Rights*. Edinburgh University Press.
- Garner, B. A. (2019). *Black's Law Dictionary 11th Edition*. Thomson Reuters.
- Green, P. J. & Ward, T. (2004). *State Crime: Governments, Violence and Corruption*. Pluto Press.
- Grimsley, R. (1973). *Philosophy of Rousseau by Ronald Grimsley*. Oxford University Press.
- Johnson, D. T. (2020). *The Culture of Capital Punishment in Japan*. Palgrave Advances in Criminology and Criminal Justice in Asia.
- Karmen, A. (2010). *Cgrossrime Victims: An Introduction to Victimology*. Wadsworth Cengage Learning.
- Kiza, E., dkk. (2006). *Victims of war: An empirical study on war-victimization and victims' attitudes towards addressing atrocities*. Hamburger Edition.
- Laycock, D. & Hasen, R. L. (2019). *Modern American Remedies: Cases and Materials 5th Edition*. Wolters Kluwer.
- Mason, R. (2020). *Wrongful Convictions in Canada*. Library of Parliament.
- Marx, K. & Engels, F. (1848/1969). Manifesto of the Communist Party. Dalam K. Marx and F. Engels, *Selected Works, Vol. I* (hal. 1-68). Progress Publishers.
- McGarry, R. & Walklate, S. (2015). *Victims: Trauma, Testimony and Justice*. Routledge.
- Michalowski, R. (2010). In search of ‘state and crime’ in state crime studies. Dalam W. J. Chambliss; R. Michalowski; R. C. Kramer (Eds), *State Crime in the Global Age* (hal. 13-30). Willan Publishing.
- Morrison, W. (1995). *Theoretical Criminology from Modernity to Post-Modernism*. Routledge-Cavendish.
- Peacock, R. (2014). Institutional and Structural victimization: Apartheid South Africa. Dalam D. L. Rothe & D. Kauzlarich (Eds), *Towards a Victimology of State Crime* (hal. 212-224). Routledge. <http://www.routledge.com/books/details/9780415639002/>.

- Poloma, M. M. (2000). *Sosiologi Kontemporer*. Rajawali Grafindo Persada.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka.
- Ritzer, G. (2000a). *Classical Sociological Theory*. McGraw-Hill.
- Rousseau, J. J. (1762). *The Social Contract: Or principles of political right*. New American Library.
- Sutar, B. (Ed.). (2022). *Introducing Sociology: Textbook for Class XI*. National Council of Educational Research and Training. <https://ncert.nic.in/textbook.php?kesy1=0-5>.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Universitas Padjadjaran.

### **Makalah/Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Baumgartner, F. R., dkk. (2013). *Public Policy Responses to Wrongful Convictions*. Carolina Academic Publishing.
- Bell, L. (2015). *The Social Construction of Wrongful Conviction in Canadian News Coverage*. The University of Guelph.
- Damayanti, D. (2021). *Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (Error in Persona) dalam Perkara Pidana (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Sel)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56660/1/DELLA%20DAM AYANTI%20-%20FSH.pdf>.
- Putri, Z. K. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*. Universitas Indonesia.
- Rahmawati, E. (2019). *Strategi Pemulihan dan Pengendalian Sosial Formal Viktimisasi dalam Peradilan Pidana Sesat di Indonesia (Tesis)*. Universitas Indonesia.
- Southall, N. (2016). *Looking Backwards and Forwards: A Critique of New Zealand's System for Compensating the Wrongly Convicted (Dissertation)*. University of Otago.
- Susanti, R. (2011). *Peradilan In Absentia Dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Indonesia.
- Tamtelahtu, R. (2011). *Pertukaran Sosial antara Bandar Narkoba dan Warga (Studi di Kampung X)*. Universitas Indonesia.

### **Jurnal dan Konferensi**

- Aristoteles. (1906). *Nichomachean Ethics*. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. [https://www.stmarys-ca.edu/sites/default/files/attachments/files/Nicomachean\\_Ethics\\_0.pdf](https://www.stmarys-ca.edu/sites/default/files/attachments/files/Nicomachean_Ethics_0.pdf).
- Ali, M. & Wibowo, A. (2018). Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 260-289.
- Andari, A. J. (2011). Analisis Viktimisasi Struktural terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(III), 307-319.

- Beeler, R. & Wiebe, W. R. (1988). DNA (Deoxyribonucleic Acid) Identification Tests and the Courts. *Washington Law Review*, 63(4), 903-955.
- Bishop, J. & Osler, M. (2015). Prosecutors and Victims: Why Wrongful Convictions Matter? *The Journal of Criminal Law and Criminology* 105(4), 1031-1047.
- Capers, I. B. (2015). Crime, Legitimacy, and Testilying. *Indiana law journal*, 1-60. <http://ssrn.com/abstract=981416>.
- Clow, K. A., dkk. (2012). Public perception of wrongful conviction: Support for compensation and apologies. *Albany Law Review*, 1415-1438.
- Connolly, S. (2019). Righting the Wrongfully Convicted: How Kansas's New Exoneree Compensation Statute Sets a Standard for the United States. *St. John's Law Review*, 93(3), 883-911.
- Dahiya, S. (2018). *Chapter 1: Theoretical Framework of Wrongful Conviction*. <http://14.139.58.147/jspui/bitstream>
- Delvac, K. S. (2021). California Wrongful Incarceration Compensation Law: A History That is Still Being Written. *California Legal History*, 16, 265-294.
- Dioso-Villa, R. (2014). 'Out of Grace': Inequity in Post-Exoneration Remedies for Wrongful Conviction. *UNSW Law Journal*, 37(1), 349-375.
- Fohring, S. (2018). What's in a word? Victims on 'victim'. *International Review of Victimology*, 1-14. DOI: 10.1177/0269758018755154.
- Heilburn, K. & Fishel, S. (2020). Therapy with exonerated clients: review and recommendations. *Journal of Forensic Practice*, 22(2), 123-135.
- Heneage, M. J. (2019). Rightful Compensation for a Wrongful Conviction: In Defense of a Compensation Statute in the State of Wyoming. *Wyoming Law Review* 19(2), 1-21.
- Herrod, C. (2016). Wrongful Conviction: Leading Factors and Compensation Policies. *Honors Projects*. <http://scholarworks.gvsu.edu/honorsprojects/561>.
- Hope, T. dkk. (2001). The Phenomena of Multiple Victimization: The Relationship between Personal and Property Crime Risk. *British Journal of Criminology*, 41, 595-617.
- Hurlbert, M. A. & Mulvale, J. P. (2018). Defining Justice. Dalam Hurlbert, M. A. (Ed.), *Pursuing Justice Second Edition: An Introduction to Justice Studies* (edisi kedua, hal. 9-19). Fernwood Publishing.
- Hussain, T. (2018). Pre-Trial Detention and its Compensation in International and Pakistani Law. *Policy Perspectives*, 15(3), 47-66.
- Islam, M. S. (2019). Random Wrongful Conviction and Exoneration, Rare Compensation: A Need for a Compensation Statute in Bangladesh. *ICJLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 4(2), 127-146.
- Kent, S. L. & Carmichael, J. T. (2015). Legislative Responses to Wrongful Conviction: Do partisan principals and advocacy efforts influence state-level criminal justice policy? *Criminology, Anthropology, & Sociology Faculty Publications*. [https://engagedscholarship.csuohio.edu/clcas\\_facpub/3](https://engagedscholarship.csuohio.edu/clcas_facpub/3).
- Knutsen, T. L. (1994). Re-Reading Rousseau in the Post-Cold War World. *Journal of Peace Research*, 3(3), 247-272. <https://doi.org/10.1177/0022343394031003002>.

- Laskar, M. E. (2013). Summary of Social Contract Theory by Hobbes, Locke and Rousseau. *SSRN Electronic Journal*. DOI: 10.2139/ssrn.2410525.
- Leonetti, C. (2021). The Innocence Checklist. *American Criminal Law Review*, 58, 97-153.
- Lieberson, S. & Silverman, A. R. (1965). The precipitants and underlying conditions of race riots. *American sociological review*, 30(6), 887-898. DOI:10.2307/2090967
- MacAdam, J. I. (1972). The Discourse on Inequality and the Social Contract. *Philosophy*, 47(182), 308-321.
- Madni, A., dkk. (2019). Wrongful Prosecution a Miscarriage of Justice: Need for Procedural Reforms in Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 39(4), 1649-1657.
- Mandery, E. J., dkk. (2013). Compensation Statutes and Post-exoneration Offending. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 103(2), 553-584.
- McLellan, M. F. (2019). *Innocence Compensation: An International Comparative Analysis on Compensation for Wrongful Convictions and Miscarriages of Justice*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3423024>
- McNamara, C. (2006). *Field Guide to Consulting and Organizational Development: A Collaborative and Systems Approach to Performance, Change and Learning Paperback*. Authenticity Consulting, LLC.
- Meijers, E. & Stead, D. (2004). Policy integration: what does it mean and how can it be achieved? A multi-disciplinary review. *Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change: Greening of Policies – Interlinkages and Policy Integration*. [http://userpage.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/bc2004/download/meijers\\_stead\\_f.pdf](http://userpage.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/bc2004/download/meijers_stead_f.pdf).
- Mostaghel, D. (2011). Wrongly Incarcerated, Randomly Compensated – How to Fund Wrongful-Conviction Compensation Statutes. *Indiana Law Review*, 44, 503-544.
- Nagel, W. H. (1974). Structural Victimization. *International Journal of Criminology and Penology*, 2, 99-132.
- Naughton, M. (2006). Wrongful Convictions and Innocence Projects in the UK: Help, Hope and Education. *Web Journal of Current Legal Issues*, 1-20.
- Nesossi, E. (2018). *Justice Restored under Xi Jinping: A Political Project*. Australian National University. <https://www.jstor.org/stable/j.ctvfrxqcz.33>.
- Norris, R. J. (2012). Assessing Compensation Statutes for the Wrongly Convicted. *Criminal Justice Policy Review*, 23(3), 352 –374. DOI: 10.1177/0887403411409916.
- Norris, R. J., dkk. (2019). The criminal costs of wrongful convictions: Can we reduce crime by protecting the innocent? *Criminology & Public Policy*, 1-22. DOI: 10.1111/1745-9133.12463.
- Nweke, O. (2020). Understanding Human Rights. Media Law and Ethics. DOI: 10.13140/RG.2.2.20322.35522.
- Olsvik, V. M. (2010). *Multiple and Repeat Victimization of Women with Physical Disabilities*. Paper presented at European Conference on Traumatic Stress (ECOTS).
- Ossa, M. W. (2016). Ethiopia Legal Frame Work Regarding Compensation for Wrongful Conviction. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 49, 71-78. ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online).

- Rahman, A. (2020). Ensuring Compensation for the Victims of Wrongful Imprisonment and Wrongful Detention in Bangladesh. *International Journal of Social Political and Economic Research*, 7(2), 153-167.
- Rahmawati, E. & Dermawan, M. K. (2023). Vacuum Effect of Wrongful Criminal Justice Process: The Case of Indonesia. *Indonesian Journal of Social Science Research*, 4(2), 182 – 227. <http://dx.doi.org/10.11594/ijssr.04.02.10>.
- Ritzer, G. (2012). Mobile Lives. *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*, 41(2), 204-206. <https://doi.org/10.1177/0094306112438190u>.
- Roberts, S. (2009). Assisting the Factually Innocent: The Contradictions and Compatibility of Innocence Projects and the Criminal Cases Review Commission. *Oxford Journal of Legal Studies*, 1-28. doi:10.1093/ojls/gqn022.
- Roberts, S. & Weathered, L. (2008). Assisting the Factually Innocent: The Contradictions and Compatibility of Innocence Projects and the Criminal Cases Review Commission. *Oxford Journal of Legal Studies*, 1-28. doi:10.1093/ojls/gqn022.
- Sellin, T. (1938). Culture conflict and crime. *American Journal of Sociology*, 44, 97-103. <https://doi.org/10.1086/217919>.
- Shapland, J. & Hall, M. (2007). What Do We Know About the Effects of Crime on Victims? *International Review of Victimology*, 14, 175-217.
- Shlosberg, A., dkk. (2014). *Expungement And Post-Exoneration Offending. The Journal of Criminal Law and Criminology*, 104(2), 353-388.
- Smith, E. (2011). Race, Wrongful Conviction and Exoneration. *Journal of African American Studies*.
- Strobl, R. (2010). Constructing the Victim: Theoretical Reflections and Empirical Examples. *International Review of Victimology*, 11, 295-311.
- Suska. (2012). *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Trijono, R. (2019). Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Terhadap Komponen dan Besaran Ganti Kerugian. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(2), 81-95. [https://www.researchgate.net/publication/336874550\\_Revisi\\_Peraturan\\_Pemerintah\\_Nomor\\_92\\_Tahun\\_2015\\_Terhadap\\_Komponen\\_dan\\_Besaran\\_Ganti\\_Kerugian](https://www.researchgate.net/publication/336874550_Revisi_Peraturan_Pemerintah_Nomor_92_Tahun_2015_Terhadap_Komponen_dan_Besaran_Ganti_Kerugian).
- Trivelli, A. (2017). Compensating the Wrongfully Convicted: A Proposal to Make Victims of Wrongful Incarceration Whole Again. *Richmond Journal of Law and the Public Interest*, XIX(iii), 257-282.
- Underdal, A. (1980). Integrated marine policy – What? Why? How? *Marine Policy* 4(3), 159-169.
- VonNagel, W. H. (1979). Structural Victimization. Dalam Gerd Ferdinand Kirchhoff dan Klaus Sessar (Eds), *Verbrechensopfer*, hal. 61-83. NCJ-72716.
- Walker, C. (1993). *Justice in Error*. Blackstone Press Limited.
- Walklate, S. (2016). The Metamorphosis of the Victim of Crime: From Crime to Culture and the Implications for Justice. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 5(4), 4-16. [www.crimejusticejournal.com](http://www.crimejusticejournal.com).

Watson, A. K. (2018). Wrongful Convictions: Life, Liberty, and the Pursuit of Compensation. *Mississippi Law Journal*, 87(5), 887-920.

### **Peraturan/Manual/Handbook/Laporan**

- Eggert, B. C. (2020). *Wrongful Conviction 2020: The Rising Tide of Insurance Trigger Litigation*.  
[https://www.wiley.law/media/publication/554\\_2020%20Wrongful%20Conviction\\_Rising%20Tide%20of%20Insurance%20Trigger%20Litigation.pdf](https://www.wiley.law/media/publication/554_2020%20Wrongful%20Conviction_Rising%20Tide%20of%20Insurance%20Trigger%20Litigation.pdf).
- Grisham, J. (2010). *Making Up For Lost Time: What The Wrongfully Convicted Endure And How To Provide Fair Compensation. An Innocence Project Report*. Benjamin N. Cardozo School of Law.
- Gross, S. R. & Shaffer, M. (2012). *Exonerations in the United States, 1989 – 2012: Report by the National Registry of Exonerations*. The National Registry of Exonerations.
- Gross, S. R., dkk. (2020). *Government Misconduct and Convicting the Innocent: The Role of Prosecutors, Police and Other Law Enforcement*. National Registry of Exonerations.
- Irazola, S., dkk. (2013). *Final Report: Study of Victim Experiences of Wrongful Conviction*. ICF International.
- KontraS, et. al. (2016). *Kriminalisasi: Modus dan Kasus-kasusnya di Indonesia*.
- OECD. (2015). *Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA)*. <http://regulatoryreform.com/wp-content/uploads/2015/02/OECD-HANDBOOK-FOR-UNDERTAKING-RIA.pdf>.
- Orlando, J. (2014). *Interrogation Techniques*. OLR Research Report.  
<https://www.cga.ct.gov/2014/rpt/2014-R-0071.htm>.
- Procter, H., dkk. (2021). *AB 267: Nevada's Wrongful Conviction Compensation Act*. Nevada Lawyer.
- Republik Indonesia. (2017). *Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 15/G Tahun 2017 Tentang Penolakan Permohonan Grasi (Ruben Pata Sambo)*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)*. JDIH Kemenkeu. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/ee42b4c4-5a56-4a60-afc7-58bf9199aa70/127~PMK.02~2020Per.pdf>
- Republik Indonesia (2020). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 208/PMK. 02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021*. Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. (1983). *Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/71885/pp-no-27-tahun-1983>.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983*

- Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. JDIH BPK RI.*  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5671/pp-no-92-tahun-2015>.
- Republik Indonesia. (2012). *Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012*. JDIH Kemenkeu.
- Republik Indonesia. (2014). *Putusan Banding No. 50/PID/2014/PT.DKI: Andro Supriyanto alias Andro dan Nurdin Prianto alias Benges*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2017). *Putusan Banding No. 175/Pid/2017/PT.DKI: Asep Sunandar bin Sobari*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2018). *Putusan Banding No. 174/PID/2018/PT SBY: Heri Budiawan alias Budi Pego*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2008). *Putusan Kasasi No. 79PK/Pid/2008: Markus Pata Sambo alias Markus*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2012). *Putusan Kasasi Nomor: 1262K/Pid/2012: Sri Mulyati binti Kardjo*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2012). *Putusan Kasasi No. 254K/PID/2012: Krisbayudi alias Kris bin Suherman*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2014). *Putusan Kasasi No. 1055 K/Pid/2014: Andro Supriyanto alias Andro dan Nurdin Prianto alias Benges*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2006). *Putusan Nomor 254/Pid/2006/PT.MKS dalam Perkara Banding Pidana Terdakwa Ruben Pata Sambo Alias Ne Pata*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2006). *Putusan Nomor 490/Panmud.Pid/258 K/Pid 2006 Tentang Permohonan Kasasi Ruben Pata Sambo*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2008). *Putusan Nomor 76 PK/Pid/2008 Mahkamah Agung Tentang Peninjauan Kembali Ruben Pata Sambo*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2017). *Putusan Pra Peradilan No.145/Pid.Pra/2017/PN.Jkt Sel: Herianto dan Aris Winata Saputra*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2003). *Putusan Sidang No. 1825K/Pid/2003: Budi Harjono*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2012). *Putusan Sidang No. 36/Pdt.G/2012/PN.Cbn.: Syahri Ramadhan Burhanuddin alias Koko*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2012). *Putusan Sidang No. 769K/Pid.Sus/2012: Devi Syahputra*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2013). *Putusan Sidang No.1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel: Andro Supriyanto alias Andro dan Nurdin Prianto alias Benges*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2014). *Putusan Sidang No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim: Dedi*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2017). *Putusan Sidang No. 559/Pid.B/2017/PN Byw: Heri Budiawan alias Budi Pego*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2018). *Putusan Sidang No. 784/Pid/2018/PT MDN: Meliana*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.

- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.* JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.* JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.* <https://jdihn.go.id/files/4/2009uu025.pdf>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.* JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.
- United Nation Human Rights (UNHR). (1985). *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.* Office of the High Commissioner.
- Walsh, K., dkk. (2013). *Estimating the Prevalence of Wrongful Conviction.* National Criminal Justice Reference Service (NCJRS).

### **Website dan Berita**

- Alg/asp. (2019). *Korban Peradilan Sesat, Anak Sri Mulyati Terpaksa Menikah Dini.* <https://news.detik.com/berita/d-4463401/korban-peradilan-sesat-anak-sri-mulyati-terpaksa-menikah-dini>.
- Ant/IHW. (2012). *Dianiaya, Bocah Gugat Polisi dan Jaksa.* Hukum Online. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f718e579e1bb/dianiaya--bocah-gugat-polisi-dan-jaksa?page=2>.
- Asp/asp. (2019). *Senyum Getir Sri Mulyati Korban Peradilan Sesat yang Diganti Rp 5 Juta.* <https://news.detik.com/berita/d-4461491/senyum-getir-sri-mulyati-korban-peradilan-sesat-yang-diganti-rp-5-juta>.
- Asr/asr. (2023, September 7). *Dilakukan buat Cek Garis Keturunan, Bagaimana Cara Kerja Tes DNA?* <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230907075438-255-995819/dilakukan-buat-cek-garis-keturunan-bagaimana-cara-kerja-tes-dna>.
- Aulia, A. (2019). *Kronologi Lengkap Kasus Pembunuhan Cipulir hingga Salah Tangkap 6 Pengamen.* <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/20/10454261/kronologi-lengkap-kasus-pembunuhan-cipulir-hingga-salah-tangkap-6?page=all>.
- Badami, M. (2016). *Why Do Exonerations Take So Long?* Santa Clara University. <https://law.scu.edu/experiential/northern-california-innocence-project/why-do-exonerations-take-so-long/>.
- Birowo, C. T. (2023). Pemanfaatan AI Pada Layanan Pemerintah Terintegrasi. Dalam B. R. Trilaksono, dkk. (Eds.), *Prosiding Use Cases Artificial Intelligence Indonesia: Embracing Collaboration for Research and Industrial Innovation in Artificial Intelligence* (283-293). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.668.c537. ISBN: 978-623-8052-49-3, E-ISBN: 978-623-8052-50-9
- Cahya, K. D. (2015). *Dedi, Korban Peradilan Sesat.* Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/30/1124509/Dedi.Korban.Peradilan.Sesat?page=all>.

- Daniells, S. (2014). '*Dry labbing*' is still out there, and there is still a market for it, say analytical experts. <https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2014/05/13/Dry-labbing-is-still-out-there-and-there-is-still-a-market-for-it-say-analytical-experts>.
- DJHAM. (2014, Januari 30). *Keluarga Korban Salah Tangkap Mengadu ke Komnas HAM*. <https://ham.go.id/2014/01/30/keluarga-korban-salah-tangkap-mengadu-ke-komnas-ham/>.
- Eks/Ism. (2013). *Polisi Ganti Mobil Robin Korban Salah Tangkap*. <https://www.liputan6.com/news/read/722435/polisi-ganti-mobil-robin-korban-salah-tangkap>.
- Friend, C. (n.d.). *Social Contract Theory*. Internet Encyclopedia of Psychology (IEP): A Peer Reviewed Academic Resource. <https://iep.utm.edu/soc-cont/>.
- Innocence Projects. (2021a). *Let's Compensate the Innocent in All 50 states!* <https://innocenceproject.org/compensation-all-50-states/>.
- Innocence Projects. (2021b). *About*. <https://innocenceproject.org/about/>.
- Innocence Projects. (2021c). *Compensating The Wrongly Convicted*. <https://innocenceproject.org/compensating-wrongly-convicted/>
- Kompas.com. (2015). *Ketika Keadilan Sulit Berpihak kepada "Wong Cilik"...* <https://regional.kompas.com/read/2015/02/12/09534491/Ketika.Keadilan.Sulit.Berpihak.kepada.Wong.Cilik?page=all>.
- Lesmana, A. S. (2019). *Gugatan Ganti Rugi Ditolak, Pengamen Cipulir Ancam Laporkan Hakim ke MA*. <https://www.suara.com/news/2019/07/30/212949/gugatan-ganti-rugi-ditolak-pengamen-cipulir-ancam-laporkan-hakim-ke-ma?page=all>.
- Linggasari, Y. (2016). *Kisah Sri Mulyati, Sulitnya Menagih Ganti Rugi Salah Tangkap*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160229100017-12-114187/kisah-sri-mulyati-sulitnya-menagih-ganti-rugi-salah-tangkap>.
- Makdori, Y. (2019). *Gugatan Ganti Rugi Pengamen Cipulir Salah Tangkap Ditolak PN Jaksel*. <https://www.liputan6.com/news/read/4025614/gugatan-ganti-rugi-pengamen-cipulir-salah-tangkap-ditolak-pn-jaksel>.
- MLA. (2010). *Polisi Penganiaya JJ Rizal Divonis Tiga Bulan*. <https://www.liputan6.com/news/read/266429/polisi-penganiaya-jj-rizal-divonis-tiga-bulan>.
- Moskovska, A. (2021). *33 Startling Wrongful Convictions Statistics [2021 Update]*. The High Court. <https://thehighcourt.co/wrongful-convictions-statistics/>.
- Muhyiddin, M. (2013). *Korban Salah Tangkap Dapat Ganti Rugi dari Polisi*. <https://metro.tempo.co/read/522162/korban-salah-tangkap-dapat-ganti-rugi-dari-polisi/full&view=ok>.
- Nailufar, N. N. (2018, Januari 23). *Hakim Tolak Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Kasus Pencurian Motor*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/23/14414801/hakim-tolak-ganti-rugi-korban-salah-tangkap-kasus-pencurian-motor>.
- Nashr, J. A. (2019, Juli 12). *Sapuan, Terpidana Seumur Hidup Kasus Pembunuhan di Pati Berencana Ajukan PK*. <https://jateng.tribunnews.com/2019/07/12/sapuan-terpidana-seumur-hidup-kasus-pembunuhan-di-pati-berencana-ajukan-pk>.
- Ningtyas, I. (2015). *Kasus Nenek Asyani, Pengacara: Seperti Mau Amankan Lembaga*.

- <https://nasional.tempo.co/read/657468/kasus-nenek-asyani-pengacara-seperti-mau-amankan-lembaga/full&view=ok>.
- Nurrashid, Z. (2013). *Satu Pembuat Pernyataan Ruben Tak Bersalah Bebas*. <https://regional.kompas.com/read/2013/06/19/18092585/~Regional-Indonesia%20Timur>.
- Pane, S. (2007). *Dinyatakan Tewas, Alta Lakoro Muncul Kembali*. <https://www.liputan6.com/news/read/144090/dinyatakan-tewas-alta-lakoro-muncul-kembali>.
- Panggabean, E. (2013). *Kontras Ungkap Kejanggalan Vonis Mati Ruben dan Markus Sambo*. [https://www.liputan6.com/news/read/618224/kontras-ungkapkejanggalan-vonis-mati-ruben-dan-markussambo?related=dable&utm\\_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F](https://www.liputan6.com/news/read/618224/kontras-ungkapkejanggalan-vonis-mati-ruben-dan-markussambo?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F).
- Pireza, A. (2019). *Kasus Salah Tangkap: 2 Pengamen Cipulir Dapat Ganti Rugi, 4 Gagal*. <https://metro.tempo.co/read/1230329/kasus-salah-tangkap-2-pengamen-cipulir-dapat-ganti-rugi-4-gagal/full&view=ok>.
- Rawung, D. T. (2020). *Metode Penarikan Sampel*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik RI (Pusdiklat BPS RI).
- Reviani, M. (2019). *Kisah Anak Tana Toraja Berjuang Selamatkan Ayah dan Kakak dari Regu Tembak*. <https://akurat.co/kisah-anak-tana-toraja-berjuang-selamatkan-ayah-dan-kakak-dari-regu-tembak>.
- Rivki. (2015). *Revisi PP 27/1983: Mereka-mereka yang Jadi Korban Salah Tangkap/Peradilan Sesat*. <https://news.detik.com/berita/d-3078702/mereka-mereka-yang-jadi-korban-salah-tangkap-peradilan-sesat>.
- Ryn/isn. (2023, April 13). *Guru Ngaji Tertuduh Begal di Bekasi Tuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230412122209-12-936677/guru-ngaji-tertuduh-begal-di-bekasi-tuntut-ganti-rugi-dan-rehabilitasi>.
- Salim, H. J. (2013). *Kronologi Salah Tangkap Robin yang Sudah Babak Belur Versi Polisi*. [https://www.liputan6.com/news/read/719009/kronologi-salah-tangkap-robin-yang-sudah-babak-belur-versipolisi?related=dable&utm\\_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F](https://www.liputan6.com/news/read/719009/kronologi-salah-tangkap-robin-yang-sudah-babak-belur-versipolisi?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F).
- Surya, A. (2022, Maret 10). *Diduga Salah Tangkap, Guru Ngaji Jadi Terduga Kasus Begal di Bekasi*. <https://cakra.news/diduga-salah-tangkap-guru-ngaji-jadi-terduga-kasus-begal-di-bekasi/>.
- The National Registry of Exoneration. (2021, November 23). <https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/about.aspx>.
- The National Registry of Exonerations. (n. d.). *Glossary*. <https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/glossary.aspx>.
- Tim Liputan News. (2018). *Belasan Tahun Digantung Hukuman Mati*. <https://www.law-justice.co/artikel/38668/belasan-tahun-digantung-hukuman-mati/>.
- WALHI Jatim. (2019, Februari 27). *Press Release Eksaminasi Putusan Kasus Budi Pego “Pejuang Lingkungan Hidup Banyuwangi yang Dikriminalisasi Karena Melawan Industri Tambang.”* <https://walhijatim.org/2019/02/27/press-release-eksaminasi-putusan-kasus-budi-pego-pejuang-lingkungan-hidup-banyuwangi-yang-dikriminalisasi-karena-melawan-industri-tambang/>

putusan-kasus-budi-pego-pejuang-lingkungan-hidup-banyuwangi-yang-dikriminalisasi-karena-melawan-industri-tambang/.

Wells, D. (2013). *Wrongful Convictions: Causes, Prevention, Impact and Outlook for Corrections*. NIJ Update.

Yudha, S. (2018). *Setara Institute: Vonis Meliana adalah Bentuk Peradilan Sesat*. Indeksberita.com. <http://www.indeksberita.com/setara-institute-vonis-meliana-adalah-bentuk-peradilan-sesat/>

**LAMPIRAN 1****Tabel 1.2. Kekeliruan Sistem Peradilan Pidana (*Fallibility of Criminal Justice System*) di Indonesia**

| ELEMEN SPP            | SEBAB-SEBAB   |   | AKIBAT (ERROR/ MALPRACTICE)   |
|-----------------------|---------------|---|---|
| <b>Polisi</b>         | Individual    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Karakter dan integritas penyidik yang buruk</li> <li>Penghasilan yang minim</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Munculnya tindak korupsi, terutama pada delik aduan</li> <li>Dilakukannya rekayasa kasus (dalam BAP)</li> </ul>  |
|                       |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya pengetahuan penyidik mengenai cara pembuktian kasus yang benar</li> <li>Timbulnya kelelahan pada penyidik</li> <li>Keinginan penyidik untuk mencari alat bukti yang paling mudah didapat, yaitu pengakuan, dengan cara yang paling mudah untuk mendapatkannya, yaitu dengan penyiksaan fisik dan mental</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekerasan dan penyiksaan dalam proses penangkapan</li> <li>Kekerasan dalam penyidikan/interogasi</li> </ul>  |
|                       |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kualitas dan kuantitas penyidik (kemampuan SDM yang rendah)</li> <li>Tekanan pekerjaan pada penyidik</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan pelaku tanpa adanya surat penangkapan</li> <li>Pengungkapan kasus yang seadanya</li> <li>Pembuktian yang tidak ilmiah.</li> </ul>  |
|                       | Institusional | <i>Crime clearance</i> (keberhasilan dalam mengungkap kasus) yang targetnya harus di atas 60% dari <i>total crime</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyidik tidak lagi menggunakan investigasi ilmiah demi mempercepat majunya perkara ke persidangan</li> <li>Penyidik, dalam proses pengungkapan kejahanan, akhirnya tidak mengindahkan hal-hal lain yang mungkin menjadikan kesalahan proses peradilan pidana</li> </ul> |
|                       |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya anggaran Kepolisian</li> <li>Biaya penyelidikan yang minim</li> <li>Jumlah kasus yang ditangani begitu banyak bagi tiap penyidik</li> <li>Waktu yang terbatas</li> <li>Kekurangan jumlah personil</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebuah perkara diatasi dengan tindakan seperlunya, dan dengan mengabaikan peraturan yang sudah ada</li> <li>Kepolisian kurang melakukan penyelidikan yang lebih komprehensif.</li> <li>Kualitas pengungkapan kasus terkesan terburu-buru</li> </ul>                      |
|                       |               | Kurangnya peralatan atau sarana untuk menyelidiki perkara dan melakukan pengejaran  | Rendahnya kualitas penanganan perkara   |
| <b>Jaksa Penuntut</b> | Individual    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaksa bekerja untuk atasannya, jika ia melawan maka akan berisiko terhadap jabatan</li> <li>Tidak lagi bertugas dengan mengutamakan profesionalisme dirinya</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaksa harus mengikuti perintah atasan termasuk untuk mendakwa seseorang yang tidak terbukti bersalah</li> <li>Jaksa dapat melanggar hukum dengan menersangkakan orang padahal bukti-bukti yang ada sudah mengarah pada ketidakbersalahannya</li> </ul>                   |

| ELEMEN SPP    | SEBAB-SEBAB   |   | AKIBAT (ERROR/ MALPRACTICE)   |
|---------------|---------------|---|---|
|               |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaksa menjadi alat kekuasaan dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk institusinya</li> </ul>   |   |
| Institusional |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem komando yang rigid, seperti di militer</li> <li>Posisi Jaksa Agung krusial, karena perintahnya adalah perintah absolut</li> <li>Banyaknya kasus yang masuk menjadikan Jaksa merasa keberatan karena Kejaksaan tidak boleh menolak perkara</li> </ul>  | Jaksa tidak menjadi filter dari kasus agar tidak dimajukan ke persidangan   |
|               |               | <p>Semua perkara yang masuk dari Kepolisian, sesuai komando, harus diterima tanpa mengalami penyaringan, walaupun ada keberatan dari Jaksa itu sendiri</p>  | Tertumpuknya kasus di Kejaksaan   |
|               |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaksa tidak memeriksa berkas secara seksama untuk melihat adanya ketidaksesuaian dalam laporan</li> <li>Jaksa tidak datang langsung ke Tempat Kejadian Perkara dalam penyelidikan agar dakwaan bisa sesuai dengan prosedur</li> <li>Jaksa tidak melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai perkara</li> </ul> | Kualitas pengungkapan kasus menjadi rendah  |
|               |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketidakpahaman penyidik memahami maksud Jaksa ketika mengajukan P19, dapat disebabkan oleh Jaksa yang tidak memberikan informasi yang komunikatif dan dapat dipahami</li> <li>Mekanisme pengajuan P19 tidak dapat diandalkan sebagai media komunikasi yang baik antar penyidik dan Jaksa</li> </ul>                | Petunjuk Jaksa dengan hasil pengungkapan Polisi kadang bertolak belakang  |
| Hakim         | Individual    | Anggapan bahwa Hakim adalah wakil Tuhan   | Tidak ada sanksi bagi Hakim yang menyebabkan kesalahan proses peradilan pidana karena memiliki independensi sebagai wakil Tuhan ketika menyebabkan kesalahan proses peradilan pidana  |
|               | Institusional | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadilan tidak boleh menolak perkara, maka begitu banyak perkara yang harus ditangani Hakim</li> <li>Tidak ada mekanisme penyaringan perkara</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hakim tidak menggali sebuah kasus dengan lebih jauh lagi</li> <li>Rendahnya kualitas pengambilan putusan oleh Hakim yang menjadi penyebab kesalahan proses peradilan pidana</li> </ul> |
|               |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hakim dianggap sebagai perwakilan Tuhan, yang menyebabkan putusannya yang salah dianggap sebagai tanggungjawabnya pada Tuhan semata</li> <li>Hakim hanya memiliki tanggungjawab moral, tidak ada pengambil keputusan yang lebih tinggi kecuali Presiden</li> </ul>   | Hakim dapat melakukan malpraktik tanpa adanya sanksi  |

| ELEMEN SPP | SEBAB-SEBAB  | AKIBAT (ERROR/ MALPRACTICE)   |
|------------|--|---|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hakim tidak dapat dihukum karena putusannya</li> <li>• Hakim tidak dapat disebut bersalah karena putusannya, kecuali jika melanggar hukum seperti menerima suap, dimana penanganannya dilakukan oleh KPK</li> <li>• Jika ada masalah dalam putusan Hakim, maka ia hanya akan menerima hukuman etik, seperti putusannya dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi</li> </ul> |   |
|            | Walaupun ada Komisi Yudisial, putusan Hakim tidak bisa dianulir  | Mekanisme ini memungkinkan terjadinya kesalahan proses peradilan pidana yang berkelanjutan ketika dihasilkan putusan yang salah   |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hakim tidak melihat bukti materil dalam persidangan</li> <li>• Hakim tidak mempelajari kebenaran materil dalam perkara</li> </ul>   | Hakim menjadi tidak seksama dalam penilaiannya  |
|            | Tidak progresif dalam melihat permasalahan di persidangan  | Mengabaikan kenyataan ketika terdakwa menarik BAP dan menyatakan adanya kekerasan dalam proses penyidikan   |
|            | Hakim memiliki pemahaman hukum yang kurang, misalnya dalam pengadilan anak, dimana anak tidak boleh didampingi dan tanpa dilakukannya Litmas sebelumnya  | Dapat melakukan pelanggaran prosedur  |
|            | <p>Terdapat permasalahan dalam unsur keyakinan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berisi subyektifitas</li> <li>• Tidak dapat diintervensi</li> <li>• Tidak memiliki ukuran yang dapat dinilai</li> <li>• Tidak dapat dibuktikan secara ilmiah</li> <li>• Sangat individual, karena bisa berbeda antar tiap Hakim, dan bisa berbeda ketika ada paparan yang berbeda</li> </ul>                       | Putusan bisa menghukum orang yang tidak bersalah tanpa niat jahat dan unsur kesengajaan   |
|            | Hakim bersikap melindungi negara dan aparatnya   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenderung memberikan putusan bersalah dengan hukuman ringan ketika bukti-bukti yang ada mengarahkan pada ketidakbersalahannya</li> <li>• Hakim pengadilan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan masa hukuman ketika terdakwa naik banding atau kasasi, walau dengan menghadirkan bukti-bukti yang mengarahkan pada ketidakbersalahannya</li> <li>• Dengan putusan bersalah, walau telah ada bukti-bukti yang mengarahkan pada ketidakbersalahannya, Hakim telah menutup kesempatan terdakwa untuk membebaskan diri dari stigma masyarakat, serta usaha untuk mendapatkan kompensasi dari dampak materil dan imateril yang telah dialaminya</li> </ul> |

| ELEMEN SPP       | SEBAB-SEBAB   |   | AKIBAT (ERROR/ MALPRACTICE)  |
|------------------|---------------|---|--|
|                  |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya unsur “keyakinan” yang salah</li> <li>• Hakim sudah meyakini bahwa terdakwa bersalah, hanya berdasarkan dakwaan Jaksa</li> </ul>  | Hakim menjadi terburu-buru dalam putusannya dan pengadilan menjadi tidak khidmat   |
| Lapas            | Institusional | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada SOP untuk mengakomodir korban kesalahan proses peradilan pidana, maka Lapas hanya bisa menyarankan, misalnya lewat penyuluhan di Rutan</li> <li>• Lapas hanya bertugas membina napinya</li> </ul>  | Kenyataannya jarang sekali korban kesalahan proses peradilan pidana dapat keluar ketika sudah masuk sistem pemasarakatan, bahkan ketika sudah ada bukti bahwa korban tidak bersalah  |
| Pengacara Publik | Individual    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengacara publik bekerja pro bono</li> <li>• Tidak ada dana operasional</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja menjadi tidak maksimal dalam melindungi korban</li> <li>• Melakukan pengabaian terhadap sebuah perkara dimana ada indikasi terjadinya kesalahan proses peradilan pidana, ketika bukti-buktinya yang ada menunjukkan bahwa kliennya tidak bersalah namun tetap diputus bersalah</li> </ul> |
|                  |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih memilih untuk melayani mereka yang memiliki kemampuan finansial</li> <li>• Pengacara tersebut justru tergantung pada kemampuan finansial tersangka</li> </ul>  | Pembelaannya tidak maksimal terhadap mereka yang tidak mampu   |
|                  | Institusional | <p>Dalam beberapa kasus, seorang terdakwa sejak awal tidak didampingi oleh advokat, bahkan ketika diancam hukuman 5 tahun atau lebih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengacara di Posbakum yang bekerja keras seolah menghalangi penyidikan, takut jika nantinya tidak diberi kasus lagi (berpengaruh pada karir dan kerjasama mereka dengan institusi tertentu, seperti Kepolisian dan pengadilan)</li> <li>• Pengacara publik yang keras dalam tugasnya membela terdakwa, takut mengalami pencabutan surat kuasa dan diganti oleh pengacara lain, oleh penyidik</li> </ul> | <p>Yang mendapat bantuan dari Posbakum, hanya mendapatkan pembelaan yang sangat minim</p> <p>Hasil yang didapat dari pembelaan yang tidak maksimal, pada korban yang berasal dari golongan minoritas, juga tidak maksimal.</p>   |

Sumber: Diolah oleh penulis dari tesis penulis yang berjudul “Strategi Pemulihan dan Pengendalian Sosial Formal: Viktimisasi dalam Peradilan Pidana Sesat di Indonesia” tahun 2019, Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

**LAMPIRAN 2**  
**Pedoman Wawancara**

Nama :  
Jabatan :  
Institusi :  
Tanggal :

| No. | Topik   |
|-----|---|
| 1   | Payung kebijakan ganti rugi korban kesalahan proses peradilan pidana                        |
| 2   | Perhitungan ganti rugi korban kesalahan proses peradilan pidana                             |
| 3   | Bentuk dan sistem pemberian ganti rugi korban kesalahan proses peradilan pidana saat ini    |
| 4   | Permasalahan dalam sistem pemulihan korban saat ini   |
| 5   | Potensi bentuk dan sistem baru realisasi pemulihan korban kesalahan proses peradilan pidana |
| 6   | Hambatan-hambatan   |
| 7   | Keberadaan LPSK   |
| 8   | Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku salah tangkap  |
| 9   | Kesalahan proses peradilan pidana sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia                     |
| 10  | Kontrol sosial  |

### LAMPIRAN 3

**Tabel 1.3. Kebijakan Realisasi Kompensasi dan Rehabilitasi Korban Kesalahan Proses Peradilan Pidana**

| No. | Kebijakan  | Penjelasan   | Subjek                |
|-----|--|--|-----------------------|
| 1.  | <p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pasal I butir 10</b></li> </ul> | <p><b>BAB I KETENTUAN UMUM</b><br/>Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;</li> <li>sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;</li> <li>permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.</li> </ol>  | <b>PRAPERADILAN</b>   |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 jo Pasal 101</b></li> </ul>   | <p><b>BAB X WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI</b><br/><b>Bagian Kesatu: Praperadilan</b><br/><b>Pasal 77</b></p> <p>Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;</li> <li>ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.</li> </ol> <p><b>Pasal 78</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.</li> <li>Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.</li> </ol> <p><b>Pasal 79</b></p> <p>Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.</p> <p><b>Pasal 80</b></p> | <b>GANTI KERUGIAN</b> |

| No. | Kebijakan | Penjelasan  | Subjek |
|-----|-----------|---|--------|
|     |           | <p>Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.</p> <p><b>Pasal 81</b></p> <p>Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.</p> <p><b>Pasal 82</b></p> <p>(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;</li> <li>b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;</li> <li>c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;</li> <li>d. dalam hal suatu perkara sudah mulai. Diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;</li> <li>e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.</li> </ul> <p>(2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.</p> |        |

| No. | Kebijakan | Penjelasan  | Subjek |
|-----|-----------|---|--------|
|     |           | <p>(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;</li> <li>b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau pentuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;</li> <li>c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;</li> <li>d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.</li> </ul> <p>(4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.</p> <p><b>Pasal 83</b></p> <p>(1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.</p> <p><b>Bagian Kedua: Pengadilan Negeri</b></p> <p><b>Pasal 84</b></p> <p>(1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.</p> <p>(2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya</p> |        |

| No. | Kebijakan | Penjelasan  | Subjek |
|-----|-----------|---|--------|
|     |           | <p>berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.</p> <p>(3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.</p> <p>(4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.</p> <p><b>Pasal 85</b></p> <p>Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.</p> <p><b>Pasal 86</b></p> <p>Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.</p> <p><b>Bagian Ketiga: Pengadilan Tinggi</b><br/> <b>Pasal 87</b></p> <p>Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.</p> <p><b>Bagian Keempat: Mahkamah Agung</b><br/> <b>Pasal 88</b></p> <p>Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi.</p> <p><b>BAB XI KONEKSITAS</b><br/> <b>Pasal 89</b></p> |        |

| No. | Kebijakan | Penjelasan  | Subjek |
|-----|-----------|---|--------|
|     |           | <p>(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.</p> <p>(2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.</p> <p>(3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.</p> <p><b>Pasal 90</b></p> <p>(1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2).</p> <p>(2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p>(3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.</p> <p><b>Pasal 91</b></p> <p>(1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk</p> |        |

| No. | Kebijakan | Penjelasan   | Subjek |
|-----|-----------|--|--------|
|     |           | <p>dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.</p> <p>(2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.</p> <p>(3) Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi.</p> <p><b>Pasal 92</b></p> <p>(1) Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuh catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.</p> <p><b>Pasal 93</b></p> <p>(1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat(1) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.</p> <p>(2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> |        |

| No. | Kebijakan | Penjelasan   | Subjek |
|-----|-----------|--|--------|
|     |           | <p>(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.</p> <p><b>Pasal 94</b></p> <p>(1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.</p> <p>(2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.</p> <p>(3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut pada Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari, hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer 275public275.</p> <p>(4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.</p> <p>(5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).</p> <p><b>BAB XII GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI</b><br/> <b>Bagian Kesatu: Ganti Kerugian</b><br/> <b>Pasal 95</b></p> <p>(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.</p> <p>(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan</p> |        |

| No. | Kebijakan | Penjelasan   | Subjek |
|-----|-----------|--|--------|
|     |           | <p>sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaryanya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.</p> <p>(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.</p> <p>(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.</p> <p>(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.</p> <p><b>Pasal 96</b></p> <p>(1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.</p> <p>(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.</p> <p><b>Bagian Kedua: Rehabilitasi</b></p> <p><b>Pasal 97</b></p> <p>(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).</p> <p>(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaryanya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.</p> <p><b>BAB XIII PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN</b></p> <p><b>Pasal 98</b></p> <p>(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.</p> |        |

| No. | Kebijakan   | Penjelasan   | Subjek                |
|-----|---|--|-----------------------|
|     |   | <p>(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.</p> <p><b>Pasal 99</b></p> <p>(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman pengantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.</p> <p>(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman pengantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.</p> <p>(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.</p> <p><b>Pasal 100</b></p> <p>(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.</p> <p>(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.</p> <p><b>Pasal 101</b></p> <p>Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.</p> |                       |
| 2.  | Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian | <p><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ganti kerugian adalah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;</li> <li>b. Yang berhak adalah orang atau ahli warisnya yang oleh Praperadilan/Pengadilan Negeri dikabulkan permohonannya untuk memperoleh ganti kerugian;</li> </ul>   | <b>GANTI KERUGIAN</b> |

| No. | Kebijakan | Penjelasan  | Subjek |
|-----|-----------|---|--------|
|     |           | <p>c. Penetapan Pengadilan adalah putusan pemberian ganti kerugian oleh Praperadilan/Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p> <p><b>Pasal 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dengan melampirkan penetapan Pengadilan bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretariat Jendral Departemen Kehakiman;</li> <li>(2) Berdasarkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri tersebut Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jendral Anggaran disertai dengan tembusan penetapan Pengadilan yang menjadi dasar permintaannya;</li> <li>(3) Berdasarkan permintaan Menteri Kehakiman dimaksud Menteri Keuangan cq. Direktur Jendral Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas bebas Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin;</li> <li>(4) Asli Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut disampaikan kepada yang berhak.</li> </ul> <p><b>Pasal 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut pada Pasal 2 ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Keputusan Otorisasi;</li> <li>b. Asli dan salinan/foto copy petikan penetapan Pengadilan;</li> </ul> </li> <li>(2) Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan meneruskan permohonan pembayaran tersebut pada ayat (1) kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) pembayar disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) menurut ketentuan yang berlaku.</li> </ul> <p><b>Pasal 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) bersangkutan, permohonan pembayaran dari yang berhak dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ketua Pengadilan Negeri setempat, Kantor Perbendaharaan Negara (KPN)</li> </ul> |        |

| No. | Kebijakan  | Penjelasan   | Subjek                |
|-----|--|--|-----------------------|
|     |  | <p>menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak sebagai beban tetap;</p> <p>(2) Asli petikan penetapan Pengadilan, setelah dibubuh cap bahwa telah dilakukan pembayaran, oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dikembalikan kepada yang berhak;</p> <p><b>Pasal 5</b></p> <p>Terhadap Pejabat yang karena kesalahan, kealpaan atau kelalaiannya mengakibatkan Negara harus membayar ganti kerugian, dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>   |                       |
| 3.  | <p>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p> <p><b>Pasal 7 jo Pasal 11</b></p> | <p><b>BAB IV GANTI KERUGIAN</b></p> <p><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukumtetap.</p> <p>(2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.</p> <p><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.</p> <p>(2) Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.</p> <p><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000, - (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah).</p> <p>(2) Apabila penangkapan, penahanan dan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000, - (tiga juta rupiah).</p> | <b>GANTI KERUGIAN</b> |

| No. | Kebijakan  | Penjelasan  | Subjek |
|-----|--|---|--------|
|     |  | <p><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan.</p> <p>(2) Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.</p> <p><b>Pasal 11 Ayat 1 &amp; 2</b></p> <p>(1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.</p> <p>(2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.</p> <p><b>BAB VI PRAPERADILAN PADA KONEKSITAS</b><br/><b>Pasal 16</b></p> <p>Praperadilan dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHAP didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing peradilan.</p> |        |
| 4.  | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia | <p><b>Pasal 1 Ayat 6</b></p> <p>“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”</p> <p><b>Pasal 4</b></p> <p>“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”</p>   |        |

| No. | Kebijakan | Penjelasan  | Subjek |
|-----|-----------|---|--------|
|     |           | <p><b>Pasal 7 Ayat 1 &amp; 2</b></p> <p>(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.</p> <p><b>Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</b><br/> <b>II. PASAL DEMI PASAL</b><br/> <b>Pasal 7</b></p> <p>Yang dimaksud dengan “upaya hukum” adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM atau oleh pengadilan, termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam Pasal ini dimaksudkan bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu (<i>exhaustion of local remedies</i>) sebelum menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional.</p> <p><b>Pasal 18 Ayat 1-5</b></p> <p>(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.</p> <p>(3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.</p> |        |

| No. | Kebijakan | Penjelasan   | Subjek |
|-----|-----------|--|--------|
|     |           | <p>(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.</p> <p><b>Bagian Keempat<br/>Hak Memperoleh Keadilan<br/>Pasal 17</b></p> <p>Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.</p> <p><b>Pasal 33 Ayat 1</b></p> <p>(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.</p> <p><b>Pasal 34</b></p> <p>Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.</p> <p><b>Pasal 69 Ayat 1 &amp; 2</b></p> <p>(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.</p> <p><b>Pasal 89 Ayat 3 Mengenai KOMNAS HAM</b></p> |        |

| No. | Kebijakan   | Penjelasan   | Subjek                  |
|-----|---|--|-------------------------|
|     |   | <p>(3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:</p> <p>h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.</p> <p><b>Pasal 90 Ayat 1</b></p> <p>(1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.</p> |                         |
| 5   | Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban | <p><b>Pasal 1 Ayat 2</b></p> <p>Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.</p> <p><b>BAB II PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN</b></p> <p><b>Pasal 6</b></p> <p>Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:</p> <p>a. bantuan medis; dan<br/>b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.</p>   | <b>DEFINISI KORBAN</b>  |
| 6.  | UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik                        | <p><b>BAB I</b></p> <p><b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>(11) Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman.</p> <p><b>Pasal 50</b></p> <p>(1) Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.</p>   | <b>AJUDIKASI KHUSUS</b> |

| No. | Kebijakan  | Penjelasan  | Subjek  |
|-----|--|---|---|
|     |  | <p>(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.</p> <p>(3) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu pembayarannya.</p> <p>(4) Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi.</p> <p>(5) Dalam hal penyelesaian ganti rugi, ombudsman dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus.</p> <p>(6) Ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.</p> <p>(7) Dalam melaksanakan ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mekanisme dan tata caranya diatur lebih lanjut oleh peraturan ombudsman.</p> <p>(8) Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden.</p> <p>(9) Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan.</p> <p><b>PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK</b></p> <p><b>II. PASAL DEMI PASAL</b></p> <p><b>Ayat (5)</b></p> <p>Ajudikasi khusus adalah ajudikasi yang hanya terkait dengan penyelesaian ganti rugi. Penyelesaian ganti rugi dalam ketentuan ini dimaksudkan apabila tidak dapat diselesaikan dengan mediasi dan konsiliasi.</p> |   |
| 7.  | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman                 | <p><b>Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 3</b></p> <p>(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.</p> <p>(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.</p>   | <b>DEFINISI KORBAN, SANKSI PELAKU, DAN GANTI RUGI</b> |
|     | Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman | <p><b>II. Pasal Demi Pasal</b></p> <p><b>Pasal 9 Ayat (1)</b></p>   |   |

| No. | Kebijakan   | Penjelasan   | Subjek   |
|-----|---|--|--|
|     |   | Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.  |  |
| 8.  | PMK RI Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)                              | <p><b>Pasal 1</b><br/>Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:</p> <p>2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.</p> <p><b>Pasal 2</b></p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan APBN, PA menyusun DIPA menurut bagian anggaran yang dikuasainya.</p> <p>(2) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat atau DHP RDP BUN.</p> <p>(3) DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.</p>  | DIPA   |
| 9.  | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban | <p><b>BAB I KETENTUAN UMUM</b></p> <p><b>Pasal 1 Ayat 3</b><br/>Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.</p> <p><b>Pasal 6</b><br/>Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidan terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan medis, dan</li> <li>b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.</li> </ul> <p>(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan berdasarkan keputuan LPSK.</p> | <b>DEFINISI KORBAN</b><br><br><b>GANTI RUGI KORBAN<br/>PELANGGARAN HAM<br/>BERAT</b> |

| No. | Kebijakan  | Penjelasan   | Subjek   |
|-----|--|--|--|
| 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 | <p><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam: Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br/><b>Pasal 7</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.</li> <li>(2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.</li> </ol> </li> <li>2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br/><b>Pasal 9</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</li> <li>(2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</li> <li>(3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</li> </ol> </li> <li>3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</li> </ol> | <b>KOMPENSASI KORBAN<br/>KESALAHAN PROSES<br/>PERADILAN PIDANA</b> |

| No. | Kebijakan | Penjelasan   | Subjek |
|-----|-----------|--|--------|
|     |           | <p><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.</p> <p>(2) Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p>4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.</p> <p>(2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p>5. Di antara Pasal 39A dan Pasal 40 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 39B dan Pasal 39C, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p><b>Pasal 39B</b></p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemohon yang telah mengajukan ganti kerugian namun belum mendapatkan petikan putusan atau penetapan pengadilan mengenai besaran ganti kerugian yang diterima, putusan atau penetapan pengadilan mengenai besaran ganti kerugian mengacu pada Peraturan Pemerintah ini; dan</li> <li>b. pemohon ganti kerugian yang telah mendapatkan petikan putusan atau penetapan pengadilan namun belum menerima ganti kerugian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, besaran ganti kerugian dibayarkan sesuai dengan petikan putusan atau penetapan pengadilan.</li> </ul> <p><b>Pasal 39C</b></p> |        |

| No. | Kebijakan   | Penjelasan   | Subjek                          |
|-----|---|--|---------------------------------|
|     |   | Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai ganti kerugian wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.  |                                 |
| 11. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127 /PMK. 02/2020 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) | <p><b>BAB I</b><br/> <b>KETENTUAN UMUM</b><br/> <b>Pasal 1</b></p> <p>8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran BUN.</p> <p><b>Bagian Ketiga</b><br/> <b>Usulan Penggunaan Anggaran BA 999.08 dan Reviu APIP K/L</b><br/> <b>Pasal 9</b></p> <p>(1) Usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa pergeseran anggaran dari BA BUN 999.08 ke BA K/L, pergeseran anggaran ke subbagian anggaran BA BUN lainnya, dan/ atau penerbitan DIPA BUN, terlebih dahulu disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu.</p> <p><b>Bagian Kelima</b><br/> <b>Persetujuan atau Penolakan Usulan Penggunaan Anggaran BA 999.08</b><br/> <b>Pasal 15</b></p> <p>(2) Dalam hal Menteri Keuangan memberikan persetujuan penggunaan anggaran BA 999.08, Direktur Jenderal Anggaran akan melakukan pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L, pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam BA BUN, atau mengalokasikan anggaran melalui penerbitan DIPA BUN.</p> <p>(3) Pengalokasian anggaran melalui penerbitan DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>BAB III</b><br/> <b>TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA BA 999.08 DAN</b><br/> <b>PENERBITAN DIPA BUN</b><br/> <b>Pasal 17</b></p> | <b>PERGESERAN ANGGARAN DIPA</b> |

| No. | Kebijakan   | Penjelasan  | Subjek                 |
|-----|---|---|------------------------|
|     |   | <p>(1) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan atas usulan penggunaan anggaran BA 999.08 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pemimpin PPA BUN BA 999.08 menyampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. usul pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L;</li> <li>b. usul pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam BA BUN; atau</li> <li>c. usul penerbitan DIPA BUN;</li> </ul> <p>kepada Direktur Jenderal Anggaran, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak izin penggunaan dari Menteri Keuangan telah didisposisi oleh Direktorat Jenderal Anggaran.</p> <p><b>Pasal 17</b></p> <p>(3) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dan usulan Pemimpin PPA BUN BA 999.08 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SP SABA 999.08;</li> <li>b. SPP BA BUN; dan/atau</li> <li>c. DIPA BUN.</li> </ul> <p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dari Pemimpin PPA BUN BA 999.08.</p> <p><b>Pasal 17</b></p> <p>(6) Proses Revisi Anggaran mulai dari usulan penggunaan anggaran BA 999.08 didisposisi oleh Menteri Keuangan atau tembusan surat usulan dimaksud diterima oleh Direktorat Jenderal Anggaran sampai dengan diterbitkannya SP SABA 999.08, SPP BA BUN, dan/atau DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak berkaitan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.</p> |                        |
| 12. | PMK RI Nomor 208/PMK. 02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 | <p><b>BAB I</b><br/> <b>KETENTUAN UMUM</b><br/> <b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:</p>   | <b>REVISI ANGGARAN</b> |

| No. | Kebijakan | Penjelasan   | Subjek |
|-----|-----------|--|--------|
|     |           | <p>2. Revisi Anggaran adalah perubahan nncian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2021 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021.</p> <p><b>Pasal 1</b></p> <p>16. Penelaahan Revisi Anggaran adalah forum antara Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga, dan dapat melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memastikan kesesuaian usulan perubahan anggaran dengan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja Pemerintah, rencana kerja Kementerian/Lembaga, dan RKA-K/L DIPA beserta alokasi anggarannya.</p> <p><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Revisi Anggaran berupa pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program untuk substansi tertentu yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c butir 2 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>);</li> </ul> <p><b>Pasal 14</b></p> <p>(2) Revisi Anggaran berupa pergeseran anggaran antarsubbagian dalam BA BUN yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf t meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>);</li> </ul> |        |